

PROSPEKTUS

INDIKASI JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")	: 30 November 2022	Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	: 22 Mei 2023
Tanggal Efektif	: 5 Mei 2023	Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	: 22 – 26 Mei 2023
Tanggal Cum HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 15 Mei 2023	Periode Distribusi Saham berasal dari HMETD	: 24 – 30 Mei 2023
Tanggal Cum HMETD di Pasar Tunai	: 17 Mei 2023	Tanggal Terakhir Pembayaran Pelaksanaan HMETD	: 30 Mei 2023
Tanggal Ex HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 16 Mei 2023	Tanggal Terakhir Pembayaran Untuk Pemesanan Efek Tambahan	: 30 Mei 2023
Tanggal Ex HMETD di Pasar Tunai	: 19 Mei 2023	Tanggal Penjatahan	: 31 Mei 2023
Tanggal Pencatatan (Recording Date) Untuk Memperoleh HMETD	: 17 Mei 2023	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham (Refund)	: 6 Juni 2023
Tanggal Distribusi HMETD	: 19 Mei 2023		

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK KB BUKOPIN TBK. ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.



PT BANK KB BUKOPIN TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Perbankan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung Bank KB Bukopin
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770
Telepon: 021-798 8266, 021-798 9837
Faksimili: 021-798 0625, 021-798 0238
www.bukopin.co.id
Email: investor.relations@kbbukopin.com

Jaringan Kantor

Per 31 Maret 2023, Perseroan memiliki 1 (satu) Kantor Pusat Operasi yang berlokasi di Jakarta dan 41 (empat puluh satu) Kantor Cabang yang berlokasi di Balikpapan, Bandar Lampung, Bandung, Batam, Banjarmasin, Cirebon, Cilegon, Bogor, Denpasar, Jambi, Jember, Kupang, Karawang, Medan, Makassar, Manado, Malang, Palembang, Pekanbaru, Padang, Pontianak, Purwokerto, Probolinggo, Semarang, Surabaya, Solo, Samarinda, Tasikmalaya, Yogyakarta, Pare-Pare, Mataram, Tegal, Tanjung Pinang, Sidoarjo, Sukabumi, Kediri, Magelang, Madiun, Palu, Sorong, Banyuwangi

187 (seratus delapan puluh tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 1 (satu) Kantor Fungsional, dan 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) Jaringan ATM yang aktif beroperasi

**PENAWARAN UMUM TERBATAS VII ("PUT VII") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")**

Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas VII ("PUT VII") dalam rangka menerbitkan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan atas sebanyak 119.999.999.692 (seratus sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan puluh dua) saham kelas B atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD"), dengan Harga Pelaksanaan Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak Rp11.999.999.969.200,- (sebelas triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus Rupiah) yang akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan maka akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan. Saham baru dari PUT VII memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh.

HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") pada tanggal 17 Mei 2023 Pukul 15.00 WIB dimana setiap 100.000.000 (seratus juta) saham lama Perseroan akan memperoleh 176.762.922 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham kelas B dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayarkan penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 22 Mei 2023 hingga 26 Mei 2023, sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku lagi.

Kookmin Bank Co., Ltd. ("Kookmin"), selaku pemegang saham utama Perseroan menyatakan akan melaksanakan sebagian HMETD dengan jumlah sebanyak 48.500.370.808 (empat puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua) HMETD atau sebesar Rp4.850.037.080.808 (empat triliun delapan ratus lima puluh miliar tiga puluh dua juta delapan puluh dua) HMETD berdasarkan Surat Pernyataan Kookmin tertanggal 7 April 2023 dan mengalihkan sebagian HMETD yang dimilikinya yaitu sebanyak 31.900.000.000 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus juta) HMETD atau sebesar Rp3.190.000.000.000,- (tiga triliun sembilan miliar puluh miliar Rupiah) kepada STIC Eugene Star Holdings Inc. ("STIC") sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Jual Beli Sertifikat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu antara Kookmin dengan STIC tertanggal 7 April 2023 dan Surat Pernyataan Kookmin tertanggal 7 April 2023.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VII ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Baru lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT VII ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VII ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa HMETD, maka berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank KB Bukopin Tbk tanggal 10 April 2023, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Perjanjian Pembeli Siaga untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank KB Bukopin Tbk tanggal 18 April 2023 antara Perseroan dengan PT KB Valbury Sekuritas, PT Sunindo Kookmin Best Finance, PT KB Finansia Multi Finance, PT Kookmin Best Insurance Indonesia, dan Kookmin Bank Co. Ltd. (disebut sebagai "Para Pembeli Siaga"), Para Pembeli Siaga wajib membeli sisa HMETD tersebut hingga sebanyak 39.599.628.884 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat) saham atau sebesar Rp3.959.962.888.400,- (tiga triliun sembilan ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus Rupiah).

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI"). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI BEI SELAMA 5 (LIMA) HARI KERJA SEJAK 22 MEI 2023 SAMPAI DENGAN 26 MEI 2023. PENCATATAN SAHAM BARU DALAM PMHMETD INI AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 22 MEI 2023. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 26 MEI 2023 SEHINGGA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK AKAN BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HMETD AKAN MENGALAMI DILUSI MAKSIMUM SEBESAR 63,87% (ENAM PULUH TIGA KOMA DELAPAN PULUH TUJUH PERSEN) SETELAH PERIODE PELAKSANAAN HMETD.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. TIDAK ADA JAMINAN BAHWA PERSEROAN DAPAT MENAGIH KEMBALI SELURUH PENYALURAN KREDIT DI MASA YANG AKAN DATANG. RISIKO-RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN. MESKIPUN PERSEROAN TELAH MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM ("SKS"), TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2023

ESTER KUSUMAH

IMRAN MUNTAZ

DENNY SUSANTO

PT Bank KB Bukopin Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di Jakarta dengan surat No. 02441/DIR/II/2023 tanggal 10 Februari 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**POJK No. 32/2015**) dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 33/2015**") yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UUPM**").

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("**PP No. 29/1999**"), ditetapkan bahwa:

- a. Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);
- b. Pembelian oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);
- c. Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);
- d. Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3).

Ketentuan tersebut diatas adalah dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ("**POJK No. 56/2016**"). Perseroan telah memenuhi ketentuan kepemilikan saham bank umum sesuai dengan POJK No. 56/2016 untuk tidak mencatatkan saham di Bursa Efek sekurang-kurangnya 1,00% (satu koma nol nol persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam PP No. 29/1999 dan Pasal 39 ayat (2) POJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum ("**POJK No. 41/2019**").

Perseroan telah menyampaikan kepada BEI melalui website BEI pada tanggal 6 April 2023, Surat Perseroan No. 04931/DIR/IV/2023 tanggal 5 April 2023 perihal Laporan Informasi Material PT Bank KB Bukopin Tbk Terkait Pemenuhan Ketentuan 1% Pemegang Saham yang Tidak Dicatatkan. Berdasarkan Surat Perseroan tersebut, PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) adalah satu-satunya pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dicatatkan pada BEI dengan jumlah saham yang tidak dicatatkan sebesar 678.875.412 (enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua belas) saham atau 1% (satu persen) dari seluruh saham Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT VII ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT KB Valbury Sekuritas menyatakan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama dalam Prospektus ini sebagai pihak yang membantu Perseroan dalam penyusunan Prospektus ini dan tidak mencabut persetujuan tersebut.

Sehubungan dengan PUT VII ini, setiap pihak yang terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan di dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam PUT VII ini tidak memiliki hubungan afiliasi, kecuali PT KB Valbury Sekuritas yang merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan adanya kesamaan pemilik manfaat (*ultimate beneficial owner*) yaitu KB Financial Group dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PUT VII INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI DAN/ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT VII INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARANYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN PROSPEKTUS	x
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS VII	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	9
III. PERNYATAAN UTANG	12
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	20
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	27
1. UMUM	27
2. ANALISIS KINERJA KEUANGAN	28
3. SEGMENT USAHA	33
4. LIKUIDITAS PERSEROAN	33
5. ARUS KAS	34
6. PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT	34
7. TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN	36
8. PEMBatasan KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN	37
9. BELANJA MODAL	37
10. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI	37
11. RISIKO FLUKTUASI MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA	38
12. MANAJEMEN RISIKO	38
13. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA	39
14. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI	39
15. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG	39
VI. RISIKO USAHA	41
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	46
VIII. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN TERBUKA, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	47
A. KETERANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	47
1. Riwayat Singkat Perseroan	47
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	48
3. Perizinan yang Dimiliki Perseroan	50
4. Perjanjian Penting	51
5. Pengawasan dan Pengurusan Perseroan	88
6. Struktur Organisasi Perseroan	109
7. Struktur Kepemilikan	110
8. Sumber Daya Manusia	110
9. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Dalam Perseroan, Pemegang Saham Utama, serta Perusahaan Anak	116
10. Keterangan Tentang Perusahaan Anak	116

11. Keterangan Tentang Pemegang Saham Utama Berbentuk Badan Hukum	123
12. Perkara-perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Serta Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak.	124
B. KEGIATAN USAHA	142
1. Umum.....	142
2. Strategi Usaha.....	145
3. Keunggulan Bersaing	145
4. Produk dan Layanan	146
5. Jaringan Distribusi.....	152
6. Pemasaran	154
7. Pendanaan dan Likuiditas	154
8. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR).....	155
9. Teknologi Informasi	155
10. Hak Kekayaan Intelektual.....	159
11. Persaingan Usaha	161
12. Ketergantungan terhadap satu dan/atau sekelompok pelanggan	161
13. Ketergantungan terhadap kontrak dengan pemerintah.....	162
14. Prospek Usaha	162
IX. EKUITAS.....	168
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	170
XI. PERPAJAKAN	172
XII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA	175
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	182
XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	184
XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	190

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Dalam Prospektus ini, kecuali apabila kalimatnya menyatakan lain, kata-kata sebagaimana disebutkan di bawah memiliki arti sebagai berikut:

- "Afiliasi"** : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/tau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- "Aset Produktif"** : Penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
- "ALCO"** : *Asset and Liabilities Committee*, yaitu komite yang merupakan kumpulan dari para pengambil keputusan di bidang pengelolaan aset dan liabilitas, yang diketuai oleh Direktur Utama dan bertugas menyusun strategi aset dan liabilitas.
- "ATM"** : Anjungan Tunai Mandiri (*Automated Teller Machine*) yaitu mesin elektronik yang dapat menggunakan fungsi *teller* seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.
- "ATMR"** : Aktiva Tertimbang Menurut Risiko besar yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*).
- "Anggota Bursa"** : a. perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek; sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 UUPM.
- "BAE"** : Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan

	administrasi saham dalam PUT VII, dalam hal ini PT Datindo Entrycom yang berkedudukan di Jakarta.
“Bank Kustodian”	: Bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“BEI atau Bursa Efek Indonesia”	: PT Bursa Efek Indonesia, penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
“BI”	: Bank Indonesia.
“BLBI”	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
“BMPK”	: Batas Maksimum Pemberian Kredit.
“Bosowa”	: PT Bosowa Corporindo.
“BPPN”	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional yaitu badan khusus yang didirikan dalam rangka penyehatan perbankan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan.
“KBBS”	: PT Bank KB Bukopin Syariah.
“KBBF”	: PT KB Bukopin Finance.
“BULOG”	: Badan Urusan Logistik atau penggantinya yaitu Perum Bulog.
“BUMD”	: Badan Usaha Milik Daerah.
“BUMN”	: Badan Usaha Milik Negara.
“CAR”	: <i>Capital Adequacy Ratio</i> , yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah ATMR.
“Coverage Ratio”	: Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.
“CKPN”	: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.
“DPK”	: Dana Pihak Ketiga.
“DPS”	: Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang dibuat, disusun, dan diadministrasikan oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Fee Based Income”	: Terdiri dari provisi dan komisi selain provisi dan komisi atas kredit yang diberikan, keuntungan selisih kurs - neto, dan pendapatan operasional lainnya.
“FPPS”	: Formulir Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PUT VII.
“FPPS Tambahan”	: Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka PUT VII, yaitu formulir untuk memesan saham yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 (satu) pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PUT VII.
“GCC”	: <i>Good Corporate Governance</i> .
“GWM”	: Giro Wajib Minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga

	Perseroan.
"Harga Pelaksanaan"	: Harga yang harus dibayarkan dalam PUT VII untuk melaksanakan haknya menjadi 1 (satu) Saham Baru, yaitu sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.
"Hari Bank"	: Hari dimana Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
"Hari Bursa"	: Hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
"Hari Kalender"	: Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender masehi tanpa kecuali, termasuk Sabtu dan Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
"Hari Kerja"	: Hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
"HMETD"	: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang merupakan hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli saham baru Perseroan dalam rangka HMETD.
"IAPI"	: Institut Akuntan Publik Indonesia.
"Kredit Yang Diberikan"	: Kredit yang diberikan setelah dikurangi pendapatan yang ditangguhkan, kecuali dinyatakan lain.
"KSEI"	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
"Kustodian"	: Pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
"KOPELINDO"	: Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia.
"Masyarakat"	: Perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar Indonesia.
"Menkumham"	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang- Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
"Modal Inti (Tier 1)"	: Modal bank yang terdiri dari modal inti utama (<i>common Equity Tier 1</i>) yang mencakup modal disetor, cadangan tambahan modal (<i>disclosed reserve</i>) dan modal inti tambahan (<i>Additional Tier 1</i>) sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 34/2016.
"Modal Pelengkap (Tier 2)"	: Modal pelengkap bank sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 34/2016.
"NPL"	: <i>Non Performing Loan</i> yang berarti kredit yang bermasalah, meliputi kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet sebagaimana diatur dalam peraturan BI.
"Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK"	: Lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UU PPSK.

- "PP No. 29/1999"** : Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.
- "Payment Point"** : Kegiatan pelayanan pembayaran melalui kerjasama antara Perseroan dengan pihak lain yang merupakan nasabah Perseroan. Berdasarkan POJK No. 12/2021, Payment Point dapat dicatatkan sebagai KCP bagi bank dengan melakukan pengkinian pada sistem pelaporan OJK.
- "PDN"** : Posisi Devisa Neto, yaitu angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari: (i) selisih bersih antara aset dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan (ii) selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.
- "Para Pembeli Siaga"** : Pembeli sisa HMETD berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga, yang dalam hal ini adalah PT KB Valbury Sekuritas, PT Sunindo Kookmin Best Finance, PT KB Finansia Multi Finance, PT Kookmin Best Insurance Indonesia, dan Kookmin Bank Co. Ltd. yang wajib membeli sisa HMETD yang tidak diambil bagian yang ditawarkan dalam PUT VII dengan jumlah sebanyak Rp3.959.962.888.400,- (tiga triliun sembilan ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus Rupiah) atau sebanyak 39.599.628.884 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat) saham.
- "Pemegang Saham Utama"** : Pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK, yang dalam hal ini adalah Kookmin Bank Co., Ltd.
- "Pemegang Rekening"** : Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi bank kustodian dan/atau Perusahaan efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- "Pemerintah"** : Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- "Penawaran Umum Terbatas VII atau PUT VII"** : Kegiatan penawaran sebesar 119.999.999.692 (seratus sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua) saham Kelas B ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, sehingga jumlah dana yang diperoleh dari PUT VII dalam rangka penerbitan HMETD seluruhnya berjumlah sebesar Rp11.999.999.969.200,- (sebelas triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah).
- Setiap pemegang 100.000.000 (seratus juta) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Mei 2023 berhak atas 176.762.922 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VII. Setiap saham harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham.
- "Penitipan Kolektif"** : Jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
- "Periode Perdagangan"** : Periode dimana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
- "Pernyataan Pendaftaran"** : Pernyataan Pendaftaran adalah Dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.

- “Pernyataan Efektif”** : Telah diterimanya surat dari OJK oleh Perseroan yang memberitahukan bahwa OJK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan oleh Perseroan dalam rangka HMETD.
- Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- “Perjanjian Pembeli Siaga”** : Perjanjian Pembeli Siaga untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank KB Bukopin Tbk tanggal 10 April 2023, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Perjanjian Pembeli Siaga untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank KB Bukopin Tbk tanggal 18 April 2023 antara Perseroan sebagai Emiten dengan PT KB Valbury Sekuritas, PT Sunindo Kookmin Best Finance, PT KB Finansia Multi Finance, PT Kookmin Best Insurance Indonesia, dan Kookmin Bank Co. Ltd. sebagai Para Pembeli Siaga.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana”** : Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VII PT Bank KB Bukopin Tbk No. 11 tanggal 9 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan sebagai Emiten dan PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek.
- “Perpu Cipta Kerja”** : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6841), yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU Penetapan Perpu Cipta Kerja.
- “Perseroan”** : PT Bank KB Bukopin Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang melakukan HMETD.
- “Perusahaan Anak”** : Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Bank KB Bukopin Syariah dan PT KB Bukopin Finance.
- “Perusahaan Efek”** : Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “PMH”** : Perbuatan Melawan Hukum.
- “PPA”** : PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
- “POJK No. 33/2014”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 30/2015”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 Tentang Laporan Realisasi Hasil Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “POJK No. 32/2015”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

“POJK No. 33/2015”	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“POJK No. 27/2016”	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
“POJK No. 34/2016”	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
“POJK No. 37/2017”	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK/03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
“POJK No. 12/2021”	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Bank Umum
“Prospektus”	: Dokumen yang berisi setiap informasi tertulis sehubungan dengan PMHMETD melalui PUT VII dengan tujuan agar Pemegang Saham dan atau pihak lain memperoleh informasi untuk membeli efek.
“PSAK”	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
“Rasio NPL”	: Kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet berdasarkan ketentuan penggolongan kolektibilitas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Rekening Efek”	: Rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
“RUPS”	: Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“RUPSLB”	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
“Saham HMETD”	: Seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan saham baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PUT VII yaitu sebesar 119.999.999.692 (seratus sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua) saham kelas B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
“Saham Lama”	: Saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
“SBHMETD”	: Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.
“SBI”	: Sertifikat Bank Indonesia, yaitu surat berharga atas unjuk dalam Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto.
“TERP”	: <i>Theoretical Ex-Right Price</i> atau Harga Pasar Teoritis.

- “Undang-Undang Perbankan”** : Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3790) dan terakhir diubah dengan UU PPSK.
- “UU Penetapan Perpu Cipta Kerja”** : Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6841).
- “UUPM”** : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608) dan terakhir diubah dengan UU PPSK.
- “UUPT”** : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756) dan terakhir diubah dengan UU Penetapan Perpu Cipta Kerja.
- “UU PPSK”** : Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845).
- “Usaha Kecil”** : Usaha yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6619).

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting menurut Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini diambil atau bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, serta disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang diterapkan secara konsisten.

Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo-saldo dan jumlah-jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, semata-mata disebabkan oleh faktor pembulatan.

1. Keterangan tentang HMETD

Jenis Penawaran	: HMETD
Jumlah Saham PUT VII	: Sebanyak 119.999.999.692 (seratus sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua) saham kelas B
Nilai Nominal	: Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan HMETD	: Rp100,- (seratus Rupiah)
Nilai Emisi atas Pelaksanaan HMETD	: Rp11.999.999.969.200,- (sebelas triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah)
Rasio HMETD	: 100.000.000 (seratus juta) saham lama akan memperoleh 176.762.922 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua) HMETD
Dilusi Kepemilikan	: Sebesar 63,87% (enam puluh tiga koma delapan puluh tujuh persen) dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan
Pencatatan	: PT Bursa Efek Indonesia

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PUT VII ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham memiliki Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 26 Mei 2023 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku lagi

Kookmin, selaku pemegang saham utama Perseroan menyatakan akan melaksanakan sebagian HMETD dengan jumlah sebesar Rp4.850.037.080.800 (empat triliun delapan ratus lima puluh miliar tiga puluh tujuh juta delapan puluh ribu delapan ratus Rupiah) atau sebanyak 48.500.370.808 (empat puluh delapan miliar lima ratus juta tiga ratus tujuh puluh delapan ratus delapan) HMETD berdasarkan Surat Pernyataan Kookmin tertanggal 7 April 2023 dan mengalihkan sebagian HMETD yang dimilikinya yaitu sebanyak 31.900.000.000 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus juta) HMETD atau sebesar Rp3.190.000.000.000,- (tiga triliun seratus sembilan puluh miliar Rupiah) kepada STIC sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Jual Beli Sertifikat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu antara Kookmin dengan STIC tertanggal 7 April 2023 dan Surat Pernyataan Kookmin tertanggal 7 April 2023.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VII ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT VII ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VII ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan

secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham, maka berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga, Para Pembeli Siaga wajib membeli sisa saham tersebut hingga sebanyak Rp3.959.962.888.400,- (tiga triliun sembilan ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus Rupiah) atau sebanyak 39.599.628.884 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat) saham.

2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Terakhir

Struktur permodalan terakhir Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 108 tanggal 30 November 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0090647.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0251622.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 ("Akta No. 108/2022"), dan susunan pemegang saham terakhir Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom untuk posisi per 31 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Saham Kelas A Rp10.000 per saham Nilai Nominal Saham Kelas B Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:			
• Saham Kelas A	21.337.978	213.379.780.000	0,01
• Saham Kelas B	207.866.202.200	20.786.620.220.000	99,99
Jumlah Modal Dasar	207.887.540.178	21.000.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Kelas A	21.337.978	213.379.780.000	
1. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	4.736.255	47.362.550.000	0,01
2. Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	16.601.723	166.017.230.000	0,02
Saham Seri B	67.866.202.200	6.786.620.220.000	
1. Kookmin Bank Co., Ltd.	45.484.861.813	4.548.486.181.300	67,00
2. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	1.034.232.376	103.423.237.600	1,53
3. Koperasi Pegawai dan Pensiunan BULOG Seluruh Indonesia ("KOPELINDO")	5.382.249	538.224.900	0,01
4. Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	21.341.725.762	2.134.172.576.200	31,43
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	67.887.540.178	7.000.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel:	140.000.000.000	14.000.000.000.000	-

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Dengan asumsi seluruh pemegang saham mengambil HMETDnya dan Kookmin mengalihkan sebagian HMETD yang dimilikinya yaitu sebanyak 31.900.000.000 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus juta) HMETD kepada STIC sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Jual Beli Sertifikat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu antara Kookmin dengan STIC tertanggal 7 April 2023 dan Surat Pernyataan Kookmin tertanggal 7 April 2023, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan secara proforma adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Sebelum PUT VII			Setelah PUT VII		
		Nilai nominal Jenis Kelas A Rp10.000 per saham		%	Nilai nominal Jenis Kelas A Rp10.000 per saham		%
		Nilai nominal Jenis Kelas B Rp100 per saham			Nilai nominal Jenis Kelas B Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)		
	Modal Dasar:						
	• Saham Seri A	21.337.978	213.379.780.000	0,01	21.337.978	213.379.780.000	0,01
	• Saham Seri B	207.866.202.200	20.786.620.220.000	99,99	207.866.202.200	20.786.620.220.000	99,99
	Jumlah Modal Dasar	207.887.540.178	21.000.000.000.000	100	207.887.540.178	21.000.000.000.000	100,00
	Modal ditempatkan dan disetor Penuh:						
	Saham Seri A	21.337.978	213.379.780.000		21.337.978	213.379.780.000	
	1. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	4.736.255	47.362.550.000	0,01	4.736.255	47.362.550.000	0,00
	2. Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	16.601.723	166.017.230.000	0,02	16.601.723	166.017.230.000	0,01
	Saham Seri B	67.866.202.200	6.786.620.220.000		187.866.201.892	18.786.620.189.200	
	1. Kookmin Bank Co., Ltd.	45.484.861.813	4.548.486.181.300	67,00	93.985.232.621	9.398.523.262.100	50,02
	2. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	1.034.232.376	103.423.237.600	1,53	2.870.743.686	287.074.368.600	1,53
	3. Koperasi Pegawai dan Pensiunan BULOG Seluruh Indonesia ("KOPELINDO")	5.382.249	538.224.900	0,01	14.896.069	1.489.606.900	0,01
	4. STIC Eugene Star Holdings Inc	-	-	-	31.900.000.000	3.190.000.000.000	16,98
	5. Pemegang saham lainnya dengan	21.341.725.762	2.134.172.576.200	31,43	59.095.329.516	5.909.532.951.600	31,45

No	Keterangan	Sebelum PUT VII			Setelah PUT VII		
		Nilai nominal Jenis Kelas A Rp10.000 per saham		%	Nilai nominal Jenis Kelas A Rp10.000 per saham		%
		Nilai nominal Jenis Kelas B Rp100 per saham			Nilai nominal Jenis Kelas B Rp100 per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)		
	kepemilikan dibawah 5%						
	Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	67.887.540.178	7.000.000.000.000	100,00	187.887.539.870	18.999.999.969.200	100,00
	Saham dalam Portepel	140.000.000.000	14.000.000.000.000	-	20.000.000.308	2.000.000.030.800	-

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PUT VII ini tidak dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham kecuali Kookmin yang menyatakan akan melaksanakan sebagian HMETD dengan jumlah sebanyak 48.500.370.808 (empat puluh delapan miliar lima ratus juta tiga ratus tujuh puluh delapan ratus delapan) HMETD berdasarkan Surat Pernyataan Kookmin tertanggal 7 April 2023 dan mengalihkan sebagian HMETD yang dimilikinya yaitu sebanyak 31.900.000.000 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus juta) HMETD kepada STIC sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Jual Beli Sertifikat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu antara Kookmin dengan STIC tertanggal 7 April 2023 dan Surat Pernyataan Kookmin tertanggal 7 April 2023, jika masih terdapat sisa HMETD maka Para Pembeli Siaga akan membeli sisa HMETD tersebut dengan urutan dan porsi alokasi sebagai berikut; PT KB Valbury Sekuritas sebanyak 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta) saham, PT Sunindo Kookmin Best Finance sebanyak 120.000.000 (seratus dua puluh juta) saham, PT KB Finansia Multi Finance sebanyak 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham, PT Kookmin Best Insurance Indonesia sebanyak 180.000.000 (seratus delapan puluh juta) saham dan dalam hal masih terdapat Sisa HMETD setelah penjatahan kepada Para Pembeli Siaga diatas maka Kookmin akan mengambil seluruh sisa HMETD berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT VII secara proforma adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Sebelum PUT VII			Setelah PUT VII		
		Nilai nominal Jenis Kelas A Rp10.000 per saham		%	Nilai nominal Jenis Kelas A Rp10.000 per saham		%
		Nilai nominal Jenis Kelas B Rp100 per saham			Nilai nominal Jenis Kelas B Rp100 per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)		
Modal Dasar:							
	• Saham Seri A	21.337.978	213.379.780.000	0,01	21.337.978	213.379.780.000	0,01
	• Saham Seri B	207.866.202.200	20.786.620.220.000	99,99	207.866.202.200	20.786.620.220.000	99,99
	Jumlah Modal Dasar	207.887.540.178	21.000.000.000.000	100	207.887.540.178	21.000.000.000.000	100,00
Modal ditempatkan dan disetor Penuh:							
	Saham Seri A	21.337.978	213.379.780.000		21.337.978	213.379.780.000	
1.	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	4.736.255	47.362.550.000	0,01	4.736.255	47.362.550.000	0,00
2.	Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	16.601.723	166.017.230.000	0,02	16.601.723	166.017.230.000	0,01
	Saham Seri B	67.866.202.200	6.786.620.220.000		187.866.201.892	18.786.620.189.200	
1.	Kookmin Bank Co., Ltd.	45.484.861.813	4.548.486.181.300	67,00	132.384.861.505	13.238.486.150.500	70,46
2.	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	1.034.232.376	103.423.237.600	1,53	1.034.232.376	103.423.237.600	0,55
3.	Koperasi Pegawai dan Pensiunan BULOG Seluruh Indonesia ("KOPELINDO")	5.382.249	538.224.900	0,01	5.382.249	538.224.900	0,00
4.	STIC Eugene Star Holding Inc	-	-	-	31.900.000.000	3.190.000.000.000	16,98
5.	PT KB Valbury Sekuritas	-	-	-	360.000.000	36.000.000.000	0,19
6.	PT Sunindo Kookmin Best Finance	-	-	-	120.000.000	12.000.000.000	0,06
7.	PT KB Finansia Multi Finance	-	-	-	540.000.000	54.000.000.000	0,29
8.	PT Kookmin Best Insurance Indonesia	-	-	-	180.000.000	18.000.000.000	0,10
6.	Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	21.341.725.762	2.134.172.576.200	31,43	21.341.725.762	2.134.172.576.200	11,36
	Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	67.887.540.178	7.000.000.000.000	100,00	187.887.539.870	18.999.999.969.200	100,00
	Saham dalam Portepel	140.000.000.000	14.000.000.000.000	-	20.000.000.308	2.000.000.030.800	-

Dalam kondisi tersebut, para pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD akan mengalami dilusi maksimum sebesar 63,87% (enam puluh tiga koma delapan tujuh persen) setelah periode pelaksanaan HMETD.

3. Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT VII, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PUT VII akan digunakan secara bertahap untuk:

1. Tambahan investasi pada Perusahaan Anak yaitu KBBS dan KBBF dengan total tambahan penyertaan sebesar Rp1.290.000.000.000 (satu triliun dua ratus sembilan puluh miliar Rupiah), sebagaimana tertuang dalam Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2023-2025 dalam Surat Perseroan No.04188/DIR/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 Perihal

Penyampaian Penyesuaian Rencana Bisnis PT Bank KB Bukopin Tbk, Tahun 2023-2025 kepada OJK, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Tambahan investasi kepada KBBF adalah sebesar Rp592.000.000.000 (lima ratus sembilan puluh dua miliar Rupiah) yang akan ditempatkan pada *escrow account* Perusahaan Anak pada Periode Triwulan III sebagai komitmen penambahan modal yang telah ditujukan kepada OJK IKNB melalui surat No. 15527/DIR/X/2022 perihal Laporan Pemegang Saham Pengendali atas Rencana Penambahan Modal PT KB Bukopin Finance tanggal 28 Oktober 2022 serta Rencana Bisnis Tahun 2023 kepada OJK IKNB yang telah mendapatkan persetujuan sesuai surat No. S-193/NB.21/2023 tanggal 1 April 2023 perihal Tanggapan Penyesuaian Rencana Bisnis Tahun 2023 PT KB Bukopin Finance, hal ini dilakukan untuk dapat memenuhi hasil pemeriksaan OJK IKNB pada surat No. S-215/NB.2/2022 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Tahun 2022 tanggal 30 September 2022; dan
- b. Tambahan investasi kepada KBBS adalah sebesar Rp698.000.000.000 (enam ratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah) akan ditempatkan pada Perusahaan Anak pada Periode Triwulan III guna memperkuat struktur permodalan dan pengembangan usaha syariah kedepan yang telah disampaikan pada Rencana Bisnis Bank Tahun 2023-2025 kepada OJK Syariah pada tanggal 14 Maret 2023.

Jumlah diatas dapat berubah sesuai dengan kondisi terkini dan arahan dari masing-masing regulator.

- 2. Sisanya akan digunakan untuk melakukan ekspansi kredit baru berkualitas baik, yang akan difokuskan pada segmen ritel, ritel, UKM, *wholesale* dan *Indonesia-Korea business link*.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana dari hasil PUT VII yang akan digunakan oleh Perseroan untuk tambahan investasi pada Perusahaan Anak, maka:

- a. Penyertaan modal yang akan dilakukan Perseroan pada KBBS telah diungkapkan dalam Rencana Permodalan yang telah dimuat pada halaman 37 dan Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca) pada Lampiran halaman 6 Laporan Penyesuaian Rencana Bisnis KBBS Tahun 2023-2025 yang telah disampaikan KBBS berdasarkan Surat KBBS No. 164/BIS/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, perihal Penyampaian Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2023-2025. Dalam Penyesuaian Rencana Bisnis KBBS Tahun 2023-2025, sebelumnya diungkapkan bahwa KBBS akan melakukan penambahan modal yang akan dilakukan melalui *right issue* kepada *strategic investor*. Namun penambahan modal akan dilakukan melalui *right issue* kepada Perseroan, bukan kepada *strategic investor*.
- b. Penyertaan modal yang akan dilakukan Perseroan pada KBBF telah diungkapkan dalam Rencana Perubahan Permodalan yang telah dimuat pada halaman 32 Laporan Penyesuaian Rencana Bisnis KBBF Tahun 2023-2025 yang telah disampaikan KBBF berdasarkan Surat KBBF No. 087/DIRUT-BUFIN/III/2023 tanggal 17 Maret 2023, perihal Penyampaian Penyesuaian Rencana Bisnis Tahun 2023 PT KB Bukopin Finance.
- c. KBBS dan KBBF belum mendapatkan persetujuan dari pengawas masing-masing industri terkait dengan rencana penyertaan modal Perseroan pada masing-masing Perusahaan Anak tersebut. Selanjutnya, proses penambahan modal pada Perusahaan Anak, termasuk permohonan persetujuan dari pengawas masing-masing industri Perusahaan Anak, akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh dana dari hasil PUT VII. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, KBBS, dan KBBF untuk mendapat persetujuan dari pengawas industri atas rencana penambahan penyertaan modal dari Perseroan kepada Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

No.	Pihak	Pemenuhan Persyaratan
1.	Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencantuman rencana penyertaan modal pada rencana bisnis: Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan OJK No. 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum (“POJK No. 22/2022”) dan Pasal 5 Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Rencana Bisnis Bank (“POJK No. 5/2016”), bank wajib mencantumkan rencana penyertaan modal dalam rencana bisnis bank. Dalam hal ini, sebagaimana telah diungkapkan di atas, Perseroan telah mencantumkan rencana penyertaan modal Perseroan pada Perusahaan Anak dalam Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2023-2025 yang telah disampaikan Perseroan kepada OJK. b. Perolehan izin penyertaan modal dari OJK: Berdasarkan Pasal 15 POJK No. 22/2022, bank wajib memperoleh izin dari OJK dalam melakukan penyertaan modal sesuai dengan rencana penyertaan modal sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) POJK No. 22/2022. Dalam mengajukan permohonan izin penyertaan, bank harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 16 POJK No. 22/2022, yaitu:

No.	Pihak	Pemenuhan Persyaratan
		(i) rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko; (ii) memiliki tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 1 (satu) atau 2 (dua) berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank selama 2 (dua) periode terakhir secara berturut-turut; dan (iii) Penyertaan Modal: (1) tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank; dan (2) tidak meningkatkan profil risiko bank secara signifikan. Atas kewajiban ini, Perseroan belum menyampaikan permohonan izin penyertaan modal kepada OJK Pengawas Bank Syariah terkait rencana penyertaan modal kepada KBBS dan belum menyampaikan permohonan izin penyertaan modal kepada OJK Institusi Keuangan Non-Bank terkait penyertaan modal kepada KBBF. Perseroan berencana mengajukan permohonan izin setelah Perseroan memperoleh dana dari hasil PUT VII.
2.	KBBS	a. Pencantuman rencana penyertaan modal pada rencana bisnis: Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) POJK No. 22/2022 dan Pasal 5 POJK No. 5/2016, bank wajib mencantumkan rencana penyertaan modal dalam rencana bisnis bank. Dalam hal ini, sebagaimana telah diungkapkan di atas, KBBS telah mencantumkan rencana penyertaan modal Perseroan pada KBBS dalam Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2023-2025 yang telah disampaikan KBBS kepada OJK. b. Perolehan persetujuan dari OJK untuk diperhitungkan sebagai Modal Inti (Tier 1): Setelah Perseroan memperoleh dana dari hasil PUT VII dan Perseroan memperoleh izin penyertaan modal dari OJK, KBBS akan mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK sehingga tambahan modal tersebut dapat dicatatkan sebagai Modal Inti (Tier 1) sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 2.e Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (" POJK No. 34/2016 "). c. Perubahan permodalan pada Anggaran Dasar: Setelah Perseroan memperoleh dana dari hasil PUT VII dan Perseroan memperoleh izin penyertaan modal dari OJK, KBBS akan melakukan perubahan permodalan pada Anggaran Dasar KBBS.
3.	KBBF	a. Pencantuman rencana penyertaan modal pada rencana bisnis: Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan OJK No. 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, perusahaan pembiayaan wajib mencantumkan rencana permodalan dalam rencana bisnis perusahaan pembiayaan. Dalam hal ini, sebagaimana telah diungkapkan di atas, KBBF telah mencantumkan rencana penyertaan modal Perseroan pada KBBF dalam Penyesuaian Rencana Bisnis Tahun 2023 yang telah disampaikan KBBF kepada OJK. b. Perolehan persetujuan dari kreditur KBBF sehubungan dengan perubahan permodalan KBBF. Sehubungan dengan adanya pembatasan perubahan permodalan dalam perjanjian kredit antara KBBF dengan krediturnya, KBBF wajib memperoleh persetujuan dari kreditur sebelum melakukan perubahan permodalan pada Anggaran Dasar KBBF. c. Perubahan permodalan pada Anggaran Dasar: Setelah Perseroan memperoleh dana dari hasil PUT VII dan Perseroan memperoleh izin penyertaan modal dari OJK, KBBF akan melakukan perubahan permodalan pada Anggaran Dasar KBBF.

Perseroan dan Perusahaan Anak berkomitmen memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana disebutkan di atas untuk mendapatkan persetujuan dari pengawas industri atas rencana penambahan penyertaan modal dari Perseroan kepada Perusahaan Anak.

Realisasi proporsi penggunaan dana dapat mengalami penyesuaian sejalan dengan perkembangan bisnis dan strategi Perseroan terutama dalam jangka pendek dan menengah.

Mengacu pada POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUT VII ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil PUT VII telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkannya pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan

30 Juni dan 31 Desember. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 yang diberlakukan tanggal 1 Februari 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 yang diberlakukan tanggal 1 Oktober 2022 (“Peraturan I-E”), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil PUT VII setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil PUT VII tersebut selesai direalisasikan sebagaimana yang dimaksud dalam POJK No. 30/2015, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil PUT VII seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Apabila Perseroan berencana mengubah rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PUT VII ini, setiap penggunaan dana yang menunjukkan perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada OJK sebagai penjelasan atas perubahan yang diusulkan. Perseroan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas perubahan tersebut melalui RUPS sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PUT VII dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan konsolidasian penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (*audited*) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (“Crowe Indonesia”) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Denny Susanto (Rekan pada Crowe Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1671).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (“Crowe Indonesia”) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 31 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Denny Susanto (Rekan pada Crowe Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1671).

DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021
Total Aset	89,995,352	89,215,674
Total Liabilitas	78,778,747	76,009,770
Total Ekuitas	11,216,605	13,205,904

DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021
Penghasilan bunga bersih	1,049,503	829,517
Jumlah pendapatan operasional lainnya	499,509	151,165
Jumlah beban operasional lainnya	(2,424,240)	(3,043,349)
Rugi operasional bersih	(5,056,768)	(3,090,021)
Rugi sebelum pajak penghasilan	(5,145,656)	(3,144,025)

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021
Rugi bersih	(5,032,504)	(2,302,279)

DATA LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(259,228)	13,496,947
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(6,783,280)	(8,736,580)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	9,397,053	4,213,367
Peningkatan (penurunan) neto kas dan setara kas	2,354,545	8,973,734
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(422,197)	(3,250)
Kas dan setara kas awal tahun	15,627,203	6,656,719
Kas dan setara kas akhir tahun	17,559,551	15,627,203

RASIO-RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021
Permodalan		
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	19,24%	20,26%
Aset Produktif		
Aset Produktif & Non Produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	6,92%	10,79%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	4,09%	8,75%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	1,93%	6,35%
NPL bruto	6,56%	10,66%
NPL netto	4,84%	4,91%
Profitabilitas		
Imbal hasil aset (ROA)	-6,27%	-4,93%
Imbal hasil ekuitas (ROE)	-82,58%	-36,01%
Marjin bunga bersih (NIM)	1,17%	1,00%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	226,22%	171,20%
Biaya Overhead terhadap Pendapatan Operasional (CIR)	193,05%	339,88%
Solvability		
Debt to Equity	6,48	5,37
Debt to Asset	0,87	0,84
Likuiditas		
Kredit yang diberikan terhadap dana masyarakat (LDR)	98,48%	106,46%
Kredit yang diberikan terhadap total pendanaan (LFR)	91,81%	99,13%
Rasio kecukupan likuiditas (LCR)	171,67%	160,22%
Rasio pendanaan stabil bersih (NSFR)	105,81%	103,82%
Kepatuhan		
GWM Primer Rupiah	8,53%	3,50%
GWM Primer Valuta Asing	4,02%	4,01%
GWM Sekunder Rupiah	13,87%	15,80%
Posisi Devisa Netto	1,59%	0,82%

*Informasi selengkapnya atas Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

5. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Berikut ini adalah gambaran Perusahaan Anak yang viiierusah keuangannya dikonsolidasikan dengan viiierusah keuangan Perseroan beserta persentase kepemilikan Perseroan dalam viiierusahaan-perusahaan tersebut pada tanggal dikeluarkannya Prospektus ini:

No.	Perusahaan Anak	Domisili	Tahun Didirikan	Bidang Usaha	Tahun Penyertaan	Status Operasional	%
1.	PT Bank KB Bukopin Syariah	Jakarta pusat	1990	Perbankan berdasarkan prinsip syariah	2008	Beroperasi	92,78
2.	PT KB Bukopin Finance	Jakarta Selatan	1983	Pembiayaan konvensional dan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah	2006	Beroperasi	97,03

Penjelasan atas Perusahaan Anak Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

6. Risiko Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko usaha. Ruang lingkup usaha Perseroan sebagai bank diantaranya meliputi kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pemberian produk dan jasa-jasa perbankan lainnya termasuk pemberian kredit. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Perseroan yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum sebagai berikut:

A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

- Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan yang dapat timbul jika terjadi ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya baik berupa pokok pinjaman maupun bunganya. Walaupun telah dilakukan berbagai upaya untuk terus memperbaiki kualitas kredit maupun aset produktif lainnya, namun tidak terdapat jaminan bahwa upaya tersebut dapat memperbaiki kualitas dari debitur bermasalah, dan juga tidak terdapat jaminan bahwa tidak ada debitur lain yang menjadi bermasalah.

B. Risiko Usaha yang Berkaitan dengan Perseroan

1. Risiko Likuiditas;
2. Risiko Operasional;
3. Risiko Stratejik;
4. Risiko Hukum;
5. Risiko Kepatuhan;
6. Risiko Reputasi;
7. Risiko Perubahan Teknologi;
8. Risiko Persaingan.

C. Risiko Umum

1. Risiko Terhadap Perubahan Kondisi Ekonomi Makro;
2. Risiko Terhadap Perubahan Kurs Valuta Asing;
3. Risiko Terhadap Kebijakan Pemerintah;
4. Risiko Terhadap Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional.

D. Risiko Investasi Bagi Investor

1. Risiko Saham yang Ditawarkan Tidak Likuid;
2. Harga Saham yang Ditawarkan Berfluktuasi;
3. Risiko Pembagian Dividen.

Penjelasan atas risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

7. Kebijakan Dividen

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk saham baru dalam rangka PUT VII ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yang satu dengan yang lain, termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pembayaran dividen dilakukan berdasarkan pada laba positif tahun buku 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") atas rekomendasi Direksi dan Dewan Komisaris. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi direksi. Pembagian dividen akan memperhatikan beberapa hal, yaitu performa perseroan, kecukupan modal, rencana ekspansi di masa yang akan datang, dan hal-hal terkait lainnya

Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) UUPT dan Pasal 11 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, diatur bahwa dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Perseroan tidak menjamin dapat membagikan dividen kepada pemegang saham setiap tahun.

Berikut ini riwayat pembayaran dividen Perseroan setelah Penawaran Saham Perdana Perseroan:

**DAFTAR PERINCIAN PEMBAGIAN CASH DIVIDEN TUNAI TAHUN 2006 - 2022
KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN**

No.	Tahun Buku	Jumlah (Rp Miliar)	Persentase (%)	Dividen per Saham (Rp)	Tanggal Pembayaran
1	2006	126	40,00	22,4	29 Juni 2007
2	2007	187	50,00	32,8	1 Juli 2008
3	2008	111	30,00	19,4	6 Juli 2009
4	2009	181	50,00	30,1	1 Juni 2010
5	2010	172	35,00	27,7	4 Juli 2011
6	2011	221	30,00	27,8	4 Juli 2012
7	2012	249	30,00	31,3	24 Juli 2013
8	2013	279	30,00	30,7	4 Juli 2014
9	2014	217	30,00	23,9	1 Juli 2015
10	2015	288	30,00	31,7	1 Juni 2016
11	2016	326	30,00	35,9	9 Juni 2017
12	2017	-	-	-	-
13	2018	-	-	-	-
14	2019	-	-	-	-
15	2020	-	-	-	-
16	2021	-	-	-	-
17	2022	-	-	-	-

Dengan memperhatikan kebutuhan modal dan pengembangan bisnis Perseroan di masa mendatang, serta sesuai dengan persetujuan pemegang saham melalui RUPS, Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2017 sampai dengan tahun buku 2022.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak yang merugikan pemegang saham publik.

Penjelasan mengenai Kebijakan Dividen Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS VII

Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas VII ("PUT VII") dalam rangka menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan atas sebanyak 119.999.999.692 (seratus sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua) saham kelas B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD").

HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 17 Mei 2023 dimana setiap pemilik 100.000.000 (seratus juta) saham lama akan memperoleh 176.762.922 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham kelas B dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham. Dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan untuk membeli saham, maka Perseroan akan memperoleh dana sebesar Rp11.999.999.969.200,- (sebelas triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah).

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PUT VII ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan.

Kookmin, selaku pemegang saham utama Perseroan menyatakan akan melaksanakan sebagian HMETD dengan jumlah sebanyak 48.500.370.808 (empat puluh delapan miliar lima ratus juta tiga ratus tujuh puluh delapan ratus delapan) HMETD atau sebesar Rp4.850.037.080.800 (empat triliun delapan ratus lima puluh miliar tiga puluh tujuh juta delapan puluh ribu delapan ratus Rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Kookmin tertanggal 7 April 2023 dan mengalihkan sebagian HMETD yang dimilikinya yaitu sebanyak 31.900.000.000 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus juta) HMETD atau sebesar Rp3.190.000.000.000,- (tiga triliun seratus sembilan puluh miliar Rupiah) kepada STIC sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Jual Beli Sertifikat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu antara Kookmin dengan STIC tertanggal 7 April 2023 dan Surat Pernyataan Kookmin tertanggal 7 April 2023.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VII ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT VII ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VII ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa HMETD, maka berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga antara Perseroan dengan PT KB Valbury Sekuritas, PT Sunindo Kookmin Best Finance, PT KB Finansia Multi Finance, PT Kookmin Best Insurance Indonesia, dan Kookmin Bank Co. Ltd. (disebut sebagai "Para Pembeli Siaga"), Para Pembeli Siaga wajib membeli sisa HMETD tersebut hingga sebanyak 39.599.628.884 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat) saham atau sebesar Rp3.959.962.888.400,- (tiga triliun sembilan ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus Rupiah).

HMETD dapat diperdagangkan di dalam dan di luar Bursa Efek dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PUT VII ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Perseroan telah mendapatkan persetujuan sehubungan dengan rencana PUT VII sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 109 tanggal 30 November 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Akta No. 109/2022"), yang pada intinya menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan PUT

VII dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan menerbitkan saham kelas B sebanyak-banyaknya 120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham.

Atas pelaksanaan PUT VII, akan menyebabkan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, yang juga akan mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham Perseroan tentang Rencana PUT VII dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 24 Oktober 2022.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Struktur permodalan terakhir Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 108 tanggal 30 November 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0090647.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0251622.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 ("Akta No. 108/2022"), dan susunan pemegang saham terakhir Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom untuk posisi per 31 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Saham Kelas A Rp10.000 per saham Nilai Nominal Saham Kelas B Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:			
• Saham Kelas A	21.337.978	213.379.780.000	0,01
• Saham Kelas B	207.866.202.200	20.786.620.220.000	99,99
Jumlah Modal Dasar	207.887.540.178	21.000.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Kelas A	21.337.978	213.379.780.000	
1. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	4.736.255	47.362.550.000	0,01
2. Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	16.601.723	166.017.230.000	0,02
Saham Seri B	67.866.202.200	6.786.620.220.000	
1. Kookmin Bank Co., Ltd.	45.484.861.813	4.548.486.181.300	67,00
2. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	1.034.232.376	103.423.237.600	1,53
3. Koperasi Pegawai dan Pensiunan BULOG Seluruh Indonesia ("KOPELINDO")	5.382.249	538.224.900	0,01
4. Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	21.341.725.762	2.134.172.576.200	31,43
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	67.887.540.178	7.000.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel:	140.000.000.000	14.000.000.000.000	-

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Dengan asumsi seluruh pemegang saham mengambil HMETDnya dan Kookmin mengalihkan sebagian HMETD yang dimilikinya yaitu sebanyak 31.900.000.000 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus juta) HMETD kepada STIC sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Jual Beli Sertifikat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu antara Kookmin dengan STIC tertanggal 7 April 2023 dan Surat Pernyataan Kookmin tertanggal 7 April 2023, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan secara proforma adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Sebelum PUT VII			Sesudah PUT VII		
		Nilai nominal Jenis Kelas A Rp10.000 per saham		%	Nilai nominal Jenis Kelas A Rp10.000 per saham		%
		Nilai nominal Jenis Kelas B Rp100 per saham			Nilai nominal Jenis Kelas B Rp100 per saham		
Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)			
Modal Dasar:							
• Saham Seri A	21.337.978	213.379.780.000	0,01	21.337.978	213.379.780.000	0,01	
• Saham Seri B	207.866.202.200	20.786.620.220.000	99,99	207.866.202.200	20.786.620.220.000	99,99	
Jumlah Modal Dasar	207.887.540.178	21.000.000.000.000	100	207.887.540.178	21.000.000.000.000	100,00	
Modal ditempatkan dan disetor Penuh:							
Saham Seri A	21.337.978	213.379.780.000		21.337.978	213.379.780.000		
1. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	4.736.255	47.362.550.000	0,01	4.736.255	47.362.550.000	0,00	
2. Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	16.601.723	166.017.230.000	0,02	16.601.723	166.017.230.000	0,01	
Saham Seri B	67.866.202.200	6.786.620.220.000		187.866.201.892	18.786.620.189.200		
1. Kookmin Bank Co., Ltd.	45.484.861.813	4.548.486.181.300	67,00	93.985.232.621	9.398.523.262.100	50,02	
2. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	1.034.232.376	103.423.237.600	1,53	2.870.743.686	287.074.368.600	1,53	
3. Koperasi Pegawai dan Pensiunan BULOG Seluruh Indonesia ("KOPELINDO")	5.382.249	538.224.900	0,01	14.896.069	1.489.606.900	0,01	
4. STIC Eugene Star Holdings Inc	-	-	-	31.900.000.000	3.190.000.000.000	16,98	

No	Keterangan	Sebelum PUT VII			Setelah PUT VII		
		Nilai nominal Jenis Kelas A Rp10.000 per saham		%	Nilai nominal Jenis Kelas A Rp10.000 per saham		%
		Nilai nominal Jenis Kelas B Rp100 per saham			Nilai nominal Jenis Kelas B Rp100 per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)		
5.	Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	21.341.725.762	2.134.172.576.200	31,43	59.095.329.516	5.909.532.951.600	31,45
	Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	67.887.540.178	7.000.000.000.000	100,00	187.887.539.870	18.999.999.969.200	100,00
	Saham dalam Portepel	140.000.000.000	14.000.000.000.000	-	20.000.000.308	2.000.000.030.800	-

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PUT VII ini tidak dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham kecuali Kookmin yang menyatakan akan melaksanakan sebagian HMETD dengan jumlah sebanyak 48.500.370.808 (empat puluh delapan miliar lima ratus juta tiga ratus tujuh puluh delapan ratus delapan) HMETD berdasarkan Surat Pernyataan Kookmin tertanggal 7 April 2023 dan mengalihkan sebagian HMETD yang dimilikinya yaitu sebanyak 31.900.000.000 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus juta) HMETD kepada STIC sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Jual Beli Sertifikat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu antara Kookmin dengan STIC tertanggal 7 April 2023 dan Surat Pernyataan Kookmin tertanggal 7 April 2023, jika masih terdapat sisa HMETD maka Para Pembeli Siaga akan membeli sisa HMETD tersebut dengan urutan dan porsi alokasi sebagai berikut; PT KB Valbury Sekuritas sebanyak 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta) saham, PT Sunindo Kookmin Best Finance sebanyak 120.000.000 (seratus dua puluh juta) saham, PT KB Finansia Multi Finance sebanyak 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham, PT Kookmin Best Insurance Indonesia sebanyak 180.000.000 (seratus delapan puluh juta) saham dan dalam hal masih terdapat Sisa HMETD setelah penjatahan kepada Para Pembeli Siaga diatas maka Kookmin akan mengambil seluruh sisa HMETD berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT VII secara proforma adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Sebelum PUT VII			Setelah PUT VII		
		Nilai nominal Jenis Kelas A Rp10.000 per saham		%	Nilai nominal Jenis Kelas A Rp10.000 per saham		%
		Nilai nominal Jenis Kelas B Rp100 per saham			Nilai nominal Jenis Kelas B Rp100 per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)		
Modal Dasar:							
	• Saham Seri A	21.337.978	213.379.780.000	0,01	21.337.978	213.379.780.000	0,01
	• Saham Seri B	207.866.202.200	20.786.620.220.000	99,99	207.866.202.200	20.786.620.220.000	99,99
	Jumlah Modal Dasar	207.887.540.178	21.000.000.000.000	100	207.887.540.178	21.000.000.000.000	100,00
Modal ditempatkan dan disetor Penuh:							
	Saham Seri A	21.337.978	213.379.780.000		21.337.978	213.379.780.000	
1.	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	4.736.255	47.362.550.000	0,01	4.736.255	47.362.550.000	0,00
2.	Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	16.601.723	166.017.230.000	0,02	16.601.723	166.017.230.000	0,01
	Saham Seri B	67.866.202.200	6.786.620.220.000		187.866.201.892	18.786.620.189.200	
1.	Kookmin Bank Co., Ltd.	45.484.861.813	4.548.486.181.300	67,00	132.384.861.505	13.238.486.150.500	70,46
2.	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	1.034.232.376	103.423.237.600	1,53	1.034.232.376	103.423.237.600	0,55
3.	Koperasi Pegawai dan Pensiunan BULOG Seluruh Indonesia ("KOPELINDO")	5.382.249	538.224.900	0,01	5.382.249	538.224.900	0,00
4.	STIC Eugene Star Holding Inc	-	-	-	31.900.000.000	3.190.000.000.000	16,98
5.	PT KB Valbury Sekuritas	-	-	-	360.000.000	36.000.000.000	0,19
6.	PT Sunindo Kookmin Best Finance	-	-	-	120.000.000	12.000.000.000	0,06
7.	PT KB Finansia Multi Finance	-	-	-	540.000.000	54.000.000.000	0,29
8.	PT Kookmin Best Insurance Indonesia	-	-	-	180.000.000	18.000.000.000	0,10
6.	Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	21.341.725.762	2.134.172.576.200	31,43	21.341.725.762	2.134.172.576.200	11,36
	Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	67.887.540.178	7.000.000.000.000	100,00	187.887.539.870	18.999.999.969.200	100,00
	Saham dalam Portepel	140.000.000.000	14.000.000.000.000	-	20.000.000.308	2.000.000.030.800	-

Dalam kondisi tersebut, para pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD akan mengalami dilusi maksimum sebesar 63,87% (enam puluh tiga koma delapan tujuh persen) setelah periode pelaksanaan HMETD.

PEROLEHAN PERSETUJUAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENERBITAN HMETD PERSEROAN

Tidak ada kewajiban bagi Perseroan, untuk memperoleh persetujuan dan/atau pelaporan terlebih dahulu dari instansi berwenang lainnya, kreditur atau pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan PUT VII, kecuali untuk Akta Perjanjian Kredit Nomor 01 tanggal 9 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Perubahan Kedua Atas Perjanjian Kredit No. 470/Add-KCK/2022 tanggal 8 Desember 2022, antara Perseroan sebagai debitur dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai kreditur ("PK BCA"). Namun sehubungan dengan adanya pembatasan perubahan Anggaran Dasar dalam PK BCA, Perseroan telah

menyampaikan Surat Perseroan No. 21343/DIR/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar, Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan Perolehan Pinjaman Uang atau Kredit Baru dari Pihak Lain kepada BCA dan telah memperoleh tanda tangan persetujuan BCA dalam surat Perseroan kepada BCA tanggal 26 Desember 2022 tersebut atas rencana PUT VII yang telah disetujui berdasarkan Akta No. 109/2022 dimana hasil realisasi dari PUT VII akan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan modal ditempatkan dan disetor.

PEROLEHAN PERSETUJUAN PEMBELI SIAGA

Berdasarkan surat dengan judul Notification of Foreign Direct Investment (Indonesia) Report Acceptance of Kookmin Bank, tanggal 14 Desember 2022 dan 7 April 2023 dari Financial Services Commission di Korea Selatan, Kookmin Bank Co., Ltd., selaku Pembeli Siaga telah mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan transaksi.

PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Sesuai dengan ketentuan ayat 2 dan ayat 3 Pasal 4 PP No. 29/1999 yang dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan UU perbankan bahwa (i) Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham Bank yang bersangkutan dan (ii) sekurang-kurangnya 1,00% (satu koma nol nol persen) dari saham Bank yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia.

Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk tidak mencatatkan saham di Bursa Efek sekurang-kurangnya 1,00% (satu koma nol nol persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam PP No. 29/1999 dan Pasal 39 ayat (2) POJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum ("POJK No. 41/2019"), maka pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

KETERANGAN SETELAH PUT VII		JUMLAH SAHAM	%
Jumlah saham ditempatkan dan di setor penuh dalam Perseroan	:	67.887.540.178	
Jumlah sebanyak-banyaknya saham hasil pelaksanaan PUT VII	:	119.999.999.692	
Jumlah sebanyak-banyaknya saham yang akan ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT VII	:	187.887.539.870	100,00
Jumlah saham tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, sebelum PUT VII, yang merupakan saham milik:	:	678.875.412	1,00
PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA)	:	678.875.412	
Tambahan jumlah saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia setelah pelaksanaan PUT VII atas nama:	:	1.200.000.000	
PT KB Valbury Sekuritas	:	360.000.000	
PT Sunindo Kookmin Best Finance	:	120.000.000	
PT KB Finansia Multi Finance	:	540.000.000	
PT Kookmin Best Insurance Indonesia	:	180.000.000	
Total saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia setelah PUT VII	:	1,878,875,412	1,00
Sebanyak-banyaknya saham yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia setelah PUT VII	:	186.008.664.458	99,00

Setelah PUT VII, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya sejumlah 186.008.664.458 (seratus delapan puluh enam miliar delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan) saham atau mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sesudah PUT VII dan sebanyak-banyaknya sejumlah 1,878,875,412 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua belas) saham atau mewakili 1% (satu persen) saham Perseroan yang tidak dicatatkan yang terdiri dari PT KB Valbury Sekuritas sebanyak 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta) saham, PT Sunindo Kookmin Best Finance sebanyak 120.000.000 (seratus dua puluh juta) saham, PT KB Finansia Multi Finance sebanyak 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham, PT Kookmin Best Insurance Indonesia sebanyak 180.000.000 (seratus delapan puluh juta) saham. Tidak ada pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan.

KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PUT VII ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI. Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1. Pemegang saham yang berhak menerima Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD)

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 17 Mei 2023 pukul 15.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 100.000.000 (seratus juta) Saham Lama berhak atas 176.762.922 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua), dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

2. Pemegang SBHMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah :

- a) Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 17 Mei 2023 yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.
- b) Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau
- c) Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan SBHMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 26 Mei 2023.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Apabila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya pemegang HMETD berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 26 Mei 2023 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku lagi.

4. Bentuk Dari SBHMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka Pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 26 Mei 2023. SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per SBHMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

6. Nilai Teoritis HMETD

Nilai HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT VII ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga saham PUT VII	=	Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT VII	=	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT VII	=	B
Jumlah saham yang beredar setelah PUT VII	=	A + B
Harga teoritis saham baru	=	$\frac{(Rp a \times A) + (Rp b \times B)}{(A + B)}$
	=	Rp c
Harga teoritis HMETD	=	Rp a – Rp c

7. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan.

8. Penggunaan SBHMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat Pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham dalam rangka PMHMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI.

9. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 19 Mei 2023. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 22 Mei 2023 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah

(KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Datindo Entrycom
 Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2
 Jakarta 10220
 Telp. +62 21 3508077, Faks. +62 21 3508078
 Email : datindo.putbbkp@gmail.com

10. Hak Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan HMETD kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada Tanggal 17 Mei 2023, mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut (atau dalam PUT VII ini disebut sebagai HMETD), yang seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Selain itu, setiap saham memberikan hak kepada setiap Pemegang Saham untuk:

- a. Menerima dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS, berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham.
- b. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada daftar Pemegang Saham 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal panggilan RUPS Perseroan (*recording date*) berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan.
- c. Meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan. 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan.

11. Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PUT VII ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

12. Saham Perseroan

Berikut adalah historis harga saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan ke OJK:

Bulan	Harga Tertinggi	Harga Terendah	Total Volume Perdagangan
April 2022	248	200	1,697,706,700
Mei 2022	232	196	1,781,771,600
Juni 2022	210	179	2,194,181,500
Juli 2022	216	171	3,436,904,700
Agustus 2022	193	180	1,340,062,700
September 2022	195	160	1,909,390,200
Oktober 2022	167	130	2,384,336,500
November 2022	139	125	1,543,654,600
Desember 2022	129	98	1,495,596,700
Januari 2023	132	102	5,554,945,000
Februari 2023	140	115	2,271,670,900
Maret 2023	120	100	1,044,072,800

Sumber: data situs yahoo finance

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan ke OJK, Perseroan pernah mengalami 1 (satu) kali penghentian perdagangan saham karena peningkatan harga kumulatif, yaitu pada tanggal 13 Januari 2021, perdagangan saham dibuka kembali pada 14 Januari 2021.

No.	Periode Suspensi	Penyebab
1.	13 Januari 2021	Terjadi peningkatan harga kumulatif yang signifikan

Suspensi saham ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran peraturan di pasar modal, melainkan hanya merupakan kebijakan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dalam memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya pada saham Perseroan, serta BEI menghimbau pelaku pasar untuk memperhatikan setiap informasi yang disampaikan Perseroan kepada publik.

DALAM RANGKA RENCANA PENGEMBANGAN PERSEROAN KEDEPAN DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PUT VII INI, PERSEROAN BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM BARU ATAU EFEK EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM, SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT VII, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PUT VII akan digunakan secara bertahap untuk :

1. Tambahan investasi pada Perusahaan Anak yaitu KBBS dan KBBF dengan total tambahan penyertaan sebesar Rp1.290.000.000.000 (satu triliun dua ratus sembilan puluh miliar Rupiah), sebagaimana tertuang dalam Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2023-2025 dalam Surat Perseroan No.04188/DIR/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 Perihal Penyampaian Penyesuaian Rencana Bisnis PT Bank KB Bukopin Tbk, Tahun 2023-2025 kepada OJK, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Tambahan investasi kepada KBBF adalah sebesar Rp592.000.000.000 (lima ratus sembilan puluh dua miliar Rupiah) yang akan ditempatkan pada escrow account Perusahaan Anak pada Periode Trwulan III sebagai komitmen penambahan modal yang telah ditujukan kepada OJK IKNB melalui surat No. 15527/DIR/X/2022 perihal Laporan Pemegang Saham Pengendali atas Rencana Penambahan Modal PT KB Bukopin Finance tanggal 28 Oktober 2022 serta Rencana Bisnis Tahun 2023 kepada OJK IKNB yang telah mendapatkan persetujuan sesuai surat No. S-193/NB.21/2023 tanggal 1 April 2023 perihal Tanggapan Penyesuaian Rencana Bisnis Tahun 2023 PT KB Bukopin Finance, hal ini dilakukan untuk dapat memenuhi hasil pemeriksaan OJK IKNB pada surat No. S-215/NB.2/2022 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Tahun 2022 tanggal 30 September 2022; dan
 - b. Tambahan investasi kepada KBBS adalah sebesar Rp698.000.000.000 (enam ratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah) akan ditempatkan pada Perusahaan Anak pada Periode Triwulan III guna memperkuat struktur permodalan dan pengembangan usaha syariah kedepan yang telah disampaikan pada Rencana Bisnis Bank Tahun 2023-2025 kepada OJK Syariah pada tanggal 14 Maret 2023.

Jumlah diatas dapat berubah sesuai dengan kondisi terkini dan arahan dari masing-masing regulator.
2. Sisanya akan digunakan untuk melakukan ekspansi kredit baru berkualitas baik, yang akan difokuskan pada segmen ritel, ritel, UKM, *wholesale* dan *Indonesia-Korea business link*.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana dari hasil PUT VII yang akan digunakan oleh Perseroan untuk tambahan investasi pada Perusahaan Anak, maka:

- a. Penyertaan modal yang akan dilakukan Perseroan pada KBBS telah diungkapkan dalam Rencana Permodalan yang telah dimuat pada halaman 37 dan Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca) pada Lampiran halaman 6 Laporan Penyesuaian Rencana Bisnis KBBS Tahun 2023-2025 yang telah disampaikan KBBS berdasarkan Surat KBBS No. 164/BIS/III/2023 tanggal 13 Maret 2023, perihal Penyampaian Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2023-2025. Dalam Penyesuaian Rencana Bisnis KBBS Tahun 2023-2025, sebelumnya diungkapkan bahwa KBBS akan melakukan penambahan modal yang akan dilakukan melalui *right issue* kepada *strategic investor*. Namun penambahan modal akan dilakukan melalui *right issue* kepada Perseroan, bukan kepada *strategic investor*.
- b. Penyertaan modal yang akan dilakukan Perseroan pada KBBF telah diungkapkan dalam Rencana Perubahan Permodalan yang telah dimuat pada halaman 32 Laporan Penyesuaian Rencana Bisnis KBBF Tahun 2023-2025 yang telah disampaikan KBBF berdasarkan Surat KBBF No. 087/DIRUT-BUFIN/III/2023 tanggal 17 Maret 2023, perihal Penyampaian Penyesuaian Rencana Bisnis Tahun 2023 PT KB Bukopin Finance.
- c. KBBS dan KBBF belum mendapatkan persetujuan dari pengawas masing-masing industri terkait dengan rencana penyertaan modal Perseroan pada masing-masing Perusahaan Anak tersebut. Selanjutnya, proses penambahan modal pada Perusahaan Anak, termasuk permohonan persetujuan dari pengawas masing-masing industri Perusahaan Anak, akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh dana dari hasil PUT VII. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, KBBS, dan KBBF untuk mendapat persetujuan dari pengawas industri atas rencana penambahan penyertaan modal dari Perseroan kepada Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

No.	Pihak	Pemenuhan Persyaratan
1.	Perseroan	a. Pencantuman rencana penyertaan modal pada rencana bisnis: Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan OJK No. 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum ("POJK No. 22/2022") dan Pasal 5 Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Rencana Bisnis Bank ("POJK No. 5/2016"), bank wajib mencantumkan rencana penyertaan modal dalam rencana bisnis bank. Dalam hal ini, sebagaimana telah diungkapkan di atas, Perseroan telah mencantumkan rencana penyertaan modal Perseroan pada Perusahaan Anak dalam Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2023-2025 yang telah disampaikan Perseroan kepada OJK.

No.	Pihak	Pemenuhan Persyaratan
		<p>b. Perolehan izin penyertaan modal dari OJK: Berdasarkan Pasal 15 POJK No. 22/2022, bank wajib memperoleh izin dari OJK dalam melakukan penyertaan modal sesuai dengan rencana penyertaan modal sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) POJK No. 22/2022. Dalam mengajukan permohonan izin penyertaan, bank harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 16 POJK No. 22/2022, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko; (ii) memiliki tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 1 (satu) atau 2 (dua) berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank selama 2 (dua) periode terakhir secara berturut-turut; dan (iii) Penyertaan Modal: (1) tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank; dan (2) tidak meningkatkan profil risiko bank secara signifikan. <p>Atas kewajiban ini, Perseroan belum menyampaikan permohonan izin penyertaan modal kepada OJK Pengawas Bank Syariah terkait rencana penyertaan modal kepada KBBS dan belum menyampaikan permohonan izin penyertaan modal kepada OJK Institusi Keuangan Non-Bank terkait penyertaan modal kepada KBBF. Perseroan berencana mengajukan permohonan izin setelah Perseroan memperoleh dana dari hasil PUT VII.</p>
2.	KBBS	<p>a. Pencantuman rencana penyertaan modal pada rencana bisnis: Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) POJK No. 22/2022 dan Pasal 5 POJK No. 5/2016, bank wajib mencantumkan rencana penyertaan modal dalam rencana bisnis bank. Dalam hal ini, sebagaimana telah diungkapkan di atas, KBBS telah mencantumkan rencana penyertaan modal Perseroan pada KBBS dalam Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2023-2025 yang telah disampaikan KBBS kepada OJK.</p> <p>b. Perolehan persetujuan dari OJK untuk diperhitungkan sebagai Modal Inti (Tier 1): Setelah Perseroan memperoleh dana dari hasil PUT VII dan Perseroan memperoleh izin penyertaan modal dari OJK, KBBS akan mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK sehingga tambahan modal tersebut dapat dicatatkan sebagai Modal Inti (Tier 1) sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 2.e Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum ("POJK No. 34/2016").</p> <p>c. Perubahan permodalan pada Anggaran Dasar: Setelah Perseroan memperoleh dana dari hasil PUT VII dan Perseroan memperoleh izin penyertaan modal dari OJK, KBBS akan melakukan perubahan permodalan pada Anggaran Dasar KBBS.</p>
3.	KBBF	<p>a. Pencantuman rencana penyertaan modal pada rencana bisnis: Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan OJK No. 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, perusahaan pembiayaan wajib mencantumkan rencana permodalan dalam rencana bisnis perusahaan pembiayaan. Dalam hal ini, sebagaimana telah diungkapkan di atas, KBBF telah mencantumkan rencana penyertaan modal Perseroan pada KBBF dalam Penyesuaian Rencana Bisnis Tahun 2023 yang telah disampaikan KBBF kepada OJK.</p> <p>b. Perolehan persetujuan dari kreditur KBBF sehubungan dengan perubahan permodalan KBBF. Sehubungan dengan adanya pembatasan perubahan permodalan dalam perjanjian kredit antara KBBF dengan krediturnya, KBBF wajib memperoleh persetujuan dari kreditur sebelum melakukan perubahan permodalan pada Anggaran Dasar KBBF.</p> <p>c. Perubahan permodalan pada Anggaran Dasar: Setelah Perseroan memperoleh dana dari hasil PUT VII dan Perseroan memperoleh izin penyertaan modal dari OJK, KBBF akan melakukan perubahan permodalan pada Anggaran Dasar KBBF.</p>

Perseroan dan Perusahaan Anak berkomitmen memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana disebutkan di atas untuk mendapatkan persetujuan dari pengawas industri atas rencana penambahan penyertaan modal dari Perseroan kepada Perusahaan Anak.

Mengacu pada POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUT VII ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil PUT

VII telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkannya pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 yang diberlakukan tanggal 1 Februari 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 yang diberlakukan tanggal 1 Oktober 2022 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil PUT VII setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil PUT VII tersebut selesai direalisasikan sebagaimana yang dimaksud dalam POJK No. 30/2015, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil PUT VII seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Apabila Perseroan berencana mengubah rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PUT VII ini, setiap penggunaan dana yang menunjukkan perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada OJK sebagai penjelasan atas perubahan yang diusulkan. Perseroan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas perubahan tersebut melalui RUPS sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Dalam hal masing-masing rencana penggunaan dana hasil PUT VII tersebut memenuhi kualifikasi transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No.42/2020**") dan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No.17/2020**"), maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No.17/2020.

Adapun Penawaran Umum Terbatas terakhir yang dilakukan oleh Perseroan adalah Penawaran Umum Terbatas VI pada tahun 2021 ("**PUT VI Tahun 2021**"), dimana Perseroan berhasil melakukan PUT VI Tahun 2021 dengan menerbitkan Saham Kelas B baru sejumlah 35.214.288.984 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat) saham atau sejumlah Rp7.042.857.796.800 (tujuh triliun empat puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus Rupiah) dengan harga nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp200 (dua ratus Rupiah) per sahamnya. Setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, dana hasil PUT VI belum digunakan seluruhnya sebagaimana laporan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Perseroan No. 00510/DIR/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas VI ("**PUT VI**") per 31 Desember 2022. Dari total dana yang sudah dihimpun sampai dengan posisi Desember 2022, Perseroan menggunakan seluruh dana yang terhimpun untuk ekspansi kredit baru berkualitas baik sebesar Rp 5.912.428.548.424 (lima triliun sembilan ratus dua belas miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat Rupiah) dan menggunakan dana yang terhimpun untuk investasi dalam kaitannya untuk pengembangan di bidang IT sebesar Rp 101.746.916.211 (seratus satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus sebelas Rupiah).

Sesuai dengan POJK No. 33/2015, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan PUT VII diperkirakan sebesar 0,3608% dari total dana yang diperoleh dari PUT VII ini. Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut:

1. Biaya profesi penunjang sebesar 0,0107% yang terdiri dari:
 - Biaya Jasa Akuntan Laporan Pemeriksaan Pelaksanaan HMETD sekitar 0,0052%
 - Biaya Konsultan Hukum sekitar 0,0037%;
 - Biaya Notaris sekitar 0,0014%;
 - Biaya Jasa Akuntan Publik Penjatahan Saham sekitar 0,0004%;
2. Biaya Jasa Advisor sekitar 0,3369%;
3. Biaya Jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,0014%; dan
4. Biaya Percetakan dan biaya lain-lain sekitar 0,0118%.

Pihak yang membantu dalam penyusunan Prospektus adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT KB Valbury Sekuritas, sebagai pemberi Jasa Advisor Perseroan.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan total liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2022, yang diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2022.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan anak pada tanggal 31 Desember 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan Laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang disertakan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (“**Crowe Indonesia**”) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“**IAPI**”), dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Denny Susanto (Rekan pada Crowe Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1671).

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki total liabilitas sebesar Rp78.778.747 juta dengan rincian sebagai berikut:

<i>(Dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Desember 2022
Liabilitas segera	388.522
Simpanan dari nasabah	
Giro	3.577.927
Tabungan	6.955.784
Deposito berjangka	41.428.659
Simpanan dari bank lain	10.381.375
Liabilitas derivatif	12.259
Liabilitas akseptasi	17.346
Pinjaman yang diterima	11.200.131
Surat berharga yang diterbitkan	3.392.718
Utang pajak	56.496
Liabilitas lain-lain	1.367.530
Jumlah Liabilitas	78.778.747

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

LIABILITAS SEGERA

Liabilitas segera Perseroan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp388.522 juta, yang terdiri dari :

<i>(Dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Desember 2022
Rupiah	361.481
Mata uang asing	27.041
Jumlah	388.522

SIMPANAN DARI NASABAH

Simpanan dari nasabah Perseroan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp51.962.370 juta, yang terdiri dari :

a. Giro

Simpanan dari nasabah Perseroan yang berasal dari giro per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.577.927 juta, yang terdiri dari :

<i>(Dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Desember 2022
Pihak berelasi	
Rupiah	259.920
Mata uang asing	398
	260.318
Pihak ketiga	
Rupiah	2.920.568
Mata uang asing	397.041
	3.317.609
Jumlah	3.577.927

Giro yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp647.138 juta dan Giro yang dijadikan sebagai jaminan atau diblokir oleh Bank per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.799.183 juta.

b. Tabungan

Simpanan dari nasabah Perseroan yang berasal dari tabungan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.955.784 juta yang terdiri dari :

<i>(Dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Desember 2022
Pihak berelasi	
Rupiah	9.546
Mata uang asing	324
	9.870
Pihak ketiga	
Rupiah	6.831.169
Mata uang asing	114.745
	6.945.914
Jumlah	6.955.784

Tabungan yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp471.637 juta dan Tabungan yang dijadikan sebagai jaminan atau diblokir oleh Bank per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.407.214 juta.

c. Deposito Berjangka

Simpanan dari nasabah Perseroan yang berasal dari deposito berjangka per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp41.428.659 juta, yang terdiri dari :

<i>(Dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Desember 2022
Pihak berelasi	
Rupiah	55.086
Mata uang asing	761
	55.847
Pihak ketiga	
Rupiah	38.216.295
Mata uang asing	3.156.517
	41.372.812
Jumlah	41.428.659

Deposito berjangka yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.470.295 juta dan Deposito Berjangka yang dijadikan sebagai jaminan atau diblokir oleh Bank per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp869.451 juta.

SIMPANAN DARI BANK LAIN

Simpanan dari bank lain Perseroan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.381.375 juta, yang terdiri dari :

<i>(Dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Desember 2022
Pihak terkait	
Rupiah	
Giro	3.032
Dolar Amerika Serikat:	
<i>Interbank call money</i>	10.118.875
	10.121.907
Pihak ketiga	
Rupiah:	
<i>Interbank call money</i>	-
Deposito berjangka	150.115
Giro	20.244
Tabungan	89.109
	259.468
Jumlah	10.381.375

Terdapat simpanan dari bank lain yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp64.651 juta.

LIABILITAS DERIVATIF

Liabilitas derivatif Perseroan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.259 juta, yang terdiri dari :

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Desember 2022
Pihak ketiga	
Transaksi Swap mata uang asing:	
Dolar Amerika Serikat:	
PT Bank Central Asia Tbk	8.719
PT Bank Sinarmas Tbk	1.740
PT Bank Mega Tbk	776
PT Bank HSBC Indonesia	355
PT Bank Permata Tbk	232
PT CIMB Niaga Tbk	255
PT Bank ANZ Indonesia	155
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	27
Jumlah	12.259

Kontrak-kontrak untuk posisi 31 Desember 2022 jatuh tempo masing-masing pada tanggal 3 Januari 2023.

LIABILITAS AKSEPTASI

Liabilitas akseptasi Perseroan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp17.135 juta, yang terdiri dari :

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Desember 2022
Mata Uang Asing	
Yuan Cina	10.212
Dollar Amerika Serikat	7.134
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(211)
Jumlah	17.135

PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.200.131 juta, yang terdiri dari:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Desember 2022
Pihak Terkait	
Rupiah :	
KB Kookmin Bank Co., Ltd, Singapura	3.533.582
KB Kookmin Bank Co., Ltd, Hong Kong	3.000.000
Pihak Ketiga	
Rupiah	
PT Bank Central Asia Tbk	2.000.000
PT Bank Danamon IndonesiaTbk	1.000.000
International Finance Corporation	882.005
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	426.600
PT Bank Shinhan Indonesia	200.000
Pemerintah Republik Indonesia	49.780
Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan	24.301
BPJS Ketenagakerjaan	7.720
Lain-lain	17.765
	4.608.171
Dolar Amerika Serikat:	
Agence Francaise De Developpement	58.378
	58.378
Jumlah	11.200.131

a. Kookmin Bank Co. Ltd., Singapura

Perjanjian kerjasama dengan Kookmin Bank Co. Ltd., Cabang Singapura pada tanggal 10 Juni 2022 dengan dengan total fasilitas Rp3.565.720 juta untuk mendukung Operasi Pembiayaan Bank dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Agustus – 6 September 2025 dengan suku bunga sebesar 7,54% - 7,66% per tahun. Pokok akan dibayarkan pada saat jatuh tempo sedangkan pembayaran bunga akan dibayarkan setiap 6 bulan.

Untuk tahun 31 Desember 2022 tidak ada pembayaran pokok dan bunga kepada Kookmin Bank Co. LTd., Cabang Singapura.

b. Kookmin Bank Co. Ltd., Hong Kong

Perjanjian kerjasama dengan Kookmin Bank Co. Ltd., Cabang Hong Kong pada tanggal 29 Juni 2022, Bank telah memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp3.000.000 juta untuk membiayai kebutuhan modal kerja umum dan memperkuat struktur pemodal jangka Panjang, dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2029 dengan suku bunga sebesar 8,52% per tahun. Pokok akan dibayarkan pada saat jatuh tempo sedangkan pembayaran bunga akan dibayarkan setiap 3 bulan. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022, total pembayaran pokok dan bunga sebesar RpNihil dan Rp142.923 juta.

c. PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 24 September 2020, Bank telah memperoleh fasilitas pinjaman (Term Loan II) sebesar Rp500.000 juta dengan suku bunga 4,7%. Jangka waktu fasilitas 3 (tiga) bulan dan bersifat berulang (revolving). Perjanjian Kerjasama dengan PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) pada tanggal 9 Desember 2021, Bank telah memperoleh fasilitas pinjaman (Term loan III) sebesar Rp1.000.000 juta dengan bunga 4,95%. Jangka waktu fasilitas 12 (dua belas) bulan dan bersifat berulang (revolving). Pada tanggal 12 Agustus 2022, Bank memperoleh fasilitas pinjaman (Term Loan IV) sebesar Rp1.000.000 juta dengan suku bunga sebesar JIBOR + Marjin 0,85%. Jangka waktu fasilitas 12 (dua belas) bulan dan bersifat berulang (revolving).

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 total pembayaran yang dilakukan atas cicilan pokok dan bunga kepada BCA adalah sebesar Rp500.000 juta dan Rp21.531 juta.

Bank dan BCA telah menandatangani Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No.20565/DKU/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 sebagai pengganti Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 9 Desember 2021 dengan mengubah suku bunga fasilitas Kredit sebelumnya 4,95% menjadi suku bunga 7,02% per tahun. Jangka waktu diperpanjang selama 364 (tiga ratus enam puluh empat) hari sampai dengan tanggal 8 Desember 2023.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 total pembayaran yang dilakukan atas cicilan pokok dan bunga kepada BCA adalah sebesar RpNihil dan Rp40.081 juta.

d. PT Bank Danamon Tbk

Perjanjian kerjasama dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada tanggal 27 Agustus 2021 sebagai pengganti Perjanjian Kredit pada tanggal 22 Oktober 2020 mengenai Perpanjangan jangka waktu fasilitas untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak 22 Oktober 2021 sampai 22 Oktober 2022 (revolving) dan menambah plafon dari semula Rp500.000 juta menjadi sebesar Rp1.000.000 juta. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022, total pembayaran yang dilakukan atas cicilan pokok dan bunga kepada Danamon adalah sebesar RpNihil dan Rp30.689 juta.

e. PT Bank Shinhan Indonesia

Perjanjian kerjasama dengan PT Bank Shinhan Indonesia No. 100/PPWK/V/2022 pada tanggal 27 Mei 2022 sebagai pengganti Perjanjian Kredit No. 030/PFK/V/2021 pada tanggal 25 Mei 2021, mengenai perpanjangan jangka waktu kredit selama 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai tanggal 29 Mei 2023 mengubah suku bunga dari sebelumnya JIBOR + Marjin 1,5% per tahun menjadi 4,85% per tahun. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 total pembayaran yang dilakukan atas masing-masing cicilan pokok dan bunga kepada Shinhan adalah sebesar RpNihil dan Rp10.578 juta.

f. International Finance Corporation

Perjanjian kerjasama Obligasi Bank dengan International Finance Corporation (IFC) pada tanggal 31 Mei 2022, memiliki jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Agustus - 2 September 2025 dengan suku bunga 7,54% - 7,66% per tahun, pembayaran pokok akan dibayarkan pada saat jatuh tempo sedangkan pembayaran bunga akan dibayarkan setiap 6 bulan. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 tidak ada pembayaran pokok dan bunga kepada IFC.

g. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Bank memperoleh fasilitas pinjaman refinancing Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang digunakan untuk membiayai pembelian rumah hunian tapak berdasarkan perjanjian No.110/PP/SMF-BKP/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018. Jangka waktu pinjaman sampai dengan 15 Agustus 2021 dan dikenakan tingkat bunga 8,6% per tahun. Pada Tanggal 20 Agustus 2021 fasilitas ini telah lunas.

Berdasarkan akta No.127/PP/SMFBKP/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, Bank mendapatkan penambahan fasilitas pinjaman *refinancing* Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan 29 Agustus 2024 dan dikenakan tingkat bunga 8,6% per tahun.

Berdasarkan akta No.141/PP/SMFBKP/IX/2019 tanggal 27 September 2019, Bank mendapatkan penambahan fasilitas pinjaman *refinancing* Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan 27 September 2024 dan dikenakan tingkat bunga 8,5% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo pinjaman sebesar Rp426.600 juta. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022, total pembayaran yang dilakukan atas masing-masing principal dan bunga kepada SMF adalah sebesar RpNihil dan Rp36.611 juta.

Bank memberikan jaminan berupa fidusia aset atas keuangan KPR, yaitu tagihan/piutang yang akan ada saat ini dan/atau akan ada di kemudian hari yang diperoleh dari penerbitan KPR, termasuk hak agunan yang melekat padanya.

h. Pemerintah Republik Indonesia

Berdasarkan akta No.32/239/K Index No.0002-KPR tanggal 12 Mei 1999, fasilitas pinjaman diterima oleh Bank dan PT Bank KB Bukopin Syariah (Perusahaan Anak) dalam rangka menyalurkan dan mendistribusikan kembali penyediaan pinjaman kepemilikan rumah sederhana. Jangka waktu pinjaman untuk fasilitas ini adalah maksimal 21 tahun sampai dengan 31 Maret 2020 sejak tanggal pencairan dengan pembayaran angsuran dilakukan setiap semester. Sebagian pengelolaan pinjaman ini telah dialihkan kepada PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk. Fasilitas pinjaman ini dikenakan tingkat bunga berkisar antara 2% sampai dengan 3% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp49.780 juta dan belum ada pembayaran kembali sejak tahun 2004.

i. Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan

Berdasarkan akta No.106/SK.9/HK.02.04/12/2012 dan PKO. 1846/DIR-GMBM/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012, fasilitas pinjaman yang diberikan dalam rangka menyalurkan dan mendistribusikan pinjaman Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan kepada Bank yang sasarannya untuk menurunkan tingkat suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi kelompok berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan menengah bawah. Jangka waktu fasilitas ini adalah sampai dengan 31 Desember 2028. Tingkat bunga pinjaman adalah sebesar 0,5% per tahun. Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan selama 20 tahun sejak tanggal pencairan.

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo pinjaman ini adalah sebesar Rp24.301 juta. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 total pembayaran yang dilakukan atas masing-masing principal dan bunga kepada BLUP3 adalah sebesar Rp6.734 juta dan Rp153 juta.

j. BPJS Ketenagakerjaan

Bank memperoleh fasilitas pinjaman terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berdasarkan perjanjian No.PER/47/ 022011 dan PKS. 109/DIR-GMBM/11/2011 tanggal 16 Februari 2011. Fasilitas pinjaman ini diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan (dahulu PT Jamsostek (Persero)) terkait pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi peserta Jamsostek melalui Bank yang digunakan untuk membantu pembelian rumah dengan dukungan fasilitas Pinjaman Uang Muka Perumahan-Kerja Sama Bank (PUMP-KB).

Penyaluran dana akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan penyaluran kredit. Jangka waktu fasilitas ini adalah sampai dengan 31 Desember 2028 dengan tingkat bunga 2% per tahun. Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan selama 10 tahun sejak tanggal pencairan.

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo pinjaman adalah sebesar Rp7.720 juta, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 total pembayaran yang dilakukan atas cicilan pokok dan bunga kepada BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp1.198 juta dan Rp180 juta.

k. Agence Francaise de Development

Fasilitas pinjaman yang diberikan ini adalah dalam rangka menyalurkan dan mendistribusikan pinjaman untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan dengan fokus utama pada proyek-proyek tenaga air, proyek energi panas bumi, dan proyek biomasa, berdasarkan perjanjian N°CID 1036 OI E pada tanggal 11 Februari 2014. Jangka waktu fasilitas ini adalah sampai dengan 11 Februari 2024 dengan tingkat bunga pinjaman adalah sebesar 4,78% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan

setiap 6 (enam) bulanan yang dimulai pada tanggal 11 Februari 2015. Sedangkan, pembayaran angsuran pokok dilakukan setiap 6 (enam) bulanan yang dimulai pada tanggal 11 Agustus 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo pinjaman adalah sebesar USD3.750.000 (nilai penuh) (Rp58.378 juta). Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022, total pembayaran yang dilakukan atas masing-masing cicilan pokok dan bunga kepada AFD adalah sebesar Rp38.069 juta dan Rp4.155 juta.

I. Lain-lain

Pinjaman lain-lain digunakan untuk pembiayaan kendaraan bermotor kepada konsumen dan dijamin oleh piutang pembiayaan konsumen, dengan suku bunga bekisar 13% - 20% dan jangka waktu 4-5 tahun.

Sampai tanggal 31 Desember 2022 perusahaan tidak memiliki keterlambatan membayar dan tidak terdapat pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilakukan yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha.

SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

Surat berharga yang diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.392.718 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Wali Amanat	Peringkat	Jatuh Tempo	Jangka Waktu Suku Bunga	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Jumlah
Rupiah :						
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	idA- (Pefindo)	28 Feb 2024	84	11	1.405.000
Obligasi Senior Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	idnAAA (Fitch)	9 Sep 2024	36	6,25	1.000.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 Seri A	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	idAA (Pefindo)	9 Sep 2026	60	8	315.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 Seri B	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	idAA (Pefindo)	9 Sep 2028	84	8,9	685.000
Dikurangi : Biaya emisi yang belum diamortisasi						(12.282)
Jumlah						3.392.718

Pada tanggal 28 Februari 2017, Bank menerbitkan dan mencatatkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II tahun 2017 sebesar Rp1.405.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 11% per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi. Obligasi ini dicatat di Bursa Efek Indonesia. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga obligasi pertama telah dilakukan pada tanggal 29 Mei 2017, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pokok obligasi akan dilakukan pada tanggal 28 Februari 2024.

Pada tanggal 9 September 2021, Bank menerbitkan dan mencatatkan Obligasi berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahan I Tahun 2021 sebesar Rp1.000.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi. Obligasi ini dicatat di Bursa Efek Indonesia, Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga obligasi pertama telah dilakukan pada tanggal 9 Desember 2021, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pokok obligasi akan dilakukan pada tanggal 9 September 2024.

Pada tanggal 9 September 2021, Bank menerbitkan dan mencatatkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I tahun 2021 Seri A sebesar Rp315.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8% per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi. Obligasi ini dicatat di Bursa Efek Indonesia. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga obligasi pertama telah dilakukan pada tanggal 9 Desember 2021, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pokok obligasi akan dilakukan pada tanggal 9 September 2026.

Pada tanggal 9 September 2021, Bank menerbitkan dan mencatatkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I tahun 2021 Seri B sebesar Rp685.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,9% per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi. Obligasi ini dicatat di Bursa Efek Indonesia. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

Pembayaran bunga obligasi pertama telah dilakukan pada tanggal 9 Desember 2021, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pokok obligasi akan dilakukan pada tanggal 9 September 2028.

Bank menerbitkan obligasi senior dan obligasi subordinasi untuk mengembangkan pembiayaan dan memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Bank.

Obligasi subordinasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, akan tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata..

Perjanjian obligasi subordinasi mencakup beberapa pembatasan, antara lain mengenai larangan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, penggabungan dan atau peleburan usaha, transaksi dengan pihak berelasi, pinjaman dan penerbitan obligasi.

Untuk 31 Desember 2022, Bank telah melakukan pembayaran bunga obligasi secara tepat waktu.

Untuk keperluan perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II diperhitungkan sebagai modal pelengkap setelah Bank menerima surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-56/PB.31/2015 tanggal 7 Juli 2015 dan dari Bank Indonesia No. 14/24/DPB1/TPB1-4 tanggal 14 Maret 2012.

Untuk keperluan perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III diperhitungkan sebagai modal pelengkap setelah Bank menerima surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-212/PB.31/2021 tanggal 4 Oktober 2021.

UTANG PAJAK

Utang pajak Perseroan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp56.496 juta, yang terdiri dari :

Keterangan	(Dalam jutaan Rupiah) Desember 2022
Pajak penghasilan	
Pasal 23 dan 4 (2)	37.168
Pasal 26	9.595
Pasal 21	5.211
Pajak Pertambahan Nilai	4.456
Lain-lain	66
Jumlah	56.496

LIABILITAS LAIN-LAIN

Liabilitas lain-lain Perseroan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.367.530 juta, yang terdiri dari :

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) Desember 2022
Pihak ketiga	
Rupiah :	
Titipan debitur	288.652
Liabilitas estimasi untuk kesejahteraan karyawan	127.787
Bunga masih harus dibayar	155.540
Utang kesejahteraan karyawan	137.269
Setoran jaminan	40.038
Lain-lain	554.916
	1.304.202
Mata uang asing:	
Bunga masih harus dibayar	58.611
Setoran jaminan	132
Lain-lain	4.585
	63.328
Jumlah	1.367.530

Titipan debitur merupakan dana dari debitur untuk administrasi kredit, seperti biaya notaris dan asuransi, yang akan dibayarkan kepada pihak ketiga.

Utang kesejahteraan karyawan meliputi pencadangan tunjangan, bonus, dan tantiem.

Bunga masih harus dibayar merupakan beban bunga simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, pinjaman yang diterima, dan surat berharga yang diterbitkan.

Setoran jaminan merupakan titipan debitur terkait dengan penerbitan Bank garansi, *Letters of Credit*, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), dan *Safe Deposit Box*.

Lain-lain terdiri dari pendapatan provisi *Letters of Credit* yang diamortisasi sesuai dengan jangka waktu dan lain-lain.

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Bank memiliki komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) Desember 2022
KOMITMEN	
Tagihan komitmen	
Pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	1.242.120
Liabilitas Komitmen	
Fasilitas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah yang belum digunakan	
Pihak berelasi	
Pihak ketiga	(4.215.885)
SKBDN yang masih berjalan	(52.283)
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	
Pihak berelasi	
Pihak ketiga	(11.744)
Penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	(818.770)
Total Liabilitas Komitmen	(5.098.682)
Total Komitmen – Neto	(3.856.562)
KONTINJENSI	
Tagihan kontinjensi	
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	4.066.581
Liabilitas kontinjensi	
Bank Garansi	
Pihak berelasi	
Pihak ketiga	(3.161.179)
Lainnya	
Total Liabilitas Kontinjensi	(3.161.179)
Total Kontinjensi Neto	905.402
Aset (Liabilitas) Komitmen dan Kontinjensi - Neto	(2.951.160)

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan pembayaran bunga secara tepat waktu.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS - LIABILITAS DAN IKATAN LAIN KECUALI LIABILITAS - LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS - LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PEMBatasan-PEMBatasan (NEGATIVE COVENANTS) YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM DAN TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan konsolidasian penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("Crowe Indonesia") berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Denny Susanto (Rekan pada Crowe Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1671).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("Crowe Indonesia") berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 31 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Denny Susanto (Rekan pada Crowe Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1671).

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET		
Kas	524.320	472.213
Giro pada Bank Indonesia	4.140.431	2.148.831
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	75.647	47.347
Pihak ketiga	668.412	1.350.110
Dikurangi: Cadangan kerugian	(89)	(370)
Giro pada bank lain - neto	743.970	1.397.087
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak ketiga	12.180.830	12.441.918
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain -neto	12.180.830	12.441.918
Surat-surat berharga		
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	3.362.099	1.512.903
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	588.835	1.521.457
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	8.059.020	5.248.704
	12.009.954	8.283.064
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(76)	(125)
Surat-surat berharga - neto	12.009.878	8.282.939
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto	-	110.400
Tagihan derivatif	9.254	9.898
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah		
Pihak berelasi	761.333	339.713
Pihak ketiga	49.822.101	58.172.374
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.626.676)	(4.661.814)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - neto	48.956.758	53.850.273
Tagihan akseptasi	17.346	5.418
		(66)
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(211)	
Tagihan akseptasi - neto	17.135	5.352
Penyertaan Saham	15	15
Aset tetap dan aset hak guna	4.686.955	4.808.776

KETERANGAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.290.753)	(1.311.446)
Aset tetap dan aset hak guna - neto	3.396.202	3.497.330
Aset pajak tangguhan - neto	1.942.151	1.819.232
Aset tidak berwujud	485.049	484.944
Dikurangi: Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(283.055)	(282.748)
Aset tidak berwujud - neto	201.994	202.196
Aset lain-lain - neto	5.872.414	4.977.990
JUMLAH ASET	89.995.352	89.215.674

KETERANGAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	388.522	289.291
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	260.318	65.446
Pihak ketiga	3.317.609	3.249.306
Tabungan		
Pihak berelasi	9.870	20.025
Pihak ketiga	6.945.914	8.776.892
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	55.847	11.956
Pihak ketiga	41.372.812	43.699.151
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	10.121.907	7.126.250
Pihak ketiga	259.468	2.525.818
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	-	2.399.726
Liabilitas derivatif	12.259	11.056
Liabilitas akseptasi	17.346	5.418
Pinjaman yang diterima	11.200.131	2.426.241
Surat berharga yang diterbitkan	3.392.718	3.787.708
Utang pajak	56.496	42.163
Liabilitas lain-lain	1.367.530	1.573.323
JUMLAH LIABILITAS	78.778.747	76.009.770

EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK

Modal saham biasa		
Modal dasar	-	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh	7.000.000	7.000.000
Tambahan modal disetor	8.286.428	8.286.428
Uang muka setoran modal	3.000.000	-
Surplus revaluasi aset	1.605.649	1.527.812
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan.	2.625	57.330
Akumulasi defisit	(8.673.269)	(3.665.882)
	11.221.433	13.205.688
Kepentingan non-pengendali	(4.828)	216
JUMLAH EKUITAS	11.216.605	13.205.904
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	89.995.352	89.215.674

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN*(dalam jutaan Rupiah)*

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021
Pendapatan bunga dan syariah		
Pendapatan bunga	3.721.413	3.919.306
Pendapatan syariah	407.257	298.309
Total pendapatan bunga dan syariah	4.128.670	4.217.615
Beban bunga dan syariah		
Beban bunga	(2.828.375)	(3.169.293)
Beban syariah	(250.792)	(218.805)
Total beban bunga dan syariah – neto	(3.079.167)	(3.388.098)
Pendapatan bunga dan syariah - neto	1.049.503	829.517
Pendapatan operasional lainnya		
Provisi dan komisi lainnya	323.340	419.959
Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga - neto	13.082	19.498
(Kerugian) keuntungan selisih kurs – neto	31.815	(423.525)
Lain-lain	131.272	135.233
Total pendapatan operasional lainnya	499.509	151.165
Pemulihan/(Beban) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(3.948.482)	(1.051.148)
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing – neto	(1.919)	107.115
Pemulihan (beban) estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi - bersih	(2.272)	24.968
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan – neto	(81.325)	(95.606)
Kerugian dari perubahan nilai wajar aset keuangan	(147.542)	(12.683)
Beban operasional lainnya		
Umum dan administrasi	(1.571.018)	(1.858.758)
Gaji dan tunjangan karyawan	(734.432)	(1.105.054)
Premi program penjaminan pemerintah	(118.790)	(79.537)
Total beban operasional lainnya	(2.424.240)	(3.043.349)
RUGI OPERASIONAL	(5.056.768)	(3.090.021)
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL – NETO	(88.888)	(54.004)
RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(5.145.656)	(3.144.025)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
Kini	-	(525)
Tanggungan	113.152	842.271
Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto	113.152	841.746
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	(5.032.504)	(2.302.279)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba-rugi:		
Pengukuran kembali keuntungan (kerugian) atas program imbalan pasti	25.736	12.747
Perubahan surplus revaluasi aset	77.837	17.211
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(5.663)	12.117
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi :		
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(70.134)	(18.398)
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	15.429	(20.542)
Penghasilan komprehensif lain - neto	43.205	3.135
Total (rugi) komprehensif tahun berjalan	(4.989.299)	(2.299.144)
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :		
Pemilik entitas induk	(5.027.460)	(2.282.245)
Kepentingan non-pengendali	(5.044)	(20.034)
	(5.032.504)	(2.032.279)
Total penghasilan (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021
Pemilik entitas induk	(4.984.356)	(2.279.110)
Kepentingan non-pengendali	(4.943)	(20.034)
	(4.989.299)	(2.299.144)
LABA PER SAHAM		
Dasar/dilusaian (nilai penuh)	(74)	(34)

3. LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bunga	3.611.905	3.797.405
Penerimaan pendapatan syariah	407.257	298.309
Pembayaran bunga	(2.790.920)	(3.228.611)
Pembayaran beban Syariah	(250.792)	(218.805)
Pendapatan operasional lainnya	269.558	464.174
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	84.769	(149.548)
Pembayaran gaji dan tunjangan karyawan	(988.084)	(917.950)
Beban operasional lainnya	(1.843.643)	(2.237.465)
Kerugian atas transaksi Transaksi valuta asing - net	(72)	-
Beban non operasional	(90.542)	(35.932)
Pembayaran pajak penghasilan badan	-	(525)
Pengeluaran kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	(1.590.564)	(2.228.948)
Penurunan (kenaikan) aset operasi: Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan sejak tanggal perolehan	(30.000)	(832.846)
Surat-surat berharga – diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	3.747.558	6.290.417
Surat-surat berharga – diukur pada biaya perolehan diamortisasi	724.074	328.714
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah	925.552	1.372.295
Tagihan akseptasi	11.783	(60.830)
Aset lain-lain	(1.027.266)	1.301.943
Kenaikan (penurunan) – liabilitas operasi: Liabilitas segera	99.231	(732.269)
Simpanan nasabah: Giro	263.175	(3.677.672)
Tabungan	(1.841.133)	1.736.970
Deposito berjangka	(2.282.447)	13.720.640
Simpanan dari bank lain	729.306	(3.546.832)
Liabilitas akseptasi	11.928	(60.764)
Utang pajak	14.332	(14.824)
Liabilitas lain-lain	(14.757)	(99.047)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas operasi	(259.228)	13.496.947
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan dari penjualan surat-surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.099.665	788.451
Penerimaan dari surat-surat berharga		

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021
yang jatuh tempo	4.106.018	35.826.310
Pembelian surat-surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi	(12.205.046)	(45.227.750)
Penerimaan dari surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual Kembali yang jatuh tempo	33.774.734	14.341.776
Pembayaran atas surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	(33.525.187)	(14.451.934)
Pembelian aset tetap	(57.220)	(116.734)
Hasil penjualan aset tetap	32.581	105.734
Pembelian piranti lunak	(8.825)	(2.433)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas investasi	(6.783.280)	(8.736.580)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	10.806.560	(34.019.918)
Pembayaran atas surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali yang jatuh tempo	(13.183.397)	30.735.415
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	8.887.273	200.000
Pembayaran pinjaman yang diterima	(113.383)	(1.727.124)
Penerimaan dana setoran modal	3.000.000	-
Biaya penerbitan surat berharga yang diterbitkan	-	(13.611)
Penerimaan modal dari Penawaran Umum Terbatas VI	-	7.038.605
Penerimaan atas penerbitan obligasi senior	-	1.000.000
Penerimaan atas penerbitan surat berharga yang diterbitkan	-	1.000.000
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas pendanaan	9.397.053	4.213.367
PENINGKATAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS		
	2.354.545	8.973.734
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(422.197)	(3.250)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	15.627.203	6.656.719
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	17.559.551	15.627.203
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	524.320	472.213
Giro pada Bank Indonesia	4.140.431	2.148.831
Giro pada bank lain	743.970	1.397.087
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	12.150.830	11.609.072
Total	17.559.551	15.627.203

4. RASIO-RASIO PERTUMBUHAN

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021
Rasio Pertumbuhan		
Pendapatan bunga - bersih	26,52%	39,76%
Rugi operasional	63,65%	-21,79%
Rugi tahun berjalan	118,59%	-29,34%
Jumlah aset	0,87%	11,61%
Jumlah liabilitas	3,64%	6,35%

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021
Jumlah ekuitas	-15,06%	55,98%

5. RASIO-RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021
Permodalan		
Rasio Kecukupan Modal (CAR) ¹⁾	19,24%	20,26%
Aset Produktif		
Aset Produktif & Non Produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif ²⁾	6,92%	10,79%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif ³⁾	4,09%	8,75%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif ⁴⁾	1,93%	6,35%
NPL bruto ⁵⁾	6,56%	10,66%
NPL netto ⁶⁾	4,84%	4,91%
Profitabilitas		
Imbal hasil aset (ROA) ⁷⁾	-6,27%	-4,93%
Imbal hasil ekuitas (ROE) ⁸⁾	-82,58%	-36,01%
Marjin bunga bersih (NIM) ⁹⁾	1,17%	1,00%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ¹⁰⁾	226,22%	171,20%
Biaya Overhead terhadap Pendapatan Operasional (CIR) ¹¹⁾	193,05%	339,88%
Solvability		
Debt to Equity ¹²⁾	6,48	5,37
Debt to Asset ¹³⁾	0,87	0,84
Likuiditas		
Kredit yang diberikan terhadap dana masyarakat (LDR) ¹⁴⁾	98,48%	106,46%
Kredit yang diberikan terhadap total pendanaan (LFR) ¹⁵⁾	91,81%	99,13%
Rasio kecukupan likuiditas (LCR) ¹⁶⁾	171,67%	160,22%
Rasio pendanaan stabil bersih (NSFR) ¹⁷⁾	105,81%	103,82%
Kepatuhan ¹⁸⁾		
GWM Primer Rupiah	8,53%	3,50%
GWM Primer Valuta Asing	4,02%	4,01%
GWM Sekunder Rupiah	13,87%	15,80%
Posisi Devisa Netto ¹⁹⁾	1,59%	0,82%

Catatan:

- Rasio dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kecukupan modal dengan cara membagi modal dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
- Jumlah aset produktif dan non-produktif bermasalah dibagi jumlah aset produktif dan non-produktif. Aset produktif dan non-produktif bermasalah adalah aset produktif dan non-produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet
- Jumlah aset produktif bermasalah dibagi jumlah aset produktif
- Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dibagi jumlah aset produktif
- Jumlah kredit bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet
- Jumlah kredit bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan
- Laba sebelum pajak penghasilan yang disetahunkan dibagi rata – rata total aset akhir bulan selama tahun/periode berjalan
- Laba bersih setelah pajak penghasilan yang disetahunkan dibagi rata-rata total modal (pada perhitungan CAR) akhir bulan selama tahun/periode berjalan
- Pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata total aset produktif akhir bulan selama tahun/periode berjalan

- 10) Jumlah beban bunga dan beban operasional lainnya dibagi jumlah pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya,
- 11) Total liabilitas dibagi dengan total ekuitas
- 12) Total liabilitas dibagi dengan total aset
- 13) Jumlah beban operasional lainnya selain beban CKPN dibagi jumlah pendapatan bunga bersih dan pendapatan operasional lainnya,
- 14) Jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah simpanan nasabah (kecuali simpanan dari bank lain)
- 15) Jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah simpanan nasabah (kecuali simpanan dari bank lain) dan jumlah obligasi yang diterbitkan yang dimiliki oleh pihak ketiga selain bank
- 16) Rasio aset lancar dibagi dengan total arus kas bersih
- 17) Rasio pendanaan stabil yang tersedia dibagi dengan pendanaan stabil yang diperlukan
- 18) Saldo rekening giro pada Bank Indonesia dibagi dengan rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga bukan bank dalam masa laporan
- 19) Posisi devisa neto (nilai absolut) dibagi Total Modal (posisi bulan sebelumnya) pada perhitungan CAR

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang disertakan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (audited), serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (“Crowe Indonesia”) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Denny Susanto (Rekan pada Crowe Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1671).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (“Crowe Indonesia”) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 31 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Denny Susanto (Rekan pada Crowe Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1671).

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab VI mengenai Faktor Risiko.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

Penggunaan Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Laporan keuangan konsolidasi disusun berdasarkan nilai historis kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasi disusun berdasarkan akuntansi akrual kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasi disusun dengan menggunakan metode langsung yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi jutaan Rupiah yang terdekat

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- Nilai aset dan liabilitas dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian;
- Jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

1. UMUM

PT Bank KB Bukopin Tbk didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin) yang disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Koperasi No.13/Dirjen/Kop/70 dan didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No.8251 pada tanggal yang sama. Perseroan mulai melakukan usaha komersial sebagai Bank umum koperasi di Indonesia sejak tanggal 16 Maret 1971 dengan izin Menteri Keuangan dalam Surat Keputusan No.Kep-078/ DDK/II/3/1971 tanggal 16 Maret 1971.

Menurut anggaran dasar, usaha Perseroan mencakup segala kegiatan Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan dengan tujuan utama memperhatikan dan melayani kepentingan gerakan koperasi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku. Dalam perkembangannya, Perseroan telah melakukan penggabungan usaha dengan beberapa Bank umum koperasi. Perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) menjadi Bank

Bukopin disahkan dalam Rapat Anggota Bank Umum Koperasi Indonesia yang dituangkan dalam surat No.03/RA/XII/89 tanggal 2 Januari 1990.

Dalam Rapat Khusus Anggota Perseroan, yang dinyatakan dengan akta notaris No.4 tanggal 2 Desember 1992 dari Notaris Muhani Salim, S.H., para anggota menyetujui untuk mengubah status badan hukum Perseroan dari koperasi menjadi perseroan terbatas. Akta pendirian yang berkaitan dengan perubahan status badan hukum Perseroan dinyatakan dengan akta notaris No.126 tanggal 25 Februari 1993 dari Notaris Muhani Salim, S.H., beserta pembetulannya, dengan akta notaris No.118 tanggal 28 Mei 1993 dari notaris yang sama.

Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.3633 tambahan No.64 tanggal 10 Agustus 1993. Perubahan ini juga telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.S-1382/MK.17/1993 tanggal 28 Agustus 1993. Perseroan memulai kegiatan usaha dalam bentuk perseroan terbatas pada tanggal 1 Juli 1993.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 108 tanggal 30 November 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0090647.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0251622.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 ("Akta No. 108/2022"), dimana berdasarkan akta tersebut para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan yang sebelumnya sebesar Rp13.000.000.000.000 (tiga belas triliun Rupiah) menjadi sebesar Rp21.000.000.000.000 (dua puluh satu triliun Rupiah).

Kantor pusat Perseroan beralamat di Jalan M.T. Haryono Kav. 50-51, Jakarta 12770, Indonesia. Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, Perseroan memiliki kantor pusat operasi, kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor fungsional dan mesin ATM sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kantor Pusat Operasi	1	1	1
Kantor Cabang	41	41	42
Kantor Cabang Pembantu	187	231	310
Kantor Fungsional	1	3	4
ATM	347	359	673

2. ANALISIS KINERJA KEUANGAN

A. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

a. Aset posisi tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2022	2021
ASET		
Kas	524.320	472.213
Giro pada Bank Indonesia	4.140.431	2.148.831
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	75.647	47.347
Pihak ketiga	668.412	1.350.110
Dikurangi : Cadangan kerugian	(89)	(370)
Giro pada bank lain – neto	743.970	1.397.087
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak ketiga	12.180.830	12.441.918
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain -neto	12.180.830	12.441.918
Surat-surat berharga		
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	3.362.099	1.512.903
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	588.835	1.521.457
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	8.059.020	5.248.704
	12.009.954	8.283.064
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(76)	(125)

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2022	2021
Surat-surat berharga – neto	12.009.878	8.282.939
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto	-	110.400
Tagihan derivatif	9.254	9.898
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah		
Pihak berelasi	761.333	339.713
Pihak ketiga	49.822.101	58.172.374
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.626.676)	(4.661.814)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah – neto	48.956.758	53.850.273
Tagihan akseptasi	17.346	5.418
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(211)	(66)
Tagihan akseptasi – neto	17.135	5.352
Penyertaan Saham	15	15
Aset tetap dan aset hak guna	4.686.955	4.808.776
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.290.753)	(1.311.446)
Aset tetap dan aset hak guna – neto	3.396.202	3.497.330
Aset pajak tangguhan – neto	1.942.151	1.819.232
Aset tidak berwujud	485.049	484.944
Dikurangi: Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(283.055)	(282.748)
Aset tidak berwujud – neto	201.994	202.196
Aset lain-lain – neto	5.872.414	4.977.990
JUMLAH ASET	89.995.352	89.215.674

Pertumbuhan Jumlah Aset

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset Perseroan pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp89.995.352 juta bertambah sebesar 779.678 juta atau sebesar 0,87% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp89.215.674 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh Giro pada Bank Indonesia sebesar Rp1.991.600 juta atau sebesar 92,68% dan Surat-surat berharga neto sebesar Rp3.726.939 atau sebesar 44,99% disertai dengan penurunan pada Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah sebesar Rp4.893.515 atau sebesar 9,09%.

Giro pada Bank Indonesia

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Giro pada Bank Indonesia pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.140.431 juta bertambah sebesar Rp1.991.600 juta atau sebesar 92,68% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.148.831 juta. Kenaikan ini untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia.

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.180.830 juta berkurang sebesar Rp261.088 juta atau 2,10% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.441.918 juta. Penurunan terdapat pada transaksi *Interbank Call Money* (IDR) sebesar Rp330 miliar atau 80% dan *Interbank Call money* (VLS) sebesar Rp1.1 triliun atau 88%. Hal ini disebabkan karena adanya *switching portfolio* untuk mendapatkan *return* yang lebih baik

Surat-surat Berharga

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Surat-surat berharga pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.009.954 juta naik sebesar Rp3.726.890 juta atau 44,99% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.283.064 juta. Peningkatan ini disebabkan Perseroan banyak menempatkan likuiditas nya di surat-surat berharga yang diperoleh dari beberapa pinjaman antara lain pinjaman dari Bank BCA, Bank Danamon, Bank Shinhan, dan Hong Kong KB Bank dengan total seluruhnya Rp4.200.000 juta yang sebagian ditempatkan

pada Surat Berharga. Selain itu Bank juga melakukan penjualan pinjaman bermasalah dengan 2 skema yang berbeda yaitu pengambilalihan Obligasi Swasta dan Akuisisi Sukuk.

Kredit yang diberikan

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Kredit yang diberikan pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp48.956.758 juta turun sebesar Rp4.893.515 juta atau 9,09% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp53.850.273 juta. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penjualan kredit kualitas rendah sebesar Rp5,4 triliun dalam rangka program penyehatan kualitas aset.

b. Liabilitas posisi tanggal Desember 2022 dan 2021.

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2022	2021
LIABILITAS		
Liabilitas segera	388.522	289.291
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	260.318	65.446
Pihak ketiga	3.317.609	3.249.306
Tabungan		
Pihak berelasi	9.870	20.025
Pihak ketiga	6.945.914	8.776.892
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	55.847	11.956
Pihak ketiga	41.372.812	43.699.151
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	10.121.907	7.126.250
Pihak ketiga	259.468	2.525.818
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali – neto	-	2.399.726
Liabilitas derivatif	12.259	11.056
Liabilitas akseptasi	17.346	5.418
Pinjaman yang diterima	11.200.131	2.426.241
Surat berharga yang diterbitkan	3.392.718	3.787.708
Utang pajak	56.496	42.163
Liabilitas lain-lain	1.367.530	1.573.323
JUMLAH LIABILITAS	78.778.747	76.009.770

Pertumbuhan Jumlah Liabilitas

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp78.778.747 juta bertambah sebesar Rp2.768.977 juta atau 3,64% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp76.009.770 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh Pinjaman yang diterima mengalami kenaikan sebesar Rp8.773.890 juta atau sebesar 361,62%, selain itu ada penurunan pada Simpanan nasabah sebesar Rp3.860.406 atau sebesar 6,92%

Liabilitas Segera

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas segera pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp388.822 juta naik sebesar Rp99.231 juta atau 34,30% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp289.291 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya transfer dana yang masih dibukukan di rekening titipan. Peningkatan berasal dari pembayaran yang masih harus dibayarkan kepada Taspen dan PLN sebesar Rp201 miliar. Sedangkan kenaikan dalam mata uang asing disebabkan oleh dana transfer USD yang belum direalisasi sebesar Rp20,5 miliar.

Deposito Berjangka

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Deposito berjangka 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp41.428.659 juta turun sebesar Rp2.282.448 juta atau 5,22% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp43.711.107 juta. Penurunan ini disebabkan oleh mata uang asing pihak ketiga menurun sebesar Rp3.664.640 juta atau sebesar 8,38%.

Simpanan dari Bank Lain

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Simpanan dari Bank lain pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.381.375 juta naik sebesar Rp729.307 juta atau 7,56% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.652.068 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh Simpanan dari Bank lain pihak berelasi naik sebesar Rp2.995.657 atau 42,03% hal ini disebabkan adanya reklas Dana KB Kookmin Bank dari Simpanan Nasabah ke Simpanan Bank Lain, sedangkan Simpanan dari Bank Lain pihak ketiga turun sebesar Rp2.266.050 juta atau 89,73%.

c. Ekuitas posisi tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2022	2021
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK		
Modal saham biasa		
Modal dasar	-	-
Modal ditempatkan dan disetor penuh	7.000.000	7.000.000
Tambahan modal disetor	8.286.428	8.286.428
Uang muka setoran modal	3.000.000	-
Surplus revaluasi asset	1.605.649	1.527.812
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain – setelah pajak tangguhan	2.625	57.330
Saldo Laba	(8.673.269)	(3.665.882)
	11.221.433	13.205.688
Kepentingan non-pengendali	(4.828)	216
JUMLAH EKUITAS	11.216.605	13.205.904

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.216.605 juta turun sebesar Rp1.989.299 juta atau 15,06% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.205.904 juta. Penurunan ini disebabkan oleh Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya turun sebesar Rp5.007.387 juta atau sebesar 136,59%. Pada tahun 2022, terjadi penambahan uang setoran modal sebesar Rp3.000.000 juta atau sebesar 100%.

B. LAPORAN LABA RUGI KOMPEREHENSIF

a. Pendapatan Bunga dan Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga dan syariah		
Pendapatan bunga	3.721.413	3.919.306
Pendapatan syariah	407.257	298.309
Total pendapatan bunga dan syariah	4.128.670	4.217.615

Jumlah pendapatan bunga dan syariah Perseroan pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.128.670 juta turun sebesar Rp88.945 juta atau sebesar 2,11% dari sebesar Rp4.217.615 juta pada 31 Desember 2021. Penurunan ini disebabkan oleh Pendapatan bunga turun sebesar Rp197.893 juta atau sebesar 5,05%. Terjadinya penurunan pada pendapatan bunga-kredit yang diberikan dilatarbelakangi oleh cukup banyaknya bunga kredit yang direstrukturisasi dengan skema ditangguhkan selama Covid19 sehingga menurunkan pendapatan bunga secara keseluruhan.

b. Beban Bunga dan Syariah*(dalam jutaan Rupiah)*

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021
Beban bunga dan syariah		
Beban bunga	(2.828.375)	(3.169.293)
Beban syariah	(250.792)	(218.805)
Total beban bunga dan syariah – neto	(3.079.167)	(3.388.098)

Jumlah beban bunga dan syariah Perseroan pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.079.167 juta turun sebesar Rp308.931 juta atau sebesar 9,21% dari sebesar Rp3.388.098 juta pada 31 Desember 2021. Penurunan ini disebabkan oleh Beban Bunga turun sebesar Rp340.918 juta atau sebesar 10,76%.

c. Laba (Rugi) Tahun Berjalan*(dalam jutaan Rupiah)*

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga dan syariah – neto	1.049.503	829.517
Total pendapatan operasional lainnya	499.509	151.165
Pemulihan/(Beban) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(3.948.482)	(1.051.148)
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing – neto	(1.919)	107.115
Pemulihan (beban) estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi – bersih	(2.272)	24.968
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan – neto	(81.325)	(95.606)
Kerugian dari perubahan nilai wajar aset keuangan	(147.542)	(12.683)
Beban operasi lainnya:		
Umum dan administrasi	(1.571.018)	(1.858.758)
Gaji dan tunjangan karyawan	(734.432)	(1.105.054)
Premi program penjaminan pemerintah	(118.790)	(79.537)
Total beban operasional lainnya	(2.424.240)	(3.043.349)
RUGI OPERASIONAL	(5.056.768)	(3.090.021)
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL – NETO	(88.888)	(54.004)
RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(5.145.656)	(3.144.025)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
Kini	-	(525)
Penyesuaian pajak tahun lalu	-	-
Tanggungan	113.152	842.271
Manfaat (beban) pajak penghasilan – neto	113.152	841.746
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	(5.032.504)	(2.302.279)

Rugi tahun berjalan Perseroan pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.032.504 meningkat sebesar Rp2.730.225 juta atau sebesar 118,59% dari sebesar Rp2.302.279 juta pada 31 Desember 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan – neto naik sebesar Rp2.897.334 juta atau sebesar 275,64%. Transaksi yang mendasari peningkatan ini adalah dampak dari penghapusbukuan kredit sepanjang tahun 2022 sebesar Rp5,08 triliun dimana penghapusan tersebut dilakukan dalam rangka mencapai target penurunan LAR dibawah 50%.

d. Pendapatan Komprehensif Lain dan Total Laba (Rugi) Komprehensif*(dalam jutaan Rupiah)*

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran Kembali keuntungan (kerugian) atas program imbalan pasti	25.736	12.747
Perubahan surplus revaluasi aset	77.837	17.211

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022	2021
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(5.663)	12.117
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(70.134)	(18.398)
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	15.429	(20.542)
Penghasilan (rugi) komprehensif lain – neto	43.205	3.135
Total rugi komprehensif tahun berjalan	(4.989.299)	(2.299.144)

Total rugi komprehensif tahun berjalan Perseroan pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.989.299 meningkat sebesar Rp2.690.155 juta atau sebesar 117,01% dari posisi total rugi komprehensif tahun berjalan sebesar minus Rp2.299.144 juta pada 31 Desember 2021. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya rugi tahun berjalan seperti yang telah dijelaskan pada Laba (Rugi) Tahun Berjalan.

3. SEGMENT USAHA

Perseroan memiliki 3 pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Perseroan:

Berikut adalah kontribusi masing-masing yang dimiliki Perseroan untuk penghasilan bunga bersih dan laba/(rugi) bersih:

Keterangan	31 Desember			
	2022		2021	
	%	Rp	%	Rp
Perbankan konvensional	98,58	(4.966.957)	86,21	(2.137.969)
Pembiayaan	0,06	(2.941)	4,42	(109.573)
Syariah	1,36	(68.630)	9,37	(232.283)
Total sebelum eliminasi	100,00	(5.038.528)	100,00	(2.479.825)
Eliminasi		6.024		177.546
Rugi bersih konsolidasian		(5.032.504)		(2.302.279)

Jumlah rugi bersih konsolidasian pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.032.504 juta, meningkat sebesar Rp2.730.225 juta atau 118,59% dari sebesar Rp2.302.279 juta pada 31 Desember 2021. Meningkatnya kerugian ini disebabkan oleh Perbankan Konvensional turun sebesar Rp2.828.988 atau sebesar 132,32%.

4. LIKUIDITAS PERSEROAN

Likuiditas merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban sewaktu-waktu melalui pengelolaan atas simpanan dan kewajiban lainnya untuk dijadikan aset produktif. Untuk menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya dengan menjaga Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai cadangan wajib (perbandingan antara saldo rekening giro Perseroan pada Bank Indonesia dengan dana pihak ketiga) seperti yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. GWM primer Perseroan untuk periode 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar 8,53 dan 3,52% dan GWM sekunder Perseroan untuk periode 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar 13,87% dan 15,80%.

Pengelolaan likuiditas merupakan salah satu aspek penting prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Risiko likuiditas merupakan risiko dimana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo.

Perseroan Menyusun kebijakan Pengelolaan risiko likuiditas yang memaparkan tanggung jawab, Pengelolaan dan pendekatan strategik yang diambil untuk menjamin ketersediaan likuiditas yang cukup guna memenuhi kewajiban Perseroan secara kontraktual maupun behavioral yang dipersyaratkan oleh regulator.

Perseroan bergantung pada simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank-bank lain sebagai sumber pendanaan utamanya yang memiliki jatuh tempo yang lebih pendek dan sebagian besar dapat ditarik sewaktu-waktu. Pendanaan dengan jangka waktu yang pendek tersebut meningkatkan risiko likuiditas Perseroan dan Perseroan secara aktif mengelola risiko tersebut dengan memberikan tingkat suku bunga yang bersaing dan secara konstan memantau kecenderungan suku bunga pasar.

Kerangka Pengelolaan risiko likuiditas mengharuskan Perseroan untuk menetapkan batas – batas likuiditas untuk Pengelolaan likuiditas secara hati-hati. Batas-batas tersebut diantaranya adalah:

- Ketidaksesuaian waktu arus kas kontraktual dan behavioral mata uang lokal dan valuta asing;
- Komitmen, baik pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif, untuk memastikan tersedianya dana yang cukup apabila terjadi penarikan atas komitmen tersebut;
- Jumlah pendanaan jangka menengah untuk mendukung portfolio aset jangka menengah; dan
- Jumlah pembiayaan dalam mata uang lokal yang bersumber dari pendanaan dalam mata uang asing.

Pada saat kekurangan likuiditas dimana kebutuhan dana tidak dipenuhi dengan pinjaman dari pasar uang sesuai dengan kondisi yang dikehendaki, alternatif yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan penjualan SBI;
- Melakukan repo surat berharga ke BI; dan
- Melakukan penjualan surat berharga.

Untuk pengukuran likuiditas dalam dunia perbankan, rasio yang lazim digunakan adalah rasio kredit yang diberikan terhadap simpanan *Loan to Funding Ratio* (LFR). LFR Perseroan untuk periode 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar 91,81% dan 99,13%.

Sumber likuiditas internal berupa kas dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain serta surat berharga yang bersifat likuid, sedangkan sumber dana eksternal dapat berupa dana pihak ketiga, fasilitas pinjaman bank, penerbitan obligasi maupun penerbitan saham baru. Tidak terdapat sumber likuiditas material yang belum digunakan.

5. ARUS KAS

Rincian arus kas Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan aktivitasnya adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Desember	
	2022	2021
Kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas operasi	(259.228)	13.496.947
Kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas investasi	(6.783.280)	(8.736.580)
Kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan	9.397.053	4.213.367
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas	2.354.545	8.973.734

(dalam jutaan Rupiah)

Arus Kas dari Kegiatan Operasi

Kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasi pada 31 Desember 2022 jumlahnya mencapai Rp259.228 juta menurun sebesar Rp13.756.175 juta atau 101.92% dari posisi 31 Desember 2021 yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp13.496.947 juta. Penurunan ini disebabkan oleh kas bersih yang digunakan untuk mencairkan Simpanan Nasabah tabungan dan Deposito Berjangka.

Arus Kas untuk Kegiatan Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada 31 Desember 2022 jumlahnya mencapai Rp6.783.280 juta, menurun sebesar Rp1.953.300 juta atau 22.36% dari posisi 31 Desember 2021 yang sebesar Rp8.736.580 juta. Penurunan ini disebabkan oleh kas bersih digunakan untuk membeli surat-surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Arus Kas untuk Kegiatan Pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada 31 Desember 2022 jumlahnya mencapai Rp9.397.053 juta, naik sebesar Rp5.183.686 juta atau 123.03% dari posisi 31 Desember 2021 yang sebesar Rp4.213.367 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh kas bersih diperoleh dari penerimaan surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali.

6. PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan kebijakan-kebijakan yang mengacu kepada peraturan dan Perundang-undangan perbankan, terutama pada tingkat kesehatan bank.

a. Kecukupan Modal

Modal merupakan motor penggerak bagi kegiatan usaha Perseroan dan sangat mempunyai pengaruh terhadap kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kegiatan operasinya. Perseroan harus memenuhi ketentuan kecukupan modal minimum sesuai dengan POJK No.34/2016. Perseroan disyaratkan untuk memelihara rasio kecukupan modal minimum terhadap aset tertimbang menurut risiko sebesar 9 - <10%.

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan rasio kecukupan modal minimum (CAR) Perseroan saja, yang dihitung berdasarkan ketentuan BI adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Desember	
	2022	2021
Modal		
Modal inti	5.726.315	9.357.233
Modal pelengkap	4.778.737	2.047.662
Jumlah modal	10.505.052	11.404.895
Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk risiko kredit	52.182.469	51.578.320
Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk risiko Operasional	2.098.314	3.972.432
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar	317.510	752.100
Rasio CAR dengan memperhitungkan risiko kredit	20,13%	22,11%
Rasio CAR dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	19,24%	20,26%
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal :		
Rasio CET 1	10,49%	16,62%
Rasio Tier 1	10,49%	16,62%
Rasio Tier 2	8,75%	3,64%
Total KPMM (CAR)	19,24%	20,26%
Capital Conservation Buffer	2,50%	0,00%
Countercyclical Buffer	0%	0,00%
Capital Surcharge untuk D-SIB	0%	0,00%

Secara umum permodalan Perseroan masih sesuai ketentuan, namun secara rasio telah mendekati ambang batas bawah yang ditetapkan, hal tersebut akan membatasi ruang gerak Perseroan dalam hal ekspansi. Melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi ini diharapkan akan meningkatkan permodalan dan juga Perseroan berencana untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas dengan menerbitkan saham guna mendapatkan modal tambahan yang diperlukan.

Kualitas Aset

Kualitas aset Perseroan dinilai berdasarkan rasio sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Desember	
	2022	2021
Aset Produktif & Non Produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	6,92%	10,79%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	4,09%	8,75%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	1,93%	6,35%
Rasio Kredit Bermasalah terhadap Kredit yang Diberikan – Kotor	6,56%	10,66%
Rasio Kredit Bermasalah terhadap Kredit yang Diberikan – Bersih	4,84%	4,91%

b. Rentabilitas Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan Imbal Hasil Aset (*Return on Assets*), Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*), Marjin Bunga Bersih (NIM) dan Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO):

KETERANGAN	31 Desember	
	2022	2021
Imbal Hasil Aset (ROA)	-6,27%	-4,93%
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	-82,58%	-36,01%
Marjin Bunga Bersih (NIM)	1,17%	1,00%
Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	226,22%	171,20%

c. Tingkat Efisiensi

Rasio yang sering digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi di bank umum adalah rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Penurunan Rasio BOPO menunjukkan kinerja efisiensi Perseroan yang lebih baik.

d. Sensitivitas Terhadap Risiko Pasar

Dalam rangka upaya meminimalkan kerugian akibat fluktuasi nilai tukar dan suku bunga, Perseroan memiliki strategi maupun langkah-langkah untuk memitigasi risiko tersebut sehingga tidak berdampak negatif terhadap usaha Perseroan. Hal-hal yang dilakukan Perseroan antara lain analisis risiko dan limit untuk aktivitas *trading*, dilakukan proses *mark to market* untuk posisi *trading*, monitoring Posisi Devisa Neto, pemantauan *Value at Risk* (VaR), memperhatikan posisi *gap* aset dan liabilitas Perseroan yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga, melakukan *stress test* dengan beberapa skenario diantaranya skenario terburuk (*worst case scenario*), dan lain-lain.

e. Giro Wajib Minimum

Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan peraturan tersebut, GWM Primer Rupiah, GWM Valuta Asing, dan GWM Sekunder masing-masing sebesar 6.5%, 4%, dan 6%. GWM Primer dipenuhi secara harian sebesar 0% dan secara rata-rata untuk masa laporan tertentu sebesar 9%, GWM Valuta Asing dipenuhi secara harian 2% dan secara rata-rata untuk masa laporan tertentu 2%, sedangkan GWM Sekunder dipenuhi sebesar 7.5%.

GWM Primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari DPK. GWM Sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam bentuk Sertifikat BI, Surat Utang Negara dan/atau *Excess Reserve*, yang besarnya ditetapkan BI sebesar persentase tertentu dari DPK.

KETERANGAN	31 Desember	
	2022	2021
Rupiah		
Giro Wajib Minimum Primer	8,53%	3,52%
Giro Wajib Minimum Sekunder*	13,87%	15,80%
Valuta Asing		
Giro Wajib Minimum Valuta Asing	4,02%	4,00%

*tidak termasuk *Excess Reserve*

f. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Berdasarkan POJK No.32/POJK.03/2018 tanggal 26 Desember 2018 yang kemudian disempurnakan dengan POJK No.38/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019, ketentuan BMPK yang dimaksud adalah:

- Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank.
- Penyediaan dana kepada 1 (satu) peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank.
- Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank.

Pada tanggal 31 Desember 2022 tidak terdapat pelampauan BMPK.

7. TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN

Sesuai Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Perseroan melakukan penilaian sendiri atas penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik (Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggung-jawaban, Independensi, Kewajaran) untuk menghasilkan Peringkat Tata Kelola yang menjadi faktor dalam menentukan Tingkat Kesehatan Bank sesuai POJK No.4/POJK.03/2016. Penilaian ini dilakukan terhadap 3 aspek dalam sistem Tata Kelola, yaitu struktur, proses dan hasil Tata Kelola atas 11 Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola.

Perseroan melaksanakan penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola dengan melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen, Pejabat Eksekutif dan unit-unit independen di Perseroan untuk menghasilkan penilaian yang komprehensif dan terstruktur atas efektivitas sistem Tata Kelola dan kualitas hasil Tata Kelola Bank. Penilaian sendiri tersebut juga termasuk penerapan Tata Kelola di Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang terkait. Berdasarkan hasil *self-assessment*, Tingkat Kesehatan Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	2022	2021
Tingkat Kesehatan Perseroan	PK-2	PK-2

Hasil *self assessment* yang disampaikan oleh Bank tersebut sejalan dengan dua penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang terakhir oleh OJK untuk posisi pelaporan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yaitu PK-2 dan PK-2.

8. PEMBATASAN KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN

Tidak ada pembatasan kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan selama Perusahaan Anak memenuhi rasio keuangan yang disyaratkan oleh kreditur.

9. BELANJA MODAL

Tabel berikut menyajikan belanja modal Perseroan:

KETERANGAN	31 Desember	
	2022	2021
Tanah	12.826	13.209
Bangunan	10.868	12.272
Perlengkapan, mesin, perabot kantor dan aset dalam penyelesaian	32.132	284.257
Kendaraan bermotor	1.394	1.008
Aset hak guna sewa	81.730	75.977
Total	138.950	386.723

Perseroan memiliki rencana investasi barang modal untuk tahun 2022 terkait sistem teknologi informasi dan jaringan distribusi namun hal tersebut saat ini belum dilakukan pembasahan secara spesifik terkait hal tersebut. Terkait dengan investasi dalam bidang IT saat ini perseroan masih sedang dalam tahap *gap analysis* untuk melakukan identifikasi terhadap *core-banking system existing* dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki kompetensi di bidang *core-banking system*. Hasil yang diharapkan dari *gap analysis* tersebut adalah kesimpulan apakah harus dilakukan penggantian sistem baru, atau cukup dilakukan pengembangan terhadap *core-banking system* yang ada saat ini. Kedua keputusan ini tentu akan membutuhkan biaya yang berbeda, maka untuk saat ini masih belum dapat ditentukan secara lebih terperinci terkait dengan perkiraan budget belanja modal.

Pembelian aset tetap secara umum dibiayai oleh internal kas Perseroan. Dalam melakukan pembelian barang modal, Perseroan dan Perusahaan Anak telah mempertimbangkan fungsi dan tujuan pembelian barang modal tersebut. Tujuan pembelian barang modal tersebut terutama adalah untuk meningkatkan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak. Dengan adanya pertimbangan tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak menjadi lebih selektif dalam melakukan pembelian barang modal sehingga tidak terdapat masalah yang tidak sesuai dengan tujuan pembelian. Tidak terdapat sanksi terhadap komitmen investasi barang modal ini. Investasi barang modal ini bertujuan untuk peningkatan operasional Perseroan.

10. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Perseroan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang efektif. Perubahan kebijakan akuntansi telah dibuat seperti diisyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Berikut adalah revisi, amendemen dan penyesuaian atas Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, yaitu:

- Siaran Pers PSAK 24: "Imbalan Kerja yang diadopsi dari IAS 19 *Employee Benefits*".
- Amendemen PSAK 57: "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan – Biaya Memenuhi Kontrak

Amendemen dan Penyesuaian atas atas Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021:

- Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2 (Amendemen-amendemen atas PSAK 71: "Instrumen Keuangan", PSAK 55: "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK 60: "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", PSAK 62: "Kontrak Asuransi", dan PSAK 73: "Sewa").
- Amendemen PSAK 73: "Konsesi sewa terkait Covid-19 setelah 30 Juni 2021".
- Amendemen PSAK 22: "Definisi Bisnis".

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

- Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perseroan beserta seluruh Entitas Anak yang berada di bawah pengendalian Perseroan. Entitas Anak adalah entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Perseroan memiliki pengendalian. Perseroan mengendalikan entitas lain Ketika Perseroan terekspos atas, atau memiliki hak atas imbal hasil variable dari keterlibatannya dengan Entitas Anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas Entitas Anak.

Laporan keuangan dari Entitas Anak dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal pengendalian dimulai sampai dengan tanggal pengendalian berakhir.

Dampak signifikan dari seluruh transaksi dan saldo antara perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasikan telah dieliminasi dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian, sehingga laporan keuangan konsolidasian hanya mencakup transaksi dan saldo dengan pihak lain.

Kebijakan akuntansi penting yang dipakai dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh Perseroan, kecuali dinyatakan secara khusus.

Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham nonpengendali atas laba tahun berjalan dan ekuitas Entitas Anak tersebut berdasarkan persentase kepemilikan pemegang saham nonpengendali pada Entitas Anak tersebut.

11. RISIKO FLUKTUASI MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA

Risiko nilai tukar mata uang adalah risiko pasar dimana pendapatan Perseroan dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar dari suatu instrumen keuangan dalam mata uang asing. Risiko mata uang yang dihadapi oleh Perseroan disebabkan oleh perbedaan aktiva dan pasiva dalam mata uang asing (NOP) akibat adanya transaksi jual beli valuta asing. Perubahan Net Open Position dan nilai tukar mata uang dapat menimbulkan risiko berupa penurunan pendapatan Perseroan. Atas hal tersebut Perseroan telah menyediakan Modal yang mencukupi untuk melindungi risiko nilai tukar dan menjaga rasio NOP pada batasan yang prudent.

Risiko suku bunga (*Interest Rate Risk*) merupakan risiko pasar dimana arus kas masa depan atau nilai instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. IRR dipetakan berdasarkan perbedaan antara aktiva dan pasiva yang sensitif (*Rate Sensitive Assets dan Rate Sensitive Liabilities*) pada setiap *bucket* dan dihitung berdasarkan *shock scenario* sesuai dengan standar Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan pada suku bunga pasar yang berlaku dapat mengakibatkan *potential loss* terhadap pendapatan bunga bersih (*Net Interest Income*) dan aset-aset Perseroan yang diklasifikasikan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

12. MANAJEMEN RISIKO

Perseroan dalam melakukan pengembangan manajemen risiko selalu berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edarannya yang terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, serta memperhatikan pula dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) sebagai referensi. Pelaksanaan manajemen risiko tersebut wajib dilakukan pada seluruh lingkup aktivitas Bank KB Bukopin dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan risiko.

OJK mengklasifikasikan risiko usaha perbankan ke dalam 8 (delapan) kategori risiko yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategis, dan kepatuhan.

OJK menetapkan bahwa setiap bank umum wajib untuk mempersiapkan kebijakan dan pedoman yang tepat dalam rangka mengendalikan risiko usahanya. Perseroan telah menetapkan berbagai kebijakan dan pedoman dalam rangka mengendalikan semua risiko yang dihadapinya sebagaimana ditetapkan oleh OJK.

Dalam rangka pengembangan manajemen risiko yang sesuai dengan standar perbankan internasional, Perseroan terus mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko. Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi, kewenangan, dan ketentuan serta berbagai perangkat manajemen risiko lainnya. Untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut sesuai dengan perkembangan bisnis yang ada, maka evaluasi selalu dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan parameter risikonya.

Pencapaian filosofi risiko Bank, didukung oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang memiliki misi untuk menjalankan fungsi pengelolaan risiko yang selaras dengan *risk appetite* Bank guna terkendalinya tingkat risiko inheren dan penerapan manajemen risiko yang berkualitas dan memadai.

Tingkatan pengelolaan dalam manajemen risiko meliputi:

- *Risk taking unit* (baik bisnis maupun operasional) juga bertindak sebagai pengelola risiko utama atas risiko yang melekat pada aktivitas usahanya (*first line of defense*).
- Fungsi-fungsi pengendalian risiko yang dilekatkan pada *risk taking unit*.
- Adanya fungsi *checker* dan *approval* dalam setiap proses di *risk taking unit*.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pengelolaan risiko secara *bank wide* yang independen terhadap *risk taking unit* bertindak sebagai *second line of defense*.
- Fungsi-fungsi lain yang independen juga terlibat dalam proses pengendalian risiko, seperti SKAI yang bertindak sebagai *third line of defense*.
- Pengawasan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris melalui komite-komite.

Dalam rangka membantu pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, Perseroan juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko. Untuk mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko.

13. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA

Perseroan bergerak di bidang pemberian kredit kepada sektor usaha baik barang ataupun jasa di Indonesia. Untuk itu, setiap kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah baik berimpas positif atau negatif pada suatu industri akan mempengaruhi kinerja Perseroan. Selain itu, kebijakan pemerintah sektor moneter juga mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Perseroan seperti tingkat suku bunga dan giro wajib minimum. Perubahan kebijakan pemerintah akan mempengaruhi posisi Perseroan terhadap risiko-risiko lainnya.

14. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI

Selama menjalankan kegiatan usaha, Perseroan tidak mengalami kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.04/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK No. S-68/D.04/2023 tanggal 2 Maret 2023.

15. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Pada tanggal laporan keuangan terakhir per 31 Desember 2022, Perseroan memiliki pinjaman yang masih terutang dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2022
Pihak Terkait	
Rupiah :	
KB Kookmin Bank Co., Ltd, Singapura	3.533.582
KB Kookmin Bank Co., Ltd, Hong Kong	3.000.000
Pihak Ketiga	
Rupiah	
PT Bank Central Asia Tbk	2.000.000
PT Bank Danamon IndonesiaTbk	1.000.000
International Finance Corporation	882.005
PT Sarana Multigraya Finansial (Persero)	426.600
PT Bank Shinhan Indonesia	200.000
Pemerintah Republik Indonesia	49.780
Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan	24.301
BPJS Ketenagakerjaan	7.720
Lain-lain	17.765
	11.141.753
Dolar Amerika Serikat:	
Agence Francaise De Developpment	58.378

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2022
	58.378
Jumlah	11.200.131

Perseroan tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman, dimana kebutuhan atas pinjaman sangat bergantung kepada kondisi likuiditas serta stabilitas funding perseroan.

Analisis jatuh tempo atas pinjaman tersebut di atas berdasarkan periode yang tersisa per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Sisa Masa Jatuh Tempo Pinjaman	Jumlah
IDR	
< 1 Bulan	500.000
> 1 – 3 Bulan	-
> 3 Bulan – 1 Tahun	2.700.000
> 1 – 5 Tahun	4.909.731
> 5 Tahun	3.032.022
Jumlah	11.141.753
Mata Uang Asing	
< 1 Bulan	-
> 1 – 3 Bulan	-
> 3 Bulan – 1 Tahun	-
> 1 – 5 Tahun	58.378
> 5 Tahun	-
Jumlah	58.378
TOTAL	11.200.131

Fasilitas Pinjaman dari perbankan tercantum pada perjanjian penting dan telah disebutkan juga dalam jumlah pinjaman yang masih terutang. Selain itu, perseroan yang bergerak di bidang perbankan memiliki akses terhadap likuiditas melalui fasilitas pasar uang antar bank dan perseroan yang merupakan anak perusahaan dari grup keuangan terkemuka di Korea (KB Kookmin Bank) akses likuiditas dari induk usaha juga terbuka bagi perseroan.

VI. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko usaha. Ruang lingkup usaha Perseroan sebagai bank diantaranya meliputi kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pemberian produk dan jasa-jasa perbankan lainnya termasuk pemberian kredit. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Perseroan yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

1. RISIKO KREDIT

Sesuai dengan usaha yang dijalankan Perseroan, terdapat potensi risiko kredit yang timbul dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan, penempatan, investasi, serta *trade finance*. Risiko kredit yang utama adalah munculnya kredit bermasalah akibat ketidakmampuan debitur memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai perjanjian. Walaupun bank telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas kredit maupun aset produktif lainnya, namun tidak terdapat jaminan bahwa upaya tersebut dapat memperbaiki kualitas dari debitur bermasalah, dan juga tidak terdapat jaminan bahwa tidak ada debitur lain yang menjadi bermasalah.

Pemberian kredit dalam jumlah yang signifikan atau terkonsentrasi pada satu dan/atau sekelompok debitur maupun pada industri tertentu dapat juga meningkatkan pengaruh risiko kredit terhadap kinerja Perseroan.

Setiap penurunan kinerja dari debitur besar, baik secara individual maupun secara grup usaha, akan berdampak buruk pada kinerja Perseroan. Di samping itu, apabila salah satu dari debitur tersebut memilih untuk menjalin hubungan perbankan dengan bank pesaing, pendapatan Perseroan dapat mengalami penurunan dan memberikan pengaruh negatif terhadap kegiatan usaha serta operasional Perseroan.

Penyaluran kredit Perseroan dapat dikelompokkan kepada beberapa sektor usaha. Untuk posisi 31 Desember 2022, segmen industri terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari Perseroan adalah bidang-bidang usaha perdagangan, sektor konstruksi dan sektor jasa. Kesulitan yang dihadapi oleh sektor usaha dimana terdapat konsentrasi penyaluran kredit oleh Perseroan dapat mengakibatkan meningkatnya kredit tidak lancar dari nasabah yang pada akhirnya dapat berpengaruh secara negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang.

Portofolio Kredit terbesar Perseroan adalah sebagai berikut:

Pembagian Kredit Berdasarkan Jenis	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
Modal Kerja	20.458.695	40,45%	24.780.848	42,35%
Investasi	14.263.240	28,20%	18.489.057	31,60%
Konsumsi	13.979.830	27,64%	14.967.123	25,58%
Program Pemerintah	72.623	0,14%	62.421	0,11%
Sindikasi	1.732.836	3,43%	128.751	0,22%
Direksi dan Karyawan	76.210	0,15%	83.887	0,14%
Total Rupiah	50.583.434	100,00%	58.512.087	100,00%

Pembagian Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
Jasa	9.370.085	18,52%	10.562.821	18,05%
Perdagangan	7.601.829	15,02%	8.908.582	15,22%
Konstruksi	7.097.691	14,03%	9.284.656	15,87%
Transportasi	2.664.653	5,26%	4.265.469	7,29%
Manufaktur	4.739.852	9,37%	3.941.128	6,74%
Pertanian	1.277.097	2,52%	2.200.292	3,76%
Pertambangan	2.565.274	5,07%	3.450.725	5,90%
Tenaga Listrik	887.433	1,64%	1.064.092	1,82%
Lain-lain	14.379.520	28,42%	14.834.322	25,35%
Total Rupiah	50.583.434	100,00%	58.512.087	100,00%

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN YANG BERSIFAT MATERIAL

1. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi akibat adanya ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Risiko likuiditas dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari aset produktif yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid, dan ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank dan pinjaman yang diterima.

Perseroan menghadapi risiko likuiditas mengingat sebagian besar dana masyarakat seperti giro, deposito dan tabungan bersifat jangka pendek, sedangkan kredit yang diberikan memiliki jangka waktu yang relatif lebih panjang. Apabila Perseroan tidak mampu mengelola dana masyarakat dengan tenor yang lebih panjang, maka Perseroan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pengembalian dana dari masyarakat. Ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban dan komitmen ini akan menyebabkan turunnya kepercayaan nasabah dan mengakibatkan penarikan dana secara besar-besaran yang akan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang tentunya juga berpengaruh pada menurunnya kepercayaan Pemegang Saham dan Stakeholders lainnya.

2. RISIKO OPERASIONAL

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Apabila penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan operasional Perseroan tidak dikelola dengan baik, maka dapat mengganggu kelangsungan usaha Perseroan dan pada akhirnya dapat menurunkan kinerja usaha Perseroan.

Risiko Operasional yang melekat dalam Perseroan perbankan lebih ditekankan kepada pelaksanaan transaksi, produk, klien, proses bisnis serta proses manajemen. Selain itu kelangsungan usaha Perseroan juga bergantung pada kemampuan Perseroan dalam menyikapi kemajuan teknologi dan perkembangan standar industri perbankan yang dilakukan dengan biaya rendah dan secara tepat waktu. Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan tidak akan mengalami permasalahan dalam penerapan teknologi maupun standar industri baru.

Dalam menjalankan operasinya kadang kala Perseroan juga menghadapi problem eksternal yang tidak dapat dihindarkan seperti kejadian bencana alam, huru hara, terorisme atau pandemi yang dapat menyebabkan gangguan kegiatan usaha dan pelayanan kepada pelanggan Perseroan.

3. RISIKO STRATEJIK

Risiko Stratejik merupakan risiko akibat dari ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Ketidakmampuan Perseroan dalam melakukan penyusunan strategi yang tepat dapat menimbulkan kegagalan bisnis Perseroan di masa yang akan datang.

Perseroan harus mampu merumuskan dan menetapkan langkah-langkah strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang yang selalu disesuaikan dengan rencana-rencana Perseroan dengan melihat perubahan. Secara berkala Perseroan melakukan pengukuran risiko stratejik melalui pemantauan atas pencapaian rencana bisnis Perseroan yang dibahas dan dilaporkan kepada pihak manajemen.

Risiko stratejik berhubungan dan/atau dapat menyebabkan risiko yang lain yaitu rencana penjualan saham yang akan dilakukan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga menyebabkan risiko reputasi. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengelola risiko stratejik dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.

4. RISIKO HUKUM

Risiko hukum adalah risiko yang muncul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis tersebut antara lain disebabkan adanya ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan dokumen yang tidak sempurna.

Sebagai Perseroan yang berdiri dalam sebuah negara hukum, Perseroan harus selalu tunduk terhadap segala peraturan hukum yang berlaku. Kegagalan Perseroan dalam mengikuti peraturan hukum yang berlaku akan mengakibatkan pada

timbulnya tuntutan hukum yang akan ditujukan kepada Perseroan. Semakin banyak tuntutan hukum yang muncul maka semakin besar biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan. Apabila kondisi ini dialami oleh Perseroan dan bersifat material maka hal ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja Perseroan, dimana pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

5. RISIKO KEPATUHAN

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan Perseroan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku termasuk prinsip syariah bagi perbankan syariah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan harus selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang dari waktu ke waktu terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan kondisi perbankan nasional. Disamping itu, sebagai perusahaan publik, Perseroan juga berada di bawah pengawasan OJK dan BI. Selain itu, Perseroan juga tunduk kepada beberapa ketentuan lainnya seperti: peraturan yang mengatur Penjaminan Simpanan, Perseroan Terbatas, Perpajakan dan peraturan di bidang Pasar Modal (Otoritas Jasa Keuangan) dan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional.

Pada prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Perseroan yang terkait pada perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti risiko kredit yang terkait dengan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aset Produktif, Pembentukan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), risiko pasar yang terkait dengan Posisi Devisa Neto (PDN), risiko stratejik yang terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan lain sebagainya.

Apabila terjadi pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka risiko yang mungkin terjadi adalah sanksi bagi Perseroan yang dapat berupa sanksi finansial berbentuk denda material maupun sanksi non finansial berbentuk teguran tertulis, sanksi ketidaklayakan dan ketidakmampuan bagi manajemen Perseroan ataupun pembekuan kegiatan usaha Perseroan. Hal ini dapat menurunkan kinerja Perseroan.

6. RISIKO REPUTASI

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko ini melekat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan. Risiko reputasi dikelola melalui mekanisme monitoring, pengawasan, penanganan, dan penyelesaian yang dikoordinasikan serta didukung oleh bagian terkait dengan mengacu pada ketentuan internal dan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai lembaga jasa keuangan, Perseroan membutuhkan citra dan publikasi yang baik mengenai kegiatan usaha dan kinerja Perseroan. Perseroan selalu menjaga reputasinya pada level yang terbaik untuk memberikan produk dan layanan kepada nasabahnya. Kegagalan Perseroan dalam menjaga reputasinya dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap Perseroan. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan nasabah dan akan berdampak langsung terhadap penurunan jumlah nasabah yang akhirnya memberikan dampak pada penurunan pendapatan dan volume aktivitas Perseroan.

7. RISIKO PERUBAHAN TEKNOLOGI

Mengingat semakin ketatnya persaingan dalam industri perbankan, maka teknologi informasi merupakan aset penting dalam operasional yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing Perseroan. Dengan teknologi yang mendukung, Perseroan mampu menciptakan produk baru dan meningkatkan mutu pelayanan serta kenyamanan kepada nasabah yang semakin kritis dalam menilai kualitas pelayanan bank. Apabila Perseroan tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka hal ini akan berpengaruh terhadap pelayanan kepada nasabah yang pada gilirannya akan menurunkan daya saing dan kinerja Perseroan. Selain itu faktor keamanan sistem (teknologi) juga sangat penting di era saat ini karena semakin banyak pelayanan dan transaksi yang diotomasi sehingga apabila terjadi masalah dalam keamanan sistem dapat menimbulkan risiko reputasi dan menurunnya kepercayaan nasabah.

Ketidakmampuan Perseroan untuk mengikuti perkembangan teknologi akan dapat menurunkan mutu pelayanan kepada nasabah sehingga menyebabkan nasabah menarik dananya dari Bank dimana pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

8. RISIKO PERSAINGAN

Industri bank di Indonesia relatif memiliki kegiatan usaha utama yang serupa dan tumbuh secara kompetitif serta menghadapi kompetisi yang ketat dari bank – bank lain maupun dari lembaga keuangan non bank. Perseroan dalam

menjalankan kegiatan usaha utamanya, baik dalam upaya memperoleh dana pihak ketiga maupun penyaluran kredit kepada pihak lain harus memiliki daya saing yang baik agar dapat menarik minat para nasabah maupun pemegang dana

Dalam menjalankan bisnis, Perseroan harus dapat mengkombinasikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, Perseroan harus mampu merumuskan dan menetapkan langkah-langkah strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang yang selalu disesuaikan dengan rencana-rencana Perseroan dengan melihat perubahan dan sasaran yang ada. Perseroan harus dapat mengembangkan kualitas layanan dan SDM, inovasi produk, dan kapasitas dalam mengikuti perkembangan di industri perbankan.. Selain itu, Perseroan secara berkala melakukan kajian atas langkah-langkah yang telah diambil untuk tetap berada pada strategi yang telah ditetapkan serta mencari terobosan-terobosan dalam pengembangan bisnis.

C. RISIKO UMUM

1. RISIKO TERHADAP PERUBAHAN KONDISI EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro mencakup perubahan-perubahan faktor makro seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, tingkat inflasi dan lain-lain yang berdampak pada Perseroan. Kondisi ekonomi makro sangat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Jika kondisi perekonomian memburuk maka akan mempengaruhi kegiatan usaha perbankan dalam menghimpun dana, pemberian kredit, pengembalian pokok kredit dan bunganya, serta aktivitas lainnya yang berdampak negatif pada pendapatan Perseroan.

Secara tidak langsung Perseroan juga akan mengalami peningkatan Risiko Kredit apabila terjadi perubahan negatif pada kondisi ekonomi makro, yang disebabkan adanya risiko penurunan kemampuan pengembalian kewajiban kredit dari sejumlah debitur pada saat terjadi krisis ekonomi. Risiko Likuiditas Perseroan juga akan mengalami peningkatan pada saat terjadi krisis ekonomi, mengingat pada saat terjadi gejolak perekonomian terdapat kecenderungan menurunnya perputaran dana dan likuiditas di pasar uang.

2. RISIKO TERHADAP PERUBAHAN KURS VALUTA ASING

Risiko terhadap perubahan kurs valuta asing merupakan risiko usaha yang terjadi akibat pergerakan nilai tukar. Perseroan sebagai Bank Devisa dalam melakukan kegiatan usahanya terdapat transaksi dengan mata uang asing sehingga memiliki risiko nilai tukar valuta asing yang berdampak signifikan terhadap Perseroan apabila posisi terbuka valuta asing cukup tinggi. Dalam upaya menjaga eksposur tersebut maka Perseroan memantau pergerakan Posisi Devisa Neto (PDN) serta transaksi valuta asing secara harian. Selain itu, Perseroan juga menetapkan limit internal atas transaksi valuta asing dan PDN.

Ketidakpastian pasar keuangan dan agresifitas kebijakan moneter pada negara maju untuk menaikkan tingkat suku bunga menciptakan pengeluaran aliran modal dari negara berkembang dan ditempatkan pada mata uang asing. Perseroan juga menyalurkan kredit dan menerima simpanan dalam valuta asing. Tidak ada jaminan bahwa di masa yang akan datang, Perseroan dapat membeli atau menjual valuta asing dalam jumlah cukup dengan harga yang wajar untuk dapat memenuhi batasan rasio Posisi Devisa Neto (PDN) yang ditetapkan oleh BI atau memenuhi kewajiban valuta asing. Adanya pergerakan nilai tukar valuta asing secara signifikan pada saat Perseroan memiliki PDN yang cukup besar, akan mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian yang cukup signifikan.

3. RISIKO TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH

Industri perbankan diawasi secara ketat oleh pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan perbankan. Pengawasan ini tercermin dari kebijakan - kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia. Perubahan kebijakan dalam industri perbankan akan mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha Perseroan karena diperlukan penyesuaian atas kegiatan usaha Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengantisipasi, memenuhi dan/atau menyesuaikan operasional dengan ketentuan – ketentuan dari pemerintah akan menimbulkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung yang berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Sehingga diperlukan antisipasi dan kesadaran atas adanya peraturan pemerintah. Perseroan secara berkala akan melakukan kajian guna menyesuaikan kebijakan, prosedur serta limit – limit yang mengacu pada kebijakan maupun peraturan yang berlaku.

4. RISIKO TERHADAP KETENTUAN NEGARA LAIN ATAU PERATURAN INTERNASIONAL

Ketentuan yang diberlakukan oleh negara lain atau internasional secara tidak langsung akan berdampak kepada perekonomian nasional. Secara tidak langsung, Perseroan juga akan mengalami peningkatan risiko apabila terjadi perubahan ketentuan pada negara lain yang memberikan dampak negatif kepada perekonomian nasional.

D. RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR

a. Risiko Saham yang Ditawarkan Tidak Likuid

Saham Perseroan yang ditawarkan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia cukup banyak, namun Perseroan tidak menjamin bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan likuid, karena adanya kemungkinan saham-saham yang dimiliki oleh pihak tertentu tidak akan di perdagangkan di pasar sekunder dan/atau tujuan pembelian saham adalah sebagai investasi jangka panjang.

b. Harga Saham yang Ditawarkan Berfluktuasi

Fluktuasi harga ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

- 1) Perbedaan antara kondisi keuangan dan hasil usaha berdasarkan realisasi kegiatan usaha dibandingkan dengan perkiraan investor.
- 2) Peraturan Pemerintah yang dapat mempersempit ruang gerak ekspansi maupun *spread* pendapatan Perseroan,
- 3) Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa
- 4) Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau sosial di Indonesia yang tidak kondusif,
- 5) Perubahan kebijakan akuntansi,
- 6) Faktor-faktor lainnya.

c. Risiko Pembagian Dividen

Pembagian dividen berdasarkan atas keputusan RUPS dengan mempertimbangkan pendapatan, arus kas, modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang. Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah penawaran umum ini, investor akan memperoleh dividen, hal ini bisa disebabkan karena Perseroan membukukan kerugian bersih atau laba bersih Perseroan ditahan untuk pengembangan usaha di masa mendatang. Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa dividen akan dibagikan dalam jumlah yang sama dengan tahun-tahunnya sebelumnya.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mencantumkan adanya tambahan 2 (dua) jenis risiko yang dihadapi oleh PT Bank KB Bukopin Syariah yaitu Risiko Imbal Hasil (*rate of return risk*) dan Risiko Investasi (*equity investment risk*) sehingga keseluruhannya menjadi 10 (sepuluh) jenis risiko meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil (*rate of return risk*), dan Risiko Investasi (*equity investment risk*). Sementara beberapa jenis risiko yang dihadapi oleh PT KB Bukopin Finance meliputi Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Pasar, Risiko Hukum dan Risiko Kepatuhan.

<p>MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERBESAR HINGGA TERKECIL DAN DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.</p>
--

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 31 Maret 2023 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (“**Crowe Indonesia**”) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Denny Susanto (Rekan pada Crowe Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1671), sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. Riwayat Singkat Perseroan

PT Bank KB Bukopin, Tbk. ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah sebuah perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. Perseroan pada awalnya didirikan sebagai bank dengan badan hukum koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin), didirikan dengan Akta Pendirian tanggal 21 April 1970, yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi No.013/DirJen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970 dan didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No.8251 tanggal 10 Juli 1970. Pada tahun 1993, Perseroan mengubah status badan hukumnya dari semula berbentuk Koperasi menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Akta No. 126 tanggal 25 Februari 1993, dibuat dihadapan Muhandis Salim, S.H., Notaris di Jakarta, telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Juli 1993 dibawah nomor pendaftaran No. 542/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan diumumkan dalam BNRI No. 64, tanggal 10 Agustus 1993, TBNRI No. 3633 ("**Akta Pendirian**").

Struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Saham Prioritas Rp1.000 per saham Nilai Nominal Saham Biasa Rp1.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:			
• Saham Prioritas	96.000.000	96.000.000.000	20,00
• Saham Biasa	384.000.000	384.000.000.000	80,00
Jumlah Modal Dasar	480.000.000	480.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Prioritas	96.000.000	96.000.000.000	
1. Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI)	1.696.016	1.696.016.000	1,77
2. Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI)	56.826	56.826.000	0,06
3. Induk Koperasi Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (INKOPPABRI)	152.042	152.042.000	0,16
4. Induk Koperasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (INKOPAD)	488.121	488.121.000	0,51
5. Induk Koperasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (INKOPAL)	400.705	400.705.000	0,42
6. Induk Koperasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (INKOPAU)	342.096	342.096.000	0,36
7. Induk Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (INKOPPOL)	468.389	468.389.000	0,49
8. Induk Koperasi Karyawan (INKOPKAR)	747.136	747.136.000	0,78
9. Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI)	448.023	448.023.000	0,47
10. Induk Koperasi Unit Desa (INKUD)	51.130.499	51.130.499.000	53,26
11. Induk Koperasi Veteran Republik Indonesia (INKOVERI)	461.108	461.108.000	0,48
12. Induk Koperasi Wredatama (INKOPTAMA)	101.598	101.598.000	0,11
13. Koperasi Karyawan Bank Bukopin Jakarta (KKBKJ)	1.136.807	1.136.807.000	1,18
14. Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK)	3.722.946	3.722.946.000	3,88
15. Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPELBULOG)	6.133.531	6.133.531.000	6,39
16. Koperasi Pemuda Indonesia (KOPINDO)	180.969	180.969.000	0,19
17. Pusat Koperasi Pelayaran Rakyat (PUSKOPELRA)	103.217	103.217.000	0,11
18. Tuan Haji Mohamad Hasan	28.229.971	28.229.971.000	29,41
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	96.000.000	96.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel:	384.000.000	384.000.000.000	-

Pada tanggal 10 Juli 2006, Perseroan telah mencatatkan sebanyak 5.568.852.493 (lima miliar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga) Saham Kelas B pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia/BEI) yang merupakan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Adapun jumlah saham yang ditawarkan pada penawaran umum saham perdana tersebut sebanyak 843.765.500 (delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus) saham Kelas B baru, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) dengan harga penawaran sebesar Rp350 (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap Saham Kelas B baru. Jumlah penawaran umum saham perdana sebesar Rp295.317.925.000 (dua ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) ("**Penawaran Umum Perdana**"). Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK atas Penawaran Umum Perdana yang dilakukan Perseroan berdasarkan Surat OJK No. S825/BL/2006, tanggal 3 Juni 2006,

Selanjutnya, pada tahun 2020, Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka perbaikan posisi keuangan yang mengakibatkan Kookmin Bank Co. Ltd. menjadi pemegang saham pengendali tunggal Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 67% (enam puluh tujuh persen) dari seluruh saham-saham yang diterbitkan oleh Perseroan (“**PMTHMETD Tahun 2020**”) yang mana pelaksanaan PMTHMETD Tahun 2020 tersebut telah mendapat persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Penegasan Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Terlebih Dahulu (PMTHMETD) PT Bank Bukopin Tbk No. SR-37/D.03/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dan persetujuan dari BEI berdasarkan Surat Persetujuan Pencatatan Efek No. S-05088/BEI.PP1/09-2020 tanggal 1 September 2020.

Adapun aksi korporasi terakhir yang dilakukan Perseroan adalah Penawaran Umum Terbatas VI melalui penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PUT VI Tahun 2021**”). Perseroan berhasil melakukan PUT VI Tahun 2021 dengan menerbitkan Saham Kelas B baru sejumlah 35.214.288.984 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat) saham dengan nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan PUT VI Tahun 2021 sebesar Rp200 (dua ratus Rupiah) per saham. Pelaksanaan PUT VI Tahun 2021 tersebut telah mendapat pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat No. S-200/D.04/2021 tanggal 8 November 2021 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan persetujuan dari BEI berdasarkan Surat Persetujuan Pencatatan Efek No. S-08522/BEI.PP1/11-2021 tanggal 12 November 2021.

Setelah dilakukannya PUT VI Tahun 2021, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 108 tanggal 30 November 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0090647.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0251622.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 (“**Akta No. 108/2022**”), dimana berdasarkan akta tersebut para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan yang sebelumnya sebesar Rp13.000.000.000.000 (tiga belas triliun Rupiah) menjadi sebesar Rp21.000.000.000.000 (dua puluh satu triliun Rupiah).

(Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta seluruh perubahannya selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar**”).

Perseroan telah mendapatkan persetujuan sehubungan dengan rencana PUT VII sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 109 tanggal 30 November 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 109/2022**”), yang pada intinya menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan PUT VII dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan menerbitkan saham kelas B sebanyak-banyaknya 120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham.

Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham Perseroan tentang Rencana PUT VII dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 24 Oktober 2022.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Sejak PUT VI Tahun 2021 sampai dengan tanggal Prospektus ini, perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 233 tanggal 25 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0221493 tanggal 6 April 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0067588.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 6 April 2022 (“**Akta No. 233/2022**”), sebagai hasil realisasi dari PUT VI Tahun 2021, Perseroan melakukan perubahan modal ditempatkan dan disetor yang sebelumnya sebesar Rp3.478.571.101.600 (tiga triliun empat ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus satu ribu enam ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp7.000.000.000.000 (tujuh triliun Rupiah).

Sehingga struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 233/2022 adalah sebagai berikut:

Modal dasar	: Rp13.000.000.000.000 (tiga belas triliun Rupiah)
Modal ditempatkan dan disetor	: Rp7.000.000.000.000 (tujuh triliun Rupiah)

Modal dasar Perseroan sejumlah 127.887.540.178 (seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh delapan), yang terbagi atas 21.337.978 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham kelas A dengan nilai nominal masing-masing

Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah), dan 127.866.202.200 (seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus dua ribu dua ratus) saham kelas B dengan nilai nominal masing-masing Rp100 (seratus Rupiah).

Modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang merupakan 53,08% (lima puluh tiga koma nol delapan persen) dari modal dasar Perseroan atau sejumlah 67.887.540.178 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh delapan) saham, terbagi atas 21.337.978 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham kelas A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp213.379.780.000 (dua ratus tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah) dan 67.866.202.200 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus dua ribu dua ratus) saham kelas B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.786.620.220.000 (enam triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar enam ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah).

Selanjutnya, susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 233/2022 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Saham Kelas A Rp10.000 per saham Nilai Nominal Saham Kelas B Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:			
• Saham Kelas A	21.337.978	213.379.780.000	0,02
• Saham Kelas B	127.866.202.200	12.786.620.220.000	99,98
Jumlah Modal Dasar	127.887.540.178	13.000.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Kelas A	21.337.978	213.379.780.000	
1. PT Bosowa Corporindo	6.118.188	61.181.880.000	0,01
2. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	4.736.255	47.362.550.000	0,01
3. Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	10.483.535	104.835.350.000	0,02
Saham Seri B	67.866.202.200	6.786.620.220.000	
1. Kookmin Bank Co., Ltd.	45.484.861.813	4.548.486.181.300	67,00
2. PT Bosowa Corporindo	193	19.300	0,00
3. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	674.139.157	67.413.915.700	0,99
4. Koperasi Pegawai dan Pensiunan BULOG Seluruh Indonesia ("KOPELINDO")	131.987.149	13.198.714.900	0,19
5. Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	21.575.213.888	2.157.521.388.800	31,78
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	67.887.540.178	7.000.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel:	60.000.000.000	6.000.000.000.000	-

2. Berdasarkan Akta No. 108/2022, Perseroan melakukan peningkatan modal dasar yang sebelumnya sebesar Rp13.000.000.000.000 (tiga belas triliun Rupiah) menjadi Rp 21.000.000.000.000 (dua puluh satu triliun Rupiah), serta perubahan persentase modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang sebelumnya sebesar 53,08% (lima puluh tiga koma nol delapan persen) dari modal dasar Perseroan menjadi 32,66% (tiga puluh dua koma enam enam persen) dari modal dasar Perseroan.

Sehingga struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 108/2022 adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp21.000.000.000.000 (dua puluh satu triliun Rupiah)
 Modal ditempatkan dan disetor : Rp7.000.000.000.000 (tujuh trilliun Rupiah)

Modal dasar Perseroan sejumlah 207.887.540.178 (dua ratus tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh delapan), yang terbagi atas 21.337.978 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham kelas A dengan nilai nominal masing-masing Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah), dan 207.866.202.200 (dua ratus tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus dua ribu dua ratus) saham kelas B dengan nilai nominal masing-masing Rp100 (seratus Rupiah).

Modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang merupakan 32,66% (tiga puluh dua koma enam enam persen) dari modal dasar Perseroan atau sejumlah 67.887.540.178 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh delapan) saham, terbagi atas 21.337.978 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham kelas A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp213.379.780.000 (dua ratus tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah) dan 67.866.202.200 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus dua ribu dua ratus) saham kelas B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.786.620.220.000 (enam triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar enam ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah).

Selanjutnya, susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 108/2022 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Saham Kelas A Rp10.000 per saham Nilai Nominal Saham Kelas B Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:			
• Saham Kelas A	21.337.978	213.379.780.000	0,01
• Saham Kelas B	207.866.202.200	20.786.620.220.000	99,99
Jumlah Modal Dasar	207.887.540.178	21.000.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Kelas A	21.337.978	213.379.780.000	
1. PT Bosowa Corporindo	6.118.188	61.181.880.000	0,01
2. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	4.736.255	47.362.550.000	0,01
3. Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	10.483.535	104.835.350.000	0,02
Saham Seri B	67.866.202.200	6.786.620.220.000	
1. Kookmin Bank Co., Ltd.	45.484.861.813	4.548.486.181.300	67,00
2. PT Bosowa Corporindo	193	19.300	0,00
3. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	674.139.157	67.413.915.700	0,99
4. Koperasi Pegawai dan Pensiunan BULOG Seluruh Indonesia ("KOPELINDO")	131.987.149	13.198.714.900	0,19
5. Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	21.575.213.888	2.157.521.388.800	31,78
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	67.887.540.178	7.000.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel:	140.000.000.000	14.000.000.000.000	-

Selanjutnya, susunan pemegang saham terakhir Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom untuk posisi per 31 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Saham Kelas A Rp10.000 per saham Nilai Nominal Saham Kelas B Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:			
• Saham Kelas A	21.337.978	213.379.780.000	0,01
• Saham Kelas B	207.866.202.200	20.786.620.220.000	99,99
Jumlah Modal Dasar	207.887.540.178	21.000.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Kelas A	21.337.978	213.379.780.000	
1. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	4.736.255	47.362.550.000	0,01
2. Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	16.601.723	166.017.230.000	0,02
Saham Seri B	67.866.202.200	6.786.620.220.000	
1. Kookmin Bank Co., Ltd.	45.484.861.813	4.548.486.181.300	67,00
2. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	1.034.232.376	103.423.237.600	1,53
3. Koperasi Pegawai dan Pensiunan BULOG Seluruh Indonesia ("KOPELINDO")	5.382.249	538.224.900	0,01
4. Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	21.341.725.762	2.134.172.576.200	31,43
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	67.887.540.178	7.000.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel:	140.000.000.000	14.000.000.000.000	-

Hubungan Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Berdasarkan laporan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom untuk posisi per 31 Maret 2023, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini memiliki saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham
1.	Woo Yeul Lee	Direktur Utama	2.500.000
2.	Robby Mondong	Wakil Direktur Utama	400.000
3.	Helmi Fakhrudin	Direktur	174.500
4.	Yohanes Suhardi	Direktur	207.700
5.	Dodi Widjajanto	Direktur	300.000
6.	Henry Sawali	Direktur	200.000

3. Perizinan yang Dimiliki Perseroan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Keterangan
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat	NPWP No.01.367.605.1-091.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Wajib Pajak Besar Satu, dengan SKT No.S-1KT/WPJ.19/KP.0103/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu Jakarta Selatan, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

No.	Izin	Keterangan
	Keterangan Terdaftar (SKT)	Perseroan telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak tanggal 1 Januari 2004.
2.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	SPPKP No.S-1PKP/WPJ.19/KP.0103/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang diterbitkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu Jakarta Selatan, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Perseroan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sejak tanggal 1 Januari 2004 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3.	Izin Bank Umum Devisa	Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.29/135/Kep/Dir, tanggal 2 Desember 1996, tentang Penunjukan Perseroan menjadi Bank Devisa dinyatakan bahwa Perseroan ditetapkan sebagai Bank Umum Devisa terhitung sejak tanggal 1 Januari 1997 dan dapat melaksanakan kegiatan usaha Perbankan dalam valuta asing dan/atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak-pihak di luar negeri.
4.	Perijinan sebagai Wali Amanat	Perijinan sebagai Wali Amanat sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Keputusan Bapepam-LK No.21/PM/SPTD-WA/2005, tanggal 26 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK. Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
5.	Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian di Pasar Modal	Surat Keputusan Bapepam-LK No.KEP-01/BL/Kstd/2006 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian di Pasar Modal Kepada PT Bank Bukopin, tanggal 3 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK.
6.	Izin untuk menyelenggarakan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)	Izin untuk menyelenggarakan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) berdasarkan Surat Bank Indonesia No.11/426/DASP perihal Penetapan Status dan Pemenuhan Dokumen Persyaratan Penyelenggara Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik (E-Money) tanggal 3 Juli 2009 dan Surat Bank Indonesia No.11/312/DASP perihal Reposisi Status Penyelenggara dalam Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik (E-Money) tanggal 25 Mei 2009.
7.	Perijinan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana	Perijinan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana berdasarkan Surat Tanda Terdaftar No.30/BL/STTD/APERD/2012 tanggal 5 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK.
8.	Izin Usaha atas nama PT Bank KB Bukopin Tbk	Surat Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK No.KEP-11/PB.1/2021 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT Bank Bukopin Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank KB Bukopin Tbk tanggal 8 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh OJK.

4. Perjanjian Penting

4.1. Perjanjian Kredit

1. Credit Facility Agreement (AFD Agreement No.CID 1036 01 E) tanggal 11 Februari 2014.

Para Pihak	:	1. Agence Francaise de Developpement ("AFD") sebagai Kreditur; dan 2. Perseroan sebagai Debitur.
Jumlah	:	AFD memberikan kredit kepada Perseroan sampai dengan USD50,000,000 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat).
Nilai Outstanding	:	Per tanggal 31 Desember 2022, nilai outstanding adalah sebesar Rp 3.750.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
Tujuan Penggunaan	:	Pembiayaan atas proyek yang bertujuan mendukung inisiatif pemerintah Indonesia mengenai perubahan iklim dengan memungkinkan pembiayaan efisiensi energi, energi terbarukan dan proyek penggantian bahan bakar.
Suku Bunga	:	Bunga yang digunakan dalam perjanjian adalah tingkat suku bunga mengambang, namun dengan pembatasan sebagai berikut: a. tidak lebih dari 5,87% (lima koma delapan tujuh persen) per tahun; dan b. tidak kurang dari 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun.
Denda	:	Jika Perseroan gagal membayar AFD tepat waktu dalam jumlah berapa pun (pada pokoknya, ganti rugi pembayaran di muka atau biaya tak terduga dalam bentuk apa pun, selain penyimpangan yang telah jatuh tempo) berdasarkan perjanjian, jumlah tersebut akan dikenakan bunga, dalam batas yang diizinkan oleh undang-undang, untuk jangka waktu dari tanggal pembayaran jumlah tersebut hingga tanggal pembayaran sebenarnya (baik sebelum atau setelah putusan arbitrase, jika ada, dibuat) dengan tingkat bunga yang berlaku untuk periode bunga yang bersangkutan (bunga keterlambatan pembayaran) ditambah 2,5% (dua koma lima persen) (bunga gagal bayar), tanpa perlu pemberitahuan resmi dari AFD.
Jangka Waktu	:	Angsuran pokok pertama akan jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2018 dan angsuran pokok terakhir akan jatuh tempo pada 11 Agustus 2024.

Cara Pelunasan	:	Sejak akhir masa tenggang, Perseroan harus membayar kepada AFD jumlah pokok fasilitas dalam 12 (dua belas) cicilan tahunan yang sama, jatuh tempo dan dibayarkan pada setiap tanggal pembayaran.
Jaminan	:	-
Pembatasan	:	Berikut ini merupakan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh Perseroan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengubah ketentuan dalam Anggaran Dasar sebagaimana telah diatur pada tanggal penandatanganan perjanjian yang dapat mempengaruhi bunga dan hak AFD. 2. Melakukan perubahan pengendali. 3. Tanpa persetujuan tertulis dari AFD, Perseroan dilarang mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.
Hal yang wajib dilakukan Perseroan	:	Kewajiban Perseroan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembayaran kepada AFD sesuai ketentuan dalam perjanjian. 2. Untuk menjaga keberadaan hukum dan bisnis umumnya dan tidak akan mengubah bentuk hukumnya, kantor terdaftarnya, yurisdiksi pendiriannya, tujuan perusahaannya dan aktivitasnya tanpa persetujuan sebelumnya dari AFD. 3. Untuk segera mendapatkan, memperbarui, mematuhi, dan melakukan semua yang diperlukan untuk mempertahankan dengan kekuatan penuh dan menjalankan otorisasi yang diperlukan berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku untuk memungkinkannya melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian dan untuk memastikan legalitas, validitas, keberlakuan dan/atau dapat diterima sebagai bukti. 4. Memenuhi segala hukum dan peraturan yang mungkin menjadi subjek atau yang mungkin berlaku untuk proyek yang memenuhi syarat, khususnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan lingkungan, keselamatan dan ketenagakerjaan. 5. Untuk mendapatkan bahwa kewajiban pembayarannya berdasarkan perjanjian peringkat setidaknya pari passu dengan kewajiban tidak terjamin dan tidak ter subordinasi lainnya.
Kejadian Wanprestasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan tidak membayar pada saat jatuh tempo jumlah apapun yang jatuh tempo sesuai dengan perjanjian ini di lokasi yang disepakati dan/atau dalam mata uang yang disepakati, kecuali pembayaran sepenuhnya dilakukan oleh Perseroan dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja setelah jatuh tempo. 2. Perseroan melakukan pelanggaran ketentuan perjanjian. 3. Terdapat pernyataan dan jaminan yang dibuat oleh Perseroan berdasarkan perjanjian ini atau dokumen relevan yang ternyata tidak benar atau menyesatkan pada saat pernyataan dan jaminan tersebut dibuat. 4. Cross default: <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap utang Perseroan (selain fasilitas dalam perjanjian ini) tidak dibayarkan kepada kreditur Perseroan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo, atau, seperti yang mungkin terjadi dalam masa tenggang yang diberikan sesuai dengan dokumentasi yang relevan. b. Kreditur dengan siapa Perseroan telah membuat perjanjian pinjaman, telah membatalkan atau menangguhkan kewajibannya, atau telah membatalkan percepatan utang atau mengumumkan pembayaran penuh hutang, sebagai akibat dari terjadinya suatu peristiwa wanprestasi sesuai dengan dokumentasi yang relevan. c. Perseroan tidak dianggap melakukan keadaan wanprestasi sebagaimana disebutkan dalam angka 4 huruf a dan huruf b apabila jumlah utang dibawah USD5,000,000 (lima juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan mata uang tersebut. 5. Perseroan mengalami insolvensi dan pailit. 6. Perseroan menjadi illegal untuk melakukan kewajiban berdasarkan perjanjian. 7. Terdapat perubahan dampak yang material yang terjadi pada Perseroan. 8. Perseroan melakukan perubahan pengendali. 9. Pinjaman yang diberikan oleh Perseroan tidak digunakan seluruhnya atau sebagian untuk mendanai proyek yang memenuhi syarat. 10. Perseroan menarik diri dari proyek atau berhenti menjadi bagiannya. 11. Terdapat intervensi pemerintah yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengambil tindakan apa pun untuk melikuidasi, mengatur secara yudisial, mengatur ulang, atau merestrukturisasi Perseroan; atau b. Mengambil tindakan apa pun yang akan mencegah Perseroan untuk melakukan dan menjalankan semua atau sebagian dari aktivitas atau operasinya. 12. Setiap persetujuan yang diperlukan dari Perseroan untuk melakukan atau untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini atau yang diperlukan dalam proses normal dan biasa dari proyek yang memenuhi syarat tidak diperoleh dalam jangka waktu yang disyaratkan, dibatalkan atau menjadi tidak valid atau berhenti menjadi penuh kekuatan dan efek, untuk alasan apa pun.

13. Terdapat putusan, putusan arbitrase atau keputusan yudisial atau administratif atau perintah yang mempengaruhi Perseroan untuk memiliki dampak yang material.
 14. Auditor mengeluarkan opini yang memenuhi syarat, disclaimer atau opini yang merugikan tentang sertifikasi laporan keuangan tahunan Perseroan.
- Pengakhiran : 1. Pengakhiran karena jangka waktu; dan
2. Pengakhiran karena keadaan wanprestasi (*event of default*).

Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Perancis.

Penyelesaian Sengketa : Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari perjanjian akan diselesaikan melalui mediasi dan arbitrase dari Kamar Dagang Internasional. Arbitrase yang akan berlangsung di Singapura dan menggunakan Bahasa Inggris.

Catatan:

Perseroan telah memperoleh persetujuan AFD sehubungan dengan perubahan pengendali sebagai akibat PMTHMETD yang dilakukan Perseroan pada tahun 2020 berdasarkan Surat Waiver on Clause 11.10 (Article of Association) and Clause 13.1.9 (Change of Control) and Approval for Corporate Actions – Credit Facility Agreement (CFA) No CID 1036 01 E tanggal 28 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh AFD.

2. Perjanjian Kerjasama Pemberian Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) kepada PT Bank Bukopin Tbk No.141/PP/SMF-BKP/IX/2019 tanggal 27 September 2019.

- Para Pihak : 1. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("**SMF**") sebagai Kreditur; dan
2. Perseroan sebagai Debitur.
- Jumlah : SMF memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan sebesar Rp326.600.000.000 (tiga ratus dua puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah).
- Nilai Outstanding : Per tanggal 31 Desember 2022, nilai outstanding adalah sebesar Rp326.600.000.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).
- Tujuan Penggunaan : Tujuan penggunaan Pinjaman adalah untuk refinancing KPR dengan jaminan portofolio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang telah disalurkan Perseroan sesuai dengan persyaratan SMF.
- Suku Bunga : Bunga yang dikenakan sehubungan dengan pemberian kredit sebesar 8,54% p.a. (delapan koma lima puluh empat persen) efektif per tahun, *fixed* selama jangka waktu pinjaman.
- Denda : Denda keterlambatan yang wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas oleh Perseroan yaitu sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas bunga pinjaman, dihitung dari setiap jumlah yang terlambat dibayar, dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai saat dibayarnya seluruh kewajiban berdasarkan perjanjian ini oleh Perseroan kepada SMF, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender dan 1 (satu) bulan adalah hari aktual.
- Jangka Waktu : Jangka waktu Pinjaman diberikan selama 5 (lima) tahun, dibayarkan secara angsuran terhitung mulai sejak 30 September 2019 sampai dengan 30 September 2024.
- Cara Pelunasan : Perseroan wajib membayar kembali seluruh kewajiban kepada SMF yang timbul baik karena jumlah pokok pinjaman, bunga dan biaya-biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian. Perseroan diperkenankan melakukan pembayaran kembali dipercepat, hanya untuk sebagian pinjaman sebelum jatuh tempo fasilitas pinjaman dengan persetujuan SMF, dan SMF tidak diperkenankan meminta Perseroan melunasi sebagian atau keseluruhan pembayaran dipercepat, kecuali pelunasan/pembayaran dipercepat atas keseluruhan kewajiban Perseroan yang disebabkan oleh terjadinya salah satu peristiwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) (Peristiwa Cidera Janji) perjanjian ini.
- Jaminan : Perjanjian Kredit dijamin oleh jaminan fidusia atas tagihan/piutang yang akan ada saat ini dan/atau akan ada di kemudian hari yang diperoleh dari penerbitan KPR, termasuk hak agunan yang melekat padanya milik Perseroan sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari besarnya nilai fasilitas pinjaman yang diberikan dan wajib dikelola secara mandiri oleh Perseroan minimal sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari nilai fasilitas pinjaman yang diberikan atau paling sedikit Rp359.260.000.000 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah), sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia No. 31 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., M.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00622072.AH.05.01. Tahun 2019 tanggal 3 Oktober 2019.

- Pembatasan : Perseroan tidak berhak untuk mengajukan perjanjian ini atau menyerahkan suatu hak-hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian ini, kepada orang/pihak lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari SMF.
- Hal yang wajib dilakukan Perseroan :
 1. Selambatnya dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari sejak ditutupnya tahun buku, untuk memberikan data laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku tersebut;
 2. Selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah berakhirnya setiap triwulan, untuk memberikan data laporan keuangan interim;
 3. Memberikan dokumen lainnya terkait dengan fasilitas pinjaman;
 4. Memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan dan kegiatan usaha Perseroan kepada SMF;
 5. Mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku dan menjalankan usahanya menurut cara yang layak, efisien dan teratur;
 6. Menyediakan akses data/informasi atas jaminan;
 7. Memberikan laporan secara periodik (bulanan) kepada SMF pada tanggal 7 (tujuh) setelah periode laporan;
 8. Memberitahukan kepada SMF apabila Perseroan menghadapi proses perdata, pidana, administratif, arbitrase, sengketa pajak atau proses gugatan lainnya yang mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban Perjanjian ini;
 9. Memberitahukan kepada SMF dalam hal terjadi perubahan susunan pengurus dan/atau pemegang saham mayoritas;
 10. Memperkenankan pelaksanaan verifikasi atas Tagihan KPR yang dijaminan oleh Perseroan berdasarkan Akta Fidusia;
 11. Memberikan laporan secara periodik (bulanan) yang ditandatangani pejabat berwenang kepada SMF, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh dokumen-dokumen korporasi.
- Kejadian Wanprestasi :
 1. Para pihak setuju dan sepakat bahwa bilamana Perseroan mengalami peristiwa cedera janji, maka SMF dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dan/atau penjamin/penanggung berhak menyatakan bahwa semua jumlah pokok pinjaman, bunga, biaya-biaya dan pembayaran-pembayaran lain yang wajib dibayar berdasarkan perjanjian ini dan perjanjian pinjaman lainnya antara para pihak yang masih berjalan menjadi jatuh tempo dan harus dibayar seketika dan lunas, sepanjang dapat dibuktikan oleh SMF.
 2. Peristiwa cedera janji mencakup:
 - a. Perseroan melanggar salah satu ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.
 - b. Perseroan lalai membayar apa yang harus dibayar olehnya berdasarkan perjanjian ini.
 - c. Kekayaan Perseroan yang menjadi jaminan untuk pembayaran kembali pinjaman ini, sebagian atau seluruhnya, disita oleh instansi yang berwenang dan/oleh pihak ketiga lainnya.
 - d. Adanya suatu pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada SMF dalam perjanjian ini atau dalam perjanjian jaminan tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan.
 - e. Perseroan atau salah seorang/sebagian atau seluruh penjamin/penanggung lalai dalam melaksanakan pembayaran dengan cara sebagaimana mestinya kepada SMF, berdasarkan perjanjian dengan pihak-pihak tersebut, sehingga Perseroan dinyatakan cedera janji.
 - f. Perseroan dibubarkan atau dilikuidasi.
 - g. Perseroan atau pihak ketiga lainnya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menyatakan Perseroan dalam keadaan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar utang-utang (*surseance van betaling*).
 - h. Perseroan oleh pengadilan dinyatakan dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan membayar utang-utang (*surseance van betaling*).
 - i. Perseroan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
 - j. Perseroan berada dalam keadaan yang menurut pandangan SMF sendiri dapat membawa akibat yang merugikan terhadap usaha atau keadaan Perseroan, atau kemampuannya dalam melunasi utang pokok, bunga dan jumlah lain yang wajib dibayarkan kepada SMF, yang telah dibuktikan berdasarkan laporan dari pihak independen.
 - k. Terjadi perubahan kondisi perekonomian atau peraturan perundang-undangan yang sedemikian rupa yang menurut pandangan SMF sendiri dapat mengakibatkan Perseroan dan/atau penjamin/penanggung tidak akan dapat membayar utangnya berdasarkan perjanjian ini, dimana perubahan tersebut telah dibuktikan berdasarkan laporan dari pihak independen.
 - l. Barang-barang jaminan berupa piutang, uang pembayarannya tidak lancar atau SMF menggunakan hak *recourse* sebagaimana dimaksud dalam perjanjian, namun Perseroan tidak memberikan penggantian atau penambahan tagihan KPR, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya surat pemberitahuan tertulis dari SMF.
- Pengakhiran :
 1. Pengakhiran karena jangka waktu; dan

2. Pengakhiran karena keadaan wanprestasi (*event of default*).
- Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia
- Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
3. Perjanjian Kerjasama Pemberian Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) kepada PT Bank Bukopin Tbk No.127/PP/SMF-BKP/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019.
- Para Pihak : 1. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("**SMF**") sebagai Kreditur; dan
2. Perseroan sebagai Debitur.
- Jumlah : SMF memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah).
- Nilai Outstanding : Per tanggal 31 Desember 2022, nilai outstanding adalah sebesar Rp100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah).
- Tujuan Penggunaan : Tujuan penggunaan Pinjaman adalah untuk refinancing KPR dengan jaminan portofolio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang telah disalurkan Perseroan sesuai dengan persyaratan SMF.
- Suku Bunga : Bunga yang dikenakan sehubungan dengan pemberian kredit sebesar 8,60% p.a. (delapan koma enam puluh persen) efektif per tahun, *fixed* selama jangka waktu pinjaman.
- Denda : Denda keterlambatan yang wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas oleh Perseroan yaitu sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas bunga pinjaman, dihitung dari setiap jumlah yang terlambat dibayar, terhitung sejak tanggal jatuh tempo sampai saat dibayarnya seluruh kewajiban berdasarkan perjanjian ini oleh Perseroan kepada SMF, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender dan 1 (satu) bulan adalah hari aktual.
- Jangka Waktu : Jangka waktu Pinjaman diberikan selama 5 (lima) tahun, yang dibayarkan secara angsuran terhitung mulai sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 29 Agustus 2024.
- Cara Pelunasan : Perseroan wajib membayar kembali seluruh kewajiban kepada SMF yang timbul baik karena jumlah pokok pinjaman, bunga dan biaya-biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB pada saat dan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Perseroan tidak diperkenankan melakukan pembayaran kembali dipercepat, baik sebagian/seluruh pinjaman sebelum jatuh tempo fasilitas pinjaman, dan SMF tidak diperkenankan meminta Perseroan melunasi sebagian atau keseluruhan pembayaran dipercepat, kecuali pelunasan/pembayaran dipercepat atas keseluruhan kewajiban Perseroan yang disebabkan oleh terjadinya salah satu peristiwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) (Peristiwa Cidera Janji) perjanjian ini.
- Jaminan : Perjanjian Kredit dijamin oleh jaminan fidusia atas tagihan/piutang yang akan ada saat ini dan/atau akan ada di kemudian hari yang diperoleh dari penerbitan KPR, termasuk hak agunan yang melekat padanya milik Perseroan sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari besarnya nilai fasilitas pinjaman yang diberikan dan wajib dikelola secara mandiri oleh Perseroan minimal sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari nilai fasilitas pinjaman yang diberikan atau paling sedikit Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar Rupiah), sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia No. 84 tanggal 29 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Surjadi, S.H., M.Kn., M.M, M.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00555138.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 6 September 2019.
- Pembatasan : Perseroan tidak berhak untuk mengajukan perjanjian ini atau menyerahkan suatu hak-hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian ini, kepada orang/pihak lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari SMF.
- Hal yang wajib dilakukan Perseroan : 1. Selambatnya dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari sejak ditutupnya tahun buku, untuk memberikan data laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku tersebut;
2. Selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah berakhirnya setiap triwulan, untuk memberikan data laporan keuangan interim;
3. Memberikan dokumen lainnya terkait dengan fasilitas pinjaman;
4. Memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan dan kegiatan usaha Perseroan kepada SMF;
5. Mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku dan menjalankan usahanya menurut cara yang layak, efisien dan teratur;
6. Menyediakan akses data/informasi atas jaminan;

7. Memberikan laporan secara periodik (bulanan) kepada SMF pada tanggal 7 (tujuh) setelah periode laporan;
 8. Memberitahukan kepada SMF apabila Perseroan menghadapi proses perdata, pidana, administratif, arbitrase, sengketa pajak atau proses gugatan lainnya yang mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban Perjanjian ini;
 9. Memberitahukan kepada SMF dalam hal terjadi perubahan susunan pengurus dan/atau pemegang saham mayoritas;
 10. Memperkenankan pelaksanaan verifikasi atas Tagihan KPR yang dijaminakan oleh Perseroan berdasarkan Akta Fidusia;
 11. Memberikan laporan secara periodik (bulanan) yang ditandatangani pejabat berwenang kepada SMF, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh dokumen-dokumen korporasi.
- Kejadian Wanprestasi : 1. Para pihak setuju dan sepakat bahwa bilamana Perseroan mengalami peristiwa cedera janji, maka SMF dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dan/atau penjamin/penanggung berhak menyatakan bahwa semua jumlah pokok pinjaman, bunga, biaya-biaya dan pembayaran-pembayaran lain yang wajib dibayar berdasarkan perjanjian ini dan perjanjian pinjaman lainnya antara para pihak yang masih berjalan menjadi jatuh tempo dan harus dibayar seketika dan lunas, sepanjang dapat dibuktikan oleh SMF.
2. Peristiwa cedera janji mencakup:
- a. Perseroan melanggar salah satu ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.
 - b. Perseroan lalai membayar apa yang harus dibayar olehnya berdasarkan perjanjian ini.
 - c. Kekayaan Perseroan yang menjadi jaminan untuk pembayaran kembali pinjaman ini, sebagian atau seluruhnya, disita oleh instansi yang berwenang dan/oleh pihak ketiga lainnya.
 - d. Adanya suatu pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada SMF dalam perjanjian ini atau dalam perjanjian jaminan tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan.
 - e. Perseroan atau salah seorang/sebagian atau seluruh penjamin/penanggung lalai dalam melaksanakan pembayaran dengan cara sebagaimana mestinya kepada SMF, berdasarkan perjanjian dengan pihak-pihak tersebut, sehingga Perseroan dinyatakan cedera janji.
 - f. Perseroan dibubarkan atau dilikuidasi.
 - g. Perseroan atau pihak ketiga lainnya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menyatakan Perseroan dalam keadaan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar utang-utang (*surseance van betaling*).
 - h. Perseroan oleh pengadilan dinyatakan dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan membayar utang-utang (*surseance van betaling*).
 - i. Perseroan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
 - j. Perseroan berada dalam keadaan yang menurut pandangan SMF sendiri dapat membawa akibat yang merugikan terhadap usaha atau keadaan Perseroan, atau kemampuannya dalam melunasi utang pokok, bunga dan jumlah lain yang wajib dibayarkan kepada SMF, yang telah dibuktikan berdasarkan laporan dari pihak independen.
 - k. Terjadi perubahan kondisi perekonomian atau peraturan perundang-undangan yang sedemikian rupa yang menurut pandangan SMF sendiri dapat mengakibatkan Perseroan dan/atau penjamin/penanggung tidak akan dapat membayar utangnya berdasarkan perjanjian ini, dimana perubahan tersebut telah dibuktikan berdasarkan laporan dari pihak independen.
 - l. Barang-barang jaminan berupa piutang, uang pembayarannya tidak lancar atau SMF menggunakan hak *recourse* sebagaimana dimaksud dalam perjanjian, namun Perseroan tidak memberikan penggantian atau penambahan tagihan KPR, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya surat pemberitahuan tertulis dari SMF.
- Pengakhiran : 1. Pengakhiran karena jangka waktu; dan
2. Pengakhiran karena keadaan wanprestasi (*event of default*).
- Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia.
- Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
4. Akta Perjanjian Kredit Nomor 01 tanggal 9 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Perubahan Kedua Atas Perjanjian Kredit No. 470/Add-KCK/2022 tanggal 8 Desember 2022 ("PK BCA")
- Para Pihak 1. PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA") sebagai Kreditur; dan
2. Perseroan sebagai Debitur.

Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas Term Loan Revolving 1; dan b. Fasilitas Term Loan Revolving 2
Jumlah Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas Term Loan Revolving 1: dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) b. Fasilitas Term Loan Revolving 2: dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah)
Nilai Fasilitas yang Telah Ditarik	<p>Per tanggal 31 Desember 2022, nilai fasilitas yang telah ditarik adalah sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah), dengan uraian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas Term Loan Revolving 1: Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah); dan b. Fasilitas Term Loan Revolving 2: Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah)
Nilai Outstanding	<p>Per tanggal 31 Desember 2022, total nilai outstanding adalah sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah), dengan uraian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas Term Loan Revolving 1: Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah); dan b. Fasilitas Term Loan Revolving 2: Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah)
Tujuan Penggunaan	Untuk membiayai modal kerja Perseroan (<i>general funding purposes</i>)
Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas Term Loan Revolving 1 terhitung sejak tanggal 9 Desember 2021 dan berakhir pada tanggal 9 Desember 2023; dan b. Fasilitas Term Loan Revolving 2 terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2022 dan berakhir pada tanggal 12 Agustus 2023.
JIBOR (Jakarta Inter Bank Offered Rate)	Tingkat suku bunga di pasar uang antar bank di Jakarta pada posisi penutupan sebagaimana dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada website Bank Indonesia (atau setiap pengganti website Bank Indonesia yang menampilkan suku bunga tersebut atau pada laman lainnya yang menampilkan informasi serupa dari waktu ke waktu sebagai pengganti <i>website</i> Bank Indonesia) pada jam 11.00 waktu Jakarta, 2 (dua) hari kerja sebelum dimulainya periode bunga, yang menunjukkan tingkat suku bunga antar bank(-bank) utama di Jakarta yang menjadi acuan dalam penentuan tingkat suku bunga pinjaman dalam mata uang Rupiah untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
Marjin	0,75% (nol koma tujuh lima persen) per tahun untuk Time Loan Revolving 1 dan 0,85% (nol koma delapan lima persen) per tahun untuk Time Loan Revolving 2.
Suku Bunga	<p>Perseroan wajib membayar bunga sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. suku bunga JIBOR ditambah Marjin per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Time Loan Revolving 1 yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan, untuk fasilitas Time Loan Revolving 1 efektif sejak 9 Desember 2022; dan b. Suku bunga JIBOR ditambah Marjin per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Time Loan Revolving 2, yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan, untuk fasilitas Time Loan Revolving 2.
Denda	<p>Apabila Perseroan lalai membayar utang karena sebab apapun pada tanggal jatuh waktunya, maka Perseroan wajib membayar denda atas jumlah yang lalai dibayar itu terhitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denda tunggakan utang pokok, sebesar 6% (enam persen) per tahun; - Denda tunggakan bunga, sebesar 6% (enam persen) di atas suku bunga yang berlaku dari waktu ke waktu per tahun.
Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas Term Loan Revolving 1: selambat-lambatnya pada tanggal 9 Desember 2023 b. Fasilitas Term Loan Revolving 2: selambat-lambatnya pada tanggal 12 Agustus 2023
Cara Pelunasan	Pembayaran utang wajib dilakukan oleh Perseroan dalam mata uang yang sama dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh BCA dan harus sudah efektif diterima oleh BCA di kantor cabangnya di Jalan Muhammad Husni Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310, selambat-lambatnya pukul 11.00 (sebelas) waktu setempat pada tanggal jatuh waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit/Perpanjangan, dengan ketentuan bahwa jatuh waktu pembayaran tersebut tidak boleh melebihi tanggal berakhirnya batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit.
Jaminan	-

Pembatasan	<p>Selama Perseroan belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan fasilitas kredit belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengangunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain. 2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari. 3. Melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas dengan perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau di luar praktek dan kebiasaan yang ada. 4. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada. 5. Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari. 6. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran. 7. Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi, dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham.
Hal yang wajib dilakukan Perseroan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan fasilitas kredit yang diberikan BCA hanya untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit. 2. Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Perseroan. 3. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Perseroan, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Perseroan. 4. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian kredit meskipun fasilitas kredit tidak dipergunakan dan/atau perjanjian kredit dibatalkan. 5. Mempertahankan hak atas kekayaan intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Perseroan. 6. Membentuk dan memelihara sistim pembukuan, administrasi dan pengawasan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus untuk mencerminkan secara wajar keadaan kekayaan, keuangan serta hasil usaha Perseroan. 7. Mengizinkan BCA ataupun pihak yang ditunjuk oleh BCA pada setiap waktu untuk memeriksa kegiatan, pembukuan dan catatan-catatan lainnya yang dibuat oleh Perseroan. 8. Menyampaikan kepada BCA dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh BCA: <ol style="list-style-type: none"> (i) Laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi laba) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang disetujui oleh BCA dalam bentuk long form audited report yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku. (ii) Home Statement (neraca dan perhitungan rugi laba) yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku, (iii) Neraca dan perhitungan rugi laba triwulanan yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah akhir periode tiap-tiap laporan. 9. Memberikan prioritas terlebih dahulu atas laba usaha yang diterima Perseroan untuk membayar kewajiban Perseroan yang jatuh waktu kepada BCA.
Kejadian Wanprestasi	<p>Satu atau lebih dari tindakan atau peristiwa tersebut di bawah ini merupakan kejadian kelalaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelalaian Perseroan untuk membayar utang pada waktu sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit, dalam hal mana lewatnya waktu saja sudah memberi bukti yang sah dan cukup bahwa Perseroan telah melalaikan kewajibannya. 2. Perseroan tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam perjanjian serta perjanjian lainnya sehubungan dengan perjanjian kredit, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat dikemudian hari. 3. Perseroan menggunakan fasilitas kredit menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaannya. 4. Menurut penilaian BCA, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Perseroan mundur sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran utang. 5. Perseroan mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau karena sebab apapun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan Perseroan. 6. Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan disita akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.

7. Suatu persetujuan yang dibuat atau yang diserahkan oleh Perseroan kepada BCA atau suatu keterangan atau pernyataan yang diberikan kepada BCA, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan yang tercantum dalam ketentuan perjanjian kredit, terbukti tidak benar.
8. Perseroan terlibat dalam perkara di pengadilan yang menurut penilaian BCA dapat mengakibatkan Perseroan wajib membayar ganti rugi dan/atau pembayaran lainnya yang secara materiil dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melakukan pembayaran utang.
9. Perseroan melakukan suatu tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan izin usaha Perseroan dicabut dan/atau secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.
10. Dimasukkannya permohonan dari pihak lain terhadap Perseroan untuk dinyatakan pailit atau untuk ditunjuk orang/pihak lain menguasai harta kekayaan Perseroan dan hal tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Perseroan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diajukannya permohonan atau penunjukan tersebut.
11. Perseroan dibubarkan atau dilikuidasi.
12. Perseroan lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit lainnya atau perjanjian dengan nama apapun yang ditandatangani oleh Perseroan dengan BCA dan/atau dengan pihak lainnya.

Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengakhiran karena jangka waktu; dan 2. Pengakhiran karena keadaan wanprestasi (<i>event of default</i>).
Hukum Yang Berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia.
Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Kota Administrasi Jakarta Pusat di Jakarta.

Catatan:

Sehubungan dengan adanya pembatasan dalam PK BCA bahwa tanpa persetujuan tertulis dari BCA, Perseroan dilarang untuk (i) memperoleh pinjaman uang atau kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengangunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain; dan (ii) mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi, dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham, maka Perseroan telah menyampaikan Surat Perseroan No. 21343/DIR/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Surat Permohonan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar, Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan Perolehan Pinjaman Uang atau Kredit Baru dari Pihak Lain kepada BCA dan telah memperoleh tanda tangan persetujuan BCA dalam surat Perseroan kepada BCA tanggal 26 Desember 2022 tersebut atas:

- a. Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 108/2022;
- b. Rencana PUT VII yang telah disetujui berdasarkan Akta No. 109/2022 dimana hasil realisasi dari PUT VII akan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan modal ditempatkan dan disetor;
- c. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 37 tanggal 24 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0049201 tanggal 30 Agustus 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0170500.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Agustus 2022 ("**Akta No. 37/2022**"); dan
- d. Perolehan pinjaman uang atau kredit baru dari pihak lain atas (i) Perjanjian Pemesanan Obligasi Sosial tanggal 31 Mei 2022 dan Perjanjian Peminjaman Kembali Bukopin tanggal 10 Juni 2022, antara International Finance Corporation sebagai Pemberi Pinjaman, Kookmin Bank Co. Ltd., (KBHQ) sebagai Penerima Pinjaman (Sponsor) dan Perseroan sebagai Penerima Pinjaman (Bank); dan (ii) Perjanjian Pinjaman tanggal 29 Juni 2022, antara Kookmin Bank Co. Ltd. Cabang Hong Kong (KBHK) sebagai kreditur dan Perseroan sebagai debitur.

Selanjutnya, atas perubahan susunan Direksi berdasarkan Akta No. 77/2023, Perseroan telah menyampaikan Surat Perseroan No. 02089/dIR/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal Surat Permohonan Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus kepada BCA dan telah memperoleh tanda tangan persetujuan BCA dalam surat Perseroan kepada BCA tersebut.

5. Perjanjian Kredit No.886/PK/FI/1020 tanggal 22 Oktober 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 472/PP/EB/1222 tanggal 16 Desember 2022..

Para Pihak	: <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Danamon") sebagai Kreditur; dan 2. Perseroan sebagai Debitur.
Fasilitas	: Fasilitas Kredit Berjangka 1 (" Fasilitas KB 1 ") <i>Uncommitted (Revolving)</i> .

Jumlah Fasilitas	:	Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah), dengan ketentuan bahwa Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) diupayakan untuk pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing).
Nilai Fasilitas Yang Telah Ditarik	:	Per tanggal 31 Desember 2022, nilai fasilitas yang telah ditarik adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah)
Nilai Outstanding	:	Per tanggal 31 Desember 2022, nilai outstanding adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah)
Tujuan Penggunaan	:	Pembiayaan modal kerja Perseroan.
Jangka Waktu Fasilitas	:	Sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023.
Suku Bunga	:	Sesuai dengan konfirmasi dari Danamon sebelum penarikan.
Provisi	:	Nihil.
Denda	:	Denda keterlambatan: 3,00% pa (tiga persen per annum) dari suku bunga yang berlaku pada Danamon.
Cara Pelunasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran kembali fasilitas kredit berjangka dilakukan sesuai tanggal pembayaran sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan penarikan dan janji bayar. 2. Perseroan wajib membayar bunga setiap tanggal jatuh tempo surat pemberitahuan penarikan dan janji bayar.
Jaminan	:	Tidak ada jaminan.
Pembatasan	:	Kecuali ditentukan lain oleh Danamon, terhitung sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terutang oleh Perseroan kepada Danamon berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dilarang untuk memberikan uang/komisi/fee/hadiah/bingkisan/tip/cinderamata/parsel/fasilitas atau bentuk-bentuk pemberian lainnya berupa apapun juga yang sejenis dengan itu kepada karyawan Danamon atau keluarganya atau pihak-pihak lain yang memiliki hubungan khusus dengan karyawan Danamon tersebut, yang akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atau patut diduga akan mempengaruhi perilaku dan keputusan karyawan Danamon tersebut secara langsung maupun tidak langsung dalam bertindak mewakili kepentingan Danamon berdasarkan perjanjian ini atau sehubungan dengan diberikannya fasilitas kredit ini dan/atau fasilitas kredit lainnya dari Danamon kepada Perseroan.
Hal yang wajib dilakukan Perseroan	:	<p>Terhitung sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terutang oleh Perseroan kepada Danamon berdasarkan perjanjian ini, maka Perseroan wajib melakukan/melaksanakan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan usahanya secara layak dan efisien serta sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menggunakan fasilitas kredit semata-mata untuk keperluan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian ini. 3. Senantiasa memberikan izin kepada Danamon atau petugas-petugas yang diberi kuasa oleh Danamon untuk (i) melakukan peninjauan ke dalam proyek, bangunan-bangunan lain dan kantor-kantor yang digunakan Perseroan; (ii) melakukan pemeriksaan terhadap catatan keuangan dan administrasi Perseroan; (iii) melakukan collateral inspection untuk jaminan tanah dan/atau bangunan (<i>fixed asset</i>) minimal 1 (satu) kali setiap tahun dan untuk jamin lainnya (<i>non fixed asset</i>) minimal 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan dengan biaya ditanggung oleh Perseroan. 4. Melakukan pembukuan mengenai keuangan perusahaan dan membuat catatan-catatan yang mencerminkan keadaan keuangan perusahaan Perseroan yang sesungguhnya serta hasil pengoperasian perusahaan Perseroan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembukuan yang diterima secara umum atau sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia yang mencerminkan kewajaran dan dilaksanakan secara konsisten. 5. Memberikan pada Danamon segala dokumen/informasi/keterangan/data-data (termasuk tetapi tidak terbatas pada laporan keuangan Perseroan), yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Segala sesuatu sehubungan dengan keuangan dan usaha Perseroan; b. Bilamana terjadi perubahan dalam sifat atau lingkup usaha Perseroan dan/atau bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan usaha atau keuangan Perseroan, setiap waktu, baik diminta maupun tidak diminta oleh Danamon; c. Anggaran dasar dan perubahannya berikut seluruh pengesahannya, persetujuan dan/atau pelaporan oleh dan kepada pihak yang berwenang, serta pendaftaran kepada pihak yang berwenang dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia, perubahan pemegang saham, dan kepemilikan sahamnya atau pendiri dan modal yang disetorkan,

- susunan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus dan pengawas atau yang setara dengan itu, serta sifat dan/atau lingkup usaha Perseroan;
- d. Peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan, harta kekayaan, jalannya usaha dan/atau keuangan Perseroan, termasuk kelalaian Perseroan kepada pihak ketiga.
 6. Memperoleh, mempertahankan, memperpanjang atau memperbaharui apabila sudah habis jangka waktunya semua izin usaha dan izin-izin lainnya termasuk namun tidak terbatas pada izin mengenai AMDAL yang harus dimiliki oleh Perseroan dalam rangka menjalankan usahanya dan menyerahkan fotocopy dari izin-izin tersebut kepada Perseroan serta menyimpan sebaik-baiknya surat-surat izin dan persetujuan-persetujuan yang telah diperolehnya dari pihak yang berwenang dan apabila ternyata dikemudian hari diperlukan surat-surat izin dan persetujuan-persetujuan yang baru, Perseroan wajib segera mengurus dan memperolehnya.
 7. Membayar pajak-pajak dan beban-beban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, bea meterai, biaya-biaya dan semua tagihan-tagihan yang wajib dibayar oleh Perseroan sehubungan dengan usahanya dengan sebagaimana mestinya.
 8. Bersedia untuk tunduk, mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang sekarang berlaku maupun yang akan ditetapkan kemudian oleh Bank Indonesia, OJK atau instansi pemerintah lainnya yang mengatur mengenai ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit ("BMPK") dalam hal pemberian fasilitas kredit kepada Perseroan menurut perjanjian ini atau group Perseroan (termasuk afiliasi, Perusahaan Anak atau pihak terkait) dalam perjanjian-perjanjian lain yang ada pada Danamon ternyata melampaui BMPK.
 9. Menjaga agar kolektibilitas Perseroan pada setiap kreditur dari Perseroan (termasuk pada Danamon) adalah tetap pada kolektibilitas 1 (satu), sesuai aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 10. Memberitahukan kepada Danamon selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja apabila terjadi (i) perselisihan atau perkara apapun dimana Perseroan dan/atau pemberi jaminan menjadi salah satu pihak yang terlibat; (ii) keadaan yang patut diketahui atau patut diketahui oleh Perseroan dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian.
 11. Menyerahkan kepada Danamon:
 - a. Laporan keuangan tahunan (*audited*) segera setelah diminta oleh Danamon, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal laporan, yang berlaku untuk Perseroan berbentuk perseroan terbatas dengan asset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai lebih dari atau sama dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah). Kewajiban ini dikecualikan untuk Perseroan berbentuk perseroan terbatas dengan jaminan deposito (*back to back*). Apabila hingga batas waktu yang telah ditetapkan laporan keuangan tahunan (*audited*) belum juga dapat diserahkan kepada Danamon, maka hal ini dapat berakibat kepada potensi penurunan kolektibilitas Perseroan yang merujuk kepada ketentuan yang berlaku.
 - b. Laporan keuangan tahunan (*un-audited*), termasuk neraca dan perhitungan laba-rugi, segera setelah diminta oleh Danaon, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal laporan, yang ditandatangani oleh Perseroan.
 - c. Dokumen(-dokumen) yang relevan dengan perolehan fasilitas kredit sebagaimana dimintakan oleh Danamon sewaktu-waktu.

Apabila Perseroan lalai menyampaikan laporan keuangan tersebut diatas tepat pada waktunya, maka Danamon berhak untuk mengambil segala tindakan yang baik dan perlu menurut Perseroan.
 12. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Danamon selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/aset Perseroan, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perseroan sehari-hari.
 - b. Menjaminkan/mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Perseroan kepada orang/pihak lain, kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada Danamon sebagai termaktub dalam perjanjian(-perjanjian) jaminan.
 - c. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Perseroan untuk membayar kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perseroan sehari-hari.
 - d. Menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, kecuali melakukan endorsemen atas surat-surat yang dapat diperdagangkan untuk keperluan pembayaran atau penagihan transaksi-transaksi lain yang lazim dilakukan dalam menjalankan usaha.
 - e. Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perseroan sehari-hari.
 - f. Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha Perseroan seperti yang sedang dijalankan saat ini.
 - g. Melakukan penggabungan usaha (merger) dengan badan usaha lain, peleburan usaha (konsolidasi) bersama dengan badan usaha lain, pengambilalihan (akuisisi) saham, pemisahan usaha (*spin-off*) dan akuisisi (pengambilalihan).
 - h. Melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS.

- i. Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para Pemegang Saham Perseroan baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.
- Kejadian Wanprestasi : 1. Utang pokok dan/atau bunga dan/atau denda dan/atau jumlah yang terutang lain yang timbul berdasarkan perjanjian ini tidak dibayar lunas oleh Perseroan pada waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian ini, dimana lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup dan sah bahwa Perseroan telah melalaikan kewajibannya.
2. Jika menurut pertimbangan Danamon, Perseroan melanggar satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian dan segala dokumen pendukungnya, termasuk namun tidak terbatas pelanggaran pernyataan dan jaminan, pemenuhan atas hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang dialrang dengan cara dan dalam waktu yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
3. Suatu pernyataan atau jaminan, yang diberikan oleh Perseroan kepada Danamon sehubungan dengan perjanjian, dokumen jaminan atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan perjanjian/dokumen jaminan ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan/pernyataan sebenarnya.
4. Jika menurut pertimbangan Danamon, kemampuan, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Perseroan mundur sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan Perseroan tidak dapat membayar utang atau bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat berpengaruh buruk terhadap keadaan usaha atau keuangan Perseroan ataupun terhadap manfaat yang diperoleh Danamon dari fasilitas kredit.
5. Perseroan mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit atau penundaan pembayaran utang-utang (*surseance van betaling*) kepada instansi yang berwenang atau tidak membayar utangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih (jatuh waktu) atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan atau penundaan pembayaran utang-utangnya telah diajukan terhadap Perseroan dan/atau terhadap pemberi jaminan kepada instansi yang berwenang.
6. Perseroan atau pemberi jaminan dibubarkan/dilikuidasi atau mengambil keputusan untuk bubar (bilamana Perseroan atau pemberi jaminan adalah suatu perusahaan), meninggal dunia atau menanggguhkan untuk sementara usahanya atau dinyatakan berada dibawah pengampuan (*onder curatele gesteld*).
7. Kekayaan Perseroan atau pemberi jaminan atau barang(-barang) yang dijadikan jaminan baik seluruhnya atau sebagian disita oleh instansi yang berwenang atau bilamana barang(-barang) jaminan tersebut hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun juga.
8. Apabila menurut penilaian Danamon, kekayaan Perseroan atau pemberi jaminan dianggap menjadi berkurang sehingga menurut pendapat Danamon tidak cukup untuk menjamin fasilitas kredit.
9. Perseroan lalai atau melanggar sesuatu ketentuan dalam suatu perjanjian dengan pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian yang mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang atau pemberian fasilitas kredit dimana Perseroan adalah sebagai pihak yang menerima pinjaman atau sebagai penjamin dan kelalaian dan/atau pelanggaran tersebut mengakibatkan atau memberikan hak kepada pihak lain dalam perjanjian tersebut untuk menyatakan bahwa utang atau kredit yang diberikan dalam perjanjian tersebut menjadi harus dibayar atau dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus pada tanggal jatuh waktu pembayaran yang telah ditentukan.
10. Perseroan tidak memperoleh ijin, persetujuan atau wewenang (baru maupun perpanjangannya) dari instansi yang berwajib dan diperlukan untuk melaksanakan perjanjian ini dan kegiatan usaha Perseroan.
11. Nilai aset/kekayaan milik Perseroan menurut penilaian Danamon.
12. Perseroan masuk dalam daftar kredit macet dan/atau daftar hitam (*blacklist*) dalam sistem informasi Perseroan yang dikeluarkan oleh OJK.
13. Perusahaan dalam satu group Perseroan telah lalai atau melanggar sesuatu ketentuan dalam perjanjian-perjanjian kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat antara Danamon dan grup Perseroan.
14. Perseroan lalai melaksanakan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian yang dibuat dengan Danamon dan/atau bila pihak/debitur lain yang diberi fasilitas kredit oleh Danamon dalam perjanjian melakukan kelalaian atau pelanggaran yang ditentukan dalam perjanjian kredit yang dibuat pihak/debitur lain tersebut dengan Danamon.
- Pengakhiran : 1. Pengakhiran karena jangka waktu; dan
2. Pengakhiran karena keadaan wanprestasi (*event of default*).
- Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia.
- Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

6. Perjanjian Fasilitas Kredit No. 030/PFKV/2021 tanggal 25 Mei 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 100/PPWKV/2022 tanggal 27 Mei 2022.

Para Pihak	:	1. PT Bank Shinhan Indonesia (“ Shinhan ”) sebagai Kreditur; dan 2. Perseroan sebagai Debitur.
Fasilitas	:	Fasilitas Kredit Pinjaman Korporasi (Modal Kerja) - <i>Lumpsum</i>
Jumlah Fasilitas	:	Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah).
Nilai Outstanding	:	Per tanggal 31 Desember 2022, nilai <i>outstanding</i> adalah sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah).
Tujuan Penggunaan	:	Untuk membiayai modal kerja Perseroan.
Jangka Waktu Fasilitas	:	Sampai dengan tanggal 29 Mei 2023.
Suku Bunga	:	4,85% (empat koma delapan lima persen) pa.
Denda	:	Setiap keterlambatan pembayaran bunga akan dikenakan biaya sebesar 2% (dua persen) di atas tingkat suku bunga yang ada dari jumlah jatuh tempo.
Cara Pelunasan	:	Perseroan wajib membayar kembali kepada Shinhan jumlah pokok, bunga, bunga denda, biaya dan lainnya yang wajib dibayar berdasarkan dokumen kredit dengan mata yang sama dengan mata uang fasilitas kredit yang harus telah diterima dan dapat digunakan oleh Shinhan pada hari yang sama pada tanggal pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian paling lambat pukul 12.00 WIB atau jangka waktu lain yang disetujui oleh Shinhan.
Jaminan	:	-
Pembatasan	:	<p>Untuk melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, Perseroan harus memberitahukan secara tertulis kepada Shinhan dan mendapatkan persetujuan dari Shinhan, hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengubah bentuk/status hukum dan/atau bidang usaha Perseroan; 2. Mengadakan penjualan dan/atau pemindahtanganan dan/atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan; 3. Mengikat diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan dan/atau mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain, atau kewajiban-kewajiban tersebut timbul atas dasar keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, setelah tanggal perjanjian ini; 4. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran atas utang-utang (<i>surseance van betaling</i>); 5. Melakukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas utang-utang (<i>surseance van betaling</i>); 6. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain atau pada bidang usaha lainnya yang dapat mengakibatkan/membawa dampak negatif terhadap pengelolaan usaha Perseroan; 7. Menjadi penjamin utang pihak lain; 8. Lalai untuk membayar utang Perseroan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian utang atau kredit yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan pihak lain; 9. Mengalihkan pinjaman dan/atau fasilitas pinjaman kepada pihak manapun juga; 10. Mengalihkan usaha Perseroan kepada pihak lain dengan cara apapun juga.
Hal yang wajib dilakukan Perseroan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan pemenuhan <i>financial covenant</i> setiap review tahunan sesuai dengan periode laporan keuangan, disertai perhitungan dengan ketentuan regulator sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Rasio NPL Net maksimum 5,00% (lima persen) b. Rasio kecukupan modal minimum 11,00% (sebelas persen) c. Persyaratan regulasi apapun (termasuk rasio berdasarkan butir a dan b di atas) yang diberlakukan dari waktu ke waktu oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2. Wajib menyampaikan laporan keuangan bulan Desember yang telah diaudit setiap tahun selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tanggal pelaporan. 3. Mempertahankan kepemilikan saham Kookmin sebagai pemegang saham mayoritas atau minimal 51% (lima puluh satu persen) dari saham Perseroan. 4. Membayar bunga dan pembayaran kembali utang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian; 5. Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Shinhan apabila merubah bentuk/status hukum perusahaan, Anggaran Dasar perusahaan, susunan pengurus dan susunan pemegang saham Perseroan dan apabila ada rencana untuk mengurangi kepemilikan

saham Kookmin kurang dari 51% (lima puluh satu persen), maka harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Shinhan;

6. Termasuk setiap perubahan dan penggantian, wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan audited dan harus diserahkan selambat-lambatnya pada akhir semester I tahun berikutnya;
7. Memelihara keberadaan usahanya serta menjalankan usahanya dengan rajin, baik dan efisien sesuai dengan praktek-praktek keuangan dan usaha yang berlaku dan senantiasa mentaati semua peraturan-peraturan yang berlaku;
8. Membuat dan memelihara sistem pembukuan dan pengawasan biaya yang memuaskan bagi Shinhan serta memelihara catatan-catatan dan administrasi yang mencerminkan secara benar dan wajar keadaan keuangan serta hasil usaha Perseroan sesuai dengan prinsi-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan yang ditetapkan secara terus menerus;
9. Senantiasa memberikan ijin dan/atau membantu diperolehnya ijin kepada Shinhan serta para pejabat Shinhan pada setiap saat bila dianggap perlu oleh Shinhan untuk memasuki kantor Perseroan untuk mengadakan pemeriksaan (audit) terhadap pembukuan dan administrasi Perseroan.
10. Mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Shinhan bilamana terjadi perubahan dalam ruang lingkup usaha Perseroan atau bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi secara mendalam keadaan usaha Perseroan;
11. Membayar kewajiban-kewajiban pajak, pada waktunya dan dengan secara sebagaimana mestinya;
12. Menyerahkan kepada Shinhan semua asli persetujuan-persetujuan yang disyaratkan oleh Shinhan untuk membuat, menyerahkan, dan melaksanakan perjanjian serta perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan;
13. Menyetorkan ke rekening Perseroan pada giro Perseroan yang dikelola oleh Bank Sentral Indonesia untuk setiap pembayaran termasuk akan tetapi tidak terbatas pada jumlah pokok, bunga, denda-denda dan biaya-biaya yang menjadi kewajiban Perseroan;
14. Menggunakan seluruh dana yang ditarik dari fasilitas kredit berdasarkan perjanjian ini sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian;
15. Memelihara harta kekayaan Perseroan;
16. Memberikan informasi kepada Shinhan atas hal-hal yang dianggap dapat membahayakan keadaan usaha Perseroan dan mengizinkan Shinhan untuk meninjau usaha Perseroan setiap saat bila dianggap perlu oleh Shinhan, dan Perseroan wajib menginformasikan setiap perkembangan usaha Perseroan;
17. Menandatangani segala dan setiap akta dan dokumen yang diminta oleh Shinhan untuk melengkapi dan memperkuat hak Shinhan berdasarkan perjanjian, dan perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan;
18. Memenuhi dan mentaati semua peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
19. Mengizinkan dan memberi bantuan sepenuhnya kepada Shinhan atau pihak yang ditunjuk Shinhan untuk setiap waktu memeriksa fasilitas, aktivitas, pembukuan dan catatan-catatan yang dibuat oleh Perseroan yang dianggap perlu oleh Shinhan guna menilai kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian dan perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan dan segala biaya yang timbul untuk keperluan tersebut merupakan beban Perseroan;
20. Menyampaikan pemberitahuan kepada Shinhan, apabila terjadi proses perkara, baik perdata maupun pidana yang mempengaruhi usaha Perseroan maupun harta kekayaannya. Lebih lanjut, Perseroan akan dengan segegar memberikan pemberitahuan kepada Shinhan mengenai terjadinya peristiwa cidera janji atau peristiwa yang dengan diberikannya pemberitahuan atau lewatnya waktu, atau keduanya akan merupakan suatu peristiwa cidera janji;
21. Menjamin bahwa kewajibannya untuk melaksanakan pembayarannya kepada Shinhan berdasarkan perjanjian mempunyai kedudukan yang diutamakan terhadap kewajiban pembayarannya atas pinjaman-pinjaman lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pinjaman pemegang saham baik yang sekarang maupun yang akan timbul di kemudian hari; dan
22. Membayar semua biaya yang timbul dan relevan dengan pemberian pinjaman berdasarkan perjanjian serta pelaksanaan ketentuan-ketentuan perjanjian.

Kejadian Wanprestasi : Salah satu dari antara peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang disebutkan dibawah ini merupakan peristiwa kelalaian atau pelanggaran apabila:

1. Perseroan lalai untuk membayar setiap jumlah pokok dan/atau bunga dan/atau jumlah lain yang harus dibayar Perseroan kepada Shinhan berdasarkan perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan dengan fasilitas kredit;
2. Suatu persetujuan atau pernyataan atau keterangan yang dibuat atau diserahkan kepada Shinhan berdasarkan perjanjian terbukti tidak benar;
3. Perseroan tidak mematuhi sesuatu Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang mengakibatkan ijin usahanya dicabut;
4. Mengalihkan usaha Perseroan kepada pihak lain dengan cara apapun juga;

5. Perseroan menyatakan secara tertulis dan secara umum tidak dapat membayar pinjaman pada tanggal jatuh waktu fasilitas kredit atau mengajukan suatu permohonan atau melakukan tindakan untuk kepailitan atau insolvensi;
6. Dimaasukkan suatu permohonan dari pihak lain terhadap Perseroan untuk dinyatakan pailit atau untuk ditunjuk pihak lain untuk menguasai harta kekayaan Perseroan;
7. Perseroan tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan dengan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan pinjaman;
8. Adanya suatu tuntutan/gugatan dari pihak ketiga, termasuk pemerintah terhadap Perseroan yang mengakibatkan Perseroan wajib membayar suatu ganti rugi yang menurut pendapat Shinhan dapat membahayakan terhadap pengembalian pinjaman;
9. Semua atau sebagian besar dari kekayaan Perseroan disita atau terkena sesuatu perkara/sengketa;
10. Perseroan tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini atau perjanjian lain sehubungan dengan perjanjian;
11. Perseroan lalai untuk membayar pada saat jatuh temponya sesuatu utang untuk mana ia bertanggungjawab, baik untuk kredit langsung maupun kredit tidak langsung atau terdapat kelalaian lain yang berkenaan dengan suatu perjanjian yang berkaitan dengan utang yang mengakibatkan percepatan jatuh waktu utang tersebut atau apabila utang demikian diharuskan untuk dibayar lebih dini daripada jatuh waktu yang telah ditentukan;
12. Perseroan tidak dapat atau lalai membayar lunas kepada Shinhan sesuatu jumlah uang yang wajib dibayarnya kepada Shinhan berdasarkan perjanjian atau surat-surat promes, baik jumlah pokok, bunga, denda, upah atau lain jumlah uang yang wajib dibayar pada tanggal yang telah ditetapkan;
13. Perseroan melanggar sesuatu ketentuan atau lalai melaksanakan sesuatu kewajiban dalam perjanjian ini, (dimana Perseroan merupakan pihak) selain kelalaian membayar sesuatu jumlah uang sebagaimana diuraikan dalam perjanjian;
14. Suatu pernyataan atau jaminan yang dibuat oleh Perseroan dalam perjanjian atau perjanjian-perjanjian lain yang dibuat sehubungan dengan pinjaman ternyata atau terbukti tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
15. Perseroan:
 - a. Dinyatakan oleh instansi yang berwenang dalam keadaan pailit atau memberikan penundaan membayar utang-utangnya (*surseance van betaling*)
 - b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan terancam atau berada dalam keadaan bubar;
16. Rapat perseroan Perseroan memutuskan untuk membubarkan atau melikuidasi Perseroan atau instansi yang berwenang memerintahkan atau memutuskan untuk membubarkan Perseroan;
17. Sesuatu ijin, lisensi atau persetujuan yang diberikan atau dikeluarkan oleh instansi yang berwajib kepada Perseroan untuk menjalankan/melaksanakan usahanya dicabut atau dinyatakan tidak berlaku sehingga Perseroan tidak dapat lagi menjalankan usahanya atau karena sebab apapun Perseroan menghentikan usahanya;
18. Perseroan tidak dapat melaksanakan usaha Perseroan dengan baik sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Perseroan kepada bank berdasarkan perjanjian ini;
19. Bilamana Perseroan lalai atau melanggar suatu ketentuan dalam suatu perjanjian lain yang mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang atau pemberian kredit dimana Perseroan adalah sebagai pihak yang meminjam atau menanggung/menjamin (*borg*); dan
20. Menggunakan fasilitas kredit tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Pengakhiran : 1. Pengakhiran karena jangka waktu; dan
2. Pengakhiran karena keadaan wanprestasi (*event of default*).

Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

7. Perjanjian Pemesanan Obligasi Sosial dan Perjanjian Peminjaman Kembali Bukopin

Perjanjian Pemesanan Obligasi Sosial dan Perjanjian Peminjaman Kembali Bukopin merupakan transaksi pinjaman luar negeri yang berkaitan dimana International Finance Corporation (“**IFC**”) akan memberikan pinjaman sebesar maksimal USD300.000.000 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat) (dalam Rupiah) dengan porsi 20% (dua puluh persen) dipinjamkan kepada Perseroan sebesar USD60.000.000 (enam puluh juta Dolar Amerika Serikat) dan 80% (delapan puluh persen) dipinjamkan ke Kookmin Bank Co. Ltd., cabang Hong Kong (“**KBHK**”) sebesar USD240.000.000 (dua ratus empat puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang kemudian KBHK akan meminjamkan kepada Kookmin Bank Co. Ltd., cabang Singapura (“**KBSG**”). Kemudian KBSG akan meminjamkan kepada Perseroan sebesar USD240.000.000 (dua ratus empat puluh juta Dolar Amerika Serikat) sehingga Perseroan akan menerima maksimal USD300.000.000 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat) (dalam Rupiah).

a. Perjanjian Pemesanan Obligasi Sosial tanggal 31 Mei 2022 (“Perjanjian Pemesanan Obligasi Sosial”)

Para Pihak	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. International Finance Corporation (“IFC”) sebagai Pemberi Pinjaman; 2. Kookmin Bank Co. Ltd., cabang Hong Kong (“KBHK”) sebagai Penerima Pinjaman (Sponsor); dan 3. Perseroan sebagai Penerima Pinjaman (Bank). (KBHK dan Perseroan selanjutnya secara bersama-sama disebut “Emiten”)
Ruang Lingkup	:	IFC setuju untuk memesan, dan Para Emiten setuju untuk menerbitkan, Obligasi Sosial dengan suatu keseluruhan jumlah dalam Rupiah yang setara dengan hingga USD300.000.000 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat). Obligasi Sosial berarti Obligasi Sponsor yang diterbitkan KBHK dan Obligasi Bank yang diterbitkan Perseroan kepada IFC, sesuai dengan Prinsip Obligasi Sosial dan/atau Standar Obligasi Sosial dan ketentuan Perjanjian ini.
Fasilitas	:	Obligasi Sosial.
Jumlah Fasilitas	:	<p>Jumlah keseluruhan dalam Rupiah yang sama dengan sampai dengan USD300.000.000 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat), dengan uraian:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perseroan menerbitkan Obligasi Sosial kepada IFC dalam jumlah sebesar 20% (dua puluh persen) atau setara dengan USD60.000.000 (enam puluh juta Dolar Amerika Serikat) (dalam Rupiah) (“Obligasi Bank”); dan b. KBHK menerbitkan Obligasi Sosial kepada IFC dalam jumlah sebesar 80% (delapan puluh persen) atau setara dengan USD 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta Dolar Amerika Serikat) (dalam Rupiah) (“Obligasi Sponsor”).
Nilai Outstanding	:	Per tanggal 31 Desember 2022, nilai <i>outstanding</i> Perseroan adalah sebesar USD60.000.000 (enam puluh juta Dolar Amerika Serikat).
Tujuan Penggunaan	:	Tujuan dari Obligasi Sosial adalah untuk memberikan kepada Perseroan dan KBHK pendanaan untuk digunakan secara eksklusif oleh Perseroan untuk membiayai operasional peminjamannya kepada Para Sub-peminjam Yang Memenuhi Syarat melalui Sub-pinjaman Yang Memenuhi Syarat sesuai dengan Prinsip Obligasi Sosial dan/atau Standar Obligasi Sosial, dan ketentuan dari Perjanjian ini. Untuk menghindari keraguan, hasil dari Obligasi Sponsor akan digunakan secara eksklusif untuk penerusan pinjaman kepada Perseroan untuk mendukung Operasi Pembiayaan Yang Relevan (“Pengaturan Penerusan Pinjaman”). Tidak ada satu pun hasil dari Obligasi Sosial yang dapat digunakan untuk membiayai kembali atau menjadwalkan ulang utang yang ada dari suatu Sub-peminjam Yang Memenuhi Syarat kepada Perseroan kecuali apabila utang yang ada tersebut telah ditimbulkan lebih awal dari tanggal yang jatuh pada 2 (dua) tahun sebelum tanggal Perjanjian ini, sesuai dengan Persyaratan LH & S, dengan ketentuan bahwa setiap hasil dari Obligasi Sosial yang digunakan untuk tujuan tersebut digunakan kembali untuk tujuan membuat Sub-pinjaman Yang Memenuhi Syarat baru kepada Para Sub-peminjam Yang Memenuhi Syarat dalam waktu 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal Perjanjian ini.
Periode Ketersediaan	:	Pencairan dari setiap tahap dalam komitmen sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Perjanjian Pemesanan Obligasi Sosial (sejak tanggal 31 Mei 2022), dengan ketentuan bahwa setiap pencairan tidak akan kurang dari, dalam hal Obligasi Sponsor, USD60.000.000 (enam puluh juta Dolar Amerika Serikat) dengan nilai yang setara dalam Rupiah atau dalam hal Obligasi Bank, USD15.000.000 (lima belas juta Dolar Amerika Serikat) dengan nilai yang setara dalam Rupiah (sebagaimana ditentukan oleh IFC);
Tanggal Jatuh Tempo	:	3 (tiga) tahun untuk Obligasi Bank dan 3 (tiga) tahun untuk Obligasi sponsor sampai dengan tahun 2025.
Suku Bunga	:	Bunga pinjaman sebesar berbasis kuotasi INDOGB 3 tahun + margin 140 bps.
Denda	:	-
Cara Pelunasan	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Suatu Emiten, pada suatu Tanggal Pembayaran Bunga, membayar kembali setiap jumlah dari Obligasi Bank atau Obligasi Sponsor (sesuai dengan keadaannya). b. Dengan tunduk pada Bagian 1.04 (Penyesuaian Hari Kerja), Sponsor akan membayar kembali jumlah pokok terutang dari Obligasi Sponsor dalam satu pembayaran lumpsum atas jumlah pokok pada Tanggal Jatuh Tempo Yang Ditetapkan yang dikonfirmasi di dalam Konfirmasi dan Bank akan membayar kembali jumlah pokok terutang dari Obligasi Bank dalam: (i) satu pembayaran penuh atas jumlah pokok pada Tanggal Jatuh Tempo Yang Ditetapkan; atau (ii) lima angsuran semi-tahunan yang setara (dengan tunduk pada setiap pembulatan yang diperlukan untuk mencapai jumlah penuh) pada setiap Tanggal

Pembayaran Bunga yang dimulai pada hari jadi pertama (ke-1) dari tanggal Pencairan Dalam Rupiah Dengan Tarif Tetap yang relevan, dalam masing-masing hal, atas pemilihan IFC dan sebagaimana dikonfirmasi lebih lanjut dalam Konfirmasi.

- c. Setiap jumlah pokok Obligasi yang dibayarkan kembali berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipinjam kembali.

Jaminan : -

Pembatasan : Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari IFC, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dividen. Menyatakan atau membayarkan dividen apa pun atau melakukan pembagian apa pun atas modal sahamnya (selain dividen atau pembagian yang harus dibayar dalam saham Perseroan), kecuali pembayaran atau pembagian yang diusulkan diambil dari penghasilan bersih dari Tahun Buku yang relevan (tidak termasuk jumlah apa pun yang dihasilkan dari revaluasi salah satu aset Perseroan), tidak ada peristiwa wanprestasi atau peristiwa wanprestasi yang potensial yang telah terjadi dan sedang berlangsung pada saat tersebut, dan setelah memberlakukan tindakan apa pun tersebut, Perseroan mematuhi janji-janji keuangan yang ditetapkan dalam Bagian 5.03 (Janji-Janji Keuangan);
- b. Penebusan. Membeli, menebus atau dengan cara lain mengambil alih saham apa pun dari Perseroan atau suatu opsi atasnya;
- c. Utang. Membuat atau memungkinkan utang apa pun yang dijamin atau berperingkat di atas atau senior terhadap Obligasi;
- d. Liabilitas. Menimbulkan, membuat, menerima atau mengizinkan adanya Liabilitas apa pun yang dijamin atau berperingkat di atas atau senior terhadap Obligasi;
- e. Hak Gadai. Membuat atau mengizinkan terciptanya Hak Gadai atas setiap kekayaan, pendapatan atau aset lain, saat ini atau di masa depan, dari Perseroan, kecuali: (i) pajak atau Hak Gadai lain yang timbul akibat pemberlakuan hukum sementara kewajiban yang mendasari Hak Gadai tersebut belum jatuh tempo, atau jika sudah jatuh tempo, sedang disengketakan dengan itikad baik melalui proses yang tepat dan selama Perseroan telah menyisihkan cadangan yang mencukupi untuk segera membayarkan secara penuh jumlah apa pun yang harus dibayarkan oleh Perseroan berdasarkan penetapan akhir dari setiap proses tersebut; atau (ii) Hak Gadai yang harus diciptakan Perseroan dengan atau yang mendukung Otoritas mana pun berdasarkan Peraturan Perbankan dan preferensi perundang-undangan lainnya yang umumnya berlaku untuk lembaga penyimpan;
- f. Transaksi yang Wajar. Menandatangani transaksi apa pun kecuali dalam kegiatan usaha sehari-harinya secara komersial sehari-hari dan atas dasar pengaturan kelaziman dan kewajaran usaha;
- g. Pengaturan Pembagian Laba. Menandatangani atau membentuk persekutuan apa pun, perjanjian pembagian laba atau royalti atau pengaturan lain yang serupa di mana penghasilan atau laba Perseroan, atau dapat, dibagikan dengan suatu Orang lain; atau menandatangani suatu kontrak manajemen atau pengaturan serupa di mana usaha atau operasionalnya dikelola oleh suatu Orang lain;
- h. Anak Perusahaan. Membentuk atau memiliki Anak Perusahaan apa pun (selain KBBF dan KBBS);
- i. Perubahan Mendasar. Perubahan: (i) Anggaran Dasarnya dengan cara apa pun yang dapat tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini atau suatu Dokumen Transaksi lainnya; (ii) Tahun Bukunya; atau (iii) sifat atau ruang lingkup usaha atau operasionalnya yang sedang berjalan atau dipertimbangkan;
- j. Penggabungan, Peleburan atau Reorganisasi. Melakukan atau mengizinkan penggabungan, pemekaran, peleburan atau reorganisasi apa pun; atau menjual, memindahkan, menyewakan atau dengan cara lain melepaskan seluruh atau suatu bagian substansial dari aset-asetnya selain aset-aset yang diambil alih dalam mengeksekusi jaminan yang dibuat untuk kepentingan Perseroan dalam usaha perbankannya sehari-hari, baik dalam suatu transaksi tunggal atau dalam serangkaian transaksi, terkait atau tidak;
- k. Pembayaran Lebih Awal atas Utang Jangka Panjang. Membayar lebih awal (baik secara sukarela atau tidak sukarela) atau membeli kembali Utang Jangka Panjang apa pun (selain Obligasi) kecuali Perseroan memberikan IFC pemberitahuan setidaknya 30 (tiga puluh) hari terlebih dahulu mengenai maksudnya untuk melakukan pembayaran lebih awal yang diusulkan dan, apabila IFC mensyaratkan, secara bersamaan melakukan pembayaran lebih awal yang proporsional atas Obligasi sesuai dengan ketentuan Bagian 2.06(c) (Pembayaran Lebih Awal) dengan pengecualian tidak akan ada jumlah minimum atau periode pemberitahuan terlebih dahulu untuk pembayaran lebih awal tersebut;
- l. Amendemen Sistem Manajemen LH & S. Mengamendemen, mengesampingkan penerapan, atau dengan cara lain secara material membatasi ruang lingkup atau keberlakuan dari, Sistem Manajemen LH & S (termasuk Rencana Aksi dan Persyaratan LH & S); atau

- m. Shell Bank. Menjalankan usaha atau menandatangani transaksi apa pun dengan, atau mengirimkan dana apa pun melalui, suatu Shell Bank.
- Hal yang wajib dilakukan Perseroan :
1. Memenuhi janji-janji keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pemesanan Obligasi Sosial;
 2. Memenuhi persyaratan pelaporan perusahaan kepada IFC, yang mencakup laporan keuangan dan laporan triwulanan, laporan keuangan dan laporan tahunan, dan laporan lain (antara lain terkait litigasi, wanprestasi, kegiatan perdagangan, risiko mata uang asing dan informasi lainnya); dan
 3. Bank akan membuat semua pengaturan yang sesuai untuk memastikan bahwa Sub-pinjaman Yang Memenuhi Syarat: (a) (i) memiliki jumlah pokok yang tidak melebihi USD1.000.000 (satu juta Dolar Amerika Serikat), apabila dipinjamkan kepada suatu UMKM; (ii) mematuhi hukum yang berlaku dari Negara; dan (iii) dibuat oleh Bank kepada suatu Sub-peminjam Yang Memenuhi Syarat dengan cara suatu Sub-pinjaman Yang Memenuhi Syarat untuk suatu Sub-peminjam Yang Memenuhi Syarat; dan (b) dibuat dalam bentuk dan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pemesanan Obligasi Sosial.
- Kejadian Wanprestasi :
1. Kegagalan untuk Membayar Pokok atau Bunga. Suatu Emiten gagal membayar pada saat jatuh tempo dari pokok atau bunga atas Obligasi Bank atau Obligasi Sponsor (sesuai dengan keadaannya) dan kegagalan tersebut berlanjut selama 5 (lima) hari;
 2. Kegagalan untuk Mematuhi Kewajiban. Suatu Emiten gagal untuk memenuhinya berdasarkan Perjanjian ini atau Dokumen Transaksi lain atau perjanjian lain antara Emiten tersebut dan IFC (selain untuk pembayaran pokok, atau bunga, Obligasi atau pinjaman lain dari IFC ke Emiten tersebut) dan kegagalan tersebut berlanjut selama suatu periode 30 hari setelah tanggal saat IFC memberitahukan kepada Emiten tersebut tentang kegagalan tersebut;
 3. Pernyataan yang salah. Setiap pernyataan atau jaminan yang dibuat dalam Pasal III atau sehubungan dengan penandatanganan, atau permintaan apa pun (termasuk permohonan Pencairan Dalam Rupiah Dengan Tarif Tetap) berdasarkan, Perjanjian ini atau Dokumen Transaksi lain ditemukan tidak benar dalam segala hal yang material;
 4. Perampasan, Nasionalisasi, dan Lain-lain. Otoritas mana pun menghukum, menasionalisasi, menyita, merampas atau dengan cara lain memegang hak penguasaan atau kendali atas semua atau sebagian besar dari bisnis, operasi, harga benda atau aset lain dari Perseroan atau dari modal saham, atau mengambil tindakan apa pun untuk pembubaran Perseroan atau tindakan apa pun yang akan mencegah Perseroan atau pejabatnya melakukan semua atau sebagian besar bisnis atau operasinya;
 5. Proses Kepailitan. (i) suatu Emiten mengambil langkah apa pun (termasuk permohonan, memberikan pemberitahuan untuk mengadakan atau menyelenggarakan rapat) untuk tujuan membuat, atau mengusulkan atau melangsungkan, pengaturan, pengalihan atau komposisi apa pun dengan atau untuk kepentingan para kreditornya atau berhenti atau mengancam untuk berhenti menjalankan bisnisnya atau bagian penting dari bisnisnya, atau tidak mampu, atau secara tertulis mengakui ketidakmampuannya untuk membayar Liabilitasnya ketika jatuh tempo atau menjadi tidak mampu membayarnya; (ii) suatu perintah dibuat atau keputusan yang berlaku diambil atau proses serupa diambil untuk penutupan, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, atau pembubaran suatu Emiten atau permohonan diajukan atau proses serupa diambil untuk penutupan atau pembubaran suatu Emiten; (iii) setiap pihak yang disertai pembebanan secara sah mengambil penguasaan dari, atau likuidator, kustodian yudisial, kurator, kurator administrasi atau wali amanat atau pejabat yang serupa yang ditunjuk sehubungan dengan keseluruhan atau bagian yang material dari usaha atau aset suatu Emiten; (iv) penyitaan, pengambilalihan, perampasan atau eksekusi (atau proses yang serupa) yang dikenakan atau dilaksanakan atas atau dikeluarkan terhadap aset atau harta kekayaan apa pun milik suatu Emiten dengan jumlah yang melebihi setara dengan lima juta Dolar (\$5.000.000) dan tidak dibatalkan dalam tiga puluh (30) hari]; atau (v) peristiwa lain yang terjadi yang menurut undang-undang yang berlaku akan memiliki efek yang serupa dengan salah satu peristiwa yang tercantum di atas dalam subbagian ini;
 6. Wanprestasi Silang. Suatu Emiten gagal melakukan pembayaran apa pun sehubungan dengan Liabilitas-Liabilitasnya (selain Obligasi) dengan jumlah yang melebihi, dalam hal Perseroan, setara dengan lima juta Dolar (\$5.000.000) atau dalam hal KBHK, setara dengan sepuluh juta Dolar (\$10.000.000), atau untuk melakukan kewajibannya berdasarkan perjanjian apa pun yang berdasarkan terhadap Liabilitas yang masih terutang yang melebihi jumlah tersebut, dan kegagalan tersebut berlanjut selama lebih dari periode tenggang yang berlaku atau Liabilitas tersebut menjadi jatuh tempo lebih awal dan harus dibayar atau dilunasi lebih awal;
 7. Kegagalan untuk Mempertahankan Otorisasi. Otorisasi apa pun yang diperlukan bagi suatu Emiten untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Dokumen Transaksi

lainnya, atau untuk menjalankan bisnis atau operasinya, tidak diperoleh saat diperlukan atau dicabut, dihentikan, lewat waktu atau dengan cara lain berhenti berlaku penuh dan efektif, dan tidak dipulihkan atau diaktifkan kembali dalam waktu 30 hari sejak pemberitahuan oleh IFC kepada Emiten tersebut; atau

8. Pencabutan, dll. Perjanjian ini atau Dokumen Transaksi lain atau salah satu dari ketentuannya masing-masing karena alasan apa pun diakhiri, dicabut, dinyatakan batal, ditolak atau keabsahan atau keberlakuannya sewaktu-waktu dipermasalahkan oleh Pihak mana pun kecuali penolakan atau dipermasalahkan hal tersebut dicabut dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak pemberitahuan IFC kepada Para Emiten, kecuali bahwa tidak ada pemberitahuan yang diperlukan atau, tergantung mana yang sesuai, periode pemberitahuan akan berakhir jika dan ketika penolakan atau dipermasalahkan hal tersebut menjadi efektif.

Pengakhiran : 1. Pengakhiran karena jangka waktu; dan
2. Pengakhiran karena keadaan wanprestasi (*event of default*).

Hukum Yang Berlaku : Hukum Inggris

Penyelesaian Sengketa : Singapore International Arbitration Centre

b. Perjanjian Peminjaman Kembali Bukopin tanggal 10 Juni 2022 (“**Perjanjian Peminjaman Kembali Bukopin**”)

Para Pihak : 1. Kookmin Bank Co. Ltd., cabang Singapura (“**KBSG**”) sebagai Pemberi Pinjaman; dan
2. Perseroan sebagai Penerima Pinjaman.

Ruang Lingkup : Perseroan telah meminta KBSG untuk menyediakan suatu fasilitas pinjaman berjangka tanpa jaminan dan tanpa komitmen berdasarkan pengaturan peminjaman kembali yang diuraikan dalam Bagian 2.01(b) dari Perjanjian Pemesanan Obligasi Sosial, dan Kookmin telah setuju untuk menyediakannya dengan tunduk pada dan berdasarkan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Peminjaman Kembali Bukopin ini.

Fasilitas : Fasilitas pinjaman berjangka tanpa jaminan dan tanpa komitmen.

Jumlah Fasilitas : Jumlah dalam Rupiah yang sama dengan sampai dengan Jumlah Obligasi Sponsor Maksimum Dalam Dolar sebesar USD240.000.000 (dua ratus empat puluh juta Dolar Amerika Serikat) sebagaimana ditentukan oleh IFC berdasarkan Perjanjian Pemesanan Obligasi Sosial.

Nilai Fasilitas yang Telah Dicairkan : Per tanggal 31 Desember 2022, nilai fasilitas yang telah dicairkan adalah sebesar USD240.000.000 (dua ratus empat puluh juta Dolar Amerika Serikat).

Nilai Outstanding : Per tanggal 31 Desember 2022, nilai *outstanding* adalah sebesar USD240.000.000 (dua ratus empat puluh juta Dolar Amerika Serikat).

Tujuan Penggunaan : Akan menggunakan seluruh jumlah yang dipinjam olehnya berdasarkan fasilitas untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam Bagian 2.01(b) dari Perjanjian Pemesanan Obligasi Sosial. Berdasarkan Bagian 2.01(b) dari Perjanjian Pemesanan Obligasi Sosial, tujuan dari Obligasi Sosial adalah untuk memberikan kepada Bank dan Sponsor pendanaan untuk digunakan secara eksklusif oleh Bank untuk membiayai operasional peminjamannya kepada Para Sub-peminjam Yang Memenuhi Syarat melalui Sub-pinjaman Yang Memenuhi Syarat sesuai dengan Prinsip Obligasi Sosial dan/atau Standar Obligasi Sosial, dan ketentuan dari Perjanjian ini. Untuk menghindari keraguan, hasil dari Obligasi Sponsor akan digunakan secara eksklusif untuk penerusan pinjaman kepada Bank untuk mendukung Operasi Pembiayaan Yang Relevan (“**Pengaturan Penerusan Pinjaman**”).

Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas : Jangka waktu yang dimulai pada tanggal mana yang terjadi lebih belakangan dari tanggal perjanjian ini dan Perjanjian Pemesanan Obligasi Sosial dan berakhir pada saat berakhirnya ‘Jangka Waktu Ketersediaan’ sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam Perjanjian Pemesanan Obligasi Sosial.

Berdasarkan Perjanjian Pemesanan Obligasi Sosial, ‘Jangka Waktu Ketersediaan’ berarti untuk pencairan dari setiap tahap dalam komitmen sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Perjanjian Pemesanan Obligasi Sosial (sejak tanggal 31 Mei 2022).

Jangka Waktu Fasilitas : Sampai dengan Obligasi Sponsor jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Pemesanan Obligasi Sosial.

Suku Bunga : a. Telah disepakati bahwa:

		<ul style="list-style-type: none"> (i) Bunga pada masing-masing pinjaman dihitung berdasarkan, dan berakumulasi atas dasar yang sama dengan, dan harus dibayar pada tanggal-tanggal yang sama dengan dan dengan tingkat suku bunga yang sama dengan, bunga pada Pencairan Dalam Rupiah Dengan Tarif Tetap kepada Sponsor dalam Bagian 2.03 dari Perjanjian Pemesanan Obligasi Sosial (“Biaya Pendanaan” (Funding Cost)), dengan ketentuan bahwa Tingkat Suku Bunga All-In untuk Obligasi Bank akan digunakan sebagai tingkat suku bunga; dan (ii) Pada setiap hari ketika suatu jumlah dari Biaya Pendanaan harus dibayar oleh Sponsor kepada IFC, Perseroan harus membayar bunga berdasarkan Perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada jumlah yang harus dibayar tersebut oleh Sponsor (kecuali untuk penggunaan Tingkat Suku Bunga All-In untuk Obligasi Bank), setiap Kenaikan Biaya sebagaimana ditentukan dalam Bagian 2.10 dari Perjanjian Pemesanan Obligasi Sosial dan seluruh jumlah tambahan lainnya yang harus dibayar kepada KBSG berdasarkan Perjanjian ini.
	b.	<p>Untuk menghindari keraguan, sesuai dengan Perjanjian Pemesanan Obligasi Sosial, Tingkat Suku Bunga All-In untuk Obligasi Bank yang relevan, yang merupakan tingkat suku bunga untuk setiap Pinjaman, adalah keseluruhan dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) imbal hasil sisi bid (bid-side yield) yang berlaku terhadap obligasi Rupiah dengan tarif tetap yang diterbitkan oleh Negara dengan tanggal jatuh tempo 3 (tiga) tahun dan dengan likuiditas yang memadai pada tanggal Pemberitahuan Batas Pencairan Dalam Rupiah Dengan Tarif Tetap yang relevan; dan (ii) selisih kredit sebesar 140 (seratus empat puluh) poin dasar per tahun, dengan ketentuan bahwa tingkat suku bunga tersebut setidaknya sama dengan jumlah dari (i) Selisih Minimum Yang Berlaku dan (ii) Tarif Dasar Tetap Dalam Rupiah.
Denda	:	-
Cara Pelunasan	:	Pada masing-masing hari ketika seluruh atau sebagian Obligasi Sponsor jatuh tempo untuk pelunasan berdasarkan Perjanjian Pemesanan Obligasi Sosial (termasuk sebagai akibat dari suatu cedera janji oleh pribadi mana pun), atau 1 (satu) Hari Kerja sebelum hari tersebut atas permintaan KBSG, Perseroan akan melakukan suatu pelunasan atas pinjaman dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang jatuh tempo untuk pelunasan berdasarkan Perjanjian Pemesanan Obligasi Sosial.
Jaminan	:	-
Pembatasan	:	-
Hal yang wajib dilakukan Perseroan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan akan menyerahkan kepada KBSG suatu pengakuan piutang (yang dialamatkan kepada KBSG tetapi dengan cara lain dalam bentuk dan substansi yang ditetapkan dalam perjanjian dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja Jakarta setelah penarikan dana dari masing-masing pinjaman. 2. Melakukan kewajiban pembayaran (jumlah pokok, bunga, dan lainnya) kepada KBSG sesuai ketentuan perjanjian. 3. Melakukan pembayaran pajak atas atau sehubungan dengan pembayaran semua jumlah jatuh tempo berdasarkan perjanjian. 4. Atas permintaan KBSG, Perseroan akan diwajibkan untuk menyerahkan kepada KBSG salinan dari dokumen-dokumen atau informasi yang sama yang diberikannya kepada IFC berdasarkan Bagian 5.04 dari Perjanjian Pemesanan Obligasi Sosial, yang mencakup laporan keuangan dan laporan triwulanan, laporan keuangan dan laporan tahunan, dan laporan lain (antara lain terkait litigasi, wanprestasi, kegiatan perdagangan, risiko mata uang asing dan informasi lainnya)
Kejadian Wanprestasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan gagal membayar pokok atau bunga atas pinjaman pada saat jatuh tempo dan kegagalan tersebut berlanjut selama 5 (lima) hari; 2. Perseroan tidak mematuhi salah satu kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini atau suatu perjanjian lain antara Perseroan dan KBSG (selain untuk pembayaran jumlah pokok dari, atau bunga pada, pinjaman) dan ketidakpatuhan tersebut berlangsung selama suatu jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal ketika KBSG memberi tahu Perseroan mengenai ketidakpatuhan tersebut; atau 3. suatu Peristiwa Cidera Janji yang terjadi berdasarkan Perjanjian Pemesanan Obligasi Sosial.
Pengakhiran	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengakhiran karena jangka waktu; dan 2. Pengakhiran karena keadaan wanprestasi (<i>event of default</i>).
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Inggris

Penyelesaian Sengketa : Singapore International Arbitration Centre

Catatan:

Perjanjian Pemesanan Obligasi Sosial dan Perjanjian Peminjaman Kembali Bukopin ini juga termasuk sebagai perjanjian afiliasi Perseroan, sebagaimana Kookmin Bank Co. Ltd. merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.

8. Perjanjian Pinjaman tanggal 29 Juni 2022

Para Pihak	:	1. Kookmin Bank Co. Ltd., cabang Hong Kong ("KBHK") sebagai Kreditur; dan 2. Perseroan sebagai Debitur.
Fasilitas	:	Pinjaman subordinasi
Jumlah Fasilitas	:	Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah).
Nilai Fasilitas Yang Telah Ditarik	:	Per tanggal 31 Desember 2022, nilai fasilitas yang telah ditarik adalah sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah).
Nilai Outstanding	:	Per tanggal 31 Desember 2022, nilai <i>outstanding</i> adalah sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah).
Tujuan Penggunaan	:	Membiayai kebutuhan modal kerja umum Perseroan dan memperkuat struktur permodalan jangka panjang Perseroan.
Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas	:	Jangka waktu yang dimulai pada tanggal perjanjian dan berakhir pada yang terlebih dahulu dari (i) tanggal jatuh pada 1 (satu) bulan dari tanggal Perjanjian ini, dan (ii) tanggal yang saat fasilitas telah ditarik seutuhnya, dibatalkan atau diakhiri berdasarkan ketentuan perjanjian ini.
Jangka Waktu Fasilitas	:	7 (tujuh) tahun sejak tanggal penarikan, terhitung 30 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2029.
Suku Bunga	:	8,52% (delapan koma lima dua persen) p.a. dari jumlah pinjaman
Denda	:	-
Cara Pelunasan	:	1. Pelunasan: Perseroan harus membayar kembali pinjaman secara sekaligus, bersama dengan semua bunga yang harus dibayar dan uang lainnya yang jatuh tempo dan harus dibayar sehubungan dengan fasilitas pada tanggal pembayaran kembali. Pelunasan pinjaman pada tanggal pembayaran kembali akan ditangguhkan jika pembayaran kembali pinjaman tersebut menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) (secara terkonsolidasi maupun tidak) sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7 POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 34/POJK.03/2016 ("POJK No. 11/2016"). Untuk menghindari keragu-raguan, bunga cedera janji tidak akan dikenakan dalam hal pembayaran yang ditangguhkan sebagaimana diatur di atas. 2. Konversi utang: a. Tunduk pada persetujuan dari badan pengatur terkait Indonesia (termasuk, namun tidak terbatas pada, OJK), Korea, Hong Kong, jumlah Pinjaman (seluruhnya atau sebagian) dapat dikonversi menjadi Saham Konversi jika Perseroan memiliki potensi gangguan terhadap kelangsungan usahanya dan telah terjadi Kondisi Yang Menyebabkan Kelangsungan Usaha Terganggu (<i>Point of Non Viability</i>). b. Konversi Pinjaman menjadi Saham Konversi (" Konversi ") harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI I.A, POJK No. 32/2015, POJK No. 11/2016, dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.03/2016 tentang Fitur Konversi menjadi Saham Biasa atau Write Down terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap (Surat Edaran OJK 20/2016 (" SEOJK No. 20/2016 ").
Jaminan	:	-
Pembatasan	:	Perseroan tidak dapat mengalihkan atau memindahkan setiap hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.
Hal yang wajib dilakukan Perseroan	:	1. Melakukan kewajiban pembayaran (jumlah pokok, bunga, dan lainnya) kepada KBHK sesuai dengan ketentuan perjanjian ini. 2. Perseroan akan membayar semua bea meterai dan pajak serupa lainnya yang berlaku saat ini dan di masa mendatang yang menjadi kewajiban Perseroan.

3. Memberikan laporan keuangan kepada KBHK sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
4. Perseroan akan menggunakan hasil dari fasilitas e cara eksklusif untuk tujuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian.
5. Mempertahankan keberadaan perusahaannya dalam keadaan yang baik (*good standing*) dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Perseroan harus mempertahankan karakter usahanya saat ini.
6. Memberitahukan kepada KBHK mengenai peristiwa cedera janji, atau setiap litigasi, proses administrasi atau arbitrase, dan mengenai hal lain yang telah atau dapat menyebabkan perubahan material yang merugikan terhadap kegiatan operasional atau keadaan keuangan Perseroan atau mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini ketika jatuh tempo.
7. Persetujuan OJK:
 - a. Perseroan wajib harus memberikan kepada KBHK persetujuan dari OJK yang menyetujui fasilitas untuk diperhitungkan sebagai modal pelengkap ("**Persetujuan OJK Modal Pelengkap**") sesegera mungkin setelah tanggal Penarikan tetapi dalam hal apapun tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Penarikan (atau tanggal lain yang dapat diterima oleh KBHK).
 - b. Jika Perseroan belum memperoleh Persetujuan OJK Modal Pelengkap dalam waktu yang ditentukan dalam ayat (a) di atas, KBHK dan Perseroan akan melakukan negosiasi untuk menyepakati konversi Pinjaman menjadi pinjaman yang didahulukan (*senior loan*), dengan tunduk pada persetujuan dari OJK dan/atau Bank Indonesia (sesuai kondisi yang ada).
 - c. Dalam hal (i) Perseroan belum memperoleh Persetujuan OJK Modal Pelengkap dalam waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam ayat (a) di atas, dan (ii) Perseroan dan KBHK gagal untuk mencapai kesepakatan konversi Pinjaman menjadi pinjaman yang didahulukan (*senior loan*) dalam waktu 180 hari setelah tanggal Penarikan, Perseroan dapat membayar di muka Pinjaman secara penuh dalam waktu lima (5) Hari Perbankan setelah permintaan pemberitahuan pembayaran di muka kepada KBHK. Untuk menghindari keraguan, tidak ada biaya pembayaran di muka yang berlaku untuk pembayaran di muka tersebut.
 - d. Pelaporan OJK:
Perseroan akan memberitahukan OJK mengenai fitur konversi menjadi saham biasa yang dipilih sesuai dengan ketentuan dalam SEOJK No. 20/2016, bersama dengan permohonan Perseroan kepada OJK untuk memperoleh Persetujuan OJK Modal Pelengkap, dan memberikan bukti penyampaian pemberitahuan tersebut kepada KBHK.

- Kejadian Wanprestasi : Setiap peristiwa atau kejadian berikut ini merupakan peristiwa cedera janji berdasarkan perjanjian ini
1. Perseroan tidak dapat membayar ketika jatuh tempo setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian ini saat jatuh tempo atau dengan cara lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini. Untuk menghindari keragu-raguan, penundaan pembayaran bunga dan/atau pinjaman karena Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) minimum (secara terkonsolidasi maupun tidak), sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 POJK No. 11/2016 bukan merupakan cedera janji berdasarkan perjanjian ini.
 2. Setiap pernyataan, jaminan atau keterangan yang dibuat atau dianggap dibuat oleh Perseroan dalam Perjanjian ini atau dalam setiap dokumen yang ditandatangani berdasarkan perjanjian ini terbukti tidak benar atau menyesatkan dalam segala hal yang dianggap bersifat material oleh KBHK.
 3. Perseroan tidak dapat melaksanakan atau memenuhi secara sah dan tepat waktu setiap kewajiban atau janji yang dibuat olehnya dalam perjanjian ini atau setiap dokumen lain yang telah ditandatangani berdasarkan perjanjian ini dan sebagai akibatnya KBHK secara wajar menganggap bahwa kemampuan Perseroan untuk segera memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini secara material dirugikan olehnya.
 4. Perseroan tidak dapat melaksanakan atau memenuhi setiap kewajiban atau janji yang dimuat dalam perjanjian ini selain dari yang dimaksud dalam angka 1, 2, dan 3 di atas dan kegagalan tersebut tidak dapat dipulihkan atau, jika dapat dipulihkan, berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari setelah Perseroan menerima pemberitahuan mengenai kegagalan tersebut dari KBHK.
 5. Perseroan tidak dapat melunasi ketika jatuh tempo setiap utang lain atau untuk memenuhi setiap penjaminan utang lain, atau terjadi suatu peristiwa cedera janji (bagaimanapun penyebutannya) menurut suatu perjanjian lain yang menjadi dasar dibuat, dijamin atau dibuktikannya utang atau penjaminan Perseroan, jika dampak dari kegagalan atau kejadian tersebut menyebabkan atau mengizinkan utang atau penjaminan tersebut menjadi atau dinyatakan jatuh tempo sebelum jatuh waktunya yang biasa.
 6. Setiap terjadinya perubahan dalam keadaan keuangan atau keadaan lain dari Perseroan, yang dapat secara wajar dianggap oleh KBHK dapat memberikan pengaruh buruk secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh atau setiap kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.

7. Perseroan menjadi (atau sedang, atau dapat menjadi, dianggap oleh hukum atau suatu pengadilan sebagai menjadi) tidak solven atau melakukan atau mengizinkan diambilnya tindakan kepailitan, istilah mana termasuk (i) pengajuan permohonan dalam proses kepailitan, rehabilitasi, reorganisasi, penyehatan, penutupan, atau likuidasi atau proses lain yang serupa untuk keperluan atau tujuan tersebut, (ii) Perseroan tersebut tidak dapat mengusahakan agar permohonan yang diajukan oleh pihak lain tersebut dibatalkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari (atau periode waktu lain sebagaimana ditentukan undang-undang dan peraturan yang berlaku padanya), (iii) permohonan atau persetujuan untuk penunjukkan kurator atau trustee untuk kepailitan, rehabilitasi, reorganisasi, penyehatan, penutupan atau likuidasi atas Perseroan tersebut atau sebagian besar harta kekayaan atau asetnya, (iv) Perseroan tersebut melakukan pengalihan untuk kepentingan, atau penyelesaian atau pengaturan dengan, para krediturnya, (v) pengakuan secara tertulis oleh Perseroan atas ketidakmampuannya untuk membayar utangnya, (vi) Perseroan mengambil keputusan untuk menyetujui rehabilitasi, penyehatan, reorganisasi, penutupan atau likuidasi atas Perseroan atau sebagian besar dari harta benda atau asetnya, (vii) dibuatnya perintah atau penetapan pengadilan yang menegaskan kepailitan atau keadaan insolven Perseroan atau yang menyetujui reorganisasi, penyehatan, penutupan atau likuidasi atas Perseroan tersebut atau sebagian besar dari harta benda atau asetnya, (viii) kreditur dari Perseroan menjalankan hak kontraktual untuk menjalankan manajemen keuangan dari Perseroan atau (ix) Perseroan tidak dapat membayar utangnya, menghentikan, menanggihkan atau mengancam. untuk menghentikan atau menanggihkan pembayaran atas seluruh atau sebagian besar (atau jenis tertentu) dari utangnya, memulai negosiasi atau mengambil setiap langkah lain dengan tujuan untuk menanggihkan, menjadwalkan ulang atau melakukan penyesuaian kembali atas seluruh utangnya (atau sebagian daripadanya yang tidak akan atau dengan cara lain mungkin tidak dapat dibayar olehnya ketika jatuh tempo).
8. Suatu perintah sita atau eksekusi atau proses yang serupa dikeluarkan terhadap sebagian besar aset Perseroan yang tetap tidak dibatalkan, dijamin atau dilepaskan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
9. Setiap terjadinya peristiwa apa pun yang, berdasarkan hukum pada yurisdiksi terkait, memiliki dampak yang serupa atau setara dengan peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam angka 7 dan angka 8 di atas.
10. Perseroan menghentikan atau mengancam untuk menghentikan kegiatan operasionalnya atau menjual atau dengan cara lain memindahkan seluruh atau sebagian besar dari asetnya (baik melalui satu transaksi atau sejumlah transaksi yang berkaitan atau tidak berkaitan dan apakah dilakukan pada satu waktu atau selama jangka waktu tertentu atau tidak) tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari KBHK; atau Perseroan, memutuskan untuk menghentikan kegiatan operasionalnya atau untuk menjual atau dengan cara lain memindahkan seluruh atau sebagian besar asetnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari KBHK; atau pemerintahan mana pun atau otoritas lainnya alih atau mengambil menasionalisasi atau mengancam untuk mengambil alih atau menasionalisasi seluruh atau sebagian besar dari aset Perseroan.
11. Perjanjian ini atau setiap ketentuan dalam perjanjian ini berakhir karena alasan apa pun sehingga tidak lagi memiliki kekuatan dan berlaku penuh atau diakhiri atau terancam atau menjadi tidak sah atau tidak dapat diberlakukan atau jika terjadi suatu sengketa mengenai keabsahan atau keberlakuannya dalam masing-masing hal dengan cara yang menurut pendapat KBHK, dapat memiliki dampak yang material dan merugikan terhadap kepentingan KBHK berdasarkan perjanjian ini, atau jika terjadi pengakhiran atau pembatalan yang disengaja atasnya.
12. Setiap pengesahan pemerintah yang diberikan atau disyaratkan sehubungan dengan perjanjian ini diakhiri atau dicabut atau dimodifikasi dengan cara apa pun yang tidak dapat diterima oleh KBHK.
13. Perseroan menjadi tidak memungkinkan atau tidak sah untuk melaksanakan atau mematuhi satu atau lebih kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.
14. Perseroan secara sukarela atau tidak melakukan sukarela penggabungan atau peleburan dengan entitas lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari KBHK (kecuali jika Perseroan adalah entitas yang menerima penggabungan dan kemungkinan besar tidak memiliki dampak material yang merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk membayar, pada saat jatuh tempo, jumlah yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian ini).
15. Setiap terjadinya suatu peristiwa yang, menurut pendapat yang wajar dari KBHK, dapat atau akan mencegah atau secara material menghalangi pemenuhan oleh Perseroan atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

Pengakhiran	:	1. Pengakhiran karena jangka waktu; dan 2. Pengakhiran karena keadaan wanprestasi (<i>event of default</i>).
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Inggris
Penyelesaian Sengketa	:	Arbitrase di Badan Arbitrase Komersial Korea (<i>Korean Commercial Arbitration Board</i>)

Catatan:

Perjanjian Pinjaman ini juga termasuk sebagai perjanjian afiliasi Perseroan, sebagaimana Kookmin Bank Co. Ltd. merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.

Selain daripada perjanjian kredit antara Perseroan dengan BCA yang mewajibkan Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari BCA sehubungan dengan rencana PUT VII sebagaimana diuraikan di atas, tidak terdapat ketentuan atas perjanjian-perjanjian kredit lainnya sebagaimana disebutkan di atas yang menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi PUT VII beserta rencana penggunaan dana PUT VII tersebut.

4.2. Perjanjian dengan Pihak Ketiga

1. Perjanjian Pengumpulan Tagihan Kredit Pensiunan

Perjanjian Pengumpulan Tagihan Kredit Pensiunan tanggal 29 Agustus 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengumpulan Tagihan Kredit Pensiunan tanggal 17 Februari 2020 ("**Perjanjian Pengumpulan Tagihan Kredit Pensiunan**"), antara Perseroan dengan PT Bahana TCW Investment Management ("**BTIM**") dan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk ("**Maybank**"), berikut dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Perjanjian Induk tanggal 29 Agustus 2019, antara Perseroan, BTIM dan Maybank;
- b. Perjanjian Induk Jual Beli Tagihan tanggal 29 Agustus 2019, Legalisasi No.Leg.1390/VIII/2019 yang dilegalisasi oleh Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas Perjanjian Induk Jual Beli Tagihan tanggal 5 September 2019 dan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Induk Jual Beli Tagihan tanggal 17 Februari 2020 ("**Perjanjian Induk Jual beli Tagihan**"), antara Perseroan, BTIM dan Maybank;
- c. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang dan Pengalihan Tagihan (Cessie) No.81, tanggal 29 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H., Jakarta Pusat ("**Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Tagihan**"), antara Perseroan, BTIM dan Maybank;
- d. Surat Pernyataan Janji tanggal 29 Agustus 2019, Legalisasi No.1391/VIII/2019 yang dilegalisasi oleh Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan, BTIM dan Maybank; dan
- e. Akta Kontrak Investasi Kolektif Beragun Aset Bahan Bukopin Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan Yang Dialihkan No.33 tanggal 22 Mei 2019 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Beragun Aset Bahan Bukopin Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan Yang Dialihkan No.80 tanggal 29 Agustus 2019, yang seluruhnya dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat ("**Akta KIK-EBA**"), antara BTIM dan Maybank.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Para Pihak | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan sebagai agen pengumpulan tagihan kredit pensiunan; 2. PT Bahana TCW Investment Management ("BTIM") sebagai manajer investasi ; dan 3. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk ("Maybank") sebagai bank kustodian. |
| Maksud Perjanjian | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan memiliki kumpulan tagihan kredit pensiunan berupa seluruh kumpulan tagihan atau piutang yang dimiliki Perseroan terhadap debitur kredit pensiunan yang timbul dari perjanjian kredit pensiunan yang terdiri dari seluruh hak tagih dan manfaat (termasuk manfaat asuransi), yang akan dialihkan kepada BTIM (manajer investasi) dan Maybank (bank kustodian) selaku pembeli beserta seluruh hak dan manfaat atas kumpulan tagihan kredit pensiunan yang dialihkan tersebut ("Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan Yang Dialihkan"). 2. BTIM dan Maybank bermaksud membentuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dengan aset dasar bagian dari Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan, dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sebagaimana termaktub dalam Akta KIK-EBA, dimana BTIM diberi wewenang untuk mengelola portfolio investasi kolektif dan Maybank diberikan wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. 3. Untuk melaksanakan pengumpulan dan penyerahan seluruh hak dan manfaat yang diperoleh atas kumpulan tagihan kredit pensiunan, para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pengumpulan tagihan kredit pensiunan, dimana para pihak akan menunjuk Perseroan sebagai agen pengumpul untuk melakukan pengumpulan dan penyerahan seluruh hak dan manfaat atas kumpulan tagihan kredit pensiunan sejak tanggal cessie sampai dengan hari terakhir dari jangka waktu KIK-EBA. 4. KIK-EBA akan melakukan penawaran umum atas sebagian EBA Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan Yang Dialihkan dan penawaran terbatas atas sebagian EBA Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan Yang Dialihkan. 5. Perseroan sebagai Agen Pengumpul wajib menyerahkan Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan Yang Dialihkan, yang dilakukan oleh debitur kredit pensiunan berdasarkan |

perjanjian kredit pensiunan dan disimpan oleh Perseroan dalam rekening kumpulan tagihan, selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan Yang Dialihkan tersimpan dalam rekening kumpulan tagihan kepada KIK-EBA.

- Harga Jual Beli Dan Pengalihan Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan Yang Dialihkan : Sebesar-besarnya Rp1.300.000.000.000 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah), dengan ketentuan:
- a. Sebagian dari harga pembelian dengan jumlah sebesar Rp950.000.000.000 (sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah) akan dibayarkan oleh BTIM dan Maybank secara penuh dan sekaligus pada tanggal pembayaran pertama, yakni tanggal yang jatuh pada 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penyelesaian atau selambat-lambatnya tanggal 5 September 2019 pada Pukul 17.00 WIB.
 - b. Sisa harga pembelian sejumlah Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) atau jumlah lain setelah dikurangi pembayaran yang diterima oleh Perseroan akan dibayarkan oleh BTIM dan Maybank tidak dapat melebihi tanggal pembayaran akhir, yakni selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2019 pada pukul 17.00 WIB
- Jangka waktu Penyerahan Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan Yang Dialihkan oleh Perseroan kepada KIK-EBA : Dimulai tanggal 27 Februari 2020 sampai 27 Agustus 2026.
- Pembatasan : Tiada suatu pihak pun yang berhak untuk mengalihkan perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
- Hal yang wajib dilakukan Para Pihak : 1. Kewajiban BTIM:
- a. Melakukan tugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan portfolio KIK-EBA.
 - b. Melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin untuk mengembangkan likuiditas EBA dan membantu pemegang EBA untuk menjual EBA.
 - c. Bertindak dengan cermat dan professional dalam meneliti Perseroan, Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan yang akan diperoleh, aspek hukum dan perpajakan dan hal lain dalam proses strukturisasi EBA.
 - d. Bertanggung jawab atas keterbukaan dan kebenaran atas fakta material tentang EBA, sebagaimana dinyatakan dalam dokumen keterbukaan EBA dan dalam pernyataan pendaftaran.
 - e. Bertindak cepat dan efektif untuk melindungi kepentingan para pemegang EBA.
 - f. Membeli aset dari Perseroan untuk dicatitkan atas nama Maybank yang dalam hal ini bertindak untuk kepentingan pemegang EBA.
 - g. Melaporkan hasil penjualan EBA yang ditawarkan melalui penawaran umum setiap 15 (lima belas) hari kerja kepada OJK sampai penawaran umum selesai.
 - h. Mewakili kepentingan pemegang EBA di luar pengadilan sehubungan dengan Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan dalam portfolio KIK-EBA atau berkaitan dengan fungsi Perseroan sebagai agen pengumpul.
2. Kewajiban Maybank:
- a. Melaksanakan penitipan kolektif dan penyimpanan atas seluruh dokumen berharga berkait dengan KIK-EBA.
 - b. Melaksanakan penyimpanan dana yang merupakan kumpulan tagihan kredit pensiunan dalam portfolio KIK-EBA.
 - c. Menyerahkan dan menerima Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan untuk kepentingan KIK-EBA.
 - d. Melakukan pembayaran semua transaksi atas perintah BTIM yang berkait dengan KIK-EBA.
 - e. Mendaftarkan atas nama Maybank Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan dalam portfolio KIK_EBA untuk kepentingan pemegang EBA.
 - f. Melaksanakan pembukuan atas hal yang berkaitan dengan KIK-EBA.
 - g. Membuat dan menyimpan daftar pemegang EBA dan mencatat perpindahan kepemilikan EBA atau menunjuk biro administrasi efek untuk melakukan jasa tersebut berdasarkan persetujuan dari BTIM.
 - h. Memisahkan Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan KIK-EBA dari aset keuangan Maybank dan/atau kekayaan nasabah lain dari Maybank.
 - i. Melaporkan secara tertulis kepada OJK apabila BTIM melakukan kegiatan yang dapat merugikan pemegang EBA paling lambat akhir hari kerja berikutnya.
 - j. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan portfolio KIK-EBA sebagaimana ditentukan dalam KIK-EBA.
3. Kewajiban Perseroan:
- a. Menjamin bahwa semua perjanjian kredit pensiunan yang membentuk Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan telah memenuhi kriteria seleksi.

- b. Tunduk kepada pemenuhan atas seluruh syarat dan ketentuan dalam perjanjian induk jual beli tagihan, menjual dan mengalihkan Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Induk Jual beli Tagihan.
- c. Atas permintaan tertulis dari BTIM dan Maybank (bertindak secara bersama-sama), menerbitkan pemberitahuan kepada debitur kredit pensiunan sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Tagihan.
- d. Efektif sejak tanggal cessie, melakukan pengumpulan atas pembayaran dan manfaat yang telah diterima dari Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan dan meneruskannya kepada KIK-EBA, yang wajib dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Pengumpulan Tagihan Kredit Pensiunan.
- e. Dalam kapasitasnya sebagai agen pengumpul, bertanggung jawab untuk memproses dan mengawasi pembayaran yang dilakukan debitur kredit pensiunan, melakukan tindakan awal berupa peringatan atau hal lain karena debitur kredit pensiunan terlambat atau gagal memenuhi kewajibannya, melakukan negosiasi, menyelesaikan tuntutan terhadap debitur kredit pensiunan dan melakukan jasa lain yang dapat memastikan pengumpulan Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan.
- f. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah atau pihak lainnya) yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas untuk menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan pembentukan KIK-EBA dimana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, atau memastikan keabsahan, keberlakuan dan dapat dilaksanakannya setiap perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Pembentukan KIK-EBA dan peralihan seluruh tagihan kredit pensiunan dari Perseroan kepada KIK-EBA.
- g. Menyediakan data-data dan informasi yang diperlukan kepada pemegang surat berharga atau Lembaga pemeringkat independen untuk keperluan pemeringkatan baik secara tahunan atau khusus.

Kejadian Wanprestasi	:	Pihak yang gagal dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian dan menyebabkan kerugian pada pihak lainnya, bertanggung jawab untuk mengganti seluruh kerugian kecuali karena peristiwa keadaan memaksa.
Pengakhiran	:	Perjanjian akan berakhir dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Berakhirnya Jangka Waktu KIK-EBA Bahana Bukopin Kredit Pensiunan; 2. Terjadinya peristiwa sebagaimana diatur dalam perjanjian; 3. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini secara tertulis sebelum tanggal terakhir pemenuhan persyaratan pendahuluan, yakni tanggal 5 September 2019, atau suatu tanggal lain yang disepakati secara tertulis oleh para pihak.
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian secara musyawarah selama 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan pemberitahuan oleh satu Pihak dari Pihak lainnya mengenai keberadaan perselisihan; 2. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara damai, maka Pihak dalam sengketa dapat memulai proses arbitrase yang mengikat melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") sesuai dengan peraturan BAPMI.

2. Perjanjian Jual Beli Aset

1. Perjanjian Jual Beli tanggal 21 Juni 2022 ("**PJB 2022**"), antara Perseroan sebagai penjual dan IDMB United PTE. LTD. ("**IUL**") sebagai pembeli, berikut dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - i. Perjanjian Jasa Keagenan Kredit tanggal 21 Juni 2022, antara Perseroan sebagai agen dan PT KB Valbury Sekuritas ("**KBVS**") sebagai pengawas, dan IUL sebagai klien ("**PJKK 2022**");
 - ii. Perjanjian Pengawas Pengelola Kredit tanggal 21 Juni 2022, antara KBVS sebagai pengawas dan IUL sebagai klien ("**PPPK 2022**");
 - iii. Perjanjian Pengalihan (*Cessie*) tanggal 21 Juni 2022, antara Perseroan sebagai pemberi pengalihan dan IUL sebagai penerima pengalihan ("**Perjanjian Cessie 2022**");
 - iv. Perjanjian Pemesanan (*Subscription Agreement*) tanggal 21 Juni 2022, antara IUL sebagai penerbit Obligasi USD (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan Perseroan sebagai *subscriber* ("**Subscription Agreement**");
 - v. Deed Poll tanggal 21 Juni 2022, yang dibuat oleh IUL sebagai penerbit Obligasi USD ("**Deed Poll**"); dan
 - vi. Sertifikat Obligasi (*Bond Certificate*) tanggal 21 Juni 2022 yang diterbitkan IUL (penerbit) kepada Perseroan. Sertifikat ini diterbitkan sehubungan dengan penerbitan Obligasi USD.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Para Pihak : 1. Perseroan sebagai penjual, agen, pemberi pengalihan, dan *subscriber*;
2. IUL sebagai pembeli, klien, penerima pengalihan, penerbit Obligasi USD; dan
3. KBVS sebagai pengawas.
- Maksud Perjanjian : 1. Perseroan memiliki aset-aset perbankan korporasi dan utang yang tertera pada Lampiran 2 (Aset Pinjaman) PJB 2022 dan IUL hendak membeli Aset Pinjaman dari Perseroan berdasarkan pengalihan *cessie*.
2. Aset Pinjaman merupakan portfolio aset bermasalah yang terdiri dari Non-Performing Loan (NPL) dan Kredit Beresiko (LAR) sebanyak 180 (seratus delapan puluh) debitur dengan nilai OPB (Original Principal Balance) sebesar Rp4.135.377.534.505 (empat triliun seratus tiga puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima) dengan nilai jual sebesar Rp2.654.707.849.753 (dua triliun enam ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah) atau ekuivalen dengan USD183.083.300 (seratus delapan puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus Dolar Amerika Serikat) (dihitung dengan menggunakan kurs 1 USD adalah Rp14.500).
3. IUL menerbitkan Obligasi USD (sebagaimana didefinisikan di bawah) sebagai pembayaran untuk pembelian portfolio aset bermasalah.
- Total Harga Beli Aset Pinjaman : Rp2.654.707.849.753 (dua triliun enam ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah) atau ekuivalen dengan USD183.083.300 (seratus delapan puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus Dolar Amerika Serikat) (dihitung dengan menggunakan kurs 1 USD adalah Rp14.500).
- Penalti : Sehubungan dengan setiap kewajiban pembayaran dari dan antara Para Pihak dalam Perjanjian ini, apabila suatu Pihak gagal untuk melaksanakan kewajiban pembayarannya secara penuh pada tanggal jatuh tempo ("**Pihak Pembayar**" (Paying Party)), Tarif Penalti akan bertambah terhadap Jumlah Yang Belum Dibayar pada tanggal jatuh temponya sampai dengan tanggal pembayaran sebenarnya pada tarif 5% (lima per sen) per tahun yang dihitung dan dapat dibayar berdasarkan hari yang sebenarnya berakhir dalam satu tahun dengan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari. Setiap penalti yang timbul dalam Klausul 15.6 ini akan segera harus dibayar oleh Pihak Pembayar secara tunai saat diminta oleh Pihak lain.
- Bunga Dasar : Suatu jumlah bunga yang dihitung proporsional dengan jumlah hari yang dilewati sebenarnya dari Tanggal Pelunasan sampai dengan Tanggal Pelunasan Pembelian Kembali dan pada tarif 3% (tiga per sen) per tahun, dihitung dalam satu tahun dengan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.
- Jangka waktu : "**Tanggal Pelunasan**" (*Settlement Date*) sehubungan dengan Aset Pinjaman, berarti tanggal di mana Aset Pinjaman tersebut Ditransfer berdasarkan perjanjian ini, yakni di antara:
a. Tanggal Pelunasan Awal, berarti 15 Juni 2022 atau tanggal lebih awal atau lebih lambat sebagaimana disepakati oleh Para Pihak secara tertulis;
b. di mana Klausul 10.2 (Kegagalan menyelesaikan) berlaku, Tanggal Akhir Pelunasan. Dalam hal ini, apabila penyelesaian dari suatu transaksi tidak terjadi pada Tanggal Pelunasan yang dimaksud (yang bukan merupakan Tanggal Akhir Penyelesaian) karena cedera janji, tindakan, kegagalan untuk bertindak atau penghapusan tindakan oleh salah satu pihak, maka pihak lainnya dapat melalui pemberitahuan kepada Pihak Yang Cedera Janji ("**Pemberitahuan Penyelesaian**") untuk mempercepat dan mewajibkan penyelesaian transaksi terkait (dan, atas kebijakannya, masing-masing transaksi lain sehubungan dengan Aset Pinjaman yang berlaku) pada tanggal yang ditentukan dalam Pemberitahuan Penyelesaian (tanggal tersebut, yang paling tidak 5 (lima) Hari Kerja setelah Pemberitahuan Penyelesaian dan Tanggal Pelunasan terkait, merupakan "Tanggal Akhir Penyelesaian"; atau
c. tanggal lain yang disepakati oleh Para Pihak secara tertulis.
- Pembatasan : Tidak ada pihak yang boleh mengalihkan hak-haknya atau mentransfer hak-hak atau kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan dari masing-masing pihak lain.

- Hal yang wajib dilakukan Para Pihak : 1. Kewajiban IUL, antara lain:
- a. Melakukan pembayaran atas penjualan portfolio NPL dan LAR dengan private bond (“**Obligasi USD**”) sebesar USD180.000.000 (seratus delapan puluh juta Dolar Amerika Serikat) dengan tenor 5 (lima) tahun yang jatuh tempo pada tahun 2027. Obligasi USD dibayar setengah tahunan (semi-annually) dengan kupon sebesar 2% per tahun untuk tahun ke-1 dan ke-2; 3% per tahun untuk tahun ke-3; dan 4% per tahun untuk tahun ke-4 dan ke-5. Obligasi ini dijamin dengan SBLC senilai USD185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta) yang diterbitkan oleh Kookmin Bank Co. Ltd., Singapore Branch (“**KBSG**”) yang memiliki rating A+ berdasarkan S&P Global Rating (“**S&P**”). Obligasi USD memiliki rating A+ dari S&P. Selain SBLC sebagai jaminan Obligasi USD, KBSG juga menyediakan Revolving Credit Line (RCF) sebesar USD20.000.000 (dua puluh juta Dolar Amerika Serikat) selama periode 5 (lima) tahun untuk mengantisipasi pembayaran kewajiban kupon apabila cashflow IUL tidak mencukupi;
 - b. Melakukan pembayaran kepada KBVS sebagai pengawas pada hari terakhir setiap periode Tengah Tahunan (tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari pada Bulan berikutnya) biaya pengawasan; dan
 - c. Melakukan pembayaran kepada Perseroan sebagai agen pada hari terakhir setiap periode Tengah Tahunan (tetapi tidak lebih dari hari ke-10 (kesebelas) pada Bulan berikutnya) biaya layanan agen.
2. Kewajiban KBVS, antara lain:
- a. menyediakan atau mengadakan layanan pengawasan tertentu kepada IUL sebagai klien sehubungan dengan pengawasan kinerja Perseroan sebagai agen, dengan tunduk dan sesuai dengan Perjanjian ini;
 - b. Memberikan instruksi pembayaran, mengambil setiap dan seluruh tindakan yang dengan cara apa pun diperlukan untuk mengurus dan mengelola Rekening IUL (Klien); dan
 - c. Apabila peristiwa pembelian kembali terjadi, KBVS sebagai pengawas, bertindak untuk dan atas nama IUL (Klien), akan berwenang untuk meminta Perseroan sebagai penjual berdasarkan PJB 2022 untuk membeli kembali Aset Pinjaman tertentu sesuai dengan ketentuan dalam PJB 2022.
3. Kewajiban Perseroan, antara lain:
- a. Menjual dan mengalihkan Aset Pinjaman yang dialihkan kepada IUL;
 - b. Perseroan harus menyimpan dan mempertahankan catatan mengenai setiap dokumen, bukti dan tanda terima sehubungan dengan setiap Pembayaran Penyesuaian dan Penerimaan Penyesuaian dengan cara yang memuaskan bagi IUL (dengan bertindak sewajarnya);
 - c. Melakukan pembelian kembali Aset Jaminan dari IUL dalam hal terjadinya peristiwa pembelian kembali sebagaimana diatur dalam PJB; dan
 - d. Ditunjuk sebagai agen dari IUL (Klien) untuk menyediakan atau mengadakan penyediaan layanan tertentu kepada Klien sehubungan dengan Piutang dan Dokumentasi Kredit, dengan tunduk pada dan sesuai dengan PPPK 2022 dan PJKK 2022.
- Pelunasan oleh IUL : Pada Tanggal Pelunasan, Pihak terkait akan melakukan tindakan-tindakan berikut secara bersamaan:
1. IUL akan menerbitkan Obligasi USD untuk dan agar dipesan oleh Perseroan;
 2. IUL akan mengakibatkan penerbitan atas, dan penyerahan kepada IUL, atas Stand-by Letter of Credit (SBLC); dan
 3. Perseroan akan membayar Jumlah Pelunasan Penjual dengan melakukan transfer atas dana yang segera tersedia ke rekening sebagaimana ditentukan oleh IUL dan memberikan bukti pengeluaran biaya untuk pembayaran tersebut kepada rekening yang ditentukan oleh IUL.
- Peristiwa insolvensi : Peristiwa sehubungan Pembeli atau, sesuai dengan keadaan, Penjual berarti Pembeli atau, sesuai dengan keadaan, Penjual:

- a. dibubarkan (selain akibat dari konsolidasi, peleburan atau penggabungan);
- b. menjadi insolven atau tidak mampu membayar utangnya atau gagal atau mengakui secara tertulis ketidakmampuannya secara umum untuk membayar utangnya saat jatuh tempo;
- c. membuat pengalihan, pengaturan, atau komposisi umum dengan atau untuk kepentingan krediturnya;
- d. mengajukan atau telah diajukan terhadapnya, oleh pengatur, pengawas, atau pejabat serupa dengan yurisdiksi utama sehubungan dengan insolvensi, rehabilitatif, atau pengaturan terhadapnya dalam yurisdiksi pendirian atau organisasi atau yurisdiksi kantor pusatnya, suatu proses yang mencari keputusan kepailitan atau pemulihan lainnya berdasarkan undang-undang kepailitan atau undang-undang serupa lainnya yang mempengaruhi hak-hak kreditur, atau petisi yang diajukan untuk pembubaran atau likuidasi olehnya atau oleh pengatur, pengawas atau pejabat serupa lainnya;
- e. mengajukan atau telah diajukan terhadapnya suatu proses yang mencari putusan insolvensi atau kepailitan atau pemulihan lainnya berdasarkan undang-undang insolvensi atau undang-undang serupa lainnya yang mempengaruhi hak-hak kreditur, atau suatu petisi diajukan untuk pembubaran atau likuidasi olehnya, dan, dalam hal persidangan atau petisi yang diajukan terhadapnya, persidangan atau petisi tersebut diajukan oleh orang atau badan yang tidak dijelaskan dalam ayat (d) di atas dan:
 - (i) mengakibatkan putusan insolvensi atau kepailitan atau masuknya perintah pemulihan atau dibuatnya perintah untuk pembubaran atau likuidasi olehnya; atau
 - (ii) tidak diberhentikan, dibebaskan, ditinggalkan atau ditahan dalam setiap hal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan atau penyerahannya;
- f. memiliki keputusan untuk pembubarannya, kepengurusan resmi, atau likuidasi (selain berdasarkan konsolidasi, peleburan, atau penggabungan);
- g. mencari atau tunduk pada penunjukan pengurus, likuidator sementara, konservator, kurator, wali amanat, kustodian, atau pejabat serupa lainnya untuknya atau untuk seluruh atau secara substansial seluruh asetnya (selain dari, sepanjang diperlukan oleh hukum atau peraturan untuk tidak diungkapkan kepada publik, penunjukan apa pun yang akan dibuat atau telah dibuat, oleh orang atau badan sebagaimana dijelaskan dalam ayat (d) di atas);
- h. memiliki pihak yang dijamin mengambil kepemilikan atas seluruh atau secara substansial seluruh asetnya atau memiliki paksaan, eksekusi, pembebanan, penyitaan, atau proses hukum lainnya yang dikenakan, ditegakkan, atau digugat pada atau terhadap seluruh atau secara substansial semua asetnya dan pihak yang dijamin tersebut mempertahankan kepemilikan, atau setiap proses tersebut tidak diberhentikan, dibebaskan, ditinggalkan atau ditahan, dalam setiap hal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelahnya;
- i. menyebabkan atau tunduk pada peristiwa apa pun sehubungan dengannya yang, berdasarkan hukum yang berlaku di yurisdiksi mana pun, memiliki efek yang serupa dengan peristiwa apa pun yang ditentukan dalam ayat (a) hingga (h) di atas (inklusif); atau
- j. mengambil tindakan apa pun sebagai kelanjutan dari, atau menunjukkan persetujuannya dalam salah satu tindakan di atas.

Pengkahiran	: Perjanjian akan berakhir dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya peristiwa insolvensi; 2. Pengakhiran karena tanggal pelunasan; dan/atau 3. Pengakhiran karena wanprestasi.
Hukum Yang Berlaku	: <ol style="list-style-type: none"> 1. PJB 2022, PJKK 2022, dan PPPK 2022, Perjanjian Cessie: Hukum Negara Republik Indonesia 2. <i>Subscription Agreement</i> dan Deed Poll: Hukum Singapura
Penyelesaian Sengketa	: <ol style="list-style-type: none"> 1. PJB 2022, PJKK 2022, dan PPPK 2022: Singapore International Arbitration Centre 2. Perjanjian Cessie 2022: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 3. <i>Subscription Agreement</i> dan Deed Poll: Pengadilan Singapura

2. Akta Perjanjian Induk Transaksi No. 139 tanggal 23 September 2022, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta Perjanjian Induk Transaksi**"), antara Perseroan sebagai penjual dan PT Perusahaan Pengelola Aset ("**PPA**") sebagai pembeli, PT AMC Korea Jaya ("**AMC**"), dan NAMCO Indonesia Fund VCC- Property Indonesia Fund ("**PIF**"), berikut dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- i. Akta Perjanjian Penerbitan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Perusahaan Pengelolaan Aset Tahun 2022 No. 140 tanggal 23 September 2022, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta Perjanjian Penerbitan Sukuk**”), antara PPA sebagai penerbit sukuk, PT Mandiri Sekuritas (“**Mansek**”) sebagai penata laksana, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“**BNI**”) sebagai agen pemantau;
- ii. Akta Cessie No. 185 tanggal 28 September 2022, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta Cessie**”), antara Perseroan sebagai pihak yang mengalihkan dan AMC sebagai penerima pengalihan; dan
- iii. Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Aset No. 186 tanggal 28 September 2022, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Aset**”), antara AMC sebagai pemilik Aset Yang Dikelola, PPA sebagai pengelola aset, dan Perseroan sebagai agen administrasi.

(Akta Perjanjian Induk Transaksi, Akta Perjanjian Penerbitan Sukuk Wakalah, Akta Cessie, dan Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Aset selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Dokumen Transaksi Sukuk**”).

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Para Pihak | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan sebagai (i) penjual dan pemberi pengalihan Aset yang Ditransaksikan dari AMC; (ii) pihak pembeli dalam transaksi jual beli dan pengalihan untuk transaksi Sukuk PPA dari PIF; dan (iii) agen administrasi Aset Yang Dikelola milik AMC. 2. PPA sebagai (i) penerbit sukuk; dan (iii) pengelola aset Aset Yang Dikelola milik AMC. 3. AMC sebagai penerima pengalihan dan pembeli Aset Yang Ditransaksikan dari Perseroan. 4. PIF sebagai penjual dalam transaksi jual beli dan pengalihan untuk transaksi Sukuk PPA kepada Perseroan. 5. Mansek sebagai penata laksana Sukuk Wakalah. 6. BNI sebagai agen pemantau Sukuk Wakalah. |
| Maksud Perjanjian | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan bermaksud untuk menjual aset kredit bermasalah dengan skema jual beli seutuhnya (<i>true sale</i>). 2. PPA bermaksud untuk melakukan penerbitan sukuk wakalah berjangka waktu panjang tanpa melalui penawaran umum diberi nama “Sukuk Wakalah Bi Al Istitsmar Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 (“Sukuk Wakalah”) dengan jumlah dana modal investasi sebesar Rp1.117.000.000.000 (satu triliun seratus tujuh belas miliar Rupiah) berjangka waktu 15 (lima belas) tahun.
Sukuk Wakalah diterbitkan dalam rangka penyelesaian atas pertukaran instrumen utang oleh PPA yakni dari utang modal kerja menjadi sebagian dari Sukuk Wakalah PPA, yang diwujudkan melalui pembayaran sisa kewajiban PPA selaku debitur Perseroan dalam perjanjian pembiayaan modal kerja PPA antara PPA dan Perseroan sebagai berikut (“Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja PPA”): <ol style="list-style-type: none"> a. Akta Perjanjian Kredit Nomor 81 tanggal 22 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Desma, S.H., M.Hum, Notaris tersebut, antara PPA dan Perseroan; b. Akta Pengakuan Hutang Nomor 82 tanggal 22 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Desma, S.H., M.Hum, Notaris tersebut, antara PPA dan Perseroan; dan c. <i>Side Letter</i> pada Akta Perjanjian Kredit oleh dan antara Perseroan dan PT PPA Nomor 83 tanggal 22 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Desma, S.H., M.Hum, Notaris tersebut, antara PPA dan Perseroan. 3. Bahwa sehubungan dengan penerbitan Sukuk Wakalah, PPA telah menunjuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Mansek sebagai penata laksana yang menatausahakan penerbitan Sukuk Wakalah dan yang akan mencari calon pembeli/investor yang bermaksud untuk membeli Sukuk Wakalah dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Transaksi Sukuk. b. BNI sebagai agen pemantau yang akan bertindak untuk memantau dan/atau mengawasi pemenuhan kewajiban PPA dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Dokumen Transaksi Sukuk. c. KSEI sebagai agen pembayaran. 4. Perseroan dan PPA menyetujui keterlibatan AMC dan PIF dalam rangka pelaksanaan transaksi. |

5. Bahwa Perseroan akan membeli seluruh hak, kepentingan, kepemilikan dan risiko yang lahir dari Sukuk Wakalah dengan Harga Sukuk PPA (sebagaimana didefinisikan di bawah) dari PIF.
 6. Bahwa berdasarkan Akta Cessie, Perseroan telah setuju untuk menjual sejumlah tagihan kepada AMC dan AMC telah setuju untuk membeli tagihan dari Perseroan dengan Harga Aset (sebagaimana didefinisikan di bawah). Pengalihan tersebut merupakan pengalihan atas hak dan segala bentuk manfaat serta kepentingan yang lahir dari pinjaman atau kredit komersial yang telah diberikan Perseroan kepada debitur Perseroan (termasuk dalam hal ini antara lain bunga, denda, jaminan dan segala bentuk penanggungan terhadap kewajiban debitur) ("**Aset yang Ditransaksikan**").
 7. Bahwa atas AMC telah menunjuk PPA sebagai Asset Manager dan Perseroan sebagai Agen Administrasi atas Aset yang Dikelola. Aset yang Dikelola adalah Aset Yang Ditransaksikan yang dijual oleh Perseroan kepada AMC dalam Akta Perjanjian Induk Transaksi ("**Aset yang Dikelola**").
- Nilai Transaksi : 1. PIF setuju untuk menjual dan Perseroan setuju untuk membeli seluruh hak, kepentingan, kepemilikan dan risiko yang lahir dari Sukuk PPA dengan harga Rp2.432.000.000.000 (dua triliun empat ratus tiga puluh dua miliar Rupiah) ("**Harga Sukuk PPA**").
2. Perseroan setuju untuk menjual dan AMC setuju untuk membeli, seluruh hak, kepentingan, kepemilikan dan risiko yang lahir dari Aset Yang Ditransaksikan dengan harga Rp1.315.826.426.976 (satu triliun tiga ratus lima belas miliar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam Rupiah) ("**Harga Aset**").
- Mekanisme Penyelesaian Transaksi : Pada Tanggal Penyelesaian Transaksi, para pihak akan mentransaksikan Aset yang Ditransaksikan dengan mekanisme penyelesaian transaksi sebagai berikut:
1. Perseroan dan AMC akan menandatangani Akta Cessie.
 2. Perseroan dan AMC akan menandatangani surat pemberitahuan cessie untuk dikirimkan kepada debitur.
 3. Perseroan akan melakukan transfer dana sebesar Harga Sukuk PPA untuk dikreditkan ke Rekening Dana-PIF.
 4. Para Pihak mengakui dan menyetujui pelaksanaan instruksi transfer oleh *account bank* dan instruksi transaksi sukuk oleh kustodian sukuk sehingga pemindahan dana dan pemindahbukuan Sukuk PPA akan dijalankan dengan urutan sebagaimana diatur dalam Lampiran 4 Akta Perjanjian Induk Transaksi.
Dengan ketentuan bahwa PPA harus memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai mekanisme yang dipilih sehubungan dengan pembayaran Utang Modal Kerja.
 5. Perseroan, PPA, dan AMC akan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Aset atas Aset Yang Dikelola dan berita acara penyelesaian transaksi pada Tanggal Penyelesaian Transaksi yang mengkonfirmasi bahwa penyelesaian transaksi telah terwujud..
- Jangka waktu : a. Tanggal dalam Akta Perjanjian Induk Transaksi:
Tanggal penyelesaian transaksi berdasarkan Akta Perjanjian Induk Transaksi adalah tidak lebih dari 28 September 2022 atau tanggal lain yang disepakati para pihak dengan ketentuan bahwa penyelesaian transaksi akan dilakukan secara simultan pada tanggal dan hari yang sama ("**Tanggal Penyelesaian Transaksi**").
- b. Tanggal dalam Akta Perjanjian Penerbitan Sukuk:
- (i) Tanggal penerbitan Sukuk Wakalah (tanggal efektif diterimanya dana modal investasi masuk ke dalam rekening PPA) adalah 28 September 2022 ("**Tanggal Penerbitan Sukuk Wakalah**").
 - (ii) Tanggal pembayaran kembali dana modal investasi adalah hari ulang tahun ke-15 dari tanggal penerbitan Sukuk Wakalah, yaitu tanggal 28 September 2037 ("**Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi**"). Sukuk Wakalah wajib dikembalikan oleh PPA kepada pemegang Sukuk Wakalah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi.
 - (iii) Tanggal Pembayaran Keuntungan Hasil Wakalah, yakni tanggal yang sama dalam suatu bulan di setiap kuartal terhitung sejak Tanggal Penerbitan dan terakhir kali

jatuh pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi (“**Tanggal Pembayaran Keuntungan Hasil Wakalah**”).

- (iv) Jatuh Tempo Sukuk Wakalah adalah 15 (lima belas) tahun sejak tanggal penerbitan, yaitu 28 September 2037.
- c. Tanggal dalam Akta Cessie:
Tanggal efektif Cessie adalah tanggal 28 September 2022.
- d. Tanggal dalam Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Aset:
 - (i) Tanggal distribusi recovery adalah hari ke-15 (lima belas) dari setiap triwulan.
 - (ii) Tanggal akhir periode adalah tanggal yang jatuh pada ulan tahun ke-3 dari tanggal 28 September 2022, yakni jatuh pada 28 September 2025. Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Aset berlaku sampai 28 September 2022. Dengan ketentuan bahwa AMC dapat mengusulkan perpanjangan jangka waktu perjanjian selama 2 (dua) tahun tambahan.

Pembatasan : Hak atau kewajiban Pihak manapun dalam perjanjian ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan dengan tanpa persetujuan dari pihak (atau para pihak) lainnya.

Hal yang wajib dilakukan Para Pihak : 1. Kewajiban Perseroan, antara lain:

- a. Membeli seluruh hak, kepentingan, kepemilikan dan risiko yang lahir dari Sukuk PPA dengan Harga Sukuk PPA dari PIF.
- b. Menjual dan mengalihkan seluruh hak, kepentingan, kepemilikan dan risiko yang lahir dari Aset yang Ditransaksikan dengan Harga Aset kepada AMC.
- c. Menyerahkan kepada pihak lainnya salinan instruksi pembelian sukuk-bank yang telah ditandatangani oleh Perseroan, bukti atau konfirmasi bahwa seluruh rekening dana transaksi telah dibuka dan dapat dipakai untuk memfasilitasi penyelesaian transaksi.
- d. Melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai Agen Administrasi dalam Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Aset, dengan peran sebagai berikut:
 - (i) untuk menyimpan dokumen dan penatalaksanaan kredit atas Aset Yang Dikelola (Tugas Administrasi Kredit); dan
 - (ii) untuk bertindak sebagai agen jaminan terkait seluruh Agunan Yang Dikelola (Tugas Agen Jaminan).
- e. Menerima imbalan jasa dari AMC atas jasa agen administrasi dalam Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Aset.

2. Kewajiban PPA, antara lain:

- a. Menyerahkan kepada pihak lainnya atas Dokumen Penerbitan Sukuk Wakalah (termasuk Memorandum Informasi Sukuk Wakalah, Akta Perjanjian Penerbitan Sukuk, Perjanjian Pendaftaran KSEI, Sertifikat Jumbo Sukuk, bukti penyimpanan Sertifikat Jumbo Sukuk oleh KSEI, hasil pemeringkatan korporasi PPA, Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk (FPPSu), pendapat tim ahli syariah terkait dengan kesesuaian Sukuk PPA dengan prinsip syariah) dan salinan instruksi debit-PPA yang telah ditandatangani oleh PPA.
- b. Wajib menjalankan kewajiban sebagai penerbit Sukuk Wakalah, termasuk pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk Wakalah kepada OJK, dan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Penerbitan Sukuk.
- c. Melakukan pembayaran kembali Dana Modal Investasi kepada Pemegang Sukuk Wakalah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi, dimana nilai pembayaran kembali tersebut berjumlah sebesar *Nilai Redemption* yang merupakan aggregate atas:
 - (i) Dana Modal Investasi dengan nilai sebesar Rp1.117.000.000.000 (satu triliun seratus tujuh belas miliar Rupiah); dan
 - (ii) Imbal Hasil Dana Ditahan yang merupakan akumulasi dari proyeksi Keuntungan Sukuk Wakalah (selain dari Imbal Hasil - Periodik) sampai dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi yakni sebesar Rp1.315.000.000.000 (satu triliun tiga ratus lima belas miliar Rupiah).
- d. Melakukan pembayaran Imbal hasil Periodik (keuntungan hasil wakalah) kepada Pemegang Sukuk Wakalah setiap Tanggal Pembayaran Keuntungan Hasil Wakalah yakni sebesar Rp4.560.000.000 (empat miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah)

- dengan ketentuan bahwa apabila keuntungan Kegiatan Investasi terkait melebihi proyeksi minimum dimaksud maka kelebihan tersebut akan menjadi hak PPA.
- e. Melakukan pembayaran Imbal Hasil Kinerja kepada pemegang Sukuk Wakalah. Imbal Hasil Kinerja adalah proyeksi imbal hasil investasi dari Sukuk Wakalah yang dihitung berdasarkan kinerja pendapatan Penerbit (secara standalone dan bukan secara konsolidasi) yang tercatat pada laporan keuangan tahunan Penerbit yang telah diaudit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Apabila pendapatan pada tahun sebelumnya mencapai Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) atau kurang dari jumlah tersebut, maka jumlah yang harus dibayarkan oleh Penerbit kepada Pemegang Sukuk Wakalah untuk periode tahun berjalan adalah sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) yang akan dibayarkan secara dicicil setiap Tanggal Pembayaran Keuntungan Hasil Wakalah; atau
 - (ii) Apabila pendapatan pada tahun sebelumnya melebihi Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) maka jumlah yang harus dibayarkan oleh Penerbit kepada Pemegang Sukuk Wakalah untuk periode tahun berjalan adalah sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) yang akan dibayarkan secara dicicil setiap Tanggal Pembayaran Keuntungan Hasil Wakalah.
 - f. Melakukan pembayaran Ta'zir dan/atau Ta'widh (jika ada) sesuai dengan Akta Perjanjian Penerbitan Sukuk.
 - g. Melakukan pembayaran imbalan jasa agen pemantau sesuai dengan Akta Perjanjian Penerbitan Sukuk.
 - h. Melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai Asset Manager dalam Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Aset, yaitu pihak yang melakukan pengelolaan atas Aset yang Dikelola, termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas yang terkait pada perencanaan strategis, restrukturisasi, revitalisasi dan tindakan komersial yang bersifat strategis lainnya sehubungan dengan Aset Yang Dikelola.
 - i. Menerima imbalan jasa dari AMC atas jasa asset manager dalam Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Aset.
3. Kewajiban AMC, antara lain:
 - a. Membeli dan menerima pengalihan atas seluruh hak, kepentingan, kepemilikan dan risiko yang lahir dari Aset yang Ditransaksikan dengan Harga Aset dari Perseroan.
 - b. Melakukan pembayaran kepada Perseroan atas pengalihan Aset Yang Ditransaksikan. Akta Cessie berlaku sebagai tanda bukti pembayaran penuh yang sah atas pelunasan harga Aset yang Ditransaksikan.
 - c. Menyerahkan kepada pihak lainnya salinan instruksi-harga aset yang telah ditandatangani oleh AMC, salinan rekening koran yang menunjukkan rekening dana-AMC memiliki saldo cukup.
 - d. Melakukan pembayaran imbalan jasa Asset Manager kepada PPA dan imbalan jasa Agen Administrasi kepada Perseroan.
 4. Kewajiban PIF, antara lain:
 - a. Menjual seluruh hak, kepentingan, kepemilikan dan risiko yang lahir dari Sukuk PPA dengan Harga Sukuk PPA kepada Perseroan.
 - b. Menyerahkan kepada pihak lainnya salinan instruksi transfer-tambahan dana AMC yang telah ditandatangani oleh PIF, salinan instruksi transfer harga pemesanan sukuk yang telah ditandatangani oleh PIF, salinan instruksi penjualan sukuk-PIF yang telah ditandatangani oleh PIF, salinan dari *certificate of resident*.
 5. Kewajiban Mansek, antara lain:
 - a. Menjalankan tugas sebagai penata laksana dalam Akta Perjanjian Penerbitan Sukuk, antara lain mencakup:
 - (i) Menawarkan Sukuk Wakalah kepada calon investor yang memenuhi persyaratan Akta Perjanjian Penerbitan Sukuk dan ketentuan dalam Memorandum Informasi Sukuk Wakalah;
 - (ii) Berkewajiban membantu PPA untuk melaksanakan rencana PPA dalam menerbitkan Sukuk Wakalah sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Penerbitan Sukuk.
 6. Kewajiban BNI:

- a. Menjalankan tugas sebagai agen pemantau dalam Akta Perjanjian Penerbitan Sukuk, antara lain mencakup:
 - (i) Mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah dalam melakukan tindakan yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Sukuk Wakalah sesuai dengan syarat-syarat penerbitan Sukuk Wakalah; dan
 - (ii) Memantau pelaksanaan kewajiban-kewajiban Penerbit berdasarkan Akta Perjanjian Penerbitan Sukuk yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah sesuai dengan syarat-syarat penerbitan Sukuk Wakalah, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penerbitan Sukuk ini.
- b. Memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Penerbitan Sukuk.

Peristiwa insolvensi	: Kejadian Insolvensi berarti, sehubungan dengan suatu pihak, bahwa pihak tersebut: <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat suatu permohonan yang diajukan kepada pengadilan yang berwenang, atau dinyatakan berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang, tidak mampu membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atau pailit; b. Terdapat suatu keputusan pemegang saham atau proses di pengadilan yang berwenang terkait likuidasi, pembubaran atau pemberesan kewajiban pihak dimaksud; atau c. Terdapat utangnya yang tunduk pada suatu proses moratorium pada suatu pengadilan yang berwenang di luar Indonesia.
Pengakhiran	: Perjanjian akan berakhir dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya peristiwa insolvensi; 2. Pengakhiran karena tanggal pelunasan; dan/atau 3. Pengakhiran karena wanprestasi.
Hukum Yang Berlaku	: Berdasarkan Akta Perjanjian Induk Transaksi, hukum yang berlaku adalah Hukum Negara Republik Indonesia.
Penyelesaian Sengketa	: Berdasarkan Akta Perjanjian Induk Transaksi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Musyawarah mufakat 2. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa melalui BANI.

3. Perjanjian Kerjasama

Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 03 tanggal 8 Juli 2020 (“**Akta PJBP No. 03/2020**”) dan Akta Perjanjian tentang Pembiayaan Bersama dan Pengelolaan Piutang Yang Dialihkan No. 04 tanggal 8 Juli 2020, antara Perseroan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“**BTN**”), yang seluruhnya dibuat di hadapan Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Bahwa sehubungan dengan Akta PJBP No. 03/2020, BTN bermaksud menunjuk Perseroan dan Perseroan menerima penunjukan dari BTN untuk mengelola piutang (portofolio kredit pensiunan) dan menyediakan tempat penyimpanan dokumen jaminan dan dokumen kredit. Setelah jual beli dan pengalihan piutang berlaku efektif sesuai Akta PJBP No. 03/2020, maka atas (para) debitur yang piutangnya telah dialihkan oleh Perseroan ke BTN maka para pihak bertindak selaku kreditur dalam memberikan pembiayaan bersama atas fasilitas kredit kepada (para) debitur. Total plafond pembiayaan adalah maksimum sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah). Jumlah pembiayaan bersama bagi setiap debitur adalah maksimum sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu kredit maksimum 15 (lima belas) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kredit. Jenis kredit dalam pembiayaan bersama ini adalah pensiun. Besarnya pembiayaan yang disepakati oleh para pihak untuk setiap debitur adalah:

- a. Porsi pembiayaan BTN sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari baki debit kredit debitur sebagaimana disebutkan pada daftar definitif debitur; dan
- b. Porsi pembiayaan Perseroan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari baki debit kredit debitur sebagaimana disebutkan pada daftar definitif debitur.

Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban BTN:

1. Memberikan pembiayaan dengan jumlah maksimum sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) yang merupakan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Akta PJPB No. 03/2020.
2. Melakukan rekonsiliasi bersama Perseroan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.
3. Melaporkan pemberian kredit kepada OJK berdasarkan data kredit yang telah diberikan oleh Perseroan.
4. Mengeluarkan surat kuasa/surat tugas kepada orang/petugas yang ditunjuk untuk memasuki dan memeriksa dokumen di tempat penyimpanan.
5. Melakukan pembayaran kepada Perseroan atas biaya pekerjaan sebagaimana disepakati bersama dalam perjanjian.
6. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap daftar definitif debitur.
7. Menerima pembayaran pokok dan bunga dari debitur melalui Perseroan yang akan dimasukkan ke dalam rekening penampungan BTN yang telah ditunjuk oleh BTN sesuai dengan porsi BTN.
8. Memeriksa kelengkapan atas dokumen serta lokasi/tempat dimana dokumen tersebut disimpan.
9. Mendapat jaminan bahwa dokumen yang disimpan oleh Perseroan aman, bebas dari kerusakan dan terawatt dengan baik.
10. Menerima hasil seluruh tagihan debitur yang dialihkan kepada BTN.
11. Menerima hasil pembebanan *penalty* (jika ada) atas pelunasan dipercepat yang dilakukan oleh debitur.
12. Sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan terhadap penyimpanan dokumen dan dapat melihat dan/atau meminjam dokumen termasuk namun tidak terbatas pada dokumen kredit dan/atau dokumen jaminan yang terkait dengan piutang yang dialihkan untuk keperluan internal dan eksternal.
13. Pada jam kerja dapat melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan pada rekening pinjaman atas nama debitur yang utangnya dialihkan, dimana dicatat pinjaman yang ditarik oleh debitur serta perhitungan dan/atau pembayaran yang dilakukan debitur.
14. Menerima laporan dari Perseroan atas fasilitas kredit yang dilakukan pelunasan sebagian atau seluruh utang debitur lebih awal dari tanggal jatuh tempo kredit yang telah diatur dalam perjanjian kredit dengan setiap perubahannya yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit antara Perseroan dengan debitur yang mengakibatkan hak BPR Dhaha Ekonomi atas tagihan menjadi berkurang.
15. Apabila terdapat debitur yang dokumen tidak lengkap maka BTN akan memberitahukan hal itu kepada Perseroan secara tertulis dan BTN akan meminta kepada Perseroan untuk segera melengkapi dokumen yang tidak lengkap tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perseroan menerima pemberitahuan dari BTN.
16. Dalam hal Perseroan tidak dapat melengkapi dan/atau tidak berhasil meminta kepada debitur untuk melengkapi dokumen yang tidak lengkap dalam waktu sebagaimana disebutkan diatas, maka porsi pembiayaan bersama BTN atas debitur tersebut akan dikembalikan oleh BTN kepada Perseroan dan Perseroan wajib membayar sebesar porsi yang dikembalikan paling lambat pada akhir bulan berjalan.
17. Mengambilalih keseluruhan porsi pembiayaan Perseroan atas debitur apabila terbukti Perseroan wanprestasi (*default payment*) dalam menjalankan fungsinya sebagai Agen Pengelolaan Piutang dan Dokumen berdasarkan perjanjian ini.

b. Hak dan Kewajiban Perseroan:

1. Melakukan pembayaran pokok dan bunga dan hak-hak lainnya dari debitur kepada BTN ke dalam rekening BTN yang akan ditetapkan sesuai dengan porsi pembiayaan bersama.
2. Melakukan transfer dana ke rekening yang akan ditetapkan dan diberitahukan secara tertulis oleh BTN setiap tanggal 27 (dua puluh tujuh). Jika tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka transfer dana dilakukan pada 1 (satu) Hari Kerja sesudahnya dengan ketentuan tidak melewati bulan berjalan;
3. Memberikan laporan rincian secara tertulis baik melalui email resmi Perseroan maupun media lain yang disepakati BTN kepada BTN setiap bulannya.
4. Mengizinkan BTN untuk melakukan pemeriksaan atas dokumen debitur yang dibiayai, disetiap kantor Perseroan.
5. Melakukan rekonsiliasi bersama BTN minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.
6. Menjamin keamanan dan kenyamanan pelayanan bagi debitur dan melayani seluruh permintaan debitur yang berhubungan dengan jasa BTN maupun sebagai akibat yang timbul dari perjanjian kredit.
7. Melakukan pengalihan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan denda kredit sebagaimana telah disepakati oleh debitur dan Perseroan dalam perjanjian kredit.
8. Menyampaikan kepada BTN semua pemberitahuan, surat atau laporan yang diterima atau yang berhubungan dengan perjanjian kredit, dokumen jaminan, dokumen hukum, dokumen asuransi dan/atau dokumen-dokumen lain yang dibuat atau dikeluarkan sehubungan dengan perjanjian kredit.
9. Memberitahukan secara tertulis mengenai kelalaian debitur terhadap pemenuhan kewajiban yaitu mengenai setiap jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh debitur kepada perseroan berdasarkan perjanjian kredit

- dengan merinci jumlah utang pokok, bunga denda bunga dan biaya-biaya lain yang wajib dibayar. Dalam waktu 14 (empat belas) Har Kerja sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut, Perseroan akan meminta persetujuan BTN untuk mengambil keputusan mengenai tindakan yang akan diambil sehubungan dengan kelalaian tersebut.
10. Memberikan pelayanan dengan baik dan segera apabila BTN bermaksud melakukan pengecekan/pemeriksaan dokumen pada jam/hari kerja.
 11. Memberikan informasi tertulis baik melalui surat/fax atau email kepada BTN apabila BTN meminta informasi berkaitan dengan dokumen yang disimpan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak Perseroan menerima permohonan tertulis dari BTN.
 12. Perseroan wajib memberikan laporan atau pemberitahuan secara tertulis kepada BTN setiap bulannya mengenai:
 - a. Outstanding dokumen yang disimpan dengan perincian kelengkapan dokumen;
 - b. Penambahan dokumen; dan
 - c. Dokumen yang diambil/ditarik untuk keperluan pelunasan.
 13. Mengurus dan menanggung seluruh biaya yang timbul untuk biaya kepengurusan dokumen yang rusak dan/atau hilang karena kesalahan Perseroan.
 14. Secara aktif melaksanakan penagihan untuk kepentingan BTN apabila terdapat portfolio non lancar / angsuran bulanan tertunggak.
 15. Melaporkan pemberian kredit kepada OJK berdasarkan data kredit yang telah diberikan oleh Perseroan.
 16. Menerima pembayaran angsuran serta hak-hak kreditur yang timbul dari piutang, dan mendistribusikan angsuran pokok dan bunga serta hak-hak yang melekat sesuai porsi pembiayaan ke BTN.
 17. Membayar penalty sebesar sebesar suku bunga deposit on call yang berlaku di BTN yang dihitung secara harian terhitung dari hari keterlambatan sampai dengan dilakukannya pembayaran oleh Perseroan kepada BTN.
 18. Memberitahukan secara tertulis mengenai kelalaian Perseroan terhadap pemenuhan kewajiban yaitu mengenai setiap jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh debitur kepada Perseroan berdasarkan perjanjian kredit dengan merinci jumlah utang pokok, bunga, denda bunga dan biaya-biaya lain yang wajib dibayar. Dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut, Perseroan akan meminta persetujuan BTN untuk mengambil keputusan mengenai tindakan yang akan diambil sehubungan dengan kelalaian tersebut.
 19. Apabila Perseroan wanprestasi dalam menjalankan fungsinya sebagai agen pengelolaan piutang berdasarkan perjanjian ini, maka BTN dapat langsung melakukan pengalihan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan denda pinjaman debitur sebagaimana telah disepakati oleh debitur dan Perseroan dalam perjanjian kredit.
 20. Memperoleh notifikasi atau keterangan dari perusahaan asuransi dan menyampaikannya ke BTN bahwa:
 - a. pengalihan piutang berdasarkan perjanjian ini tidak membatalkan hak klaim atas kredit yang dialihkan piutangnya; dan
 - b. BTN berhak atas pembayaran klaim sesuai porsi piutang yang dimiliki BTN.
 21. Melakukan pelunasan/prepayment dalam hal terjadi prepayment sebelum fasilitas jatuh tempo (rehabilitasi) atau adanya gugatan dari debitur yang berkeberatan atas transaksi pengalihan piutang ini.
 22. Apabila terdapat pelunasan dipercepat oleh debitur, maka selanjutnya Perseroan akan mendistribusikan penalty dari debitur kepada BTN sesuai porsi masing-masing pihak.
 23. Perseroan wajib melaporkan kepada BTN untuk debitur yang melakukan pelunasan dipercepat berikut besaran pembebanan penalty sesuai porsi pembiayaan bersama BTN yang dilakukan bersamaan dengan tanggal penyetoran kewajiban debitur.
 24. Apabila terdapat debitur yang mengajukan pemindahan kantor bayar dari Perseroan kepada pihak lainnya, maka Perseroan wajib segera mendistribusikan pelunasan kredit kepada BTN sesuai porsi pembiayaan bersama BTN.
 25. Menyimpan, menjaga dan mengadministrasikan dokumen dengan baik sehingga pengambil dokumen dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.
 26. Menyediakan tempat penyimpanan dokumen yang aman, dengan suhu dan kelembaban bebas dan terjaga dengan baik dari tempat banjir.
 27. Menerima, menyimpan dan memegang asli/salinan surat/dokumen yang wajib dipenuhi oleh debitur.
 28. Mengelola termasuk namun tidak terbatas pada penyimpanan dan pengadministrasian, monitoring atas dokumen kredit, dokumen pinjaman kewajiban debitur, melakukan penagihan (*collection*) serta hal-hal lainnya berkaitan dengan penunjukan Perseroan selaku agen pengelolaan piutang dan dokumen.
 29. Secara aktif melaksanakan penagihan untuk kepentingan BTN berdasarkan perjanjian ini apabila terdapat portfolio kredit pensiunan non lancar/angsuran bulanan tertunggak, dan memelihara dan mengadministrasikan tagihan tersebut secara tertib.
 30. Memperkenalkan BTN untuk mengambilalih keseluruhan porsi pembiayaan Perseroan atas Debitur apabila terbukti Perseroan wanprestasi (*default payment*) dalam menjalankan fungsinya sebagai agen pengelolaan piutang.
 31. Mengizinkan dilakukannya pemeriksaan atas debitur yang dialihkan untuk keperluan internal maupun eksternal termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan OJK dan/atau akuntan publik dan/atau konsultan hukum

- dan/atau pihak ketiga lainnya, dengan pemberitahuan tertulis yang diterima minimum 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya.
32. Memberikan laporan bulanan dalam format laporan sesuai format OJK ataupun bentuk lainnya untuk keperluan pelaporan eksterne maupun keperluan rekonsiliasi dalam bentuk softcopy dan/atau hardcopy selambat-lambatnya setiap akhir bulan.
 33. Pencatatan mutasi dokumen.
 34. Pemberian laporan triwulanan tentang dokumen yang tersimpan.
 35. Pemberian informasi lainnya yang dikehendaki oleh BTN yang berkaitan dengan pengelolaan dokumen.

Kerjasama pembiayaan bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian ini, sehingga perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak.

Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga sebagaimana disebutkan di atas yang menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi PUT VII beserta rencana penggunaan dana PUT VII tersebut. Selain perjanjian-perjanjian sebagaimana disebut diatas, untuk penggunaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor fungsional, Perseroan juga telah menandatangani perjanjian sewa atau perjanjian pinjam pakai dengan pihak ketiga.

4.3. Perjanjian Afiliasi

Berikut ini merupakan uraian perjanjian Afiliasi Perseroan:

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Jenis Transaksi	Nilai	Tujuan Transaksi	Hubungan Afiliasi	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Lisensi dan Adendum Perjanjian Lisensi, yang keduanya tertanggal 23 Desember 2020, antara Perseroan dan Kookmin Bank Co. Ltd. ("Kookmin") ("Perjanjian Lisensi")	Perjanjian Lisensi	Perseroan tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran royalti atau pembayaran apapun atas digunakannya merek jasa Kookmin oleh Perseroan.	Perseroan sebagai penerima lisensi berhak untuk menggunakan merek jasa Kookmin sebagaimana diatur dalam Perjanjian Lisensi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Kookmin adalah pemegang saham pengendali tunggal Perseroan.	Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal perjanjian ini, yakni sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai tanggal 31 Desember 2021. Namun perjanjian ini akan terus diperpanjang dengan sendirinya selama jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut berikutnya, kecuali jika salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis mengenai pengakhiran atau maksudnya untuk mengubah perjanjian dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran.
2.	Perjanjian Investasi Mudharabah Subordinasi No.610/DPPA/XII/2020 dan No.083/DRUT- PKS/KP- JKT/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020, antara Perseroan dan PT Bank KB Bukopin Syariah ("KBBS") ("Perjanjian Investasi Mudharabah Subordinasi 1")	Perjanjian Investasi Mudharabah Subordinasi 1, yang merupakan kerjasama antara pemberi modal (Perseroan) dan pengelola usaha (KBBS) dimana melalui pembiayaan ini, pemberi modal memperoleh bagi hasil secara terus menerus	Perseroan bermaksud memberikan investasi mudharabah subordinasi kepada KBBS dengan dana investasi sebesar Rp275.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) yang bersifat subordinasi pada saat likuidasi.	Memperkuat permodalan atas kegiatan usaha KBBS	Perseroan adalah pemegang saham pengendali KBBS	Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 29 Desember 2020. Investasi mudharabah subordinasi ini tidak memiliki jangka waktu berakhir dan tidak terdapat persyaratan yang diwajibkan pelunasan oleh KBBS di masa mendatang.

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Jenis Transaksi	Nilai	Tujuan Transaksi	Hubungan Afiliasi	Jangka Waktu Perjanjian
		selama usaha KBBS masih berjalan dan besar keuntungan yang diperoleh dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditentukan dalam perjanjian.				
3.	Perjanjian Investasi Mudharabah Subordinasi No. PKS.570/DSPM/X II/2021 dan No. 195/DKM-PKS/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 antara Perseroan dan PT Bank KB Bukopin Syariah ("KBBS") ("Perjanjian Investasi Mudharabah Subordinasi 2")	Perjanjian Investasi Mudharabah Subordinasi 2, yang merupakan kerjasama antara pemberi modal (Perseroan) dan pengelola usaha (KBBS) dimana melalui pembiayaan ini, pemberi modal memperoleh hasil secara terus menerus selama usaha KBBS masih berjalan dan besar keuntungan yang diperoleh dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditentukan dalam perjanjian.	Perseroan bermaksud memberikan investasi kepada KBBS dengan dana investasi sebesar Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap pertama sebesar Rp290.000.000.000 (dua ratus sembilan puluh miliar Rupiah) yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2021 dan tahap kedua sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) yang akan dilaksanakan setelah audit finansial tahun buku 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Investasi Mudharabah Subordinasi 2 yang bersifat subordinasi pada saat likuidasi.	Memperkuat permodalan atas kegiatan usaha KBBS	Perseroan adalah pemegang saham pengendali KBBS	Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 29 Desember 2021. Investasi mudharabah subordinasi ini tidak memiliki jangka waktu berakhir dan tidak terdapat persyaratan yang diwajibkan pelunasan oleh KBBS di masa mendatang.

Selain 3 (tiga) perjanjian afiliasi sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan memiliki 2 (dua) perjanjian afiliasi lain sebagaimana telah diuraikan dalam Angka 4.1 Perjanjian Kredit Bab VIII Prospektus ini.

Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian-perjanjian Afiliasi sebagaimana disebutkan di atas yang menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi PUT VII beserta rencana penggunaan dana PUT VII tersebut dalam rangka menerbitkan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan.

5. Pengawasan dan Pengurusan Perseroan

5.1. Dewan Komisaris dan Direksi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 77 tanggal 31 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0088669 tanggal 10 Februari 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0029411.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 10 Februari 2023 ("Akta No. 77/2023"), susunan terkini Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Woo Yeul Lee

Wakil Direktur Utama	: Robby Mondong
Direktur	: Helmi Fahrudin
Direktur	: Dodi Widjajanto
Direktur	: Seng Hyup Shin
Direktur	: Yohanes Suhardi
Direktur	: Henry Sawali
Direktur	: Young Eun Moon**)
Direktur	: Jung Ho Han**)

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Jerry Marmen
Wakil Komisaris Utama	: Nam Hoon Cho
Komisaris	: Nanang Supriyatno
Komisaris Independen	: Tippy Joesoef
Komisaris Independen	: Lee Hae Wang
Komisaris Independen	: Stephen Liestyo
Komisaris Independen	: Sukriansyah S. Latief
Komisaris Independen	: Eugene Keith Galbraith

Catatan:

**) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No.27/2016, POJK No.37/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah mendapatkan persetujuan uji penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test/"FPT") berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk Young Eun Moon sebagai Direktur dan Jung Ho Han sebagai Direktur. Berdasarkan POJK No.27/2016, dalam hal yang bersangkutan belum memperoleh persetujuan FPT dari OJK, maka yang bersangkutan dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi pada masing-masing jabatannya tersebut walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.

Update terkini atas persetujuan Fit and Proper Test (FPT) adalah sebagai berikut.

- Young Eun Moon (Direktur): Perseroan belum mengajukan permohonan persetujuan kemampuan dan kepatutan kepada OJK. Young Eun Moon telah lulus manajemen risiko level 5 per 24 Februari 2023 dan sedang dalam proses pemenuhan dokumen dan penyelesaian daftar isian sebagai syarat pengajuan permohonan persetujuan kemampuan dan kepatutan kepada OJK.
- Jung Ho Han (Direktur): Perseroan belum mengajukan permohonan persetujuan kemampuan dan kepatutan kepada OJK. Jung Ho Han telah lulus manajemen risiko level 5 per 24 Februari 2023 dan sedang dalam proses pemenuhan dokumen dan penyelesaian daftar isian sebagai syarat pengajuan permohonan persetujuan kemampuan dan kepatutan kepada OJK.

Masa jabatan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1.	Woo Yeul Lee	Direktur Utama	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2024
2.	Robby Mondong	Wakil Direktur Utama	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2023.
3.	Helmi Fahrudin	Direktur	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2024.
4.	Dodi Widjajanto	Direktur	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2024.
5.	Seng Hyup Shin	Direktur	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2024.
6.	Yohanes Suhardi	Direktur	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2023.
7.	Henry Sawali	Direktur	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2024.
8.	Young Eun Moon**)	Direktur	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2024.
9.	Jung Ho Han**)	Direktur	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2025.
10.	Jerry Marmen	Komisaris Utama	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2023.
11.	Nam Hoon Cho	Wakil Komisaris Utama	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2023.
12.	Nanang Supriyatno	Komisaris	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2024.
13.	Tippy Joesoef	Komisaris Independen	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2024.
14.	Hae Wang Lee	Komisaris Independen	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2024.
15.	Stephen Liestyo	Komisaris Independen	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2023.
16.	Sukriansyah S. Latief	Komisaris Independen	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2024.
17.	Eugene Keith Galbraith	Komisaris Independen	Sampai dengan penutupan RUPST Tahun Buku 2024.

**) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No.27/2016, POJK No.37/2017

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS	
	<p>Jerry Marmen, Komisaris Utama Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 56 tahun.</p> <p>Meraih gelar Sarjana dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1988, Magister Sains dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1993, Master of Economics dari The Australian National University pada tahun 2005, Master of Management dari The Australian National University pada tahun 2006, dan PhD dari The Australian National University pada tahun 2012.</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2021 sampai saat ini.</p> <p>Sebelumnya pernah menjabat sebagai Asisten Staff Khusus Presiden RI Bidang Ekonomi di Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2019-Sekarang), Ketua LSP TRK di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Tatakelola, dan Risiko dan Kepatuhan (TRK) (2021-Sekarang), Komisioner Pengawas LSP-BSMR di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) (2021-Sekarang).</p>
	<p>Nam Hoon Cho, Wakil Komisaris Utama Warga Negara Korea. Saat ini berusia 53 tahun.</p> <p>Meraih gelar Bachelor in Economic dari Sungkyukwan University, Korea pada tahun 1994.</p> <p>Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama sejak tahun 2021 sampai saat ini.</p> <p>Sebelumnya pernah menjabat sebagai Managing Director di KB Securities (2016-2018), Chief Global Strategy Officer di KB Financial Group (2018-2020) dan Head of Global Business Group di KB Kookmin Bank (2021-sekarang).</p>
	<p>Nanang Supriyatno, Komisaris Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 51 tahun.</p> <p>Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia pada tahun 1993.</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2020 sampai saat ini.</p> <p>Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Inernal Audit di Bosowa Group (2013-Sekarang), Deputy Chief Executive Officer Operasional Perusahaan di PT Bosowa Property Group (2017-Sekarang), dan Direktur Utama/Direktur Operasional Perusahaan di PT Satu Gen Indonesia (2020-Sekarang).</p>
	<p>Tippy Joesoef, Komisaris Independen Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 56 tahun.</p> <p>Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung, Indonesia pada tahun 1990.</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2020 sampai saat ini.</p> <p>Sebelumnya pernah menjabat sebagai Chief GRC Officer di Fazz Financial (2019-Sekarang), Independent Audit Committee di AIA Financial (2019-Sekarang), dan Anggota Dewan Audit di Otoritas Jasa Keuangan (2023-Sekarang).</p>

	<p>Hae Wang Lee, Komisaris Independen Warga Negara Korea. Saat ini berusia 52 tahun.</p> <p>Meraih gelar College of Law dari Yonsei University (LL.B.), Korea pada tahun 1991 dan Graduate School of Law dari Yonsei University (LL.M.), Korea pada tahun 1998.</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2020 sampai saat ini.</p> <p>Sebelumnya pernah menjabat sebagai Foreign Lawyer di MR&Partners Law Firm Jakarta (2015-2019), Presiden Director di LEENOH Consulting Indonesia (2019-sekarang) dan Member of Board of Director di Korean Association of Indonesia (2020-sekarang).</p>
	<p>Stephen Liesty, Komisaris Independen Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 57 tahun.</p> <p>Meraih gelar Sarjana dari Universitas Trisaksi, Indonesia pada tahun 1988, dan Master of Management dari IPMI International Business School, Indonesia pada tahun 2002.</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021 sampai saat ini.</p> <p>Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris Independen di PT KiosOn Komersial Indonesia Tbk (2018-2019), Presiden Komisaris di PT Prismalink International (2014-2021), Presiden Komisaris di PT Sol Mitra Fintec (2016-2021).</p>
	<p>Sukriansyah S. Latief, Komisaris Independen Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 53 tahun.</p> <p>Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Hasanuddin pada tahun 1996, meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2003, dan meraih gelar Doktor dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2009.</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021 sampai saat ini.</p> <p>Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Media Fajar Holding Company (2015-2022), Komisaris di PT Pelindo Jasa Maritim (2021-2022), dan Expert Team of Vice President di Vice President's Palace (2023-Sekarang).</p>
	<p>Eugene Keith Galbraith, Komisaris Independen Warga Negara Amerika. Saat ini berusia 70 tahun.</p> <p>Meraih gelar Sarjana dari The Johns Hopkins University pada tahun 1974, meraih gelar Master Antropologi dari The University of Pennsylvania pada tahun 1975, meraih gelar Master Ekonomi dari The Johns Hopkins University pada tahun 1976, dan meraih gelar Doktor dari The Johns Hopkins University pada tahun 1983.</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021 sampai saat ini.</p> <p>Sebelumnya pernah menjabat sebagai Senior Advisor di McKinsey and Company (2019-2021), Senior Advisor di Bank Pictet & Cie (Asia) Ltd Singapore (2019-2021), dan Director di PT Sarana Menara Nusantara (2019-Sekarang).</p>

DIREKSI	
	<p>Woo Yeul Lee, Direktur Utama Warga Negara Korea. Saat ini berusia 58 tahun.</p> <p>Meraih gelar Sarjana dari Korea University pada tahun 1988, dan meraih gelar Master dari Korea University pada tahun 1990.</p> <p>Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2022 sampai saat ini.</p> <p>Sebelumnya pernah menjabat sebagai CIO Senior Executive Vice President di KB Kookmin Bank (2020), CHO Senior Executive Vice President di KB Financial Group Inc (2021), CSO Senior Executive Vice President di KB Financial Group Inc (2022).</p>
	<p>Robby Mondong, Wakil Direktur Utama Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 54 tahun.</p> <p>Meraih gelar BA Degree dari National University San Diego, CA, USA pada tahun 1992, dan Meraih gelar MBA Degree in Marketing dari Woodbury University Burbank, California, USA pada tahun 1993.</p> <p>Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2021 sampai saat ini.</p> <p>Sebelumnya pernah menjabat sebagai SVP Head of Consumer Liability Business di PT Bank CIMB Niaga, Tbk (2011-2012), SVP Head of Sales and Distribution di PT Bank CIMB Niaga, Tbk (2012-2015), EVP Head of Sales and Distribution di PT Bank CIMB Niaga, Tbk (2015-2019) dan SEVP Head of Sales and Distribution di PT Bank CIMB Niaga, Tbk (2019-2021).</p>
	<p>Helmi Fahrudin, Direktur Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 47 tahun.</p> <p>Meraih gelar Diploma dari STIE Yogyakarta, Indonesia pada tahun 1997 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Indonesia, Indonesia pada tahun 2002.</p> <p>Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Perencanaan Keuangan dan Akuntansi di PT Bank Bukopin Tbk (2014-2018), Kepala Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan di PT Bank Bukopin Tbk (2018-2019), dan Kepala SKAI di PT Bank Bukopin Tbk (2019-2020).</p>
	<p>Dodi Widjanto, Direktur Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 56 tahun.</p> <p>Meraih gelar Sarjana dari Universitas Sebelas Maret, Indonesia pada tahun 1990 dan Magister Manajemen dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2002.</p> <p>Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sejak tahun 2022 sampai saat ini.</p> <p>Sebelumnya pernah menjabat sebagai Pemimpin Kantor Wilayah Palembang di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2018-2020), Pemimpin Kantor Wilayah Bandung di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2020), dan Direktur Wholesale Banking di PT Bank KB Bukopin (2020 – 2022).</p>

	<p>Seng Hyup Shin, Direktur Warga Negara Korea. Saat ini berusia 52 tahun.</p> <p>Meraih gelar Bachelor of Administration dari KyungPook National University, Korea pada tahun 1995 dan Master of Administration dari KyungPook National University, Korea pada tahun 1997.</p> <p>Menjabat sebagai Direktur Keuangan sejak tahun 2020 sampai saat ini.</p> <p>Sebelumnya pernah menjabat sebagai Team Manager Financial Planning & Management di KB Financial Group (2014-2016), Senior Deputy General Manager Financial Planning di KB Financial Group (2017) dan General Manager Financial Planning di KB Financial Group (2018-2020).</p>
	<p>Yohanes Suhardi, Direktur Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 57 tahun.</p> <p>Meraih gelar Sarjana dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1988 dan MBA in Finance dari Oklahoma City University pada tahun 1990.</p> <p>Menjabat sebagai Direktur Bisnis UKM Perseroan sejak tahun 2021 sampai saat ini.</p> <p>Sebelumnya pernah menjabat sebagai SVP National Head SME Credit di PT Bank Permata, Tbk (2007-2013), EVP National Head SME Credit di PT Bank Permata, Tbk (2013-2021) dan Dewan Komisaris di PT Sahabat Financial Keluarga (2014-2021).</p>
	<p>Henry Sawali, Direktur Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 54 tahun.</p> <p>Meraih gelar Sarjana dari California State University pada tahun 1990, dan gelar Master dari National University San Diego pada tahun 1992.</p> <p>Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022 sampai saat ini.</p> <p>Sebelumnya pernah menjabat sebagai Senior Vice President – Head of Corporate Credit Risk di PT Bank OCBC NISP Tbk (2010-2016), Senior Manager – SCO for Indonesia di PT Bank ANZ Indonesia (2016-2017), dan Head of Commercial and MSME Banking Credit di PT Bank CIMB Niaga Tbk (2017-2022).</p>
	<p>Young Eun Moon**, Direktur Warga Negara Korea. Saat ini berusia 57 tahun.</p> <p>Meraih gelar Bachelor Public Administration dari Yonsei University pada tahun 1992, dan meraih gelar Maste Public Administration dari Yonsei University pada tahun 1993.</p> <p>Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022 sampai saat ini.</p> <p>Sebelumnya pernah menjabat sebagai General Manager (Smart Platform Department) di KB Kookmin Bank (2018-2019), General Manager (Future IT Implementation Department) di KB Kookmin Bank (2019), dan CISO / Managing Director (Informastion Security Division) di KB Kookmin Bank (2020 – 2022).</p>

	<p>Jung Ho Han**), Direktur Warga Negara Korea. Saat ini berusia 52 tahun.</p> <p>Meraih gelar Sarjana dari Korea University pada tahun 1999, dan Meraih gelar Master of Science dari Korea Advanced Institute of Science and Technology pada tahun 2002.</p> <p>Menjabat sebagai Direktur Strategi Perseroan sejak tahun 2023 sampai saat ini.</p> <p>Sebelumnya pernah menjabat sebagai Associate of Strategic Planning Department/Branch di KB Kookmin Bank (1999-2007), Team Leader/Associate di KB Kookmin Bank (2008-2016), dan Chief Financial Officer/General Manager di KB Securities Co., Ltd (2017-2022).</p>
---	---

***) Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pengangkatan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur (i) dalam POJK No.33/2014, (ii) POJK No.27/2016, dan (iii) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris bank.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, tidak terdapat sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun pemegang saham Perseroan.

5.2. Sekretaris Perseroan (Corporate Secretary)

Untuk memenuhi Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, maka berdasarkan Memorandum Penunjukan Karyawan No. 260/MEMO/DISM/IV/2023 tanggal 6 April 2023, Perseroan telah menunjuk Yocky Eko Wicaksono sebagai Alternate Sekretaris Perusahaan (Alt. Corporate Secretary), efektif sejak tanggal 6 April 2023.

Berikut ini adalah informasi tentang Alternate Sekretaris Perusahaan (Alt. Corporate Secretary) Perseroan:

Nama : Yocky Eko Wicaksono
 Nomor Telepon : +6221 798 8266
 Faksimili : +6221 798 0625
 Email : corsec@kbbukopin.com
 Alamat : Gedung Bank KB Bukopin, Jl. MT. Haryono kav. 50-51 Jakarta 12770

Riwayat Yocky Eko Wicaksono

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 40 tahun.

Meraih gelar Sarjana hukum dari Universitas Brawijaya, Malang pada tahun 2007.

Mulai berkarir di Perseroan sejak tahun 2010. Sebelum menjabat posisi Alternate Sekretaris Perusahaan, bertugas sebagai *Board of Commissioners Secretary*.

5.3. Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Berdasarkan POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pasal 34, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kualitas informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan auditor eksternal dan internal, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah memiliki Komite Audit dengan komposisi anggota Komite Audit terakhir sampai pada tanggal Prospektus ini sesuai dengan Surat Keputusan No. 0040 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023, adalah sebagai berikut:

Ketua : Stephen Liestyo
 Anggota : Tippy Joesoef
 Anggota : Eugene K. Galbraith
 Anggota : Dewi Anggesty Sah Bandar
 Anggota : Jacobus Sindu Adisuwono

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit:

KOMITE AUDIT		
Jabatan	Nama	Riwayat Singkat
Ketua	Stephen Liestyo	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi
Anggota	Tippy Joesoef	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi
Anggota	Eugene K Galbraith	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi
Anggota	Dewi Anggesty Sah Bandar	Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 57 tahun. Meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada Tahun 1993. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Retail Banking Biz Quality Management Head di Bank BTPN (2012-2017), Internal Audit Head di Bank BTPN (2009-2011), dan Operation Director di WOM Finance (2008-2009).
Anggota	Jacobus Sindu Adisuwono	Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 60 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT BCA Finance (2018-2021), Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun di BCA (2009-2018), dan Ketua Dewan Pengawasan Yayasan Bhakti di BCA (2009-2018).

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi dengan komposisi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terakhir sampai pada tanggal Prospektus ini sesuai dengan Persetujuan Sirkuler Dewan Komisaris No. 135/DKOM/VII/2022 atas Persetujuan Penertapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan No. 053/KMRN/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Usulan Perubahan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi, adalah sebagai berikut:

Ketua : Hae Wang Lee
 Anggota : Jerry Marmen
 Anggota : Nam Hoon Cho
 Anggota : Tippy Joesoef
 Anggota : Sukriansyah S. Latief
 Anggota : Nanang Supriyatno
 Anggota : Gamaridha Akhirul AR

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Remunerasi dan Nominasi:

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI		
Jabatan	Nama	Riwayat Singkat
Ketua	Hae Wang Lee	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi
Anggota	Tippy Joesoef	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi
Anggota	Jerry Marmen	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi
Anggota	Sukriansyah S.Latief	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi
Anggota	Nanang Supriyatno	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi
Anggota	Nam Hoon Cho	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi
Anggota	Gamaridha Akhirul A.R	Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 41 tahun. Meraih gelar: Master degree (M.Mgt) in Human Resources Management, Parahyangan Bandung University, Tahun Kelulusan 2008. Menjabat sebagai Alt. Human Capital Division Head serta menjabat Human Capital Strategy, Policy, Development & Service Perseroan sejak Tahun 2021 sampai saat ini. Pernah juga menjabat sebagai HR Consultant as Senior Consultant, Several Company Jakarta (Febuari 2021 - Oktober 2021), Human Resources General Manager PT SHINHAN BANK INDONESIA, Head Office Jakarta (2018-2021), Remuneration Dept. Head Bank WOORI SAUDARA (2009-2018)

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* khususnya yang berkaitan dengan bidang manajemen risiko dengan memonitor Memonitor proses perbaikan Perseroan yang berkesinambungan atas kebijakan, prosedur dan praktik pada semua tingkatan dalam Perseroan guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan dan pengendalian risiko yang baik.

Perseroan telah memiliki Komite Pemantau Risiko dengan komposisi anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan terakhir sampai pada tanggal Prospektus ini sesuai dengan Surat Keputusan No. 0003 tahun 2022 tanggal 20 Januari 2022 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank KB Bukopin Tbk, adalah sebagai berikut:

Ketua : Tippy Joesoef
 Anggota : Stephen Liestyo
 Anggota : Jerry Marmen
 Anggota : Nam Hoon Cho
 Anggota : Rahardja Alimhamzah
 Anggota : Togar Natigor Siregar

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko:

KOMITE PEMANTAU RISIKO		
Jabatan	Nama	Riwayat Singkat
Ketua	Tippy Joesoef	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi
Anggota	Stephen Liestyo	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi
Anggota	Jerry Marmen	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi

KOMITE PEMANTAU RISIKO		
Anggota	Nam Hoon Cho	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi
Anggota	Rahardja Alimhamzah	<p>Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 56 tahun.</p> <p>Meraih gelar: Honours Degree Mechanical and Industrial Engineering in University of New South Wales, Sydney, dan Tahun Kelulusan 1989</p> <p>Meraih gelar: Finance and Accounting major, University of Indonesia, dan Tahun Kelulusan 1994</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Independen sekaligus Ketua Komite Audit dan Ketua Manajemen Risiko PT Radana Bhaskara Finance Tbk, sebuah perusahaan publik yang mayoritas dimiliki oleh Achipelago Capital Partners, firma Private Equity yang berbasis di Singapura dan Grup Trakindo Utama sejak 2021 sampai saat ini.</p> <p>Pernah juga menjabat sebagai Komisaris Independen sekaligus Ketua Komite Audit dan Ketua Manajemen Risiko PT Radana Bhaskara Finance Tbk, (2021-Sekarang), Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Sampo Japan Insurance Indonesia (2020-Sekarang), Penasihat Teknis PT ABI Komoditi Berjangka (2020-Sekarang), Presiden Komisaris PT CIMB Niaga Sekuritas dan CIMB Group Malaysia (March 2018 – August 2020)</p>
Anggota	Togar Natigor Siregar	<p>Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 58 tahun.</p> <p>Meraih gelar: Bachelor in Law, University of North Sumatera (USU) Medan dan Tahun Kelulusan 1988</p> <p>Meraih gelar: Master's Degree in Business Law, University of Indonesia, dan Tahun Kelulusan 2008</p> <p>Menjabat sebagai Department Head of Credit Legal Admin Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) / Bank Exim Indonesia sejak 2020 sampai saat ini.</p> <p>Pernah juga menjabat sebagai Kepala Departemen Credit Legal Admin Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) / Bank Exim Indonesia (2020-Sekarang), Kepala Unit Pengendalian Kredit, PT.Bank DBS Indonesia (2010-2019), Kepala Unit Pengendalian Risiko Bank Barclays Indonesia (2009 - 2010), Kepala Divisi Administrasi & Pengendalian Kredit Bank Internasional Indonesia (BII) (2007-2009)</p>

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Perseroan telah memiliki Komite Tata Kelola Integrasi dengan komposisi anggota Komite Tata Kelola Integrasi terakhir sampai pada tanggal Prospektus ini sesuai dengan Surat Keputusan No. 0083 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank KB Bukopin Tbk tanggal 22 Agustus 2022, adalah sebagai berikut:

Ketua : Sukriansyah S. Latief
 Anggota : Tippy Joesoef
 Anggota : Eugene K. Galbraith
 Anggota : Lee Hae Wang

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi:

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI		
Jabatan	Nama	Riwayat Singkat
Ketua	Sukriansyah S. Latief	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi
Anggota	Tippy Joesoef	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi
Anggota	Eugene K. Galbraith	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi
Anggota	Hae Wang Lee	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi

5.4. Komite Di Bawah Dewan Direksi

Perseroan memiliki 6 (enam) Komite dibawah Direksi yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

1. Komite Manajemen Risiko;
2. Komite Kredit;
3. Assets And Liabilities Committee (ALCO);
4. Komite Pengarah Sistem Teknologi Informasi;
5. Komite Restrukturisasi; dan
6. Komite Remedial.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko dibentuk dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko di Perseroan, yaitu melakukan evaluasi, persetujuan, menilai dan memastikan, serta memberikan rekomendasi, termasuk didalamnya adalah Risiko Kredit, Operasional, Pasar, Likuiditas, Kepatuhan, Strategik, Hukum dan Reputasi, sesuai dengan regulasi tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Komite Manajemen Risiko merupakan komite di tingkat Direksi.

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Anggota Komite Manajemen Risiko terdiri dari anggota tetap, yaitu Direksi. Adapun keanggotaan pejabat dalam komite disesuaikan dengan regulasi yang berlaku, kompleksitas bisnis, serta potensi risiko yang dihadapi menyesuaikan dengan kebutuhan Perseroan.

Rapat diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dengan agenda pembahasan antara lain mengenai laporan profil risiko, serta isu-isu terkait aktivitas penerapan manajemen risiko yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah:

- Merekomendasikan dan/atau menyetujui penyusunan kerangka kerja, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, penentuan limit beserta penetapan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
- Penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi.
- Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
- Melakukan pembahasan atas laporan profil risiko Bank secara berkala sebelum laporan profil risiko disampaikan ke Regulator.
- Mengembangkan budaya sadar risiko dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko secara *Bankwide*.
- Melakukan pembahasan terkait *risk appetite*, serta memantau dan mengelola risiko Bank agar berada dalam batasan risiko yang telah ditentukan.
- Melakukan kajian terhadap *Stress Test* termasuk diantaranya skenario, asumsi, metodologi, hasil dan tindak lanjut mitigasi risiko yang akan dilakukan, serta rencana kontinjensi apabila diperlukan.
- Memastikan tata kelola perusahaan yang baik dalam penerapan manajemen risiko, dengan kerangka kerja yang sesuai untuk identifikasi, pengukuran dan eskalasi risiko secara tepat waktu, dan persetujuan eksposur kepada pihak terkait serta deviasi kebijakan dan/atau keputusan bisnis.
- Memastikan semua aktivitas bisnis dan operasional sejalan dengan peraturan, kebijakan dan prosedur risiko yang berlaku, dengan persetujuan dan pemantauan atas pengecualian, deviasi dan pelanggaran yang mungkin terjadi.
- Pengkajian berbagai risiko yang ada dan timbul yang dihadapi oleh Bank, meliputi (namun tidak terbatas pada): Risiko Kredit; Risiko Pasar dan Likuiditas; Risiko Operasional termasuk Fraud; Risiko Reputasi; Risiko Keamanan Informasi dan Teknologi Informasi; Risiko Hukum dan Litigasi; Risiko Kepatuhan; Risiko Strategik; Isu risiko signifikan lainnya (diluar yang telah disebutkan diatas) secara berkala.

- Pelaksanaan proses manajemen risiko dan perbaikan yang sejalan dengan perubahan eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi rasio kecukupan modal dengan menilai dan mengevaluasi kecukupan modal internal Bank, untuk memastikan Bank memiliki kecukupan modal berdasarkan profil risiko yang dimiliki.
- Memantau dan mengevaluasi kinerja Divisi Manajemen Risiko.

Susunan Komite Manajemen Risiko	
Ketua	Presiden Direktur (merangkap anggota) Woo Yeul Lee
Pengganti Ketua	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (merangkap anggota) Dodi Widjanto
Sekretaris	<i>Enterprise Risk Management Head</i>
Anggota	Direksi <ol style="list-style-type: none"> 1. Robby Mondong (Deputy President Director) 2. Seng Hyup Shin (Finance Director) 3. Helmi Fahrudin (Operational Director) 4. Yohanes Suhardi (SME Business Director) 5. Henry Sawali (Credit Director) 6. Young Eun Moon** (IT & Digital Director) 7. Jung Ho Han** (Strategic Director)

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Manajemen Risiko:

KOMITE MANAJEMEN RISIKO		
Divisi	Nama	Riwayat Singkat
Ketua	Woo Yeul Lee	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi
Pengganti Ketua	Dodi Widjanto	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi
Sekretaris	Enterprise Risk Management Head	Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 42 tahun Meraih gelar Magister pada Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Budi Luhur tahun 2014 Menjabat sebagai Alternate Enterprise Risk Management Department Head serta menjabat sebagai Reporting and MIS Manager Perseroan sejak Tahun 2022 sampai saat ini. Pernah juga menjabat sebagai Assistant Vice President - Enterprise Risk Policy & Reporting (PT Bank Danamon Indonesia), Senior Manager - Integrated Risk MIS & Infrastructure Analyst (PT Bank Danamon Indonesia), Manager - SEMM Internal Control MIS & Analytics (PT Bank Danamon Indonesia)
Anggota	Shin Seng Hyup	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi
Anggota	Helmi Fahrudin	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi
Anggota	Yohanes Suhardi	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi
Anggota	Henry Sawali	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi
Anggota	Young Eun Moon**	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi
Anggota	Jung Ho Han**	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi

KOMITE KREDIT

Lembaga Komite Kredit memiliki tugas untuk memutus pemberian Kredit (baru, tambahan, penurunan, perubahan syarat dan atau perpanjangan) yang dikelola oleh Business Unit sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan / perubahan struktur Kredit dalam kategori non-restruktur atau kategori restrukturisasi Kredit. Struktur Kredit termasuk namun tidak

terbatas pada limit Kredit, tujuan / obyek pembiayaan, jenis Kredit, sifat Kredit, jangka waktu Kredit, porsi pembiayaan, syarat Kredit / covenant, dan agunan. Tugas lembaga komite Kredit paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan persetujuan atau penolakan Kredit atau Pembiayaan sesuai dengan batas wewenang atau jenis Kredit atau Pembiayaan yang ditetapkan oleh direksi; dan
- b. Melakukan koordinasi dengan Assets and Liabilities Committee (ALCO) dalam aspek pendanaan Kredit atau Pembiayaan.
- c. Memahami aspek legal / hukum, aspek bisnis/usaha, aspek keuangan dan aspek kewajaran dari Kredit yang dikomitekan.
- d. Bila diperlukan dapat melakukan koordinasi dengan unit / fungsi di dalam Bank terkait dengan kompetensinya.

Dalam mengambil keputusan terhadap kelayakan Kredit harus didasari oleh prinsip :

- a. Integritas & Kejujuran
- b. Professionalisme
- c. Kompetensi
- d. Independensi
- e. Obyektifitas
- f. Azas kehati-hatian Bank (prudential Banking)
- g. Ketentuan Persyaratan Kredit yang sehat dan ketentuan Operasional Bank.

Jenis Lembaga Komite Kredit

Dalam lembaga komite Kredit terdiri atas beberapa jenis komite sesuai dengan fungsinya, yaitu :

1. Komite Kredit untuk Kredit Baru atau Eksisting

Berfungsi mengevaluasi, mempertimbangkan dan berwenang memutuskan kelayakan permohonan Kredit serta persyaratan Kredit yang diajukan pada saat Komite Kredit atas Proposal Kredit atau permohonan Kredit atau Aplikasi permohonan Kredit baru, tambahan dan atau perpanjangan.

2. Komite Rescheduling & Restruktur (R&R) dan Komite Restrukturisasi Kredit

- a. **Komite Reschedule and Restructure (R&R)** memiliki fungsi dalam rangka upaya yang dilakukan bank untuk melakukan perbaikan dalam kegiatan perkreditan atau membantu Debitur yang performanya baik namun berpotensi terekspos Kredit bermasalah dengan tujuan debitur tersebut dapat mempertahankan performa baiknya.
- b. **Komite Restrukturisasi Kredit** memiliki fungsi untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyehatan Kredit untuk semua segmen dalam hal mengevaluasi, mempertimbangkan dan berwenang memutuskan kelayakan permohonan Restrukturisasi Kredit yang diajukan baik untuk Portofolio Debitur yang masih Dikelola Oleh Unit Bisnis atau portofolio yang dikelola oleh SAM, atau portofolio yang dikelola oleh Retail Collection akan diatur lebih lanjut di dalam lampiran pedoman ini.

3. Komite Penyelesaian Kredit Bermasalah

Komite Penyelesaian Kredit Bermasalah berfungsi untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian Kredit bermasalah dalam hal mengevaluasi, mempertimbangkan dan berwenang memutuskan kelayakan permohonan penyelesaian Kredit bermasalah yang diajukan baik untuk Portofolio Debitur yang masih dikelola oleh Unit Bisnis atau portofolio yang dikelola oleh SAM atau portofolio yang dikelola oleh Retail Collection akan diatur lebih lanjut di dalam lampiran pedoman ini, pengambilan keputusan tersebut antara lain:

- a. Penetapan eksekusi atau likuidasi agunan Kredit
- b. Penetapan lelang / lelang ulang agunan Kredit
- c. Penetapan agunan Kredit menjadi AYDA
- d. Persetujuan penebusan agunan
- e. Pemutusan Subrogasi Kredit bermasalah
- f. Penetapan cessie
- g. Penyelesaian Kredit melalui jalur hukum
- h. Persetujuan penggunaan jasa pihak ketiga
- i. Hapus Buku Kredit bermasalah
- j. Hapus Tagih Kredit bermasalah
- k. Keputusan lainnya terkait penyelesaian Kredit bermasalah.

4. Komite Financial Institutions

Komite Financial Institutions (FI) adalah Lembaga komite berfungsi untuk pengambilan keputusan terkait fasilitas Money Market (MM), Foreign Exchange (FX), Trade Finance (TF), Securities (Sec) serta perubahan-perubahannya kepada counter parties / Correspondent Bank / Financial Institutions / Corporate. Mempertimbangkan dan berwenang memutuskan kelayakan permohonan yang diajukan presenter komite Financial Institutions atas :

- a. Penetapan Line Money Market
- b. Persetujuan Depository Correspondent / Non-Depository Correspondent
- c. Penetapan Line Foreign Exchange (FX)
- d. Penetapan Line Trade Finance
- e. Penetapan Line Trade Securities
- f. Penetapan Line perusahaan Asuransi/Penjaminan
- g. Penetapan Line Korporasi
- h. Keputusan liannya terkait International Banking, Treasury dan Conterparty Risk

Struktur dan Keanggotaan Komite Kredit

Berdasarkan Kebijakan Kelembagaan Komite Kredit, berikut disampaikan struktur Komite Kredit untuk Kredit SOE & Wholesales, SME, Retail dan Financial Institution (FI) sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris berfungsi khusus untuk memberikan persetujuan atas seluruh pengajuan Kredit termasuk restrukturisasi dan penyelesaian Kredit bermasalah atas fasilitas milik pihak terkait Bank KB Bukopin.
2. Komite Dewan Direksi (tingkatan tertinggi) berfungsi sebagai komite Kredit diatas level / kelas direktur, dan memiliki fungsi juga sebagai, Komite Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah untuk Kredit yang sebelumnya diputus oleh komite tingkat direktur.
3. Komite Tingkat Kategori A berfungsi sebagai pengambilan keputusan Kredit untuk segmen SOE & Wholesale, SME, Retail dan Financial Institution (FI), termasuk komite restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah, dimana komite tingkat A berperan untuk memberikan keputusan Kredit untuk limit diatas Komite tingkat B, dan tidak terbatas untuk hal-hal yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan tersendiri.
4. Komite Tingkat Kategori B berfungsi sebagai pengambilan keputusan Kredit untuk segmen SOE & Wholesale, SME, dan Retail, termasuk komite Restrukturisasi Kredit dan Penyelesaian Kredit Bermasalah sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur dalam pedoman ini.
5. Komite Tingkat Kategori C berfungsi sebagai pengambilan keputusan Kredit untuk segmen SME dan Retail, termasuk komite Restrukturisasi Kredit dan Penyelesaian Kredit Bermasalah sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur dalam pedoman ini.
6. Komite Tingkat Kategori D berfungsi sebagai pengambilan keputusan Kredit untuk segmen SME dan Retail sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur dalam pedoman ini.

Adapun dalam lembaga komite Kredit Bank KB Bukopin, peserta komite Kredit terdiri dari :

- a. Chairman / Ketua Komite Kredit
Peserta komite Kredit yang berperan memimpin jalannya rapat komite Kredit dan juga termasuk sebagai Anggota Komite Kredit dengan kewenangan memutus Kredit.
- b. Anggota Komite Kredit dengan kewenangan memutus Kredit (Voting Members)
Peserta komite Kredit yang memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan persetujuan dan penolakan atas permohonan Kredit yang diajukan.
- c. Anggota Komite Kredit tanpa kewenangan memutus Kredit (Non- Voting Members)
Peserta komite Kredit yang tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan persetujuan maupun penolakan atas permohonan Kredit yang diajukan.
- d. Sekretaris Komite Kredit
Peserta komite Kredit, yang termasuk sebagai Anggota Komite Kredit tanpa kewenangan memutus Kredit, berfungsi sebagai penulis notulen rapat komite serta memastikan bahwa seluruh kelengkapan data/dokumen/informasi dari permohonan Kredit yang diajukan.
- e. Peserta Undangan Komite Kredit
Individu/pejabat/karyawan Bank KB Bukopin yang turut hadir dalam komite Kredit tetapi bukan termasuk Anggota Komite Kredit, disebut juga Peserta Komite Kredit yang hanya dapat hadir atau turut berpartisipasi dalam Komite Kredit jika diundang dan diperlukan kehadirannya oleh Chairman melalui unit management komite Kredit, peserta tersebut

berperan untuk memberikan opini, informasi tambahan, dan penjelasan – penjelasan sesuai kapasitas dan kompetensinya sebagai bahan pertimbangan pemutus Kredit atas kelayakan pemberian Kredit, baik secara tertulis ataupun lisan yang dicatat dalam notulensi.

Berikut disampaikan pembagian peran dan fungsi pejabat / karyawan Bank KB Bukopin dalam lembaga komite Kredit sebagai berikut :

1. Director

- a. President Director
Berperan sebagai Chairman / Ketua Komite Kredit dan sebagai anggota tanpa kewenangan memutus Kredit ditingkat Komite Kredit dewan Direksi.
- b. Deputy President Director / Retail Director
Berperan sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit ditingkat komite Kredit dewan Direksi.
- c. Risk Director
Sebagai anggota komite tanpa kewenangan memutus Kredit, Risk Director berperan untuk menjaga prinsip kehati-hatian Bank dengan mengeluarkan pernyataan “tidak ada keberatan” atau “No Objection Statement” kepada Komite Kredit
- d. Compliance Director
Sebagai anggota komite tanpa kewenangan memutus Kredit, Compliance Director berperan untuk menjaga aspek kepatuhan Bank dengan memberikan opini Kepatuhan kepada Komite Kredit.
- e. Credit Director
Berperan sebagai Chairman/ Ketua Komite Kredit ditingkat Direktur, dan turut sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit ditingkat Direktur dan dewan Direksi.
- f. SOE & Wholesales Business Director
Berperan sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit ditingkat Direktur dan dewan Direksi.
- g. SME Business Director
Berperan sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit ditingkat Direktur dan dewan Direksi.
- h. Finance Director
Berperan sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit ditingkat dewan Direksi dan komite Kredit Financial Institution (FI)
- i. Operation Director
Berperan sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit ditingkat dewan Direksi.
- j. Strategic Director
Berperan sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit ditingkat dewan Direksi.
- k. IT Director
Berperan sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit ditingkat dewan Direksi.

2. Division Head

- a. Credit Underwriting Division Head
Berperan sebagai Chairman / Ketua Komite Kredit pada rapat komite Kredit baru/ top up/ perpanjangan/ Perubahan, R&R dan turut sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran Pedoman Komite Kredit Dan Ketentuan Limit Kewenangan Komite Kredit .
- b. Special Asset Management (SAM) Division Head
Berperan sebagai Chairman / Ketua Komite Kredit pada rapat komite restrukturisasi Kredit dan rapat komite penyelesaian Kredit bermasalah dan turut sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran Pedoman Komite Kredit Dan Ketentuan Limit Kewenangan Komite Kredit .
- c. Treasury & International Banking Division Head
Berperan sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit pada rapat komite Financial Institutions (FI), sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran Pedoman Komite Kredit Dan Ketentuan Limit Kewenangan Komite Kredit.
- d. Wholesale Business Division Head

Berperan sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit pada rapat komite Kredit SOE & Wholesale sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran Pedoman Komite Kredit Dan Ketentuan Limit Kewenangan Komite Kredit .

e. Korean Link Business Division Head

Berperan sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit pada rapat komite Kredit SOE & Wholesale sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran Pedoman Komite Kredit Dan Ketentuan Limit Kewenangan Komite Kredit.

3. Regional Head / Department Head

a. Credit Analyst Department Head

Berperan sebagai anggota komite Kredit SOE & Wholesale Business dengan kewenangan memutus Kredit sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran Pedoman Komite Kredit dan Ketentuan Limit Kewenangan Komite Kredit .

b. SAM Restructuring Analyst Department Head

Berperan sebagai Chairman / Ketua Komite Kredit pada rapat komite restrukturisasi dan turut sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran Pedoman Komite Kredit dan Ketentuan Limit Kewenangan Komite Kredit .

c. SAM SME Regional Department Head

Berperan sebagai Chairman Komite Kredit pada rapat komite restrukturisasi Kredit dan rapat komite penyelesaian Kredit bermasalah dan turut sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus untuk Kredit SME sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran Pedoman Komite Kredit dan Ketentuan Limit Kewenangan Komite Kredit.

d. SAM Wholesale Department Head

Berperan sebagai Chairman / Ketua Komite Kredit pada rapat komite penyelesaian Kredit bermasalah dan turut sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus untuk Kredit SOE & Wholesale sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran Pedoman Komite Kredit dan Ketentuan Limit Kewenangan Komite Kredit.

e. SOE & Institution Department Head

Berperan sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit pada rapat komite Kredit SOE & Wholesale Business ditingkat Division Head sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran Pedoman Komite Kredit dan Ketentuan Limit Kewenangan Komite Kredit.

f. Korean Link Business Department Head

Berperan sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit pada rapat komite Kredit SOE & Wholesale Business sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran Pedoman Komite Kredit dan Ketentuan Limit Kewenangan Komite Kredit.

g. SME Regional Head

Berperan sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit pada rapat komite Kredit SME sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran Pedoman Komite Kredit dan Ketentuan Limit Kewenangan Komite Kredit.

h. Corporate Banking Department Head

Berperan sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit pada komite Kredit SOE & Wholesale Business sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran Pedoman Komite Kredit dan Ketentuan Limit Kewenangan Komite Kredit.

i. CRC Department Head

Berperan sebagai Chairman / Ketua Komite Kredit pada rapat komite Kredit baru/ top up/ perpanjangan/ Perubahan dan turut sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran Pedoman Komite Kredit dan Ketentuan Limit Kewenangan Komite Kredit .

j. RCC Department Head

Berperan sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit pada komite Kredit Retail sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran Pedoman Komite Kredit Dan Ketentuan Limit Kewenangan Komite Kredit.

- k. Retail Collection Department Head
Berperan sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit Retail pada komite Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran Pedoman Komite Kredit Dan Ketentuan Limit Kewenangan Komite Kredit.

4. Manager

- a. SME Area Manager
Berperan sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit pada rapat komite Kredit SME sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran Pedoman Komite Kredit Dan Ketentuan Limit Kewenangan Komite Kredit (dengan minimal Job Level 8).
- b. Regional SME Credit Analys Manager
Berperan sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit pada rapat komite Kredit SME sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran Pedoman Komite Kredit Dan Ketentuan Limit Kewenangan Komite Kredit.
- c. Credit Restructuring SME Manager
Berperan sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus pada rapat Komite Restrukturisasi Kredit SME sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran Pedoman Komite Kredit Dan Ketentuan Limit Kewenangan Komite Kredit.
- d. Retail Credit Acceptance Manager
Berperan sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit pada komite Kredit Retail sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran Pedoman Komite Kredit Dan Ketentuan Limit Kewenangan Komite Kredit.
- e. SAM SME Regional Manager
Berperan sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus pada rapat Komite Penyelesaian Kredit Bermasalah SME sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran Pedoman Komite Kredit Dan Ketentuan Limit Kewenangan Komite Kredit.
- f. Recovery Billing Manager
Berperan sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus pada Komite Penyelesaian Kredit Bermasalah untuk Kredit Retail sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran Pedoman Komite Kredit Dan Ketentuan Limit Kewenangan Komite Kredit.

5. Fungsi dan/atau jabatan lainnya di Bank KB Bukopin sesuai kompetensi dan bidangnya.

Berperan sebagai peserta bukan anggota komite Kredit, yang dalam kompetensi dan kapasitas sesuai dengan masing-masing bidangnya, berfungsi sebagai pemberi keterangan/opini, berkewajiban mengevaluasi, dan mengusulkan persyaratan Kredit. jika diundang dan diperlukan kehadirannya oleh Chairman melalui Credit Committee Management.

KOMITE KREDIT		
Jabatan	Nama	Riwayat Singkat
Ketua	Budhi Dharma	Warna Negara Indonesia. Saat ini berusia 50 tahun. Meraih gelar Magister Bisnis dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2011 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Pajajaran tahun 1997. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Head of Credi Analist Department (2020), Head of Enterprise Risk Management Department (2017 – 2020), Branch Manager (2013 – 2017)
Anggota	Kim Giduck	Warna Negara Korea. Saat ini berusia 40 tahun. Meraih gelar Bachelor of Business Administration dari Korea university pada tahun 2007. Sebelumnya pernah menjabat Deputy Administrator, Global Department (2018-2021), Deputy Administrator, Corporate Loan Analysis Division (2016-2018) dan Manager, Loan Department (2011-2016), Deputy Section Chief, Loan sales and Operation (2007-2011).

KOMITE KREDIT		
Anggota	Heru Helbianto	Warna Negara Indonesia. Saat ini berusia 46 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Indonesia pada tahun 1998 dan Magister Manajemen Jurusan Keuangan dari Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 2000. Mulai berkarir di Perseroan sejak bulan Juni 2021. Sebelum menjabat posisi Treasury Department Head, bertugas di Post Energy Group sebagai GM (2014-2016 dan 2018-2021), Head of Treasury Bank of India Indonesia (2016-2018) dan VP- Head of Cross Market Trading & DCMS – Treasury & Global Market di CIMB (2010-2014)

ASSET AND LIABILITIES COMMITTEE (ALCO)

Direksi Perseroan membentuk Komite Assets dan Liabilities (*Asset Liabilities Management Committee/ALCO*) berdasarkan Surat Edaran Direksi No.SE/090/DKU/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Kebijakan *Assets and Liabilities Management Committee*. ALCO adalah komite yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembahasan dan pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan produk aset dan liabilities dengan tetap mempertimbangkan aspek pertumbuhan, kesinambungan bisnis dan profitabilitas. Perubahan terhadap hasil keputusan ALCO hanya bisa dilakukan melalui rapat ALCO.

Pembentukan komite ini juga ditujukan untuk mengantisipasi perkembangan pasar uang, tingkat bunga, nilai tukar dan perkembangan sektor perbankan, khususnya yang menyangkut penghimpunan sumber dana masyarakat dan penyaluran dana kepada aset produktif.

Struktur dan Keanggotaan ALCO

Susunan Komite ALCO	
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Direktur yang membidangi keuangan dan perencanaan
Sekretaris	Departemen Perencanaan Keuangan
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur Utama 2. Direktur yang membidangi fungsi Bisnis, yaitu Direktur yang membidangi fungsi Retail, Direktur UKM, Direktur BUMN dan Bisnis Wholesale 3. Direktur yang membidangi fungsi Operasional 4. Direktur yang membidangi fungsi Credit

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Manajemen ALCO:

KOMITE ASSET AND LIABILITIES COMMITTEE (ALCO)		
Divisi	Nama	Riwayat Singkat
Ketua	Woo Yeul Lee	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi
Wakil Ketua	Shin Seng Hyup	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi
Sekretaris	I Putu Adi Saputra	Warna Negara Indonesia. Saat ini berusia 39 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Udayana pada tahun 2004. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Perencanaan Strategi dan Transformasi (2017-2018), Kepala Divisi Perencanaan Keuangan dan Akuntansi (2018-2021), Kepala Departemen Pengadaan dan Pengelolaan Aset (2021-2022), dan Kepala Departemen Perencanaan Keuangan (2022-Sekarang).
Anggota	Robby Mondong	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi
Anggota	Helmi Fahrudin	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi

KOMITE ASSET AND LIABILITIES COMMITTEE (ALCO)		
Anggota	Yohanes Suhardi	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi
Anggota	Henry Sawali	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi

KOMITE PENGARAH SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah komite tertinggi dalam penyelenggaraan teknologi informasi yang bertugas memberikan rekomendasi serta membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam memantau kegiatan penyelenggaraan dan kesiapan infrastruktur teknologi informasi.

Struktur dan Keanggotaan Komite Pengarah Sistem Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah komite tertinggi dalam penyelenggaraan teknologi informasi yang bertugas memberikan rekomendasi serta membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam memantau kegiatan penyelenggaraan dan kesiapan infrastruktur teknologi informasi.

Struktur dan Keanggotaan Komite Pengarah Sistem Teknologi Informasi

Keanggotaan Komite Pengarah TI ditunjuk dan diangkat oleh Direksi. Struktur organisasi Komite Pengarah TI adalah sebagai berikut.

1. Ketua Komite Pengarah TI adalah Direktur Operasional dan Teknologi Informasi.
2. Anggota Komite Pengarah TI:
 - a. Direktur Kepatuhan
 - b. Pejabat tertinggi yang membawahi Grup Teknologi Informasi, yaitu General Manager Teknologi Informasi.
 - c. Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Konsumer selaku pengguna TI.
 - d. Kepala Divisi Operasional selaku pengguna TI.
 - e. Kepala Departemen Strategi Perusahaan dan Manajemen Perencanaan yang bertugas sebagai penyalur strategi dan inisiatif Korporat dengan strategi dan inisiatif TI.
 - f. Kepala Departemen Perencanaan Keuangan yang bertugas melakukan evaluasi anggaran Bank, khususnya atas investasi atau biaya operasional TI.
 - g. Kepala Departemen Strategi TI & Aliansi Bisnis yang bertugas melakukan evaluasi pengelolaan proyek TI.
 - h. Sekretaris Komite Pengarah TI adalah Kepala Departemen Strategi TI & Aliansi Bisnis.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Pengarah Sistem Teknologi Informasi:

KOMITE PENGARAH SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI		
Jabatan	Nama	Riwayat Singkat
Ketua	Young Eun Moon**)	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi
Anggota	Dodi Wijdajanto	Riwayat singkat beliau dapat dilihat pada Bab VIII Sub Bab 5 Pengawasan dan Pengurus Perseroan Poin 5.1 Dewan Komisaris dan Direksi
Anggota	Haris Budiman	Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 39 tahun. Meraih gelar Magister Manajemen dari Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor, Kota Bogor pada tahun 2019. Mulai berkarir di Perseroan sejak 2004. Sebelum menjabat posisi Kepala Divisi IT Operation & Infrastructure, bertugas di Kepala Departemen Strategi TI & Aliansi Bisnis Bank Bukopin (2019-2020) dan Kepala Departemen Pengembangan TI Bank Bukopin (2018-2019).
Anggota	Dicky Prihantana Sar	Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 53 tahun. Meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Lambung Lanut tahun 2011. Mulai berkarir di Perseroan sejak 1993. Sebelum menjabat sebagai Operations & Support Division Head, bertugas sebagai Credit Risk Division Head dan Branch Manager Cabang Medan.
Anggota	Eka Afzani	Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 46 tahun. Meraih gelar Sarjana Komputer dari Universitas Bina Nusantara tahun 2002.

KOMITE PENGARAH SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI		
		Mulai berkarir di Perseroan sejak 1999. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Strategi TI & Aliansi Bisnis, Kepala Departemen Perencanaan Teknologi Baru, dan Kepala Departemen Perencanaan TI & Keutamaan Pelanggan.

KOMITE RESTRUKTURISASI

Komite Restrukturisasi adalah komite yang mempunyai kewenangan dan berkewajiban untuk mengevaluasi, mempertimbangkan, dan memutuskan suatu rekomendasi untuk penyelamatan/penyehatan atau penyelesaian fasilitas kredit bermasalah yang terdiri dari hapus buku, hapus tagih, pembelian agunan/aset, penjualan Aset Yang Diambil Alih (AYDA) dan cash out. Komite Restrukturisasi Kantor Pusat mencakup penanganan penyelamatan/penyehatan atau penyelesaian kredit baik dari Kantor Pusat maupun Kantor Cabang/Area yang telah diatur sesuai kewenangan masing-masing di dalam Kebijakan Batas Kewenangan Pejabat Bank KB Bukopin untuk Komite Restrukturisasi.

Struktur dan Keanggotaan Komite Restrukturisasi

- a. **Komite BOD**
Ketua dan Anggota: Komite Dewan Direksi
- b. **A1**
Ketua: Direktur Kredit
Anggota:
 1. Direktur SME/Wholesale
 2. Underwriting Division Head
 3. Regional Head SME lainnya atau Wholesale/Korean Link Division Head
- c. **A2**
Ketua: Direktur Kredit
Anggota:
 1. Direktur SME/Wholesale
 2. Underwriting Division Head
 3. Regional Head SME lainnya atau Wholesale/Korean Link Division Head
- d. **B**
Ketua: Underwriting Division Head
Anggota:
 1. CRC Department Head lainnya
 2. SME Regional Head
 3. SME Area Manager lainnya
- e. **C**
Ketua: CRC Department Head lainnya
Anggota:
 1. SME Regional Head
 2. CRC Manager lainnya
 3. SME Area Manager lainnya

Struktur dan Keanggotaan Komite Remedial

Keanggotaan Komite Remedial ditunjuk dan diangkat oleh Direksi. Anggota: Departemen Penyelesaian Kredit Mengenai kewenangan Komite Remedial dapat dilihat dalam Kebijakan Pembaharuan Batas Kewenangan Pejabat Bank Bukopin untuk Komite Remedial.

5.5. Satuan Kerja Audit Internal ("SKAI")

Audit Intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dengan ruang lingkup pekerjaan audit intern yang mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern bank serta penilaian kinerja yang bertujuan memberikan keyakinan bahwa pengendalian telah berjalan seperti yang ditetapkan.

Dengan perannya sebagai *Third line of defense*, Satuan Kerja Audit Internal Bank Bukopin harus memastikan bahwa pengendalian Internal di setiap line of defense semakin kuat dan matang sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Oleh karena itu SKAI terus melakukan inovasi dalam penggunaan metodologi serta tools audit sehingga pelaksanaan audit lebih efektif dan efisien.

Perseroan telah memiliki Kepala Satuan Kerja Audit Internal (Kepala SKAI) yang dikepalai oleh Roby Endrama Purba yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No. SKEP/0015-DIR/II/2022 tanggal 2 Februari 2022, efektif pada tanggal 1 Februari 2022, menyesuaikan dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/2015**") dan POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum ("**POJK No. 1/2019**").

Berikut ini keterangan singkat mengenai Kepala SKAI:


KOMITE REMEDIAL		
Jabatan	Nama	Riwayat Singkat
Kepala SKAI	Roby Endrama Purba	Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 42 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 2003

Independensi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) adalah fungsi independen yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. SKAI merupakan salah satu unsur dari Sistem Pengendalian Internal yang berada pada layer ketiga dalam *three Line of Defense* yang memiliki fungsi membantu Dewan Komisaris dan Direktur Utama dalam mencapai tujuan Perseroan melalui penilaian yang independen atas pengendalian internal, penilaian risiko dan tata kelola perusahaan.

6. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan sesuai dengan Surat Keputusan Perseroan No.0020 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 adalah sebagai berikut:




*) Komite dibawah Dewan Direksi tidak diungkapkan pada struktur organisasi. Komite diatur di kebijakan tersendiri.

**) Human Resources adalah Divisi yang disupervisi oleh Deputy President Director dan Internal Audit adalah Divisi yang disupervisi oleh President Director. Hal ini tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Mengenai Penyempurnaan Struktur Organisasi PT Bank KB Bukopin Tbk.

***) Deputy President Director membawahi Group Retail. President Director membawahi Group Lainnya.

7. Struktur Kepemilikan

Berikut adalah diagram kepemilikan Perseroan dan Perusahaan Anak posisi 31 Maret 2023 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:



***Catatan:** Jumlah pemegang saham minoritas KBFG adalah sebanyak 115,467 pemegang saham. Tidak ada pemegang saham lain, selain South Korea National Pension Service dan JP Morgan Chase Bank (ADR) yang masing-masing memiliki 6,0% atau lebih.

Pemegang saham pengendali Perseroan adalah Kookmin Bank Co. Ltd., sedangkan pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) Perseroan adalah Yoon Jong Kyoo yang merupakan CEO KB Financial Group, dimana KB Financial Group adalah pemegang 100% saham dari Kookmin Bank Co. Ltd. yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.

Yoon Jong Kyoo ditentukan sebagai pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) pada Perseroan dikarenakan memenuhi kriteria pemilik manfaat dari perseroan terbatas yang merupakan orang perseorangan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres No. 13/2018**”), yakni memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun. Pada tanggal 24 Agustus 2021, Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan atas pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) pada sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui notaris sebagaimana diatur dalam Perpres No. 13/2018.

8. Sumber Daya Manusia

Pada 31 Desember 2022, jumlah karyawan Perseroan sebanyak 3.374 karyawan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Executive Vice President	13	13
Senior Vice President	6	6
Vice President	116	110
Manager	456	482
Coordinator	287	273
Staff	2.479	3.444
Non Staff	17	446
Jumlah	3374	4.774

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<25 Thn	146	202
>25 Thn - 30 Thn	958	1.108
>31 Thn - 35 Thn	892	1.260
>36 Thn - 40 Thn	612	824
>41 Thn - 45 Thn	428	598
=>46 Thn	338	782
Jumlah	3.374	4.774

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pasca Sarjana – Doktoral	202	239
Diploma – Sarjana	3.126	4.056
=<SMA	46	479
Jumlah	3.374	4.774

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Wilayah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jakarta Barat	43	64
Jakarta Pusat	36	74
Jakarta Timur	30	53
Jakarta Selatan	1.145	1.394
Jakarta Utara	51	79
Banten	85	151
Jawa Barat	352	566
Jawa Tengah	337	519
Jawa Timur & Bali Nusra	394	579
Sumatera	396	633
Kalimantan & Indonesia Timur	505	663
Jumlah	3.374	4.774

Komposisi Karyawan Menurut Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Tetap	2.833	3.820
Kontrak	541	954
Jumlah	3.374	4.774

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Fungsi	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Anti Fraud Management	5	4
Business Banking	1.918	3.103
Compliance, Corp. Affairs & Legal	147	183
Consumer Banking	59	23
Corporate Strategic Initiatives	19	23
Credit	294	263
Human Resources	51	83
Internal Audit	24	32
Operations & IT	727	815
Risk Management	45	50
Strategy & Finance	67	157
Transaction Banking	-	-
Treasury & Capital Market	18	38
Jumlah	3.374	4.774

Pelatihan dan pendidikan yang telah diselenggarakan oleh Perseroan untuk pengembangan kompetensi karyawannya sampai pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Total Kegiatan	Peserta Program	Persentase
1.	Core Competency	Program Pelatihan yang Berfokus Untuk Meningkatkan Kompetensi Inti (Core Competency) Yang Harus Dimiliki Oleh Seluruh Karyawan Bank Bukopin	6	578	4,6%
2.	Managerial Compentency	Program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman karyawan di level Managerial	10	272	2,15%
3.	Sertifikasi	Program pelatihan yang dilaksanakan agar peserta menguasai serangkaian keterampilan tertentu dan memperoleh sertifikasi dari suatu institusi pemerintah yang sah/ditunjuk oleh pemerintah	25	190	1,50%
4.	Soft Competency	Program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan soft skill karyawan diantaranya : leadership, communication skill, motivation, EQ skill, dll	30	2.085	16,44%
5.	Technical Competency	Program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan teknis pegawai sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pekerjaan di setiap line of business	130	9.555	75,35%
Total			201	12.680	100,00%

Perseroan memiliki serikat pekerja dengan nama Serikat Pekerja PT Bank KB Bukopin Tbk., yang anggaran rumah tangganya telah ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2021 dan anggaran dasarnya telah ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2021, dan telah dicatatkan berdasarkan Surat Bukti Perubahan Nama / Lambang dan AD/ART Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang diterbitkan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 27 Mei 2021.

Perseroan telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") untuk periode 29 Mei 2021 s/d 28 Mei 2023, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 4/HI.00.01/00.0000.210608024/B/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Perjanjian Kerja Bersama antara Bank KB Bukopin dengan Serikat Pekerja PT Bank KB Bukopin, Tbk. PKB telah terdaftar pada Kementerian Ketenagakerjaan R.I. cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: 210608024.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memperkerjakan 15 (empat belas) tenaga kerja asing pada tingkatan manajerial sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Warga Negara	RPTKA	KITAS / VISA / KITAP	Persetujuan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dari OJK
1.	Woo Yeul Lee	Direktur Utama	Korea Selatan	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor B.3/003767/PK.04.01/1/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pemegang Izin Tinggal pada PT Bank KB Bukopin Tbk, berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal tanda masuk.	KITAS: NIORA: IM2WAN74683 Permit Number: 2C41JD0025-X Berlaku sampai dengan 24 Januari 2024	Telah memperoleh persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No.. KEP-4/D.03/2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kapatutan Sdr. Woo Yeul Lee selaku Direktur Utama PT Bank KB Bukopin Tbk tanggal 3 Januari 2023.
2.	Senghyup Shin	Direktur	Korea Selatan	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor B.3/000007/PK.04.01/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pemegang Izin Tinggal pada PT Bank KB Bukopin Tbk, berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal tanda masuk.	KITAS: NIORA: IM2UAB26146, Permit Number: 2C41JE0027-X Berlaku sampai dengan 11 Januari 2024	Telah memperoleh persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-78/D.03/2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kapatutan Sdr. Seng Hyup Shin selaku Direktur Keuangan PT Bank KB Bukopin Tbk tanggal 31 Mei 2021.
3.	Young Eun Moon	Direktur	Korea Selatan	Belum ada, baru akan dilakukan pengurusan setelah Young Eun Moon menerima persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.	Belum ada KITAS, baru akan dilakukan pengurusan setelah Young Eun Moon menerima persetujuan	Belum memperoleh persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK

No.	Nama	Jabatan	Warga Negara	RPTKA	KITAS / VISA / KITAP	Persetujuan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dari OJK
					penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.	
4.	Jung Ho Han	Direktur	Korea Selatan	Belum ada, baru akan dilakukan pengurusan setelah Jung Ho Han menerima persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.	<p>Visa Visit No. 2A12IM20023-X, yang harus digunakan tanggal 2 April 2023, berlaku 60 hari.</p> <p>Belum ada KITAS, baru akan dilakukan pengurusan setelah Jung Ho Han menerima persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.</p>	Belum memperoleh persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK
5.	Nam Hoon Cho	Wakil Komisaris Utama	Korea Selatan	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor B.3/03947/PK.04.00/II/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pemegang Izin Tinggal pada PT Bank KB Bukopin Tbk, berlaku sampai dengan 31 Maret 2024	KITAS sedang diproses di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.	Telah memperoleh persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-64/D.03/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Nam Hoon Cho selaku Wakil Komisaris Utama PT Bank KB Bukopin Tbk tanggal 25 April 2022.
6.	Lee Hae Wang	Komisaris Independen	Korea Selatan	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor B.3/23224/PK.04.00/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Direktur/Komisaris pada PT Bank KB Bukopin Tbk, berlaku sampai dengan 31 Agustus 2023	KITAS sedang diproses di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik	Telah memperoleh persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-44/D.03/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Hae Wang Lee selaku Komisaris Independen PT Bank KB Bukopin Tbk tanggal 22 Maret 2022.
7.	Eugene Keith Galbraith	Komisaris Independen	Amerika Serikat	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor B.3/03947/PK.04.00/II/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pemegang Izin Tinggal pada PT Bank KB Bukopin Tbk, berlaku sampai dengan 31 Maret 2024	<p>KITAP:</p> <p>NIORA: JEGAC01667</p> <p>Permit Number: 2D11JE0047AT</p> <p>Berlaku sampai dengan 17 Juli 2024</p>	Telah memperoleh persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-72/D.03/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Eugene Keith Galbraith selaku Komisaris Independen PT Bank KB Bukopin Tbk tanggal 23 Mei 2022.
8.	Kanghyeon Lee	Departement Head	Korea Selatan	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan	KITAS:	Surat OJK No. S-251/PB.31/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Evaluasi Rencana Pemanfaatan

No.	Nama	Jabatan	Warga Negara	RPTKA	KITAS / VISA / KITAP	Persetujuan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dari OJK
				Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor B.3/000294/PK.04.01/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada PT Bank KB Bukopin Tbk, berlaku sampai dengan 31 Desember 2023	NIORA: IM2UAB60234 Permit Number: 2C21JE0171-X Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023	Tenaga Kerja Asing Bank Saudara, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
9.	Song Moo Hur	Advisor	Korea Selatan	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor B.3/000292/PK.04.01/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada PT Bank KB Bukopin Tbk, berlaku sampai 31 Desember 2023	KITAS: NIORA: IM2VAF26304 Permit Number: 2C21JE0158-X Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023	Surat OJK No. S-251/PB.31/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Evaluasi Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing Bank Saudara, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
10.	Sungsoo Lim	Advisor	Korea Selatan	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor B.3/000290/PK.04.01/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Pekerjaan pada PT Bank KB Bukopin Tbk, berlaku sampai dengan 31 Desember 2023	KITAS: NIORA: IM2UAB60271 Permit Number: 2C21JE0174-X Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023	Surat OJK No. S-251/PB.31/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Evaluasi Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing Bank Saudara, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
11.	Jaewon Lee	Advisor	Korea Selatan	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor B.3/000293/PK.04.01/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada PT Bank KB Bukopin Tbk, berlaku sampai dengan 31 Desember 2023	KITAS: NIORA: IM2VAA20240 Permit Number: 2C21JE0162-X Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023	Surat OJK No. S-251/PB.31/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Evaluasi Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing Bank Saudara, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
12.	Seungchu I Yi	Advisor	Korea Selatan	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor B.3/000295/PK.04.01/I/2023 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada PT Bank KB Bukopin Tbk tanggal 2 Januari 2023, berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.	KITAS: NIORA: IM2VAA50395 Permit Number: 2C21JE0160-X Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023	Surat OJK No. S-251/PB.31/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Evaluasi Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing Bank Saudara, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
13.	Jungnam Kim	Advisor	Korea Selatan	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor B.3/000291/PK.04.01/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada PT Bank KB	KITAS: NIORA: B1L2NAT45197 Permit Number: 2C21JE0167-X	Surat OJK No. S-251/PB.31/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Evaluasi Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing Bank Saudara, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

No.	Nama	Jabatan	Warga Negara	RPTKA	KITAS / VISA / KITAP	Persetujuan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dari OJK
				Bukopin Tbk, berlaku sampai dengan 31 Desember 2023	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023	
14.	Tae Hoon Kim	Advisor	Korea Selatan	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor B.3/000004/PK.04.01/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan pada PT Bank KB Bukopin Tbk, berlaku sampai dengan 31 Desember 2023	KITAS: NIORA: IM2VAB31965 Permit Number: 2C21JE0157-X Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023	Surat OJK No. S-251/PB.31/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Evaluasi Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing Bank Saudara, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
15.	Gi Duck Kim	Advisor	Korea Selatan	Akan diproses setelah memperoleh persetujuan pemanfaatan tenaga kerja asing dari OJK	Visa Visit No. EVW0097725DN, yang harus digunakan tanggal 7 Januari 2023, berlaku 60 hari Belum ada KITAS, akan diproses setelah memperoleh RPTKA.	Sedang dalam proses pengajuan persetujuan pemanfaatan tenaga kerja asing kepada OJK.

Perseroan tidak memiliki pegawai yang dengan ketidakterdapatannya, akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usahanya.

Dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Perseroan berfokus pada prinsip-prinsip berikut: Bank fokus dalam mengembangkan kompetensi karyawan baik yang bersifat *hard skill* maupun *soft skill*. Pengembangan kompetensi dilakukan secara objektif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan.

Aktivitas yang mendukung hal tersebut diatas antara lain sebagai berikut:

1. Perancangan *Strategic Training Needs Analysis (TNA)*
 - Penyusunan *Blue Print 'People Development Plan*
 - Pelaksanaan *Training Needs Analysis* untuk Karyawan baru & karyawan lama yang disesuaikan dengan masing – masing fungsi & jabatan.
2. Penajaman Program Pendidikan dan Pelatihan
 - Penyusunan Katalog Training dan Kalender Training
 - Penajaman terhadap konten materi training yang bersifat mendukung arah kebijakan Strategi Bisnis Bank diantaranya adalah penguatan kualitas kredit, kualitas sumber dana dan program peningkatan kompetensi lain yang terkait fokus perbaikan kualitas kredit dan penurunan NPL.
3. Pengembangan teknik-teknik pelaksanaan Training
 - Pengembangan metode pembelajaran baik Klasikal (*lectures*), *On The Job Training*, *E-Learning*, *Video Conference*, *Digital Library*, *Project Assignment* dll
 - Pengembangan Trainer/Fasilitator dari Internal Bank Bukopin.
 - Pelaksanaan *coaching & mentoring* oleh supervisi secara terjadwal sebagai bagian dari metode pengembangan kompetensi karyawan
4. Pelaksanaan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan
 - Digitalisasi metode evaluasi Diklat dan manfaat pelatihan
5. Perancangan Model Kompetensi
 - Perancangan model / profil Kompetensi setiap jabatan
 - Pembaharuan Kamus Kompetensi
 - Perancangan Pedoman Asesmen Kompetensi
6. Penyusunan Program Pengembangan Talent
 - Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi (*Individual Development Plan/IDP*) karyawan yang masuk dalam *Talent Pool* sesuai *Succession Planning*.

- Pelaksanaan IDP melalui Pendidikan, Pelatihan, dan Jenis Pengembangan Kompetensi lainnya.
7. Peningkatan kualitas & kuantitas karyawan yang mengikuti program Management Development Program (MDP)

Prinsip yang digunakan dalam mengembangkan SDM untuk menghasilkan tingkat produktifitas yang optimal adalah *right people, right skills, right place, risght time and right cost* dimana seluruh karyawan diyakinkan memiliki kesempatan yang sama untuk dapat maju dan berkembang sesuai dengan potensi, keahlian dan kesempatan yang tersedia.

Adanya kesempatan mengembangkan potensi setiap karyawan melalui program-program pembekalan/pendidikan/pelatihan yang dapat diikuti oleh seluruh karyawan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Pemenuhan ketentuan standar sertifikasi untuk fungsi-fungsi tertentu sehingga dapat menambah kompetensi karyawan

Kesempatan jenjang karir yang terbuka untuk seluruh karyawan sesuai dengan kompetensi, keahlian dan kesempatan yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi, keahlian, dan kesempatan yang tersedia di Perseroan.

9. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Dalam Perseroan, Pemegang Saham Utama, serta Perusahaan Anak.

Berikut adalah hubungan kepemilikan, pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham diatas 5% dan Perusahaan Anak:

Nama	Jabatan di Perseroan	Perusahaan Anak		Pemegang Saham
		KBBF	KBBS	Kookmin
Dewan Komisaris				
Jerry Marmen	Komisaris Utama	-	-	-
Nam Hoon Cho	Wakil Komisaris Utama	-	-	-
Nanang Supriyatno	Komisaris	-	-	-
Tippy Joesoef	Komisaris Independen	-	-	-
Lee Hae Wang	Komisaris Independen	-	-	-
Stephen Liestyo	Komisaris Independen	-	-	-
Sukriansyah S. Latief	Komisaris Independen	-	-	-
Eugene Keith Galbraith	Komisaris Independen	-	-	-
Direksi				
Woo Yeul Lee	Direktur Utama	-	-	-
Robby Mondong	Wakil Direktur Utama	-	-	-
Helmi Fahrudin	Direktur	-	-	-
Dodi Widjajanto	Direktur	-	-	-
Senghyup Shin	Direktur	-	-	-
Yohanes Suhardi	Direktur	-	-	-
Henry Sawali	Direktur	-	-	-
Young Eun Moon**)	Direktur	-	-	-
Jung Ho Han**)	Direktur	-	-	-

Catatan:

*) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper*) dari OJK.

***) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No.27/2016, POJK No.37/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

10. Keterangan Tentang Perusahaan Anak

A. PT KB Bukopin Finance ("KBBF")

Riwayat Singkat

KBBF, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.5 tanggal 11 Maret 1983, sebagaimana diubah dengan Akta Pembetulan No.19 tanggal 20 Juli 1983, keduanya dibuat di hadapan Tan A Sioe, S.H., Notaris di Semarang ("Akta Pendirian KBBF"), yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No.C2-5233.HT.01.01.TH83 tanggal 29 Juli 1983 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah No.0353/1983 Not. dan 0354/1983 Not. tanggal 1 Agustus 1983.

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran Dasar KBBF telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 6 tanggal 27 Juli

2021, dibuat dihadapan Satriawansyah, S.H., M.Kn., Notaris Kota Jakarta Timur, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham No. AHU-0043651.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 11 Agustus 2021 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0137234.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 11 Agustus 2021, serta telah diberitahukan melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0436494 tanggal 12 Agustus 2021 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0137234.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 12 Agustus 2021, dimana KBBF mengubah komponen nama pemegang saham PT Bank Bukopin, Tbk menjadi PT Bank KB Bukopin dalam data pemegang saham dan mengubah Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 (“Akta KBBF No. 06/2021”).

(Anggaran Dasar KBBF sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian KBBF beserta seluruh perubahannya selanjutnya disebut “Anggaran Dasar KBBF”).

Kantor pusat KBBF berlokasi di Gedung Bank Bukopin, Jl. Melawai Raya No.66, Kecamatan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160.

Bidang Usaha

Berdasarkan Akta KBBF No.06/2021, maksud dan tujuan KBBF adalah:

1. Aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dan dana pensiun, mencakup usaha jasa keuangan lainnya berupa pemberian pinjaman atau yang dapat disetarakan dengan pinjaman tidak termasuk kegiatan perantara moneter.
2. Subgolongan ini mencakup usaha perusahaan pembiayaan, dengan kegiatan usaha meliputi pembiayaan barang dan/atau jasa, yang diselenggarakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Usaha perusahaan pembiayaan dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan konvensional, perusahaan pembiayaan syariah, dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan, yang diatur dan diawasi oleh OJK.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, KBBF dapat melaksanakan kegiatan usaha yang meliputi:

1. Kegiatan Usaha Konvensional

Perusahaan pembiayaan konvensional, mencakup usaha perusahaan pembiayaan yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi pembiayaan barang dan/atau jasa, yaitu pembiayaan investasi; pembiayaan modal kerja; pembiayaan multiguna; dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK. Selain kegiatan usaha tersebut, perusahaan pembiayaan konvensional dalam kelompok ini dapat melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan (64911).

2. Kegiatan Usaha Syariah:

Unit usaha syariah perusahaan pembiayaan, mencakup kegiatan unit kerja dari kantor pusat perusahaan pembiayaan yang melaksanakan kegiatan pembiayaan syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan pembiayaan syariah (64913). Kegiatan usaha syariah sebagaimana dimaksud dengan cara:

- a. Pembiayaan jual beli
Pembiayaan jual beli, sebagaimana dimaksud dengan cara murabahah.
- b. Pembiayaan investasi
Pembiayaan investasi, sebagaimana dimaksud dengan cara mudharabah dan musyarakah mutanaqisah.
- c. Pembiayaan jasa
Pembiayaan investasi, sebagaimana dimaksud dengan cara ijarah muntahiyah bittamlik.

Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh KBBF adalah kegiatan usaha pembiayaan konvensional dan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Pengurus dan Pengawasan

a) Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1807 tanggal 24 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Linda, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0132086 tanggal 1 Maret 2022 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0040713.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 1 Maret 2022 (“**Akta KBBF No. 1807/2022**”), susunan terkini Direksi dan Dewan Komisaris KBBF adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen : Ir. H. Sunaryono, MBA., M.H.
 Komisaris : Agustinus Iwan Christanto, SE

Direksi

Direktur Utama : Hendra Gunawan
 Direktur Bisnis : Fajar Satritama
 Direktur Operasi : Darmanto

b) Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 26 Juni 2020, dibuat dihadapan Satriawansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0308787 tanggal 25 Juli 2020, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0120931.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 25 Juli 2020 (“**Akta KBBF No. 10/2020**”), susunan terkini Dewan Pengawas Syariah KBBF adalah sebagai berikut:

Ketua Dewan Pengawas Syariah : Mochamad Bukhari Muslim, MA
 Anggota Dewan Pengawas Syariah : Drs. Ir. Hasbi Mauriza Hasyim

Permodalan dan Struktur Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KBBF terakhir adalah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 05 tanggal 2 Januari 2023, dibuat dihadapan Linsia, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Kabupaten Karawang, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham No. AHU-0000249.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 3 Januari 2023 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0000751.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 3 Januari 2023 (“**Akta KBBF No. 05/2023**”), yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 5.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	160.000	800.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	39.653	198.265.000.000	97,03
2. Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bukopin	788	3.940.000.000	1,93
3. Koperasi Karyawan Bukopin	425	2.125.000.000	1,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	40.866	204.330.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	119.134	595.670.000.000	-

Perizinan Yang Dimiliki KBBF

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, KBBF telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Keterangan
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	NPWP No. 01.360.669.4-019.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua, dengan SKT No. S-2318KT/WPJ.30/KP.0203/2021 tanggal 4 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. KBBF telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhutang sejak tanggal 17 September 2008.
2.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	SPPKP No. S174PKP/WPJ.30/KP.0203/2017 tanggal 2 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3.	Persetujuan Perusahaan Pembiayaan	Persetujuan perusahaan pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 66/KMK.017/1994, tanggal 5 Maret 1994, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP118/KM.10/2009, tanggal 15 Mei 2009.
4.	Izin Pembukaan	Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah dari OJK berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP674/NB.223/2016

No.	Izin	Keterangan
	Unit Usaha Syariah	tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Kepada PT Bukopin Finance, tanggal 28 September 2016.
5.	Izin Usaha atas nama PT KB Bukopin Finance	Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-561/NB.11/2021 tentang Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Perusahaan Pembiayaan Sehubungan Perubahan Nama PT Bukopin Finance Menjadi PT KB Bukopin Finance tanggal 23 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh OJK.

Proporsi Jumlah Hak Suara yang Dimiliki Perseroan Terhadap KBBF

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki terhadap KBBF adalah sesuai dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan pada KBBF.

Tahun Penyertaan Perseroan pada KBBF

Perseroan mulai melakukan penyertaan saham pertama kali pada KBBF sejak tahun 2006.

B. PT Bank KB Bukopin Syariah ("KBBS")

Riwayat Singkat

KBBS, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan tanggal 11 September 1990 berdasarkan Akta Pendirian No.102, tanggal 29 Juli 1990, yang dibuat di hadapan DR Widjojo Wilami, S.H., Notaris di Jakarta, yang merupakan hasil konsolidasi antara PT Bank Pasar Gunung Sindoro dan PT Bank Pasar Gunung Kendeng dan didirikan dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional ("**Akta Pendirian KBBS**"). Akta Pendirian KBBS tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-5618.HT.01.01.Th.90 tanggal 11 September 1990 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 9 Oktober 1990 dibawah nomor pendaftaran No.W.13.26.HT.01.01.67 dan diumumkan dalam BNRI No.92, tanggal 16 November 1990, TBNRI No.4655. Konsolidasi dua bank tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.1659/KMK.013/1990, tanggal 31 Desember 1990.

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran Dasar KBBS telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 14 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Hasnah, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta KBBS No. 10/2021**"), sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0072165.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 14 Desember 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0221429.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 14 Desember 2021, dimana KBBS mengubah Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020.

(Anggaran Dasar KBBS sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian KBBS beserta seluruh perubahannya selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar KBBS**").

Kantor pusat KBBS berlokasi di Jl. Salemba Raya No. 55, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat 10440.

Bidang Usaha

Berdasarkan Akta KBBS No. 10/2021, maksud dan tujuan KBBS adalah menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip Syariah disesuaikan dengan kegiatan usaha sesuai KBLI Tahun 2020 untuk kode 64122 yaitu melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum syariah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan yang meliputi:
 - (i) Giro berdasarkan prinsip wadi'ah;
 - (ii) Tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah; dan
 - (iii) Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah.
- b. Melakukan penyaluran dana melalui:
 1. Prinsip jual beli berdasarkan akad:
 - (i) Murabahah;
 - (ii) Istishna;
 - (iii) Salam;

- (iv) Jual beli lainnya;
 - 2. Prinsip bagi hasil berdasarkan akad:
 - (i) Mudharabah;
 - (ii) Musyarakah;
 - (iii) Bagi hasil lainnya
 - 3. Prinsip sewa-menyewa berdasarkan akad:
 - (i) Ijarah;
 - (ii) Ijarah Muntahiya Bittamlik;
 - 4. Prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad gadh.
 - 5. Pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad:
 - (i) Wakalah;
 - (ii) Hawalah;
 - (iii) Kafalah;
 - (iv) Rahn
- c. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah.
- d. Membeli surat-surat berharga Pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar Prinsip Syariah.
- e. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah.
- f. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah.
- h. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah.
- i. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di BEI berdasarkan prinsip ujr.
- j. Memberikan fasilitas Letter of Credit (L/C) berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah, dan wadi'ah, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah.
- k. Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip syariah.
- l. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah.
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional.
- n. Melakukan kegiatan usaha lain meliputi:
 - (i) Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip sharf;
 - (ii) Melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip syariah pada bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
 - (iii) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan syariah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 - (iv) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;
- o. Bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk: zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya sesuai prinsip syariah atas nama bank atau Lembaga amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah.

Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh KBBS adalah usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Pengurus dan Pengawasan

a) Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 07 tanggal 21 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Hasnah, S.H., Notaris di Jakarta, yang dibuat di hadapan Hasnah, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0111718 tanggal 18 April 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0076908.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 18 April 2023 ("**Akta KBBS No. 07/2023**"), susunan terkini Direksi dan Dewan Komisaris KBBS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen : Dr. Ir. Mustafa Abubakar, M.Si.
 Komisaris Independen : Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed
 Komisaris : Deddy S.A. Kodir*)

Direksi

Direktur Utama : Koko Tjatur Rachmadi *)
 Direktur : Ir. Adil Syahputra
 Direktur : Agus Suhendro

Catatan:

*) Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.

b) Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 01 tanggal 1 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Hasnah, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0045603.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.0275509 tanggal 6 Juli 2020, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-010662.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020 ("**Akta KBBS No. 01/2020**"), susunan terkini Dewan Pengawas Syariah KBBS adalah sebagai berikut:

Ketua : H. Ikhwan Abidin Basri, MA
 Anggota : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA

Permodalan dan Struktur Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan KBBS terakhir adalah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa No.19 tanggal 31 Oktober 2017, dibuat dihadapan Adrian Djuanini, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0191633 tanggal 16 November 2017, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0145543.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 16 November 2017 ("**Akta KBBS No.19/2017**") dan susunan pemegang saham KBBS terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 02 tanggal 6 Juli 2021, yang dibuat dihadapan Hasnah, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta KBBS No. 02/2021**"), sebagaimana:

- (i) telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039454.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 13 Juli 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0122328.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 13 Juli 2021;
- (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0428122 tanggal 14 Juli 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0428123 tanggal 14 Juli 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0122835.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 14 Juli 2021; dan
- (iii) telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0429028 tanggal 16 Juli 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0429029 tanggal 16 Juli 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0124331.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 16 Juli 2021;

Berdasarkan Akta KBBS No. 02/2021, terdapat pengalihan saham milik PT Bakrie Capital Indonesia sebanyak 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) saham Seri B kepada PT Wandu Global Utama berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 16 tanggal 07 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham KBBS terakhir adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Saham Kelas A Rp10.000 per saham Nilai Nominal Saham Kelas B Rp100 per saham Nilai Nominal Saham Kelas C Rp50 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:			
• Saham Kelas A	8.137.000	81.370.000.000	0,014
• Saham Kelas B	1.690.000.000	169.000.000.000	2,981
• Saham Kelas C	54.992.600.000	2.749.630.000.000	97,005
Jumlah Modal Dasar	56.690.737.000	3.000.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Kelas A	8.137.000	81.370.000.000	-
1. Drs. Hajriyanto Yasin Tohari, MA	3.667.000	36.670.000.000	0,021
2. Emil Abeng	1.015.000	10.150.000.000	0,006
3. Dr. Abdul Munir Mulkan	990.000	9.900.000.000	0,006
4. Dr. Ir. Muhammad Amin Aziz	710.000	7.100.000.000	0,004
5. Firman Noor	490.000	4.900.000.000	0,003
6. Tee Suprpto	425.000	4.250.000.000	0,002
7. Prof. Dr. H. Muhammad Dawam Rahardjo, S.E.	350.000	3.500.000.000	0,002
8. Ir. H. Muhammad Dasron Hamid, M.Sc	290.000	2.900.000.000	0,002
9. Drs. H. Sugeng	200.000	2.000.000.000	0,001
Saham Kelas B	1.690.000.000	169.000.000.000	-
1. Emil Abeng	50.000.000	5.000.000.000	0,283
2. Bambang Setiaji	90.000.000	9.000.000.000	0,509
3. PT Bank KB Bukopin, Tbk	420.000.000	42.000.000.000	2,373
4. PT Wandil Global Utama	350.000.000	35.000.000.000	1,978
5. PT Mega Capital Sekuritas (d/h PT Mega Capital Indonesia)	350.000.000	35.000.000.000	1,978
6. PT Mitra Usaha Sarana	430.000.000	43.000.000.000	2,430
Saham Kelas C	16.000.000.000	800.000.000.000	-
1. PT Bank KB Bukopin, Tbk	16.000.000.000	800.000.000.000	90,405
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.698.137.000	1.050.370.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	38.992.600.000	1.949.630.000.000	-

Perizinan Yang Dimiliki KBBS

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, KBBS telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Keterangan
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	NPWP No. 01.467.064.0.-073.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Madya Jakarta Pusat, dengan SKT No. PEM-01822/WPJ.06/KP.1203/2008 tanggal 13 November 2008 yang dikeluarkan oleh KPP Madya Jakarta Pusat, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. KBBS telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak tanggal 9 April 2007.
2.	Surat Penguahan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	SPPKP No. PEM-01823/WPJ.06/KP.1203/2008 tanggal 13 November 2008 yang diterbitkan oleh KPP Madya Jakarta Pusat, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. KBBS telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sejak tanggal 13 November 2008 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3.	Izin Sebagai Bank Umum Syariah	Izin sebagai bank umum syariah berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah PT Bank Syariah Bukopin tanggal 27 Oktober 2008.
4.	Izin untuk menyelenggarakan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) berupa Kartu ATM	Izin untuk menyelenggarakan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) berdasarkan surat persetujuan dari Bank Indonesia No. 15/28/DKSP tanggal 4 September 2013 tentang Permohonan Izin sebagai Penerbit Kartu ATM.
5.	Izin untuk menyelenggarakan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) berupa Kartu Debet	Izin untuk menyelenggarakan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) berupa Kartu Debet berdasarkan surat persetujuan dari Bank Indonesia No. 17/390/DKSP tanggal 2 April 2015 tentang Permohonan Izin sebagai Penerbit Kartu Debet.
6.	Izin Usaha atas nama PT Bank KB Bukopin Syariah	Surat Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK No. KEP-53/PB.1/2021 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Bukopin menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank KB Bukopin Syariah tanggal 10 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh OJK.

Proporsi Jumlah Hak Suara yang Dimiliki Perseroan Terhadap KBBS

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki terhadap KBBS adalah sesuai dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan pada KBBS.

Tahun Penyertaan Perseroan pada KBBS

Perseroan mulai melakukan penyertaan saham pertama kali pada KBBS sejak tahun 2008.

11. Keterangan Tentang Pemegang Saham Utama Berbentuk Badan Hukum

Berdasarkan Surat Penegasan Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Terlebih Dahulu (PMTMETD) PT Bank Bukopin Tbk No.SR-37/D.03/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang diterbitkan OJK, pemegang saham pengendali Perseroan adalah Kookmin Bank Co. Ltd.

1. Kookmin Bank Co. Ltd. ("Kookmin")

Kookmin adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Korea Selatan dan peraturan perundang-undangan Korea Selatan pada tanggal 31 Oktober 2001, dengan alamat terdaftar kantor pusat di (Yeoido-dong) 26, Gukjegeumyung-ro 8-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea.

Kegiatan Usaha

Kookmin melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan (*Banking Act*) yang berlaku di Korea Selatan;
2. Kegiatan usaha lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan (*Banking Act*) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Korea Selatan; dan
3. Layanan keuangan inovatif yang ditunjuk oleh Undang-Undang Khusus tentang Dukungan untuk Inovasi Keuangan (bisnis telekomunikasi) (*Special Act on Support for Financial Innovation (telecommunications business)*) sebagaimana berlaku di Korea Selatan.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Modal Dasar : 5.000.000.000.000 Won (lima triliun Won Korea Selatan)
 Modal Disetor : 2.021.895.580.000 Won (dua triliun dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu Won Korea Selatan)

Modal dasar Kookmin terbagi atas 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing 5.000 Won (lima ribu Won Korea Selatan).

Modal ditempatkan dan disetor Kookmin terbagi atas 404.379.116 (empat ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 2.021.895.580.000 Won (dua triliun dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu Won Korea Selatan).

Selanjutnya, susunan pemegang saham Kookmin adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Won) @ 5.000	Jumlah Saham	Persentase %
1.	KB Financial Group	2.021.895.580.000	404.379.116	100
Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian		2.021.895.580.000	404.379.116	100
Saham dalam Portepel		2.978.104.420.000	595.620.884	-

Susunan Pengurusan dan Pengawasan

Susunan pengurusan dan pengawasan terakhir Kookmin adalah sebagai berikut:

President Director:
Lee Jae Keun

Executive Audit Committee:
Kim Yeong Ki

				Penggugat II: Yusuf Anwari
				Tergugat: Pimpinan Kantor Cabang Perseroan
Jenis Sengketa	:			Perdata/PMH
Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum	:			Rp18.000.000.000
Latar Belakang	:			Para Penggugat merupakan debitur AYDA Perseroan cabang Madiun yang merasa tidak terima atas rumahnya diberikan plang dijual, sehingga mengajukan gugatan kepada Perseroan.
Perkembangan	:			Menunggu putusan kasasi
2.	Nomor Penyelesaian Kota	Registrasi	Forum:	746/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel
			:	Jakarta Selatan
	Pihak		:	Penggugat: Penggugat I: Ezzet Chehab Penggugat II: Shafira Shahab
				Tergugat: Tergugat I: PT Oze Mitra Nusantara Tergugat II: Perseroan Tergugat III: Husain Haykal Tergugat IV: Omar Faqih Shahab Turut Tergugat: Kementerian ATR/BPN cq. kantor adm. Jakarta Selatan
Jenis Sengketa	:			Perdata / Wanprestasi
Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum	:			Rp144.500.000.000
Latar Belakang	:			Penggugat merupakan pemilik jaminan kredit debitur, debitur tidak membayar kewajibannya, Perseroan memberikan perpanjangan jangka waktu kredit atas permintaan debitur. Namun, penggugat selaku pemilik jaminan kredit mengajukan gugatan wanprestasi kepada Perseroan yang menyatakan keberatan atas perpanjangan waktu kredit karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan penggugat, Penggugat menyatakan dalam perjanjian kredit awal telah diatur jangka waktu kredit selama 2 (dua) tahun. Atas hal tersebut, penggugat meminta pengembalian jaminan kepada Perseroan namun Perseroan telah melakukan pengikatan terhadap jaminan kredit tersebut.
Perkembangan	:			Putusan PN Jakarta Selatan menyatakan bahwa Perseroan bersalah dan Perseroan diwajibkan untuk membayar sejumlah ganti rugi materil, namun Perseroan akan mengajukan upaya hukum banding atas putusan PN Jakarta Selatan tersebut.
				Perseroan telah mengajukan upaya hukum banding tertanggal 20 Desember 2022. Saat ini menunggu putusan banding.
3.	Nomor Penyelesaian Kota	Registrasi	Forum:	No.7/Pdt/2022/PT.BTN jo. No.4/Pdt.G/2020/PN.TNG
			:	Tangerang
	Pihak		:	Pemohon Kasasi: Ferry Haryono
				Termohon Kasasi: Termohon Kasasi I: Hani Suryandini Termohon Kasasi II: Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Afryanti Latuconsina, S.H. Termohon Kasasi III: Perseroan cabang BSD
				Turut Termohon Kasasi: Turut Termohon Kasasi I: Sugeng Purnawan Turut Termohon Kasasi II: Lilis Alwiyah Turut Termohon Kasasi III: BPN Tangerang Selatan

	Jenis Sengketa	:	Perdata / PMH
	Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum	:	Rp8.568.078.848
	Latar Belakang	:	Ferry Haryono merupakan pemilik awal dari Agunan PT Gunung Intan Mega Energy ("PT GIME") yang telah dibalik nama ke Hani Suryandiri selaku Direktur dari PT GIME. (PT GIME adalah debitur Perseroan Area V)
			Dalam gugatan, Ferry Haryono meminta menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 03210 adalah milik Penggugat dan Penggugat tidak mengakui kalau Penggugat selaku penjamin.
			Perseroan menjelaskan bahwa Perseroan yang merupakan pemegang hak tanggungan yang sah atas objek yang didalihkan Penggugat, dan pada saat proses SPPK dan sebelum APHT, Ferry Haryono juga melakukan penandatanganan sebagai penjamin yang menyatakan bahwa aset tersebut akan dilakukan Akta Jual Beli (AJB) ke Hani Suryandiri dan akan dijamin kepada Perseroan.
			Namun putusan pengadilan tingkat I menyatakan sah peralihan jual beli kepada Hani Suryandini, sehingga Perseroan sah sebagai pemegang hak tanggungan berdasarkan kredit PT GIME.
	Perkembangan	:	Menunggu putusan kasasi
4.	Nomor Registrasi Penyelesaian Kota	Forum:	342/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel
	Pihak	:	Jakarta Selatan
		:	Penggugat: Umiyati
			Tergugat: Tergugat I: Perseroan (Kantor Pusat) Tergugat II: Perseroan cabang balikpapan Tergugat II: Linda Filyana Tergugat IV: Endang Jumiaty Tergugat V: Koperasi Karyawan Bukopin (Balikpapan)
			Turut Tergugat: Turut Tergugat I: Polda Kaltim Turut Tergugat II: OJK RI
	Jenis Sengketa	:	Perdata / PMH
	Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum	:	Rp1.000.000.000
	Latar Belakang	:	Penggugat merupakan nasabah prioritas Perseroan cabang Balikpapan. Adanya penyalahgunaan penarikan saldo deposito tanpa persetujuan Penggugat yang diduga untuk aset Tergugat IV (selaku pimpinan cabang Perseroan pada saat itu), sehingga saldo deposito Penggugat tidak dapat ditarik. Penggugat dalam gugatannya menarik kantor pusat dan kantor cabang agar bertanggung jawab atas tindakan-tindakan tersebut.
	Perkembangan	:	Pembuktian Para Pihak
5.	Nomor Registrasi Penyelesaian Kota	Forum:	No. 61/PDT/2022/PT.DKI jo. No.708/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst
	Pihak	:	Jakarta Pusat
		:	Pemohon Kasasi : Perseroan dan Perseroan Cabang Gunung Sahari
			Termohon Kasasi: Lili Karminah
	Jenis Sengketa	:	Perdata / PMH
	Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum	:	Rp501.000.000

- Latar Belakang** : Lili Karminah (Penggugat) merupakan debitur pensiunan Perseroan cabang Gunung Sahari dengan plafond Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah). Lili mengajukan gugatan atas dasar telah dilakukannya pendebitan sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dari rekening tanpa sepengetahuan oleh Lili. Berdasarkan data penarikan yang ditandatangani oleh Lili. Pada persidangan tingkat pertama melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 708/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst menyatakan pihak Perseroan bersalah dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan dokumen kredit (perjanjian kredit, buku tabungan, kartu ATM) ke Penggugat selaku debitur dan majelis hakim menyatakan bahwa benar telah dilakukan pencairan kredit oleh Perseroan namun yang mengambil dan menikmati dana pencairan kredit tersebut adalah orang lain bukan debitur/Penggugat.
- Perkembangan** : Menunggu putusan kasasi
6. **Nomor Registrasi** **Forum:** 352/Pdt.G/2022/PN.Bks
Penyelesaian Kota : Pengadilan Negeri Bekasi
Pihak : **Penggugat:**
Tuti Surtiningsih
Tergugat:
RM. Chanafie Anwar (Direktur PT Saba Qintara Zakka)
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Perseroan Cabang Cirebon
Jenis Sengketa : Perdata / PMH
Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum : -
Latar Belakang : Penggugat menyatakan berhak atas jaminan kredit debitur Perseroan Cabang Cirebon atas nama PT Saba Qintara Zakka, Penggugat menyatakan telah memiliki dan menempati objek jaminan jauh sebelum ada kredit antara Tergugat dengan Perseroan. Penggugat menyatakan membeli jaminan pada pemilik pertama namun belum melaksanakan Akta Jual Beli (AJB), sehingga belum balik nama. Sementara Tergugat (Debitur) juga telah melakukan jual beli dan balik nama dari pemilik pertama, sehingga sah secara hukum dan sah menjadi jaminan kredit Perseroan atas nama Tergugat sebagai debitur Perseroan.
Perkembangan : Pembuktian Para Pihak
7. **Nomor Registrasi** **Forum:** 2625 K/Pdt/2021 jo 605/PDT/2020/PT.Bdg jo 13/Pdt.G/2020/PN.Tsm
Penyelesaian Kota : Tasikmalaya
Pihak : **Para pemohon PK:**
Pemohon PK I: Ny.Lioe Miauw Lan
Pemohon PK II: Handy Tan Suhartono Wijaya
Pemohon PK III: Halim Suhartono Wijaya Tan
Pemohon PK IV: Tommy Suhartono Wijaya Tan
Pemohon PK V: Jimmy Suhartono Wijaya Tan
Termohon PK:
Termohon PK I: Ny. Tjin Soey Jin Alias Susan Tjien
Termohon PK II: Ny. Lianawati Liong
Termohon PK III: Daniel Barnabas Chairunas
Turut Termohon PK:
Turut Termohon PK I: Notaris Asep Wachjudin, S.H.
Turut Termohon PK II: Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
Turut Termohon PK III: Pimpinan Perseroan, Pusat Jakarta Selatan C.Q. Pimpinan Perseroan., Kantor Cabang Tasikmalaya

	Jenis Sengketa	:	Perdata / PMH
	Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum	:	-
	Latar Belakang	:	<p>Bahwa gugatan diajukan oleh Ahli Waris dari Tan Kong Lay, yang mana menyatakan Tan Kong Lay merupakan ahli waris yang sah dari Tergugat I dan suaminya berdasarkan dokumen yang diajukan dipersidangan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti yang diajukan tidak kuat membuktikan Tan Kong Lay merupakan anak angkat,</p> <p>Tergugat I dan suami hanya melakukan pengurusan anak bukan pengangkatan anak sehingga Tan Kong Lay/Ahli Waris tidak memiliki hak atas harta Tergugat I.</p> <p>Perseroan ditarik sebagai Turut Termohon PK, dikarenakan Tergugat III/Termohon PK III yang merupakan Direktur PT Tunas Surya Baru menjaminkan SHM No. 94 dan SHM No. 1552 menjadi jaminan kepada Perseroan untuk fasilitas kredit Debitur atas nama PT Tunas Surya Baru Perkasa.</p> <p>SHM no. 94 dan SHM no. 1552 pada saat pengikatan kredit merupakan harta Tergugat I dan Suami (sebagai pengurus perusahaan/Debitur). Kemudian pada tahun 2017 dilaksanakan perubahan pemilik jaminan dan penambahan jaminan, sehingga jaminan telah balik nama kepada Tergugat III/Termohon PK III (Daniel Barbanas C) selaku direktur PT Tunas Surya Baru Perkasa.</p>
	Perkembangan	:	Menunggu putusan Peninjauan Kembali
8.	Nomor Registrasi Penyelesaian Kota Pihak	Forum:	112/Pdt.G/2022/PN.Kwg
		:	Karawang
		:	Penggugat: Ir. H. Fauki Ahadiyat
			Tergugat: Perseroan Cabang Karawang
			Turut Tergugat: KPKNL Bekasi
	Jenis Sengketa	:	Perdata / PMH
	Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum	:	Rp11.465.000.000
	Latar Belakang	:	<p>Penggugat selaku debitur fasilitas KPR yang sudah direstrukturisasi sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi tetap tidak membayar kewajiban, lalu Perseroan melakukan penyelesaian kredit dengan mendaftarkan lelang. Penggugat memperlakukan lelang yang dilakukan oleh Perseroan dan menganggap perbuatan Perseroan merupakan perbuatan melawan hukum.</p>
	Perkembangan	:	Menunggu putusan Pengadilan Negeri
9.	Nomor Registrasi Penyelesaian Kota Pihak	Forum:	1019/Pdt.G/2022/PN Tng
		:	Tangerang
		:	Penggugat: Albertus Jaya Sentosa
			Tergugat: Perseroan Cabang Jakarta BSD CITY
			Turut Tergugat : BPN Tangerang
	Jenis Sengketa	:	Perdata / PMH
	Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum	:	-

- Latar Belakang** : Debitur (Penggugat) mengalami kesulitan pembayaran angsuran sehingga bermohon untuk keringanan pembayaran, dan telah dilakukan penyesuaian repayment oleh cabang dibulan Juni 2020, Debitur sebelumnya telah mengajukan gugatan dan majelis hakim mengeluarkan putusan dimana gugatan Penggugat tidak dapat diterima, kemudian Debitur kembali mengajukan gugatan kepada Perseroan yang pada intinya untuk meminta keringanan pembayaran kredit dengan meminta restrukturisasi berdasarkan POJK relaksasi kredit akibat Covid-19, Inti permasalahan adalah dikarenakan menurut Penggugat, perbuatan Perseroan yang tidak memberikan keringanan pembayaran merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Sehingga debitur menggugat Perseroan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.
- Perkembangan** : Pembuktian Para Pihak
10. **Nomor Registrasi** **Forum:** 165/Pdt.G/2022/PN.Bdg
Penyelesaian Kota : Bandung
Pihak : **Penggugat:**
 BNI Kanwil 04 Bandung
Tergugat:
 Tergugat I : Metro Permata raya
 Tergugat II : Notaris Gunawan Bandung
 Tergugat III : Perseroan
 Turut Tergugat : BPN Bandung
Jenis Sengketa : Perdata / PMH
Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum : -
Latar Belakang : Tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I telah membebaskan hak tanggungan (Perumahan De Marrakash) yang merupakan aset yang telah dibeli Penggugat dari Tergugat I, dengan pemegang hak tanggungan Perseroan (Tergugat III) yang mana diketahui Penggugat berdasarkan SKPT yang dikeluarkan BPN Bandung (Turut Tergugat).
Perkembangan : Menunggu Putusan Pengadilan Negeri
11. **Nomor Registrasi** **Forum:** 605/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr
Penyelesaian Kota : Jakarta Utara
Pihak : **Penggugat:**
 Untung Sampurno
Tergugat:
 Perseroan
Jenis Sengketa : Perdata / PMH
Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum : Rp7.617.968.871
Latar Belakang : Untung Sampurno adalah debitur Perseroan Cabang JKT Sentraya. Kondisi kredit debitur kini telah coll-5 (kredit macet). Debitur tidak bersedia membayar seluruh total kewajibannya (termasuk denda keterlambatan) sebagai debitur macet kepada Perseroan. Debitur hanya bersedia membayar utang pokok dan mengajukan gugatan kepada Perseroan.
Perkembangan : Menunggu Putusan Sela
12. **Nomor Registrasi** **Forum:** No. 68/Pdt.G/2022/PN Pal
Penyelesaian Kota : Pengadilan Negeri Palu
Pihak : **Penggugat:**
 PT. Citra Nuansa Elok ("PT CNE")
Tergugat
 Perseroan Cabang Palu
Turut Tergugat

- PT. Global Media Konstruksi ("PT GMK")
- Jenis Sengketa** : Perdata / PMH
- Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum** : Rp516.000.000.000
- Latar Belakang** : Penggugat membuka Rekening Giro dengan No. Rek Giro 1000261552 dengan dana sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) tercatat atas nama PT CNE tanggal 19 Oktober 2020 mengenai pemindahbukuan dana sebesar Rp.9.000.000.000 (sembilan miliar Rupiah) dari Rek. Penggugat ke Rek. Turut Tergugat dilakukan oleh Tergugat tanpa persetujuan dan atau instruksi resmi dari Penggugat, maka dana Penggugat tersisa Rp.1.000.000.000 (satu miliar Rupiah). Atas hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat.
- Perkembangan** : Putusan via e-court tertanggal 03 Januari 2023 dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Namun terdapat kemungkinan pengajuan banding oleh penggugat kepada Perseroan.
- Pada 17 Januari 2023, Penggugat mengajukan banding, Perseroan telah mengajukan Kontra Memori Banding, saat ini menunggu Putusan Banding.
13. **Nomor Registrasi** **Forum:** No. 14/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL
- Penyelesaian Kota** : Jakarta Selatan
- Pihak** : **Penggugat:**
Perseroan
- Tergugat:**
PT Adonai Pialang Asuransi (Tergugat I)
PT Asuransi Bangun Askrida (Tergugat II)
- Jenis Sengketa** : Perdata/Wanprestasi
- Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum** : Rp. 375.301.920.539
- Latar Belakang** : Perseroan mengajukan permohonan gugatan wanprestasi atas wanprestasinya PT Adonai Pialang Asuransi yang tidak menjalankan klaim sebagaimana diatur dalam perjanjian.
- Perkembangan** : Agenda bukti surat dari Penggugat.
14. **Nomor Registrasi** **Forum:** No. 17/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL
- Penyelesaian Kota** : Jakarta Selatan
- Pihak** : **Penggugat:**
Perseroan
- Tergugat:**
PT Adonai Pialang Asuransi (Tergugat I)
PT Pan Pasific Insurance (Tergugat II)
- Jenis Sengketa** : Perdata/Wanprestasi
- Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum** : Rp38.907.581.113
- Latar Belakang** : Perseroan mengajukan permohonan gugatan wanprestasi atas wanprestasinya PT Adonai Pialang Asuransi yang tidak menjalankan klaim sebagaimana diatur dalam perjanjian.
- Perkembangan** : Menunggu putusan Pengadilan Negeri
15. **Nomor Registrasi** **Forum:** No. W11.U5/2759/HT/04.10/V/2021 jo. 123/PDT/2021/PT.BDG jo. 177/Pdt.G/2019/PN Bks.
- Penyelesaian Kota** : Bekasi
- Pihak** : **Penggugat:**
Penggugat I: H. Chaeroel Makalalag
Penggugat II: Ega Angelica Makalalag
Penggugat III: Jurian Achda Makalalag

			<p>Tergugat: Tergugat I: Perseroan Tergugat II: PT. Flora Fortuna Tergugat III: Notaris Nuraini Zachman Tergugat IV: Notaris Haji Rakhmat Syamsul Rizal Tergugat V: Deni Handoko, S.Sos Tergugat VI: Notaris Muharzah Aman, S.H. Tergugat VII: Notaris PPAT Halimah Sa adiyah, S.H.</p>
	Jenis Sengketa	:	Perdata/PMH
	Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum	:	Rp7.274.902.664
	Latar Belakang	:	Tergugat II melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan aset yang bukan miliknya kepada Tergugat I, padahal aset tersebut adalah milik Penggugat II dan Penggugat III kepada Tergugat I.
	Perkembangan	:	Menunggu putusan kasasi
16.	Nomor Registrasi Penyelesaian Kota	Forum:	No. 238/Pdt.G/2021/PN Bpp
	Pihak	:	Balikpapan
		:	Penggugat: Ketut Seneng, S.E.
			<p>Tergugat: Tergugat I: Siti Ramlah, M. SH. Tergugat II: Sam Ferry Awan</p>
			<p>Turut Tergugat: Turut Tergugat I: Notaris/PPAT Sat Siwi Rahayu,S.H Turut Tergugat II: Perseroan Turut Tergugat III: Notaris Yuliana,S.H.,M.Kn Turut Tergugat IV: Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Kota Balikpapan</p>
	Jenis Sengketa	:	Perdata/PMH
	Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum	:	-
	Latar Belakang	:	Bahwa terdapat sengketa antara Penggugat dan Tergugat I atas Perjanjian Pembangunan Rumah Toko (Ruko). Namun Perseroan tidak menjadi pihak dalam perjanjian tersebut.
			<p>Perseroan ditarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini dikarenakan sebelumnya terdapat perjanjian kredit modal kerja antara CV Rizky Utami (“CV RU”) dan Perseroan Cabang Balikpapan untuk pembangunan Ruko. Ruko tersebut merupakan objek perjanjian dalam Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I. Adapun pemilik CV Tersebut adalah almarhum suami dari Siti Ramlah/Tergugat I. Bahwa dikarenakan gagal bayar oleh CV RU, maka Perseroan melakukan penjualan atas jaminan berupa Ruko berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2083/Kelurahan Damai dari fasilitas kredit CV RU (AYDA) kepada Saudara Sam Ferry Awan.</p>
	Perkembangan	:	Bahwa Penggugat mengajukan banding pada Februari 2023, perseroan telah mengajukan kontra memori banding, saat ini menunggu putusan banding.
17.	Nomor Registrasi Penyelesaian Kota	Forum:	No. 251/PDT/2021/PT.BTN Jo. 36/PDT.G/2021.PN.Srg
	Pihak	:	Serang
		:	Pemohon Kasasi: Suhartanto
			<p>Termohon Kasasi: Termohon Kasasi I: Perseroan Cabang Cilegon</p>

				Termohon Kasasi II: Maryadi Humaedi Termohon Kasasi III: Febriyanto Turut Termohon Kasasi: Heryawan Arifin Perdata/PMH
	Jenis Sengketa	:		
	Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum	:		Rp5.092.365.000
	Latar Belakang	:		PT Reka Prima Karya ("PT REKA") adalah debitur Perseroan, Suhartanto adalah penjamin dari PT REKA. PT REKA tercatat sebagai nasabah kolektabilitas 5 yang mengajukan proses AYDA ke Perseroan dengan mengalihkan kepada pihak ketiga tetapi penjamin melakukan pemblokiran sertifikat atas proses AYDA yang dilakukan oleh Perseroan kepada Maryadi Humaedi (Jual Beli antara Perseroan dengan Maryadi Humaedi) tersebut. Pemohon menganggap perbuatan Perseroan merupakan perbuatan melawan hukum.
	Perkembangan	:		Menunggu putusan kasasi.
18.	Nomor Registrasi Penyelesaian Kota	Forum:		No. 341/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel
	Pihak	:		Jakarta Selatan
		:		Para Penggugat: Penggugat I: Lian Gunawan Penggugat II: Eddy Gunawan
				Tergugat: Tergugat I: Perseroan (kantor pusat) Tergugat II: Perseroan (cabang Balikpapan) Tergugat III: Endang Jumiaty Tergugat IV: Arsil Tergugat V: Koperasi Karyawan Bukopin (Balikpapan) Tergugat VI: PT. Mitra Delapan Sejahtera
				Turut Tergugat: Turut Tergugat I: Poldo Kaltim Turut Tergugat II OJK RI
	Jenis Sengketa	:		Perdata/PMH
	Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum	:		Rp4.910.000.000
	Latar Belakang	:		Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah nasabah Tergugat I dan Tergugat II. Adanya penyalahgunaan penarikan saldo deposito tanpa persetujuan Penggugat yang diduga untuk aset Tergugat IV, sehingga saldo deposito Penggugat tidak dapat ditarik. Penggugat dalam gugatannya menarik kantor pusat dan kantor cabang agar bertanggung jawab atas tindakan-tindakan tersebut.
	Perkembangan	:		Replik Penggugat
19.	Nomor Registrasi Penyelesaian Kota	Forum:		No. 581/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL
	Pihak	:		Jakarta Selatan
		:		Penggugat: Perseroan
				Para Tergugat: Tergugat I: Koperasi Pedagang Pasar Citeureup. Tergugat II: R Kusumo Sandjoyo Tergugat III: Budi Susilo Sadiman
				Turut Tergugat: Kantor Pertanahan Jakarta Selatan
	Jenis Sengketa	:		Perdata/PMH
	Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum	:		Rp265.270.772.343
	Latar Belakang	:		Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait dugaan persekongkolan/persekongkolan jahat antara Koppas Citeureup, R

- Kusumo Sandjoyo dan Budi Susilo Sadiman dalam melakukan transaksi *Bridging Finance* terkait pendebitan dana oleh Perseroan sebesar Rp357.579.666 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam) dari rekening Koppas Citeureup ke rekening R Kusumo Sandjoyo. Persekongkolan jahat yang dimaksud adalah sikap Koppas Citeureup, R Kusumo sandjoyo dan Budi Susilo Sadiman yang mendorong aksi pendebitan Perseroan pada tanggal 19 Juni 1989. Namun, mereka kemudian mempersoalkan pendebitan di kemudian hari (14 tahun kemudian) melalui gugatan perdata tahun 2003.
- Perkembangan** : Duplik Tergugat
20. **Nomor Registrasi Forum:** No. 108/Pdt.G/2022/PN Yyk jo. 6/PDT/2023/PT YYK
Penyelesaian Kota : Yogyakarta
Pihak : **Penggugat :**
Dra. Hj. Suharti
Tergugat :
Perseroan Cabang Yogyakarta
Jenis Sengketa : Perdata/PMH
Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum : Rp32.580.000.000
Latar Belakang : Suharti (Penggugat) sebagai debitur Perseroan mendalilkan bahwa Perseroan telah menjual jaminan di bawah harga pasar, memotong gaji pensiun milik Penggugat, dan terdapat perbedaan perhitungan sisa kewajiban pembayaran yang dihitung antara Penggugat dan Tergugat.
Perkembangan : Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi pada Februari 2023
21. **Nomor Registrasi Forum:** 485/Pdt.G/2022/PN Mks
Penyelesaian Kota : Makassar
Pihak : **Penggugat :**
Hendrik Gomulya
Tergugat :
Perseroan Cabang Makassar, Cq. Perseroan
Jenis Sengketa : Perdata/PMH
Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum : Rp5.300.323.076
Latar Belakang : Hendrik Gomulya/Penggugat adalah debitur macet di Perseroan Cabang Makassar. Penggugat mengaku bahwa Perseroan Cabang Makassar tidak pernah membacakan dan menjelaskan tentang isi perjanjian kredit, tidak memberikan penurunan suku bunga serta tidak pernah memberikan salinan perjanjian kredit, SHT, APHT dan SKMHT. Selanjutnya, Penggugat juga meminta untuk dilakukan penghapusan bunga dan denda dikarenakan covid-19, namun Perseroan sudah memberikan restrukturisasi beberapa kali, namun Penggugat tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Penggugat juga keberatan atas pelelangan jaminan yang dilakukan oleh Perseroan. Pada faktanya, Perseroan belum melakukan pelelangan atas jaminan kredit dari Penggugat.
Perkembangan : Replik Penggugat
22. **Nomor Registrasi Forum:** 157/PDT/2022/PT KPG jo 43/Pdt.G/2022/PN Kpg
Penyelesaian Kota : Kupang
Pihak : **Pemohon Kasasi:**
Rabeka Adu Tadak
Termohon Kasasi :
1. Perseroan Cabang Kupang

			2. Mahkota Property Indo Permata
	Jenis Sengketa	:	Perdata/PMH
	Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum	:	Rp3.000.000.000
	Latar Belakang	:	Rabeka Adu Tadak/Pemohon Kasasi adalah nasabah prioritas Perseroan Cabang Kupang, dimana Karyawan Perseroan (RBO – Relationship Banking Officer) menawarkan nasabah untuk penempatan dana deposito di PT Mahkota Jupiter Investama (perusahaan sekuritas) (“ MJI ”) sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) yang telah ditandatangani oleh nasabah. Bahwa berdasarkan konfirmasi dari RBO terkait dengan penempatan dana tersebut, dana sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) yang didebet dari rekening nasabah atas nama Rabeka A Tadak, tidak ditempatkan di Perseroan melainkan di Sekuitas yaitu MJI. Berdasarkan keterangan RBO, bahwa RBO sudah melakukan konfirmasi/izin dari nasabah terhadap penempatan dananya Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) ditransfer ke MJI sebagai deposito. Atas adanya hal tersebut, tiba-tiba nasabah melakukan komplain kepada Perseroan Cabang Kupang terkait dengan dananya yang tidak ditempatkan di Perseroan Cabang Kupang dan pihak nasabah meminta dana yang sudah ditransfer ke MJI segera dikembalikan ke rekening miliknya yang berada di Perseroan Cabang Kupang. Namun, pada fakta dan bukti-bukti yang ada bahwa Rabeka Adu Tadak telah mengetahui dan menyetujui dana sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) telah ditempatkan di ke MJI.
	Perkembangan	:	Menunggu putusan kasasi.
23.	Nomor Registrasi Penyelesaian Kota	Forum:	659/PDT/2022/PT DKI jo. 1029/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel
	Pihak	:	Balikipapan
		:	Pemohon Kasasi : Perseroan
			Termohon Kasasi : Jefry Pang
	Jenis Sengketa	:	Perdata/PMH
	Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum	:	Rp864.000.000
	Latar Belakang	:	Penggugat (Jefri Pang) dalam gugatannya mendalilkan bahwa ia telah menempatkan dana deposito pada Perseroan cabang Balikipapan sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta Rupiah) dengan bunga deposito sebesar 8% (delapan persen) dan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, terhitung dari tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan 24 Januari 2020, namun setelah jatuh tempo jangka waktu tersebut Penggugat tidak bisa melakukan penarikan dana deposito tersebut. Setelah ditelusuri bahwa ternyata dana deposito tersebut telah dipindahbukukan kepada pihak ketiga lainnya yaitu an. Anita Chendriani Utomo yang tidak dikenal oleh Penggugat. Bahwa Penggugat tidak merasa melakukan pemindahbukuan terhadap dana tersebut, dan setelah Penggugat meminta dokumen-dokumen transaksi pemindahbukuan, Penggugat menyatakan bahwa tulisan tangan dan tanda tangan pada slip setoran pemindahbukuan tersebut bukanlah tulisan tangan dan tanda tangannya.
	Perkembangan	:	Perseroan mengajukan upaya hukum kasasi, saat ini menunggu putusan kasasi
24.	Nomor Registrasi Penyelesaian Kota	Forum:	369/PDT/2022/PT DKI jo. 1028/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel
	Pihak	:	Balikipapan
		:	Pemohon Peninjauan Kembali : Perseroan
			Termohon Peninjauan Kembali : Ong Liena

	Jenis Sengketa	:	Perdata/PMH
	Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum	:	Rp4.317.500.000
	Latar Belakang	:	Ong Liena (Penggugat) menyatakan merupakan nasabah Perseroan Cabang Balikpapan dimana, menurut ONG LIENA, dia ditawarkan untuk menempatkan dananya di deposito. Dana ditempatkan sebesar kurang lebih Rp4 milyar. Namun ternyata berdasarkan fakta yang ditemukan bahwa: Sertipikat deposito berlogo Koperasi karyawan Bank Bukopin; namun tidak tercatat ONG LIENA sebagai pemilik deposito di Perseroan.
	Perkembangan	:	Masih Dalam Rencana Kajian Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Mengingat Perkara Ini Masih Berkaitan Dengan Perkara Pidana.
25.	Nomor Registrasi	Forum:	13/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL
	Penyelesaian Kota	:	Jakarta
	Pihak	:	Pembanding : PT. Bosowa Asuransi
			Terbanding : Perseroan
			Turut Terbanding : PT. Adonai Pialang Asuransi ("Adonai")
	Jenis Sengketa	:	Perdata/PMH
	Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum	:	Rp109.360.820.276
	Latar Belakang	:	Hubungan hukum antara Perseroan dengan Adonai adalah hubungan antara pihak yang memerlukan suatu pengelolaan asuransi (Perseroan) dengan pihak yang bersedia sebagai broker/pialang asuransi didasari Perjanjian Kerjasama, sedangkan hubungan hukum antara Perseroan dengan Bosowa didasari oleh polis asuransi. Dimana Adonai telah lalai melaksanakan kewajibannya dalam menunjuk perusahaan-perusahaan asuransi untuk melaksanakan program-program asuransi yang ternyata tidak mampu menjadi penanggung yang berkinerja baik dalam pembayaran klaim, sedangkan PT Bosowa Asuransi tidak membayarkan klaim manfaat asuransi yang telah diajukan dengan syarat-syarat yang lengkap, dan melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.
	Perkembangan	:	Menunggu putusan banding.
26.	Nomor Registrasi	Forum:	188/PDT/2022/PT SMR Jo. 212/Pdt.G/2021/PN Smr
	Penyelesaian Kota	:	Samarinda
	Pihak	:	Pemohon Kasasi : 1.Indrawaty (Penggugat I) 2.Muhammad Iqbal Sudrajat (Penggugat II) (Penggugat I dan Penggugat II merupakan Para Penggugat)
			Termohon Kasasi : 1.Perseroan Cabang Samarinda 2.M.Nasir 3.Agus Minanto 4.Noor Wahid 5.Agus S 3.Agus Minanto 4.Noor Wahid 5.Agus S 6.Padliansyah
	Jenis Sengketa	:	Perdata/PMH

	Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum	:	Rp2.500.000.000
	Latar Belakang	:	Gugatan diajukan oleh para ahli waris dari Alm. Sdr. Muhammad Anas. Para Penggugat menyatakan mereka adalah pemilik sah atas jaminan kredit berupa 5 (lima) kapal tongkang (LCT), dan juga meminta kejelasan atas jumlah utang piutang, menyatakan tindakan pemblokiran izin berlayar atas jaminan kapal dan permohonan eksekusi yang diajukan Perseroan Cabang Samarinda adalah perbuatan melawan hukum karena tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat selaku pemilik jaminan yang sebenarnya.
	Perkembangan	:	Namun Perseroan cabang Samarinda menyatakan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan hak kepemilikan dan tidak dapat mengesampingkan segala bentuk dokumen-dokumen perjanjian kredit, grosse akta pendaftaran kapal, grosse akta hipotek yang sah secara hukum dan membuktikan hubungan hukum yang sah antara Perseroan cabang Samarinda dan masing-masing debiturnya. Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi pada Februari 2023, saat ini menunggu putusan kasasi.
27.	Nomor Registrasi Penyelesaian Kota Pihak	Forum:	619/Pdt.G/2022/PA.Mtr
		:	Mataram
		:	Penggugat: Penggugat I : Alifvia Tasya Wijaya Penggugat II : William Tirta Wijaya
			Tergugat: Tergugat I : Muriani Tergugat II: Helvi Karimah Noviantini Binti Abdu Gani Tergugat III : Vika Binti Abdu Gani Tergugat IV : Dian Binti Abdu Gani Tergugat V : Panji Binti Abdu Gani Tergugat VI : Galih Wira Yuda Bin Abdul Gani Tergugat VII : Ira Susanti
			Turut Tergugat: Turut Tergugat I: Direktur PT. Aulia Energy Wijaya Turut Tergugat II: Perseroan
	Jenis Sengketa	:	Perdata/ Waris
	Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum	:	-
	Latar Belakang	:	Merupakan permasalahan antara para ahli waris dari Eva Wijaya (Pewaris). Alm. Eva Wijaya selaku Direktur dari PT Energy Wijaya yang merupakan debitur Perseroan Cabang Mataram. Bahwa dalam gugatan, alasan Perseroan ditarik sebagai pihak, dikarenakan beberapa objek sengketa yang dipermasalahkan Para Penggugat tercatat menjadi jaminan kredit pada Perseroan.
	Perkembangan	:	Persidangan Pemeriksaan Setempat
28.	Nomor Registrasi Penyelesaian Kota Pihak	Forum:	287/Pdt.G/2022/PN.Sda
		:	Sidoarjo
		:	Penggugat: Perseroan Cabang Sidoarjo
			Tergugat: Tergugat I : Ony Imam Mahdi Tergugat II: Denis Sri Indarjati Tergugat III : Winnanona Fitria Eka Tergugat IV : Wheny Aisyah
	Jenis Sengketa	:	Perdata/PMH
	Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum	:	-

Latar Belakang	:	Bahwa berdasarkan putusan 134/Pdt.G/2020/PN SDA tanggal 29 September 2020 perkara antara Whenny Aisyah selaku Penggugat melawan Ony imam Mahdi selaku Tergugat (tanpa melibatkan Perseroan) dimenangkan oleh Whenny Aisyah, amar putusan: menyatakan sah dan berharga sita jaminan (<i>conservatoirbeslag</i>) atas Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan A.N. Ony Imam Mahdi. Atas hal tersebut, dikarenakan objek sengketa yang dinyatakan sah sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut merupakan jaminan kredit Ony Imam Mahdi di Perseroan Cabang Sidoarjo, maka guna untuk melindungi hak Perseroan terhadap jaminan kredit tersebut dan selaku pemegang hak tanggungan, Perseroan mengajukan gugatan perdata untuk mengamankan sita jaminan.
Perkembangan	:	Bukti Surat Penggugat.
29. Nomor Registrasi Penyelesaian Kota Pihak	:	<p>Forum: No. 496 PK/Pdt/2021 jo. No. 1620K/Pdt/2019 jo. No. 152/Pdt/2018/PT.Bdg jo. No. 172/Pdt.G/2017/PN.Bdg</p> <p>: Bandung</p> <p>: Pemohon Peninjauan Kembali Kedua (PK Kedua) : Perseroan</p> <p>Termohon Peninjauan Kembali Kedua:</p> <p>Termohon PK Kedua I : Rizali Noor Termohon PK Kedua II : Kesatria Sembiring Termohon PK Kedua III : Syofiadi Termohon PK Kedua IV : Dedi Sutedi WS Termohon PK Kedua V : Koperasi Karyawan Bank Bukopin Citra Mandiri</p> <p>Jenis Sengketa : Gugatan (Upaya Hukum Luar Biasa)</p> <p>Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum : Rp2.761.169.840</p> <p>Latar Belakang : Adanya Mantan/ Eks karyawan Perseroan (Rizali Noor, Kesatria Sembiring, Syofiadi, Dedi Sutedi) mengajukan gugatan wanprestasi kepada Koperasi Citra Mandiri ("KCM") dan Perseroan dengan alasan tidak dapat dicairkannya deposito para deposan yang berada di KCM dikarenakan adanya surat dari Perseroan kepada KCM untuk tidak membayarkan bunga atas seluruh dana Pihak Ketiga. Bahwa hasil Putusan Peninjauan Kembali No. 496 PK/PDT/2021 tanggal 28 Juli 2021 jo. Putusan Kasasi No. 1620K/Pdt/2019 tanggal 17 Juli 2019 jo. Putusan Banding No. 152/Pdt/2018/PT.Bdg tanggal 22 Juni 2018 jo. No. 172/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 9 November 2017 pada pokoknya: menghukum KCM (Tergugat I) dan Perseroan (Tergugat II) secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Para Penggugat, dengan total Rp2.761.169.840. (dua miliar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh Rupiah).</p> <p>Perkembangan : Menunggu putusan PK Kedua</p>
30. Nomor Registrasi Penyelesaian Kota Pihak	:	<p>Forum: 11/Pdt.G/2023/PN.Pbr</p> <p>: Pekanbaru</p> <p>: Penggugat:</p> <p>1. Ellida Sianturi 2. Vheren Alexsa Aulia 3. Rini Marcy Sianturi 4. Rickson Nimrot Sianturi 5. Edwin Ronaldo 6. Yana Suzanna 7. Roulit Yules Hasoloan S</p> <p>Tergugat:</p> <p>1. Limah 2. Azwar</p>

			3. Jamal
			4. Erijon
			5. Sigit
			6. Camat Bina Widya
			7. Perseroan Cabang Pekanbaru
			8. Badan pertanahan kota Pekanbaru
	Jenis Sengketa	:	Perdata/PMH
	Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum	:	-
	Latar Belakang	:	Bahwa Penggugat menarik Perseroan selaku TERGUGAT VII dengan alasan bahwa menurut Penggugat, Tergugat V yang merupakan debitur Perseroan telah menjaminkan surat tanah kepada Perseroan, padahal faktanya Tergugat V bukan selaku debitur Perseroan dan tanah yang dijaminkan juga bukan jaminan pada Perseroan Cabang Pekanbaru.
	Perkembangan	:	Panggilan para pihak
31.	Nomor Registrasi Penyelesaian Kota Pihak	Forum:	241/Pdt.G/2022/PN.Bpp
		:	Balikpapan
		:	Penggugat: Charles Hendra Kurniawan
			Tergugat: 1. Siti Aisyah 2. Edy Firmansyah 3. Dody Rahman 4. Serly Saputri 5. Haspandi Ramadhan 6. Muhamad Alba Alkautsar
			Turut tergugat: 1. Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Kalimantan Timur Cq Kepala KpknL Kota Balikpapan 2. Kepala kantor Perseroan Cab. Balikpapan
	Jenis Sengketa		Perdata/Wanprestasi
	Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum		-
	Latar Belakang		Gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan adanya kesepakatan dengan Alm. Hasan Howe (Tergugat I-Tergugat IV/ Ahli Waris Hasan Howe) terkait jasa pembuatan dan/atau pengurusan sertifikat balik nama atas nama Penggugat yang dijanjikan oleh Alm. Hasan howe yang tak kunjung selesai. Objek sengketa adalah Tanah Hasil Pelelangan dari KPKNL yang diajukan oleh Perseroan Cabang Balikpapan. Sehingga dalam hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Perseroan (Turut Tergugat II).
	Perkembangan		Replik Penggugat
	(ii) Perkara Perdata Khusus		
1.	Nomor Registrasi Forum Penyelesaian Kota Pihak	:	No. 121/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst
		:	Jakarta Pusat
		:	Pemohon : PT Sinergi Berkat Gasindo dan PD Marindo Jaya Termohon : PT Steadfast Marine Tbk
	Jenis Sengketa	:	PKPU
	Nilai Tagihan	:	Rp36.442.441.058
	Latar Belakang	:	Adanya permohonan PKPU
	Perkembangan	:	Pembahasan Proposal Perdamaian
	Status Perseroan sebagai Kreditor	:	Kreditor separatis

2. **Nomor Registrasi Forum Penyelesaian** : No.24/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Smg
Kota : Semarang
Pihak : **Pemohon:** Herry Surya Wijaya dan Christin Sugiatro, SE
Termohon: Herry Surya Wijaya dan Christin Sugiatro, SE
Jenis Sengketa : PKPU Sementara
Nilai Tagihan : Rp3.328.208.445
Latar Belakang : Adanya Permohonan PKPU akibat utang debitor
Perkembangan : Verifikasi Pajak & Tagihan Para Kreditor
Status Perseroan sebagai Kreditor : Kreditor separatis
3. **Nomor Registrasi Forum Penyelesaian** : No. 24/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Sby
Kota : Surabaya
Pihak : **Pemohon** : Agus Fandi Dan Agus Saleh
Termohon: Muhammad Lutfi Edyanto
Jenis Sengketa : Pailit
Nilai Tagihan : Rp21.447.740.493,37
Latar Belakang : Adanya permohonan pailit
Perkembangan : Tagihan belum terverifikasi oleh kurator
Status Perseroan sebagai Kreditor : Kreditor separatis
4. **Nomor Registrasi Forum Penyelesaian** : No. 24/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Sby
Kota : Surabaya
Pihak : **Pemohon** : Agus Fandi Dan Agus Saleh
Termohon: Muhammad Lutfi Edyanto (CV Pelet Biomass Indonesia)
Jenis Sengketa : PAILIT
Nilai Tagihan : Rp52.499.022.856,31
Latar Belakang : Adanya permohonan pailit
Perkembangan : Tagihan belum terverifikasi oleh kurator
Status Perseroan sebagai Kreditor : Kreditor separatis
5. **Nomor Registrasi Forum Penyelesaian** : No. 3/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks
Kota : Makassar
Pihak : **Pemohon:** Cecep Lemana
Termohon: PT. Etmieco Makmur Abadi dan Etty Rompis
Jenis Sengketa : Pailit
Nilai Tagihan : Rp10.808.018.484
Latar Belakang : Adanya permohonan pailit
Perkembangan : Pembagian harta boedel pailit
Status Perseroan sebagai Kreditor : Kreditor separatis
6. **Nomor Registrasi Forum Penyelesaian** : No. 89/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst
Kota : Jakarta Pusat
Pihak : **Pemohon** : Andy Teng Ukim
Termohon: Andy Teng Ukim
Jenis Sengketa : Pailit
Nilai Tagihan : Rp45.722.632
Latar Belakang : Adanya permohonan pailit
Perkembangan : Menunggu pembagian boedel

- Status Perseroan sebagai Kreditor** : Kreditor konkuren
7. **Nomor Registrasi Forum Penyelesaian** : No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby
Kota : Surabaya
Pihak : **Pemohon** : Hadi Poernomo Santoso
Termohon: Tirta Hartono (debitur Perseroan atas nama Lusiana sebagai istri dari Termohon)
Jenis Sengketa : Pailit
Nilai Tagihan : Rp7.873.896.587
Latar Belakang : Adanya permohonan pailit
Perkembangan : Menunggu pembagian boedel
Status Perseroan sebagai Kreditor : Kreditor separatis
8. **Nomor Registrasi Forum Penyelesaian** : No. 421/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst
Kota : Jakarta Pusat
Pihak : **Pemohon** : Siti Fazanah
Termohon: Koperasi Simpan Pinjam Rizky Abadi
Jenis Sengketa : PKPU
Nilai Tagihan : Rp204.237.266.389 (Kreditur konkuren)
Rp3.155.231.608 (Kreditur separatis)
Latar Belakang : Adanya permohonan PKPU
Perkembangan : Homologasi
Status Perseroan sebagai Kreditor : Kreditor separatis dan kreditor konkuren
9. **Nomor Registrasi Forum Penyelesaian** : No. 125/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst
Kota : Jakarta Pusat
Pihak : **Pemohon** : PT Ade Pedes Realty
Termohon: PT Ade Pedes Realty
Jenis Sengketa : PKPU
Nilai Tagihan : Rp330.372.048.860
Latar Belakang : Adanya permohonan PKPU
Perkembangan : Homologasi
Status Perseroan sebagai Kreditor : Kreditor separatis
10. **Nomor Registrasi Forum Penyelesaian** : 14/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn
Kota : Medan
Pihak : **Pemohon**: Hasibul Kalbi, Lopi Carles Sembiring
Termohon: PT Nagoya Plaza, Hotel Nagoya Plasa
Jenis Sengketa : PKPU
Nilai Tagihan : Rp31.244.343.543
Latar Belakang : Utang terhadap mantan pekerja yang masih belum terbayar
Perkembangan : Menunggu *votting* terhadap proposal Perdamaian
Status Perseroan sebagai Kreditor : Kreditor separatis
11. **Nomor Registrasi Forum Penyelesaian** : No. 235/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst
Kota : Jakarta Pusat
Pihak : **Pemohon**: PT Kalmar Jaya
Termohon: PT Kalmar Jaya (*volunteer*)
Jenis Sengketa : PKPU

Nilai Tagihan	:	RP172.427.599.099,84
Latar Belakang	:	Memohonkan proses PKPU untuk dirinya sendiri
Perkembangan	:	Mengunggu proses <u>votting</u>
Status Perseroan sebagai Kreditor	:	Kreditor Separatis

Catatan:

Perseroan bukan sebagai pihak pemohon dan termohon dalam perkara litigasi perdata khusus sebagaimana diuraikan di atas, namun kedudukan Perseroan sebagai kreditor separatis dan/atau kreditor konkuren atas termohon yang seluruhnya merupakan debitur Perseroan dan mempunyai piutang yang harus ditagihkan didalam perkara PKPU ataupun kepailitan yang dialami oleh debitur Perseroan tersebut.

Selain perkara-perkara sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan tidak terlibat dalam perkara-perkara hukum lain yang bersifat material, baik perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan hukum di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan-badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan kepailitan dan perselisihan lain di luar pengadilan, serta tidak terdapat klaim atau somasi, yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang secara material dan berpengaruh negatif terhadap kegiatan usaha atau kelangsungan usaha Perseroan dan transaksi PUT VII yang dilakukan oleh Perseroan.

Sehubungan dengan perkara yang sedang dihadapi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan telah melakukan pencadangan untuk menutup potensi kerugian (*potential loss*) yang timbul dari pembayaran ganti rugi kepada pihak penggugat apabila tuntutananya dikabulkan baik sebagian maupun seluruhnya oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara.

b. **KBBF**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, KBBF terlibat dalam 1 (satu) perkara yang bersifat material di bidang perdata di peradilan yang mana substansi perkara tersebut tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha KBBF dan Perseroan serta transaksi PUT VII yang dilakukan oleh Perseroan. Rincian dari perkara material KBBF yang sedang dihadapi adalah sebagai berikut:

Perkara Perdata

1. Nomor Registrasi Forum Penyelesaian	:	No. 10/Pdt.Bth/2022/JKT.Sel
Kota	:	Jakarta Selatan
Pihak	:	Pelawan: KBBF Terlawan I: Pemerintah Republik Indonesia c.q Kejaksaan Agung Republik Indonesia c.q Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terlawan II: Pemerintah Republik Indonesia c.q Kejaksaan Agung Republik Indonesia c.q Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara c.q Kejaksaan Negeri Unahaa. Terlawan III: Pemerintah Republik Indonesia c.q Menteri Keuangan cq Dirjen Kekayaan Negara Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat c.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari. Turut Terlawan I: PT Rockstone Mining Indonesia Turut Terlawan II: PT Shakila Makmur Jaya.
Jenis Sengketa	:	Perdata (Perlawanan terhadap Perbuatan Melawan Hukum)
Nilai Ganti Rugi/Tuntutan Hukum	:	1. Potensi kerugian secara material sebesar Rp29.000.000.000 (dua puluh sembilan miliar Rupiah) 2. Tuntutan hukum adalah mengembalikan 24 (dua puluh empat) unit dump truck yang disita kepada KBBF dan membayar kerugian sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah).
Latar Belakang	:	Telah dilakukan pelelangan terhadap 15 (lima belas) unit dump truck jaminan Turut Terlawan I dan 10 (sepuluh) unit dump truck jaminan Turut Terlawan II dalam perkara illegal mining di Kendari yang dilakukan oleh Turut Terlawan I (Tindak Pidana Korporasi melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri).

Terlawan I mengelola aset hasil tindak pidana dari debitur KBBF. Terlawan II sebagai penuntut umum pada kasus tindak pidana korporasi yang melakukan pengembangan di Kawasan hutan tanpa izin Menteri terkait dilakukan oleh debitur KBBF. Terlawan III melakukan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang, karena memiliki keterkaitan dengan pengurusan lelang objek yang disita dan/atau dirampas oleh Negara dimana objek yang dirampas masih menjadi objek jaminan debitur KBBF. KBBF tidak pernah di informasikan, baik oleh nasabah maupun oleh instansi berwenang tentang kasus ini hingga perkara di putus oleh Mahkamah Agung dan dilakukan lelang objek jaminan. Oleh sebab itu KBBF melakukan perlawanan terhadap putusan pelelangan tersebut.

Perkembangan : Pada tanggal 8 Maret 2023, telah terdapat putusan hakim terhadap perlawanan KBBF dimana KBBF kalah dalam perlawanan ini. KBBF diberi waktu 14 (empat belas) hari untuk banding..

Selain perkara-perkara sebagaimana disebutkan di atas, KBBF tidak terlibat dalam perkara-perkara hukum lain yang bersifat material, baik perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan hukum di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan-badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan kepailitan dan perselisihan lain di luar pengadilan, serta tidak terdapat klaim atau somasi, yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang secara material dan berpengaruh negatif terhadap kegiatan usaha atau kelangsungan usaha KBBF dan Perseroan dan transaksi PUT VII yang dilakukan oleh Perseroan.

Sehubungan dengan perkara yang sedang dihadapi KBBF sebagaimana disebutkan di atas, KBBF telah melakukan pencadangan untuk menutup potensi kerugian (*potential loss*) yang timbul dari pembayaran ganti rugi kepada pihak penggugat apabila tuntutan nya dikabulkan baik sebagian maupun seluruhnya oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara.

c. KBBS

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, KBBS tidak terlibat dalam perkara-perkara hukum yang bersifat material, baik perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan hukum di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan-badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan kepailitan dan perselisihan lain di luar pengadilan, serta tidak terdapat klaim atau somasi, yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang secara material dan berpengaruh negatif terhadap kegiatan usaha atau kelangsungan usaha KBBS dan Perseroan serta transaksi PUT VII yang dilakukan oleh Perseroan.

Status Litigasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlibat dalam perkara hukum, baik perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan hukum di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan-badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami kepailitan dan perselisihan lain di luar pengadilan, serta tidak terdapat klaim atau somasi yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang material dan berpengaruh negatif terhadap kegiatan usaha atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta transaksi PUT VII yang dilakukan oleh Perseroan.

B. KEGIATAN USAHA

1. Umum

Perseroan didirikan pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin). Perseroan mulai melakukan usaha komersial sebagai bank umum koperasi di Indonesia sejak tanggal 16 Maret 1971. Kegiatan usaha Perseroan awalnya mencakup segala kegiatan bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan dengan tujuan utama memperhatikan dan melayani kepentingan gerakan koperasi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku.

Perseroan kemudian melakukan penggabungan usaha dengan beberapa bank umum koperasi. Perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) menjadi Bank Bukopin disahkan dalam Rapat Anggota Bank Umum Koperasi Indonesia yang dituangkan dalam surat No. 03/RA/XII/89 tanggal 2 Januari 1990.

Pada perkembangan selanjutnya, status badan hukum Perseroan kemudian berubah dari koperasi menjadi perseroan terbatas. Perseroan memulai kegiatan usaha dalam bentuk perseroan terbatas pada tanggal 1 Juli 1993.

Perseroan terus memperkuat pelayanan dan infrastruktur untuk mengoptimalkan layanan kepada nasabah. Seluruh kantor Perseroan telah terhubung dalam satu jaringan real time online. Untuk mendukung layanan ke nasabah, Perseroan juga mengoperasikan 347 mesin ATM. Kartu ATM Bukopin terkoneksi dengan seluruh jaringan ATM di Tanah Air.

Agar semakin memudahkan nasabah, Perseroan juga menjalin kerjasama dengan bank-bank dan lembaga lainnya, sehingga pemegang Kartu Bukopin dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan di hampir seluruh ATM bank apapun di Indonesia, termasuk semua ATM pada jaringan ATM Plus, ATM Bersama, dan ATM BCA Prima.

Untuk mengantisipasi evolusi bisnis di sektor perbankan, Perseroan terus melakukan transformasi dan inovasi menuju perusahaan jasa keuangan terintegrasi berbasis teknologi digital dengan mendukung percepatan ekosistem StartUp di Indonesia. Perseroan menginisiasi program pembinaan dan edukasi calon pendiri StartUp di bidang fintech melalui kolaborasi dalam bentuk BNV (Bukopin Innovation Labs).

Kegiatan usaha Perseroan mencakup 3 (tiga) besar layanan yaitu Kredit, Dana dan produk/layanan yang menghasilkan *Fee Based Income* (FBI). Kegiatan usaha Kredit terbagi atas Segmen Retail (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Konsumer) dan Segmen Komersial. Untuk kegiatan usaha Dana meliputi Segmen Retail dan Komersial. Produk/Layanan yang menghasilkan FBI dilakukan oleh unit bisnis Retail, *International Banking*, *Treasury*, Kartu Kredit dan unit Layanan/Operasional. Semua kegiatan usaha Perseroan ini disiapkan dalam rangka untuk melayani kebutuhan nasabah dan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Perseroan.

Gambaran atas kegiatan usaha Perseroan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

I. Kredit

Kredit Retail

Perseroan mengandalkan Kredit Retail sebagai penggerak dalam kegiatan usaha Perseroan yang terdiri dari kredit UMKM dan Kredit Konsumer. Komposisi Kredit Retail ini terus mengalami pertumbuhan sebagai upaya penyeimbangan penyaluran kredit kepada debitur besar. Pola penyaluran berfokus pada kredit dengan ATMR/*capital charge* rendah serta segmen bisnis unggulan yang memiliki kinerja dan prospek yang baik, serta memiliki hubungan kerja yang berkesinambungan, dengan penguatan proses bisnis internal yaitu melalui pemisahan fungsi sales sebagai *first line of defense* dan analisis kredit sebagai fungsi *second line* guna meningkatkan kualitas penyaluran kredit disamping proses bisnis yang cepat dan perangkat kredit yang mumpuni dengan penerapan *centralized credit process* sehingga Bank dapat menjaga pertumbuhan kredit yang berkualitas dan *prudent*.

a. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Perseroan senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi UMKM guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki Perseroan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara UMKM dengan Perseroan melalui perantara pihak ketiga, antara lain dengan melakukan pembiayaan *supply chain* di sektor yang dibiayai oleh segmen *wholesale*, seperti otomotif, manufaktur dan segmen yang terkait dengan *Korean Company* yang beroperasi di Indonesia. Perseroan juga ikut serta sebagai bank pelaksana dalam program-program pemberdayaan UKM yang dicanangkan oleh Pemerintah seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu kegiatan pembiayaan yang dilakukan berdasarkan pendekatan *Business to Business* (B2B) yang bertujuan untuk memudahkan dalam menjual produk-produk mikro sesuai dengan kebutuhan nasabah di berbagai daerah melalui mitra koperasi atau swamitra. Dalam upaya meningkatkan daya saing produk kredit pada Koperasi/Asosiasi/Paguyuban pasar yang diperuntukan kepada anggota yang bergerak pada bidang usaha produktif khususnya segmen usaha mikro maka Swamitra Baru menjadi produk unggulan disegment mikro. Swamitra Baru adalah program penyaluran kredit secara langsung kepada Anggota Koperasi/Asosiasi/ Paguyuban pedagang pasar dimana antara Bank dan Koperasi /Asosiasi/Paguyuban pedagang pasar melakukan kemitraan atau kerjasama saling menguntungkan untuk mendukung pengembangan usaha anggota. Dalam pengembangan produk kredit UMKM Bank juga fokus untuk menyediakan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar diantaranya *Pre Bidding Financing* dan *Project Financing*.

b. Retail

Kredit Retail lebih difokuskan kepada pembiayaan dengan sumber pengembalian dari *fixed income* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah seperti rumah, kendaraan ataupun untuk keperluan serba guna. Kegiatan bisnis konsumen ini difokuskan pada 3 produk yaitu Produk Kredit Pensiun, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Mobil (KPM) melalui kerjasama *joint financing* dengan Perusahaan Anak maupun perusahaan pembiayaan yang telah memenuhi kriteria Bank. Proses bisnis untuk kredit konsumen ini menggunakan sistem SIKM sebagai jaminan percepatan dan kehandalan pelayanan atas permohonan kredit pensiun. Dalam kredit konsumen ini juga terdapat kegiatan yang berhubungan dengan bisnis Kartu Kredit sebagai upaya pelayanan untuk kemudahan transaksi di era digital. Selain itu, pembiayaan konsumen juga fokus pada pembiayaan PNS aktif di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota, dan kepada koperasi-koperasi besar sebagai mitra *channeling* kredit kepada pensiunan, kredit Pemilikan Rumah Program Pemerintah, *Direct Loan* (Pinjaman Langsung) Kredit Pegawai Aktif, Kredit Masa Pra Pensiun dan Kredit Pensiunan.

c. Kredit Komersial/ Wholesale

Kredit Komersial bagi Perseroan berfungsi sebagai penyeimbang atas kredit retail. Kredit Komersial difokuskan kepada debitur besar (*plafond* kredit diatas Rp50 miliar) yang memiliki *track record clean and clear* serta mampu memberikan kontribusi positif bagi Perseroan. Kredit Komersial ini fokus pada kredit modal kerja dan investasi untuk sektor-sektor usaha sesuai dengan *risk appetite* Bank. Dengan masuknya KB Kookmin Bank sebagai pemegang saham pengendali, segmen wholesale saat ini juga fokus pada akuisisi Korean Company yang telah memiliki hubungan bisnis di Korea dan saat ini memiliki jaringan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini akan menjadi *achor company* untuk menciptakan sinergi *supply chain* dan *cross selling* untuk segmen retail.

II. Dana

Dana Retail

Target utama dari kegiatan usaha *funding* konsumen adalah melakukan peningkatan pengelolaan kepada nasabah *mass*, *mass affluent* dan *affluent*, menciptakan struktur dana dengan komposisi dana murah yang stabil, meningkatkan keterikatan nasabah melalui program *cross selling* yang terdiri dari produk dana, produk kredit konsumtif, *Wealth Management* dan layanan perbankan digital serta melakukan kerjasama bisnis dengan Perusahaan asuransi melalui pemasaran produk *wealth management* dalam rangka meningkatkan pertumbuhan *feebased income non core*. Kerjasama dengan perusahaan asuransi juga sebagai salah satu strategi resiprokal Perseroan untuk meningkatkan dana pihak ketiga. Kegiatan bisnis *funding* konsumen juga didukung oleh program-program pemasaran yang dikemas dalam sebuah perencanaan komunikasi pemasaran yang terpadu yang tidak hanya bertujuan penjualan produk namun juga berdampak positif untuk membangun citra Perseroan. Sedangkan target utama dari kegiatan usaha *funding* UMKM adalah meningkatkan pengelolaan Nasabah Badan Usaha dari hulu (Kantor Pusat) ke hilir (anak Perusahaan) baik melalui kerjasama bisnis ataupun pengelolaan dana murah serta meningkatkan pertumbuhan DPK dengan memfokuskan penjualan produk dana yang berbasis CASA. Sebagai jawaban Perseroan atas perubahan pola transaksi dari konvensional menuju era digital saat ini maka telah disiapkan produk DPK digital yang menjadi unggulan Perseroan yaitu tabungan *wokee*.

Dana Komersial

Bisnis Dana Komersial diharapkan menjadi salah satu penopang peningkatan sumber dana Perseroan. Bisnis dana komersial memiliki target market utama pada dana perusahaan-perusahaan pemerintah pusat (seperti dana Badan Layanan Umum dibawah Kementerian), pemerintah daerah, BUMN dan Swasta nasional. Selain target market tersebut saat ini Perseroan memiliki target pasar yang potensial untuk meningkatkan dana pihak ketiga komersial melalui *Indo-Korean Business*. Produk dan layanan dana umumnya berbentuk giro dan deposito dan dikemas dalam sebuah layanan yang terintegrasi seperti *cash management*.

III. Fee Based Income

Kegiatan FBI Perseroan bersumber dari aktivitas *core* dan *non core* Perseroan seperti *public services*, *treasury*, *trade finance*, bank garansi, jasa keagenan dengan peningkatan layanan fasilitas *E-Banking*, *cash management*, *fee* kartu kredit, jasa kustodian, jasa manajemen pengelolaan & IT Swamitra dan *public utilities*. Bank Garansi menjadi sumber FBI lainnya yang merupakan hasil sinergi dengan pemilik proyek (*bowheer*) baik dalam aktivitas regular maupun yang bersifat khusus di akhir tahun. Peningkatan FBI dilakukan melalui penambahan mitra kerjasama dalam kegiatan *bancassurance*, peluncuran produk berbasis digital (*tabungan wokee*), peningkatan kegiatan *trade finance* melalui program *value chain* dan *cross selling* dengan melakukan *bundling* produk kredit Modal Kerja (*On Off System*). Untuk kedepannya, Perseroan berharap layanan produk ini juga bisa memberikan kontribusi positif untuk peningkatan *fee-based income* Perseroan.

2. Strategi Usaha

Dengan pengalaman perbankan selama 50 tahun, pengetahuan dan kemitraan lokal dan hubungan yang kuat dengan koperasi dan UKM, serta dukungan pemegang saham yakni KB Kookmin Bank yang memiliki keahlian di bidang perbankan ritel dan manajemen risiko, posisi keuangan yang kuat dan pengetahuan digital, Perseroan bercita-cita untuk menjadi 10 Bank teratas di Indonesia pada tahun 2025. Strategi usaha Perseroan ke depan akan sangat selektif, berusaha untuk fokus pada segmen paling relevan dan paling sesuai terutama di komunitas ekonomi ritel, UKM dan Indo-Korea melalui standar, standar disiplin, dengan *tailored customer centric*. Strategi kedepan menggambarkan tindakan dengan ambisi yang berani dalam ekspansi bisnis, pertumbuhan nilai dan pengembalian modal bagi pemegang saham, serta komitmennya terhadap perekonomian dan masyarakat Indonesia dengan tetap mengutamakan aspek prudential banking.

Adapun strategi usaha yang dilakukan oleh Perseroan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Fokus pada bisnis korporasi (BUMN & Indo-Korea) dan meningkatkan bisnis sindikasi club deal
2. Perluasan basis nasabah terbaik di UKM & Ritel
3. Memperkuat daya saing sales dengan meningkatkan produk
4. Menciptakan Budaya berorientasi Kinerja
5. Membangun efisiensi sistem manajemen melalui optimalisasi channel
6. Pembaruan dan Inovasi Manpower serta Struktur Organisasi
7. Mengoptimalkan Efisiensi Biaya
8. Memperkuat strategi perbaikan *bad loan* dan monitoring secara periodik
9. Menciptakan kedisiplinan dengan memperkuat fungsi Kepatuhan dan Audit
10. Pencegahan transfer *bad loan* secara menyeluruh melalui *preemptive delinquency management*
11. Mendorong akselerasi IT (NGBS)
12. Menciptakan *digital channel* yang independen dan terdiferensiasi
13. Ekosistem Digital dan Platform Bisnis

3. Keunggulan Bersaing

Perseroan memiliki beberapa keunggulan bersaing yaitu sebagai berikut:

Pengalaman dan Kompetensi di Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sejak awal pendiriannya Perseroan berkomitmen sebagai bank yang *one-stop service* bagi segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam hal membantu akses permodalan bagi UMKM, Perseroan banyak mendukung program-program Pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait dengan Pemerintah, antara lain dalam hal penyaluran kredit pada Usaha Mikro dan UKM baik dengan sumber dana Perseroan maupun dukungan pendanaan dari Pemerintah. Selain sebagai Bank Pelaksana atas program-program Pemerintah atau lembaga terkait Pemerintah, Perseroan juga aktif melakukan sinergi antara segmen UKM dengan BUMN atau Perusahaan swasta besar dalam pemberian kredit kepada rekanan dari hulu ke hilir. Dalam hal produk simpanan, Perseroan juga memiliki produk simpanan yang dapat melayani segmen UKM seperti tabungan untuk nasabah badan usaha, tabungan bisnis dan giro untuk kenyamanan transaksi usaha. Dalam melayani bisnis mikro, Perseroan telah mengembangkan konsep kerjasama kemitraan dengan Koperasi yang disebut Swamitra maupun langsung melayani bisnis mikro dengan *direct loan*. Untuk meningkatkan akselerasi pembiayaan pada bisnis mikro, Perseroan juga melakukan aliansi strategis dengan berbagai institusi yang bergerak di bidang pembiayaan mikro dengan penyaluran kredit pensiunan.

Jaringan yang luas

Perseroan didukung oleh jaringan distribusi dan layanan yang luas dan terus berkembang, Per tanggal 31 Maret 2023 Perseroan memiliki 1 kantor pusat bank yang beralamat di Jl. M.T Haryono Kav. 50-51, Jakarta 12770, 41 Kantor Cabang, 187 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Fungsional, serta di dukung dengan layanan ATM sebanyak 347 unit, 31.000 titik pembayaran PPOB yang menerima tagihan dan pembayaran jasa layanan publik (listrik, telepon, air) dan perseroan juga melakukan kerjasama pengelolaan jaringan *micro-banking* "Swamitra" yang merupakan program kerjasama kemitraan Perseroan dengan koperasi, yang sampai dengan akhir Desember 2017 telah mencapai 659 Swamitra yang tersebar di hampir seluruh provinsi. Untuk menjangkau dan melayani para pensiunan PNS, TNI, Polri dan BUMN/BUMD, perseroan terus mengembangkan *outlet meeting point*. Perseroan juga menyediakan layanan melalui *electronic channel* yaitu *internet banking*, *sms banking*, dan *phone banking*. Perseroan berupaya memperkuat fungsi dan produktivitas cabang sebagai jaringan layanan nasabah dan jaringan untuk peningkatan sumber dana ritel. Di sisi lain, Perseroan terus meningkatkan sinergi bisnis dengan Perusahaan Anak yaitu PT Bank KB Bukopin Syariah melalui sinergi point centre layanan Syariah di outlet Perseroan. Disamping itu, Perseroan juga mengembangkan pembiayaan kendaraan melalui sinergi dengan Bukopin Finance.

Dengan jaringan usaha yang luas ini, Perseroan memiliki akses dalam memberikan layanan kepada basis nasabah yang beragam secara efisien. Perseroan berkeyakinan bahwa jaringan outlet memberikan manfaat dalam bersaing untuk

memperoleh nasabah. Perseroan juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang memungkinkan nasabah untuk melakukan akses di lebih dari 30.000 ATM kerjasama di seluruh Indonesia.

Aliansi Strategis

Perseroan senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi nasabahnya guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki Perseroan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan sinergi bisnis dengan Perseroan melalui perantara pihak ketiga, antara lain dengan melakukan pembiayaan *closed system* Inti Plasma atau pola *Cross Selling* atau *Value Chain* di sektor komoditas pangan maupun segmen bisnis unggulan lainnya mulai dari hulu hingga ke hilir.

Perseroan juga akan melanjutkan upaya pengembangan bisnis untuk mengantisipasi munculnya nasabah generasi milenial melalui pengembangan *channel digital* saat ini yaitu aplikasi "Wokee". Pengembangan aplikasi digital bertujuan untuk mempermudah layanan transaksi bagi nasabah serta membangun ekosistem digital baru. Perseroan akan terus melakukan akselerasi proses bisnis yang sebelumnya secara konvensional dan dirubah secara bertahap menjadi digitalisasi. Pembangunan infrastruktur IT Bank yang saat ini disebut sebagai NGBS (Next Generation Banking System) yang sudah mulai berjalan dengan tujuan untuk mensentralisasikan sistem IT Bank. Secara bertahap, Bank juga akan membangun saluran digital yang independen dan terdiferensiasi.

Sinergi dengan KB Kookmin Bank

KB Kookmin Bank merupakan bagian dari KB Financial Group. Bank yang berbasis di Korea tersebut tercatat sebagai bank dengan pencapaian net income terbesar di Korea sepanjang tahun 2019. KB Kookmin Bank memiliki jaringan yang tersebar di Inggris, Amerika Serikat, India, Tiongkok, Hong Kong, Jepang, hingga Selandia Baru. Di Asia Tenggara, KB Kookmin Bank telah melakukan ekspansi ke Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Indonesia. KB Kookmin Bank telah resmi menjadi pemegang saham pengendali baru Bank KB Bukopin. KB Kookmin Bank dikenal sebagai Bank yang memiliki kekuatan bisnis pada segmen retail banking dan UKM. Untuk memperkuat bisnis di segmen ritel, perusahaan tersebut terus melakukan serangkaian inovasi dan pengembangan produk dan layanan melalui digitalisasi produk dan penerapan manajemen risiko dalam bisnis prosesnya. (Sumber data: KBBG Annual Report)

Dengan status sebagai salah satu anak perusahaan dari institusi keuangan terbesar di Korea Selatan, Bank KB Bukopin akan melakukan sinergi dengan induk berupa pelayanan kepada seluruh nasabah-nasabah induk yang memiliki jaringan bisnis di Indonesia. Market perusahaan Korea yang beroperasi di Indonesia sangat luas dan akan menjadi target market utama Korean Desk yang ada di KB Bukopin. Mengingat bahwa perusahaan-perusahaan Korea tersebut telah memiliki kerjasama bisnis dengan KB Kookmin Bank di Korea, akan memudahkan Bank KB Bukopin untuk masuk melakukan akuisisi nasabah perusahaan-perusahaan Korea tersebut.

4. Produk dan Layanan

Berikut adalah produk dan layanan dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan:

a. Penghimpunan Dana

Untuk meningkatkan daya saing dalam penghimpunan sumber dana, Perseroan mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan target pasar dan nasabah yang bertujuan untuk memberikan layanan yang terbaik. Pengembangan produk dan jasa ini didukung oleh sistem teknologi terkini sehingga memungkinkan para nasabah untuk melakukan transaksi secara *real-time online* dari seluruh *outlet* serta melaksanakan *funding program*.

Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan jasa keuangan, Perseroan mengembangkan produk penghimpunan dana baik untuk perorangan maupun badan usaha, yang dapat melayani keinginan nasabah dalam pengelolaan dananya oleh Bank. Adapun produk penghimpunan dana yang disediakan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1) Giro

Produk giro yang disediakan oleh Perseroan tersedia dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing. Hal ini merupakan upaya Perseroan untuk dapat menjangkau nasabah-nasabah, baik perorangan maupun badan usaha yang bertransaksi dalam varian mata uang. Perseroan menciptakan layanan inovatif yang menghubungkan dengan transaksi via giro, antara lain melalui fasilitas SiAgamatic yaitu suatu fasilitas pemindahbukuan secara otomatis dari rekening giro ke rekening tabungan atau sebaliknya. Dengan menggunakan fasilitas SiAgamatic ini dana nasabah menjadi semakin optimal dan memberikan kemudahan dan keleluasaan kepada nasabah dalam aktivitas transaksionalnya dengan pihak lain.

Untuk mengoptimalkan penjualan produk Giro, perseroan juga mengembangkan layanan Bukopin *Cash Management*, yang memungkinkan nasabah untuk melakukan pemantauan transaksi perbankan dan pengelolaan aktivitas kas secara *real time on-line* langsung dari lokasi nasabah. Produk ini memberikan tambahan kemudahan bagi nasabah dan Perusahaan Anak serta cabang-cabangnya dalam proses pengawasan terhadap kegiatan operasional perusahaan secara terpusat. Dengan produk ini nasabah juga dapat secara efektif mengelola dana kas Perusahaan guna memperoleh *return* yang maksimum. Layanan *cash management* untuk pertama kalinya diperkenalkan pada tahun 1998. Bukopin Cash Management merupakan salah satu upaya untuk menghimpun dana murah karena nasabah menggunakan rekening giro dalam aktivitas *cash management* termasuk sumber *fee based income*. Konsep *one stop banking solution* yang diberikan oleh layanan Bukopin Cash Management diharapkan dapat senantiasa meningkatkan loyalitas nasabah.

Layanan turunan dari produk giro yang dapat digunakan oleh nasabah yang memiliki skala usaha yang cukup besar guna memudahkan pemantauan transaksi bisnisnya, adalah fasilitas Virtual Account, yaitu suatu fasilitas sub rekening dari satu rekening giro yang bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan nasabah dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi setoran ke rekening nasabah yang bersangkutan. Layanan ini sangat sesuai dengan Perusahaan-perusahaan yang memiliki sub bisnis atau sumber penerimaan yang beraneka ragam, antara lain Perusahaan pendidikan, perusahaan *multifinance* dan Perusahaan properti.

Jenis Giro yang disediakan Bank Bukopin kepada nasabah yaitu:

- Giro Umum
Simpanan dalam mata uang Rupiah guna memenuhi kebutuhan transaksi harian perusahaan.
- Giro Valas
Simpanan dalam mata uang asing guna memenuhi kebutuhan transaksi dalam mata uang asing harian perusahaan.

2) Tabungan

Salah satu sumber dana murah yang diperoleh Perseroan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah Tabungan. Berbagai produk Tabungan disediakan untuk melayani kebutuhan nasabah, baik yang bertujuan untuk transaksi, untuk investasi, untuk mengoptimalkan pendapatan bunga tabungan, untukantisipasi kebutuhan dana yang akan datang, untuk perencanaan masa depan, ataupun untuk keperluan bisnis.

Produk tabungan SiAga Perseroan menciptakan layanan inovatif yang dihubungkan dengan transaksi via giro, yaitu Tabungan SiAga Bukopin Bisnis yang diperuntukkan untuk Perorangan/Badan Usaha antara lain melalui fasilitas SiAgamatic yaitu suatu fasilitas pemindahbukuan secara otomatis dari rekening giro ke rekening tabungan atau sebaliknya. Layanan SiAgamatic ini memberikan kemudahan dan keleluasaan kepada nasabah dalam aktivitas transaksionalnya dengan pihak lain.

Jenis tabungan yang disediakan Perseroan kepada nasabah yaitu:

Tabungan SiAga Bukopin. Tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, dan tidak dapat ditarik dengan Cek/Bilyet Giro atau setaranya.

Tabungan SiAga Bukopin Bisnis (Perorangan dan Badan Usaha). Tabungan yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha yang berbadan hukum maupun non badan hukum. Tabungan ini memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memantau transaksi-transaksi bisnisnya karena tercetak di dalam buku tabungan. Layanan yang diberikan Perseroan kepada pemegang rekening tabungan bisnis sangat menarik, antara lain adalah tersedianya Kartu Debit, *E-banking*, dan fasilitas pemindahan dana secara otomatis dari tabungan ke giro atau sebaliknya (SiAgamatic).

Tabungan SiAga Bukopin Premium. Tabungan berbunga setara deposito yang memiliki beragam layanan, kemudahan serta keleluasaan.

Tabungan SiAga Bukopin Kerjasama. Tabungan yang merupakan jasa pembayaran gaji karyawan Perusahaan yang dilakukan secara otomatis oleh sistem Perseroan dengan aman, efektif, tepat dan mudah bagi nasabah.

Tabungan SiAga Bukopin Rencana. Tabungan yang diperuntukkan bagi perorangan guna merencanakan masa depan dengan jumlah setoran tetap setiap bulannya dan hanya dapat diambil pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.

Tabungan SiAga Bukopin Dollar. Tabungan dalam bentuk valuta asing untuk kebutuhan transaksi nasabah.

Tabungan Wokee. Tabungan khusus perorangan yang berbasis elektronik.

Tabungan SiAga Bukopin Pensiunan. Simpanan berbentuk tabungan yang ditujukan untuk menghimpun dana dari para pensiunan termasuk pembayaran uang pensiun.

TabunganKu. Simpanan berbentuk tabungan yang merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk individu tanpa dikenakan biaya administrasi.

Tabungan Simpel. Simpanan berbentuk tabungan yang diperuntukkan bagi siswayang diterbitkan secara nasional oleh Bank-Bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

3) Deposito

Produk deposito yang dikembangkan Perseroan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah untuk produk simpanan yang berjangka waktu tertentu dan memberikan tingkat bunga yang lebih menarik dibanding giro dan tabungan.

Produk Deposito Perseroan memberikan layanan terbaik berupa perlindungan asuransi bebas premi yang ditujukan untuk seluruh nasabah Deposito Merdeka.

Perseroan menyediakan produk deposito sebagai berikut:

Deposito Rupiah. Simpanan dalam Rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dengan Perseroan.

Deposito Valas. Simpanan dalam valuta asing yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dengan Perseroan.

Deposito Merdeka. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu (jatuh tempo) menurut perjanjian antara nasabah dan pihak bank, dengan nilai tambah bebas biaya penalti jika dicairkan sebelum jatuh tempo.

Deposito On Call. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan dalam jangka waktu tertentu terlebih dahulu sesuai kesepakatan antara nasabah dengan bank.

b. Penyaluran Kredit

Perseroan menempatkan dananya terbesar dalam bentuk kredit yang diberikan dan disalurkan pada berbagai sektor ekonomi dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian sebagai upaya untuk meminimalisasi risiko yang mungkin timbul. Fokus layanan perbankan yang ditawarkan Perseroan terbagi dua yakni segmen Ritel dan segmen Komersial. Segmen Ritel terdiri dari segmen UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) serta segmen Konsumer. Bisnis Ritel Perseroan ini didukung oleh bisnis komersial yang pertumbuhannya sebagai penyeimbang dari bisnis ritel. Keseluruhan segmen tersebut didukung oleh perbankan internasional, treasury, dan layanan berbasis fee. Guna memberikan solusi kepada nasabah akan kebutuhan dana baik untuk usaha maupun konsumsi, Perseroan mengembangkan produk kredit baik untuk perorangan maupun badan usaha antara lain:

1. Kredit Ritel

Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

- **Kredit Usaha Rakyat (KUR)**
Merupakan produk kredit untuk pembiayaan usaha produktif segmen usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, yang feasible namun belum bankable untuk modal kerja dan/atau investasi melalui pola pembiayaan secara langsung maupun tidak langsung (linkage) yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Kredit.
- **Kredit Showroom Financing**
Kredit yang diberikan oleh Bank kepada showroom (pihak penjual) untuk refinancing persediaan kendaraan bekas utamanya mobil yang bekerjasama dengan Bukopin Finance dalam hal penilaian, penarikan, dan penjualan.
- **Kredit Project Financing Konstruksi dan Non Konstruksi**
Kredit yang diberikan kepada debitur yang bergerak di bidang pengadaan barang dan/ atau jasa.
- **Kredit Pre Project Financing**

Kredit yang diberikan kepada perorangan atau Badan Usaha yang membutuhkan dana talangan sebagai syarat mengikuti tender dalam proyek pengadaan barang/jasa Pemerintah atau swasta.

- **Kredit Kepemilikan Kendaraan Untuk Usaha (KPKU)**

Kredit yang diberikan kepada debitur end user melalui dan direkomendasikan oleh perusahaan multifinance untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan nomor polisi plat hitam yang digunakan untuk usaha atau mendukung usaha dan bukan untuk angkutan penumpang umum.

- **Kredit Swamitra Baru**

Kredit yang secara langsung diberikan kepada anggota Koperasi, di mana antara Bank dan Koperasi melakukan kerja sama kemitraan yang saling menguntungkan untuk mendukung pengembangan usaha yang dijalankan oleh anggota Koperasi yang berpenghasilan tidak tetap namun memiliki usaha yang feasible untuk dibiayai.

- **Kredit Modal Tidak Tetap Swamitra**

Swamitra adalah nama suatu bentuk kerjasama atau kemitraan antara Perseroan dengan Koperasi untuk mengembangkan serta memodernisasi Usaha Simpan Pinjam (USP) melalui pemanfaatan jaringan teknologi (network) dan dukungan sistem manajemen sehingga USP memiliki kemampuan pelayanan transaksi keuangan yang lebih luas dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Modal Tidak Tetap (MTT) merupakan fasilitas kredit yang diberikan Bank KB Bukopin kepada Koperasi untuk dipergunakan sebagai modal kerja kegiatan usaha simpan pinjam swamitra.

2. Kredit Konsumer

- **Kredit Pensiunan**

Bank KB Bukopin memberikan kesempatan pinjaman modal usaha bagi para pensiunan atau janda/ duda pensiunan penerima uang pensiun bulanan untuk tetap menjadi tenaga produktif melalui kredit pensiunan. Keunggulan dari produk kredit pensiunan ialah pinjaman ini dapat dijadikan modal usaha, proses pengurusan cepat dengan syarat yang mudah dan suku bunga yang ditawarkan kompetitif. Selain itu juga produk ini menawarkan perlindungan optimal melalui cover asuransi. Fitur yang ditawarkan produk ini di antaranya plafond yang ditawarkan mulai dari Rp1 juta hingga Rp300 juta, jangka waktu yang diberikan mulai 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) tahun atau usia maksimal saat kredit lunas yaitu 75 (tujuh puluh lima) tahun.

- **Kredit Masa Pra Pensiun (MPP)**

Merupakan Kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memasuki masa Persiapan Pensiun atau 2 (dua) tahun sebelum pensiun. Keunggulan dari produk ini yaitu sebagai persiapan masa depan dalam menghadapi masa pensiun dengan perlindungan optimal melalui asuransi. Kredit ini dapat diangsur sebelum dan sesudah masa pensiun dengan suku bunga kompetitif. Persyaratan yang ditawarkan cukup mudah dan dengan proses yang cepat. Plafon yang ditawarkan mulai Rp1 juta sampai dengan Rp300 juta dengan jangka waktu maksimal 15 (lima belas) tahun.

- **Kredit Pemilikan Mobil (KPM)**

Merupakan fasilitas pinjaman kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dalam pemilikan dan/atau meningkatkan daya guna mobil dengan proses cepat, ringan, dan fleksibel.

- **Kredit Pemilikan Rumah/Apartemen**

Merupakan fasilitas pinjaman kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dalam pemilikan, renovasi dan/atau meningkatkan daya guna rumah/ apartemen impian dengan proses cepat, ringan, dan fleksibel.

- **Kredit Serbaguna (KSG)**

Fasilitas pinjaman kepada nasabah yang merupakan karyawan suatu perusahaan untuk memenuhi keperluan multiguna seperti biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya rumah sakit, perjalanan wisata, pembelian peralatan rumah tangga, dan keperluan konsumtif lainnya.

- **Kredit Back to Back**

Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah dengan agunan dalam bentuk tabungan/deposito/giro.

- **Kartu Kredit**

Untuk keperluan belanja atau kebutuhan tunai, Bank KB Bukopin menawarkan Kartu Kredit VISA, Mastercard dan private label (KB Bukopin Card) yang memberikan banyak kemudahan dan sekaligus keuntungan bagi konsumen.

Kartu Kredit KB Bukopin memberikan suku bunga yang ringan dan kompetitif dengan tidak membedakan transaksi belanja maupun tarik tunai. Saat ini Bank KB Bukopin menawarkan beberapa jenis kartu kredit, di antaranya:

- Kartu Kredit Infinite;
 - Kartu Kredit Platinum;
 - Kartu Kredit Gold;
 - Kartu Kredit Classic;
 - Business Card;
 - Private label KB Bukopin card.
- **Kredit PNS Aktif Channeling BPR**
Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif dapat memanfaatkan pinjaman dana dari Bank KB Bukopin untuk membuka usaha/peluang bisnis maupun untuk memenuhi kebutuhan lainnya melalui Pinjaman PNS aktif dari Bank KB Bukopin yang bekerjasama dengan BPR Pemerintah Daerah/ Pemerintah Kota di seluruh Indonesia. Keunggulan dari produk ini mampu menjangkau nasabah hingga pelosok sesuai dengan lokasi BPR berada. Kredit ini dapat dijadikan sebagai modal usaha dengan proses cepat dan syarat mudah disertai perlindungan optimal melalui jaminan asuransi. Fitur yang ditawarkan oleh produk ini berupa plafon mulai Rp1 juta sampai dengan Rp200 juta dengan jangka waktu maksimal 15 (lima belas) tahun atau pada saat kredit lunas maksimal memasuki usia pensiun.

3. Kredit Komersial

- **Kredit Modal Kerja**
Merupakan fasilitas kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja debitur dengan jangka waktu pengembalian maksimal 1 (satu) tahun. Fasilitas ini membantu nasabah dalam memperbaiki likuiditas memenuhi kebutuhan dan dalam rangka menunaikan kewajibannya dan/atau menjalankan operasional harian Perusahaan dalam waktu dekat.
- **Kredit Investasi**
Merupakan fasilitas kredit jangka menengah dan jangka panjang yang diberikan kepada debitur guna membiayai pengadaan aktiva tetap/sarana ataupun pembangunan suatu proyek yang dapat menunjang kelancaran usaha, mengolah/menghasilkan suatu barang atau jasa, dan pengembalian kredit tersebut berasal dari operasionalisasi dan/atau komersialisasi proyek tersebut dengan jangka waktu pengembalian antara 3 - 7 tahun.
- **Kredit Sindikasi**
Merupakan pembiayaan kepada debitur yang dilakukan oleh beberapa bank secara bersama-sama untuk membiayai suatu proyek.

c. Fee Based Income

1. Perbankan Internasional

Layanan Perbankan Internasional menjadi salah satu bisnis andalan Perseroan. Peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan bisnis Perbankan Internasional terus ditingkatkan guna memperoleh kepercayaan dan kepuasan nasabah dalam bertransaksi ekspor impor dan transfer valas yang kian tahun semakin bertambah. Dengan semakin meningkatnya reputasi, Perseroan semakin dapat menggalang kerjasama dengan berbagai bank koresponden di dalam maupun luar negeri dengan jumlah hampir mencapai 600 bank koresponden yang tersebar di berbagai kota besar maupun pusat perdagangan di berbagai belahan dunia. Segmentasi bisnis Perbankan Internasional nasabah perorangan maupun badan usaha dengan kriteria eksportir dan importir, BUMN dan afliasinya, badan usaha non BUMN (BUMD, PMA, Group Swasta Nasional), individu/perorangan nasabah transfer valas. Dengan skala usaha yang berorientasi transaksi perdagangan ekspor impor maupun perdagangan dalam negeri.

2. Treasury

Tugas utama Treasury adalah mengelola likuiditas Perseroan. Pengelolaan likuiditas dilakukan dalam rangka penerapan regulasi perbankan sesuai aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI) serta secara simultan melakukan optimalisasi profil likuiditas Perseroan. Divisi Treasury dalam menjalankan tugasnya senantiasa berkoordinasi dengan seluruh unit bisnis dan unit pendukungnya. Koordinasi yang dilakukan antara lain memonitor mutasi dana nasabah dan data keuangan internal Bank, sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan strategi pengelolaan likuiditas harian.

Peran sebagai pengelola likuiditas dijalankan secara simultan dengan peran sebagai *profit center*, yaitu optimalisasi pendapatan bunga dari transaksi pasar uang dan pasar modal, serta pendapatan non bunga (*fee based income*) dari transaksi jual beli valuta asing dan surat berharga. Transaksi dilakukan terutama dengan *counterparty* yang terdiri dari Bank Indonesia, bank umum lainnya, sekuritas, dan *money broker*. Transaksi dengan nasabah dilakukan sebagai bagian dari pelayanan Bank kepada masyarakat, terutama terkait dengan transaksi jual beli valuta asing, surat berharga, serta layanan jasa kustodian dan wali amanat.

Produk dan Jasa Treasury yang dapat ditawarkan kepada nasabah antara lain:

1. Transaksi jual beli *forex* (*value today*, TOM, *spot*, *forward*, *swap*).
2. *Deposit on Call* (DOC).
3. Transaksi jual beli obligasi (pemerintah dan korporasi).
4. Jasa kustodi (administrasi surat berharga nasabah).
5. Jasa wali amanat (perwakilan investor)

Selain itu, Perseroan juga memaksimalkan peningkatan *fee based income* melalui penyediaan layanan perbankan seperti:

1) Jasa trade finance.

Layanan yang diberikan Perseroan dalam membantu nasabah guna mengatasi hambatan-hambatan transaksi dengan pihak luar negeri karena adanya perbedaan ketentuan pembayaran, transfer dana dan aturan perdagangan antar negara. Berbagai produk layanan *trade finance* diantaranya adalah *export service*, *pre-export financing*, *discounting export draft*, *import service*, SKBDN, SBLC/*bank guarantee*, *shipping guarantee*, *correspondent import financing* dan *post import financing*.

2) Bank garansi.

Fasilitas jaminan yang diterbitkan oleh Perseroan yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji. Terdapat beberapa jenis fasilitas bank garansi, diantaranya jaminan penawaran (*bid bond*), jaminan uang muka (*advance payment bond*), jaminan pelaksanaan (*performance bond*), jaminan pemeliharaan (*maintenance bond*), jaminan pembayaran (*payment bond*), jaminan bea masuk (*custom guarantee*) dan *shipping guarantee*.

3) Kontra bank garansi.

Fasilitas penjaminan oleh pihak ketiga (perusahaan asuransi kredit) terhadap bank garansi yang diterbitkan Perseroan.

4) Bank garansi khusus.

Fasilitas yang diberikan Perseroan dengan menerbitkan bank garansi atas permintaan tertulis dari kontraktor rekanan pemerintah yang ditujukan untuk menjamin pembayaran dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

5) Remittance.

Perseroan melayani nasabah dan *walk-in client* dalam menerima dan/atau mengirim uang dari dan ke berbagai penjuru dunia dengan didukung bank koresponden yang tersebar di berbagai negara.

6) Foreign exchange, spot, swap, forward contracts, kegiatan jual beli bank notes, dan jual beli surat berharga.

Perseroan melayani jual beli valuta asing dengan nasabah baik dalam bentuk *Telegraphic Transfer* (TT) dan *bank notes* serta kontrak *swap* dan *forward*. Selain itu Perseroan juga melayani jual beli surat berharga baik surat utang pemerintah ataupun obligasi korporasi dalam Rupiah dan valas.

7) Layanan penerimaan pembayaran terkait public services.

Layanan penerimaan pembayaran dan pembelian terkait *public services*. Layanan penerimaan pembayaran dari masyarakat yang sudah dapat dilakukan Perseroan antara lain untuk pembayaran tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon, pembayaran pajak kendaraan / Samsat, BPJS Kesehatan, tagihan lainnya yang didasari adanya kerjasama Perseroan dengan perusahaan lain. Layanan penerimaan pembelian dari masyarakat yang sudah dapat dilakukan Perseroan antara lain untuk pembelian token listrik, pulsa telepon, pembelian uang elektronik OVO, Gopay, LinkAja, pembelian lainnya yang didasari adanya kerjasama Perseroan dengan perusahaan lain.

8) Electronic banking (ATM, internet banking, SMS banking).

Electronic Banking (Digital Aplikasi Wokee, Mobile Banking, SMS Banking, Internet Banking, Cash Management, ATM, EDC Mini ATM). Perseroan menyediakan jasa pembayaran tagihan yang dapat dilakukan melalui berbagai jaringan distribusi yang meliputi Digital Aplikasi Wokee, Mobile Banking, SMS Banking, Internet Banking, Cash

Management, ATM, EDC Mini ATM, sehingga nasabah dapat melakukan transaksi perbankan kapanpun dan dimanapun nasabah berada.

9) Jasa kustodi.

Jasa yang diberikan oleh Perseroan berupa kegiatan penitipan surat berharga untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak. Jasa ini diberikan berdasarkan persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) tanggal 3 Juli 2006. Layanan yang diberikan melalui produk ini adalah layanan penyimpanan surat berharga, penyelesaian transaksi, *corporate action*, perwakilan dengan kuasa (*proxy*) dan layanan kustodian reksa dana.

10) Wali amanat.

Jasa yang diberikan Perseroan untuk bertindak mewakili kepentingan investor/pemegang efek bersifat utang. Jasa wali amanat Perseroan diantaranya jasa wali amanat, jasa agen jaminan, jasa agen pembayar dan jasa agen rekening penampung.

11) Jasa arranger dan keagenan kredit sindikasi.

Jasa *arranger* dan keagenan kredit sindikasi diberikan kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar sehingga diperlukan pembiayaan secara bersama-sama (sindikasi) oleh beberapa bank. Adapun jasa keagenan memberikan layanan kepada nasabah untuk proses pencairan kredit sindikasi (*disbursement*) dan pemenuhan semua kewajiban nasabah kepada bank serta proses administrasi kredit termasuk penyimpanan dan pengikatan dokumen jaminan sampai kredit sindikasi tersebut dinyatakan selesai.

12) Jasa layanan melalui sistem host to host.

Jasa layanan melalui sistem Host to Host. Perseroan telah bekerja sama dengan pihak lain untuk menyediakan jasa layanan secara real time on-line, seperti : PLN, Telekomunikasi, PDAM, Pajak kendaraan / Samsat, uang elektronik, BPJS Kesehatan, serta tagihan kepada klien mitra Perseroan. Perseroan memperoleh manfaat dari akses atas dana yang dihimpun dari penerimaan pembayaran setoran dalam jangka waktu tertentu dan sebagai sumber fee based income.

13) Penjualan reksadana.

Perseroan sebagai Agen Penjual produk reksadana kepada para nasabah dan memperoleh komisi atas nilai aset bersih dari reksadana yang dijual melalui jaringan distribusi Perseroan.

14) Penjualan ORI.

Perseroan sebagai Agen Penjual Obligasi Negara Retail (ORI) mulai dari seri 001 sampai seri 0010. Atas ditunjuknya Perseroan sebagai Agen Penjual maka Perseroan memperoleh komisi penjualan. Obligasi Negara Retail ini dijual melalui jaringan distribusi Perseroan.

15) Bukopin Prioritas.

Bukopin Prioritas ditujukan untuk nasabah dengan saldo simpanan di atas Rp500 juta. Untuk setiap nasabah Bukopin Prioritas dilayani oleh seorang *relationship officer* yang membantu nasabah untuk mengelola asetnya. Jasa yang ditawarkan kepada nasabah Bukopin Prioritas meliputi pengelolaan aset nasabah yang dikemas dalam suatu perencanaan keuangan yang terarah serta dapat meningkatkan keuntungan dan rasa aman bagi nasabah.

5. Jaringan Distribusi

a. Jaringan Operasional Cabang

Perseroan menawarkan produk dan jasa perbankan melalui jaringan kantor yang ada di Indonesia. Hingga akhir Maret 2023, Perseroan memiliki 41 kantor cabang, 187 kantor cabang pembantu, 1 kantor fungsional, dan 347 ATM yang terdapat di 25 propinsi di seluruh Indonesia. Pada umumnya di setiap kota dimana Perseroan beroperasi, Perseroan memiliki satu kantor cabang, beberapa kantor cabang pembantu dan ATM.

Seluruh kantor cabang menyediakan semua jasa perbankan yang ditawarkan kepada nasabah, kecuali untuk kredit komersial dipusatkan di kantor pusat Jakarta. Kantor cabang pembantu melaksanakan kegiatan operasi dan menawarkan produk dan jasa perbankan yang lebih terbatas dari kantor cabang. Kantor kas menangani penghimpunan dana dan transaksi tunai. Perseroan juga memiliki *payment point* dan *pick up service* yang hanya menangani pembayaran tagihan (antara lain tagihan pembayaran telepon, listrik dan air).

Tabel berikut menunjukkan kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor fungsional dan Jaringan mesin ATM.

No.	Kantor	Kegiatan Pelayanan Kas				
		Kantor Pusat	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Fungsional	ATM
1	KPO (Jadetek)	1	-	42	1	69
2	BANDA ACEH	-	-	-	-	-
3	B. LAMPUNG	-	1	3	-	7
4	BANDUNG	-	1	10	-	12
5	B A T A M	-	1	3	-	6
6	BANJARMASIN	-	1	2	-	8
7	BALIKPAPAN	-	1	0	-	2
8	CIREBON	-	1	4	-	7
9	CILEGON	-	1	4	-	10
10	BOGOR	-	1	2	-	12
11	DENPASAR	-	1	3	-	6
12	JAMBI	-	1	1	-	9
13	JEMBER	-	1	3	-	3
14	KUPANG	-	1	2	-	7
15	KARAWANG	-	1	2	-	9
16	M E D A N	-	1	4	-	6
17	MAKASSAR	-	1	8	-	13
18	MANADO	-	1	4	-	9
19	MALANG	-	1	2	-	5
20	PALEMBANG	-	1	6	-	9
21	PEKANBARU	-	1	5	-	8
22	PADANG	-	1	8	-	9
23	PONTIANAK	-	1	1	-	5
24	PURWOKERTO	-	1	3	-	4
25	PROBOLINGGO	-	1	1	-	3
26	SEMARANG	-	1	7	-	12
27	SURABAYA	-	1	14	-	16
28	SOLO	-	1	6	-	14
29	SAMARINDA	-	1	1	-	8
30	TASIKMALAYA	-	1	3	-	3
31	YOGYAKARTA	-	1	7	-	10
32	PAREPARE	-	1	6	-	8
33	MATARAM	-	1	2	-	6
34	TEGAL	-	1	4	-	5
35	TJ. PINANG	-	1	1	-	5
36	SIDOARJO	-	1	1	-	2
37	SUKABUMI	-	1	2	-	3
38	KEDIRI	-	1	3	-	4
39	MAGELANG	-	1	4	-	5
40	MADIUN	-	1	2	-	4
41	P A L U	-	1	-	-	1
42	SORONG	-	1	-	-	1
43	BANYUWANGI	-	1	1	-	2
Jumlah		1	41	187	1	347

b. ATM

Perseroan memiliki dan mengoperasikan 347 ATM di seluruh Indonesia. Untuk dapat memberikan akses pelayanan dan kemudahan kepada nasabah, Perseroan bekerja sama dengan PT Artajasa dan PT Rintis Sejahtera. Melalui kerjasama ini, nasabah Perseroan dapat mengakses lebih dari 77.000 ATM di Indonesia yang berlogo ATM Bersama dan 120.000 ATM yang berlogo Prima.

Selain menarik uang tunai dari ATM, nasabah Perseroan dapat melakukan akses informasi atas rekening dan transaksi terdahulu, melakukan transfer antar rekening, dan melakukan pembayaran tagihan di antaranya tagihan listrik, air, pajak, telepon, telepon selular dan pembelian pulsa pra-bayar, topup uang elektronik (OVO, Gopay, LinkAja).

c. Call Centre

Perseroan mengoperasikan *call centre* sejak tahun 2003 yang beroperasi 24 jam, 7 hari seminggu dengan nomor akses dalam negeri 14005 dan nomor +622129244005 untuk akses dari luar negeri. Layanan *call centre* yang disebut "Halo

Bukopin” memungkinkan nasabah untuk mengakses informasi tabungan, deposito, giro dan kartu kredit serta melakukan transaksi perbankan seperti pemindahbukuan, pembelian voucher isi ulang (kartu pra-bayar) dan pembayaran berbagai tagihan. Layanan ini dapat dimanfaatkan oleh nasabah individu maupun nasabah perusahaan.

Untuk memanfaatkan layanan ini, nasabah diberikan dua pilihan yaitu *self service* via IVR (*Interactive Voice Response*) dan melalui *customer service officer*. Pengelolaan layanan ini bekerjasama dengan provider *call centre* ternama di Indonesia dengan servis level yang tinggi sesuai dengan standar industri.

d. Internet Banking

Perseroan menyediakan jasa layanan perbankan melalui internet bagi nasabah perorangan untuk memudahkan dalam melakukan transaksi, antara lain pembayaran tagihan dan pemindahbukuan antar rekening yang dibuka di Perseroan.

e. SMS Banking

Perseroan menyediakan jasa layanan SMS Banking kepada nasabah yang menggunakan jasa layanan operator jaringan telekomunikasi untuk melakukan kegiatan bertransaksi perbankan yang praktis seperti informasi saldo, ubah pin sms banking, informasi lima transaksi terakhir, pemindahbukuan rekening Bank Bukopin, informasi perbankan, informasi dan pembayaran tagihan, dan pembelian isi pulsa.

6. Pemasaran

Semakin ketatnya persaingan di sektor perbankan, tidak saja mendorong Perseroan untuk menciptakan strategi pemasaran yang efisien dan efektif, tetapi juga mendorong Perseroan untuk mengembangkan berbagai produk dan jasa layanan perbankan sebagai sumber *non-interest earning income*. Nasabah adalah faktor terpenting bagi Perseroan dalam menunjang keberhasilan usahanya. Oleh karena itu Perseroan berusaha untuk lebih meningkatkan jasa perbankan dengan memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas, sehingga Perseroan dapat meningkatkan daya saingnya terhadap bank-bank lain.

Upaya untuk meningkatkan porsi pemberian kredit ritel menjadi perhatian bagi Perseroan sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan dunia usaha khususnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Namun demikian, Perseroan masih tetap menyalurkan kredit kepada sektor konsumen. Dengan pola pengembangan perkreditan diatas yang ditunjang oleh pemulihan ekonomi yang terjadi saat ini, maka diharapkan ekspansi kredit Perseroan akan terus tumbuh di masa-masa mendatang.

Perseroan mempunyai komitmen untuk berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kreditnya pada berbagai sektor ekonomi sejalan dengan upaya Pemerintah dalam program pemulihan ekonomi. Hal ini memberikan kesempatan bagi Perseroan untuk terus mengembangkan jaringan usahanya, sehingga dapat mencapai target Perseroan.

Saat ini cakupan wilayah pemasaran Perseroan meliputi seluruh wilayah di Indonesia. Perseroan tidak membatasi wilayah pemasaran. Sedangkan untuk nasabah ritel dan komersial ditentukan oleh potensi segmentasi di setiap wilayah.

Dengan memperhatikan potensi bisnis dan distribusi jaringan *outlet* yang dimiliki Perseroan, pengembangan wilayah bisnis Perseroan dimasa mendatang terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Proyek-proyek pengembangan yang bersifat nasional dalam meningkatkan pelayanan produk dan jasa merupakan *multiplier effect* dari kerjasama yang ditimbulkan dengan adanya kerjasama dengan institusi Pemerintah/BUMN/Perusahaan dan pihak terkait lainnya melalui jasa pembayaran penebusan produk, pembayaran tagihan, penerimaan setoran dan sebagainya.

7. Pendanaan dan Likuiditas

Untuk memastikan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah, Perseroan menerapkan kebijakan pengelolaan likuiditas yang di-review secara berkala sesuai dengan kondisi Perseroan maupun pengaturan oleh BI. Penerapan pengelolaan likuiditas dilakukan melalui alokasi penempatan pada *primary reserve* dan aset likuid dengan kriteria dan limit tertentu. Adapun pengelolaan aset likuid Perseroan dilakukan dengan hati-hati sejalan dengan kondisi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) sehingga kondisi likuiditas Perseroan secara keseluruhan dapat tetap terjaga.

Perseroan mendanai kegiatan operasionalnya, termasuk kredit yang diberikan, melalui kombinasi dari laba operasi, simpanan nasabah dan pinjaman dari bank lain. Perseroan juga memperoleh dana melalui penerbitan surat berharga, penjualan surat berharga pasar uang secara Repo dan dana pinjaman dari badan-badan Pemerintah dan lembaga internasional. Seperti telah dijelaskan, mengingat nasabah Perseroan di sektor perdagangan memiliki kebutuhan kredit yang berfluktuasi, Perseroan secara aktif mengelola sumber-sumber pendanaan yang ada guna mengelola likuiditas secara efisien. Pada saat Perseroan mengalami peningkatan permintaan kredit dari nasabah, Perseroan akan meningkatkan tingkat bunga deposito berjangka secara selektif

untuk menarik penempatan dana dari perusahaan-perusahaan asuransi, dana pensiun, swasta besar atau BUMN, yang cenderung sensitif terhadap tingkat bunga.

8. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility (CSR)*

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, Perseroan memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility (CSR)*. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa keberhasilan Perseroan selama ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Oleh karenanya, sudah semestinya apabila manfaat yang berasal dari keberhasilan Perseroan ini juga dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar lingkungan kerja Perseroan. Komitmen Perseroan tersebut juga didorong oleh kenyataan bahwa kegiatan CSR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Sebagai suatu badan usaha yang bertanggung jawab, Perseroan tidak semata-mata hanya mencari keuntungan, namun juga memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat lingkungan sekitarnya. Kegiatan CSR yang diwujudkan oleh Perseroan memiliki pola berkesinambungan yang dirancang dalam jangka pendek, menengah dan panjang sebagai bagian dari rencana pengembangan perusahaan. Program CSR yang berkesinambungan dalam jangka panjang, yang mencakup tiga bidang utama, yaitu pendidikan, kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Kegiatan kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat fisik, namun juga mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam bidang pendidikan, Perseroan berkesinambungan melanjutkan pemberian bantuan pembangunan dan renovasi fasilitas pendidikan, bantuan kegiatan pendidikan secara berkesinambungan, pengadaan buku dan komputer, pemberian beasiswa, mensponsori berbagai bentuk kegiatan sekolah, serta mendukung berbagai aktivitas pelatihan masyarakat yang terkait, seperti edukasi perbankan, seminar *workshop* dan lain sebagainya.

Untuk bidang kesehatan, Perseroan menjadikan kegiatan donor darah sebagai tradisi rutin tahunan, yang diikuti oleh baik karyawan Perseroan maupun masyarakat lingkungan sekitar.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Perseroan memadukan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan modal usaha, dengan bantuan insidental, yang antara lain berupa sumbangan korban bencana alam, dan santunan kepada panti-panti asuhan.

Selain itu Perseroan juga aktif mensponsori berbagai kegiatan kesenian yang diadakan oleh sekolah, yayasan dan lembaga seni budaya masyarakat. Untuk kepedulian terhadap bidang olahraga, Perseroan mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan turnamen olah raga di masyarakat mulai dari turnamen sepakbola hingga pertandingan golf. Di tahun-tahun yang akan datang program CSR Perseroan akan lebih menyetengahkan kegiatan pengembangan komunitas (*community development*) yang berkelanjutan sebagai upaya perwujudan keseimbangan sendi-sendi perusahaan yang mengacu pada pencapaian *triple bottom line*, yaitu pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan alam.

9. Teknologi Informasi

Sejalan dengan Visi Satuan Kerja Teknologi Informasi (SKTI) yaitu "menjadi mitra strategis dan bersinergi dengan seluruh stakeholder yang menginspirasi kemajuan Bank melalui inovasi tanpa henti", SKTI memposisikan diri sebagai mitra kerja bisnis dimana SKTI menyelenggarakan layanan Teknologi dan Sistem Informasi dengan misi untuk memberikan solusi dan menawarkan kapabilitas baru dalam rangka peningkatan kinerja Bank melalui penerapan TI yang berkualitas.

Dalam mencapai visi & misi tersebut, Perseroan melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya mengimplementasikan jasa perbankan menggunakan Sistem Teknologi Informasi (TI) secara real time on-line kepada nasabahnya sejak tahun 1997. Database Perseroan menyimpan data mengenai nasabah, simpanan, kredit, dan data buku besar (General Ledger). Selain itu, Perseroan memiliki database khusus untuk jasa perbankan yang lainnya. Infrastruktur TI Perseroan mendukung usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, Komersial dan Konsumer melalui jaringan komunikasi yang terintegrasi.

Perseroan secara periodik mengevaluasi perangkat dan sistem serta melakukan upgrade atas fungsi perangkat tersebut. Pada tahun 2011 Perseroan telah melakukan standarisasi dan peremajaan perangkat komunikasi/jaringan dalam rangka meningkatkan network availability dan meningkatkan keamanan jaringan. Perseroan menggunakan paket perangkat lunak yang dirancang khusus untuk industri perbankan yang dikembangkan secara inhouse untuk core banking system sedangkan sebagian yang non core banking dikembangkan bekerjasama dengan perusahaan TI ternama.

Middle Range Server digunakan sebagai mesin utama dan mesin cadangan serta PC Server Itanium sebagai perangkat keras (server) untuk mengelola berbagai fungsi front office, middle office dan back office. Adapun untuk perangkat lunak (software),

Perseroan juga mengembangkan produk-produk teknologi informasi yang dikategorikan dalam Sistem Informasi Perbankan (Core Banking System - Bukisys, Card Management, Cash Management, E-Channel & E-Payment, serta Enterprise & Digital Application), Business Intelligence Solution (BIS), Sistem Informasi Kemitraan, Sistem Informasi Pendukung (BOC, HRIS, Asset Management), dan Common Personal Productivity Tool. Dalam menjaga berjalannya layanan produk teknologi tersebut Perseroan didukung oleh adanya fungsi Service Desk yang bekerja 24 jam satu hari dan 7 hari dalam satu minggu dalam mengelola insiden dan permintaan layanan/fasilitas TI.

Sistem TI Perseroan telah terintegrasi dan tersentralisasi yang memungkinkan seluruh Kantor dapat melakukan akses informasi secara real-time online dan pada saat yang bersamaan membukukan transaksi terkini. Seluruh Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, Payment Point, gerai Bukopin Simpan Pinjam, gerai Swamitra dan ATM dihubungkan dengan menggunakan jaringan komunikasi khusus ke Data Center Perseroan.

Sistem TI Perseroan dilindungi dengan standar perangkat keamanan teknologi, diantaranya firewall, spam filtering, intrusion detection system, intrusion prevention system, host security modules (encryption box) dan software antivirus. Sebagai bukti pengakuan standar keamanan informasi, pada bulan Januari 2010 Perseroan memperoleh sertifikasi ISO 27001 2005 dibidang keamanan informasi dari Lembaga Sertifikasi Internasional (Bureau Veritas) dengan ruang lingkup: Bank-Wide IT Service Management by IT Strategy & Security Division and IT Support & Operation Division in Head Office's Data Center and in DRC Site yang berhasil dipertahankan. Pada tahun 2012, Perseroan melakukan resertifikasi dengan penambahan ruang lingkup untuk IT Development Division dan Pada tahun 2015 berhasil melakukan upgrade ke ISO 27001:2013 dimana pada standar ini memastikan Information Security Service Management (ISMS) selaras dengan tujuan dan proses bisnis organisasi.

Selain itu, sebagai bentuk pembuktian kualitas layanan TI terhadap nasabah, perseroan juga memperoleh sertifikasi ISO 20000:2011 dengan ruang lingkup layanan Tabungan dan Payment Point PLN. Atas pencapaian ini pada tahun 2012 Perseroan mendapat anugerah MURI sebagai bank pertama yang mendapatkan ISO 20000:2011 di Indonesia.

Perseroan juga memiliki *Hot Backup Disaster Recovery Center* (DRC) yang didirikan sejak tahun 2007 dan dihubungkan secara mirror dengan Data Center. Selain itu Perseroan memiliki High Availability (HA) di Kantor Pusat. Dengan sistem Backup bertingkat ini akan menjamin kelangsungan operasi Perseroan apabila terjadi gangguan pada mesin utama ataupun gangguan jalur koneksi menuju Data Center. Perseroan memiliki *Disaster Recovery Plan* (DRP) yang telah teruji pada saat terjadinya bencana tsunami di Aceh, gempa Padang dan bencana lainnya dimana Perseroan dapat segera beroperasi kembali pasca bencana tersebut. Perseroan secara berkala melakukan evaluasi dan pengujian DRP.

Dalam rangka meningkatkan layanan Teknologi Informasi (TI) bagi nasabah dan user pengguna serta untuk memenuhi Undang-Undang Republik Indonesia No.19 tahun 2016 tentang Informasi & transaksi elektronik (ITE), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.13/POJK.03/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan TI oleh Bank Umum, SE OJK Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan TI oleh Bank Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum, Perseroan melakukan reorganisasi di lingkungan Satuan Kerja Teknologi Informasi (SKTI). Perseroan juga telah memiliki Kebijakan, Prosedur dan Standar yang mengacu pada standar internasional best practice dibidang Tata Kelola TI yaitu ISO/IEC 20000-1:2011 Information Technology Service Management (ITSM), ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System (ISMS), A Guide to The Project Management Body of Knowledge (PMBOK) dan Control Objective for Information and Related Technologies (COBIT) IT Governance Institute,2007.

Sistem Teknologi Informasi (TI) Bank memiliki sasaran arsitektur guna menunjang core business Bank menuju Digital Banking. Sasaran arsitektur tersebut dibentuk oleh 3 (tiga) bagian pokok utama kegiatan bisnis yang berjalan, yaitu:

1. Exploration Land, dalam bagian ini semua data (big data) dikumpulkan dan diolah menjadi sebuah informasi yang kemudian akan disajikan untuk berbagai keperluan bisnis, operasional, manajerial, maupun strategis Perusahaan.
2. Service Land, data yang telah disediakan dan diolah kemudian diproses melalui channel informasi yang diproses dalam area omni channel, yang kemudian menghasilkan informasi yang digunakan untuk kebutuhan regulator dan utility systems yaitu sistem informasi otomatisasi perkantoran.

Experience Land, bagian ini memiliki andil dalam menyimpan dan mengelola berbagai fungsi yang digunakan bersama oleh berbagai channel untuk kemudian memberikan feedback berupa informasi dan pengalaman pengguna layanan Bank melalui berbagai channel transaksi.

Strategi Manajemen Teknologi Informasi

Bank sudah memulai rencana transformasi kearah bisnis digital sebagaimana tercantum dalam IT Masterplan yang selaras dengan Business Plan Bank untuk melakukan transformasi layanan perbankan digital sesuai dengan salah satu sasaran strategis TI Ecosystem Integrator di antaranya secara aktif berperan di dalam komunitas fintech dan bermitra dengan fintech yang terpilih untuk mendukung kolaborasi dengan melakukan inisiatif diantaranya:

1. Membangun Platform API Manajemen untuk Transaksi Business to Business (B2B) dan Business to Customer (B2C)
 - Peningkatan kemampuan Platform API Manajemen untuk mendukung transaksi B2B dan B2C.
 - Kegiatan perumusan dan implementasi sistem Open Banking dalam menunjang peningkatan Transaksi Ritel Banking.
2. Membangun Layanan Robotic Processing Automation (RPA)
 - Kegiatan implementasi Robotic Processing Automation (RPA) untuk mendukung operational banking.
3. Adopsi Artificial Intelligence untuk peningkatan Customer Experience dan Customer Journey
 - Kegiatan implementasi sistem aplikasi untuk menunjang kemudahan nasabah dalam proses interaktif komunikasi dengan perbankan dalam mencapai tujuan pengembangan bisnis dibantu oleh sistem Artificial Intelligence yang terintegrasi dengan platform media komunikasi online.
4. Mobility
 - Kegiatan implementasi sistem aplikasi untuk memberikan pengalaman berbeda dan menunjang kemudahan nasabah dalam proses interaktif komunikasi dengan perbankan melalui pengembangan platform media komunikasi online.

Rencana Pengembangan Teknologi Informasi Kedepan

Sebagai salah satu upaya Perseroan dalam meingkatkan keunggulan kompetitif dari aspek TI, diperlukan penajaman fokus dalam meningkatkan kemampuan Layanan TI Bank dalam kurun waktu 2023-2025, yaitu:

1. Peningkatan Layanan Perbankan Utama

- Core Banking
Masalah terkait G/L dan masalah manajemen akun yang terjadi pada sistem lama dengan cepat diselesaikan dengan memperkenalkan paket core banking yang modern.
- Transportation Layer
Memodernisasi arsitektur lapisan transportasi yang terfragmentasi saat ini melalui peningkatan middleware dan pemfaktoran ulang arsitektur.
- Management Information System (MIS)
EDW ditingkatkan secara signifikan melalui memperkenalkan fungsi-fungsi baru seperti RDM, CRM, audit, profitabilitas dan KPI dan respons kepatuhan.
- New Loan Origination & Admin
Dapat berkontribusi pada mitigasi risiko kredit dan peningkatan tingkat pemulihan dengan memekanisasi proses skrining manual, evaluasi dan pasca manajemen.
- Payment Gateway
Untuk peluncuran produk konvergensi digital yang tepat waktu, pembayaran, persetujuan, respons peraturan, fungsi rekonsiliasi untuk setiap jaringan pembayaran diintegrasikan ke dalam satu system.
- Digital First
Infrastruktur digital all-in-one digunakan untuk meminimalkan dampak pada sistem lama untuk mewujudkan strategi transformasi digital bank secara lebih aman dan efisien.
- General Affairs
Mendapatkan visibilitas ke dalam operasi internal melalui komputerisasi proses eksekusi anggaran & pengeluaran, manajemen inventaris akta, dan manajemen aset tetap.
- IT Operation
Mampu secara signifikan meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan dengan memperkenalkan ITSM modern seperti "Layanan Sekarang".
- Banking Terminal
Mampu memecahkan masalah produktivitas saat ini dengan memperkenalkan sistem terminal terintegrasi dengan UI/UX yang ditingkatkan dan kegunaan yang memiliki fitur single sign on.
- Credit Card
Mampu menarik nasabah kaya dengan meningkatkan fungsi kartu usang melalui peningkatan lisensi, integrasi dengan core banking baru dan menyediakan layanan kartu kredit digital baru.
- Digital Contact Center
Dapat mendukung pelanggan dengan cara yang hemat biaya melalui integrasi sistem menggunakan API dengan pusat kontak digital profesional Indonesia di era digital.
- Anti Money Laundering (AML) / Fraud Detection System (FDS)
Secara signifikan mengurangi risiko penalti dan reputasi besar dengan memperkenalkan sistem respons kepatuhan yang gesit dan implementasi sistem pemantauan penipuan.
- Infrastructure Software
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan perbankan melalui modernisasi perangkat lunak infrastruktur.

- Enterprise Authentication
Sistem otentikasi baru berdasarkan berbagai biometrik seperti sidik jari, iris mata atau pengenalan wajah disediakan.

2. Peningkatan Arsitektur Aplikasi

- KBStar
 - A. Layanan untuk pelanggan asing yang sudah ada yang ingin membuka akun tambahan.
 - B. Integrasi dengan produk e-wallet lainnya memudahkan nasabah untuk melihat saldo e-wallet dan top up.
 - C. Pilihan pembayaran ke merchant menggunakan teknologi NFC di hp yang langsung terkoneksi dengan rekening melalui KBstar
 - D. Layanan pembelian produk asuransi oleh nasabah melalui KBstar
 - E. Layanan pembelian produk investasi bagi nasabah melalui KBstar
 - F. Kelola kartu debit dan kredit pelanggan melalui KBstar seperti mengganti pin, memblokir kartu, dan membuka blokir hingga permintaan kartu baru
 - G. Fitur memberikan keuntungan kepada pelanggan dengan konsep game-like yang membuat pelanggan tertarik untuk mendapatkan poin atau hadiah dari KBstar
- Corporate Internet Banking
 - A. Pembukaan deposito berjangka online untuk nasabah korporasi
 - B. Pengajuan pinjaman untuk nasabah korporasi
 - C. Mengelola kartu debit dan kredit nasabah melalui internet banking korporasi seperti pemblokiran kartu dan pembukaan blokir hingga permintaan kartu baru
- New Bukopinet
 - A. Fitur pembayaran dan pembelian yang memungkinkan agen dapat melakukan transaksi untuk pelanggan mereka
 - B. Layanan pengiriman uang oleh pelanggan melalui agen ke agen lain sehingga penerima dapat mengambil di agen tujuan
- Open API implementation
 - A. Menyediakan layanan API perbankan yang dapat diakses oleh pihak ketiga
 - B. Meningkatkan peluang kerjasama dengan banyak pihak, seperti fintech, dll.
- Robotic Processing Automation (RPA)
 - A. Alat bantu untuk melakukan otomatisasi terhadap proses-proses sederhana yang sebelumnya dilakukan secara manual
 - B. Teknologi perangkat lunak dengan sistem digital untuk melakukan tugas dan proses bisnis berulang dan sederhana yang biasanya tindakan tersebut dilakukan oleh manusia
 - C. Kegiatan perumusan dan implementasi Robotic Processing Automation (RPA) untuk mendukung operasional banking
- Project Management Tools
 - A. Alat bantu untuk meningkatkan transparansi progress proyek, komunikasi antar project team member dalam melaksanakan Proyek TI dan upaya terhadap mitigasi berbagai risiko proyek dan penanganan isu proyek secara tersentralisasi.
 - B. Alat bantu untuk melakukan manajemen sumber daya termasuk di dalamnya simplifikasi proses pelaporan proyek yang terintegrasi dan sentralisasi data proyek yang dapat membantu manajemen dalam mengambil berbagai keputusan strategis yang dibutuhkan.
- Expandable Public Cloud
 - A. Memudahkan user/bank untuk menjalankan aplikasi/program tanpa harus menginstall aplikasi terlebih dahulu sehingga pengguna dapat dengan mudah untuk mengakses data dan informasi melalui internet.

- B. Kemudahan yang ditawarkan oleh public cloud bagi perusahaan tidak perlu menyimpan data pada hardware yang tentunya memiliki kapasitas yang terbatas dan memerlukan biaya tambahan jika sudah penuh.

3. Peningkatan Arsitektur Keamanan

- Keamanan Administratif
 - A. Organisasi Keamanan yang sistematis dan pendefinisian peran serta distribusi tenaga ahli.
 - B. Pelatihan Security Incident and Response untuk tenaga ahli secara regular.
 - C. Meningkatkan kesadaran keamanan informasi (IT Security Awareness) bagi eksekutif dan karyawan dan melakukan pelatihan regular.
 - D. Penerapan/Implementasi pedoman keamanan sistem informasi yang sistematis.
- Keamanan Fisik
 - A. Implementasi sistem kontrol media penyimpanan di kantor dan fasilitas pemeliharaan keamanan.
 - B. Pembuatan keamanan dokumen PC untuk mencegah kebocoran rahasia.
 - C. Membuat manajemen patch keamanan PC, untuk patch dan pembaruan keamanan terbaru
 - D. Implementasi sistem pemblokiran Software ilegal untuk mengidentifikasi aset perangkat lunak (Software Maintenance).
- Keamanan Teknologi
 - A. Sistem deteksi untuk memantau aktivitas mencurigakan dalam traffic jaringan.
 - B. Sistem pemblokiran situs berbahaya untuk memblokir akses ke situs yang mendistribusikan kode dan situs berbahaya yang dapat membocorkan informasi internal
 - C. Sistem kontrol akses untuk mengontrol akses jaringan dengan memeriksa Security Policy sebelum mengakses jaringan internal.
 - D. Menerapkan web firewall untuk melindungi aplikasi web.
 - E. Sistem DDoS untuk merespons serangan DDoS.
 - F. Implementasi Threat Management System (TMS) untuk melindungi aset informasi internal dari berbagai threats.
 - G. Source Code and Repository Management yang terintegrasi untuk mengelola change point seperti dokumen, blueprint, dan source code.
 - H. Sistem manajemen otentikasi terintegrasi untuk Single Sign On (SSO).
 - I. Sistem deteksi pemalsuan aplikasi mobile untuk memblokir perubahan ilegal pada aplikasi mobile.
 - J. Sistem analisis weblog untuk peningkatan kesalahan sistem dan keamanan.
 - K. Log audit terintegrasi untuk merekam jenis akses seperti pengguna dan objek.
 - L. Sistem kontrol akses basisdata untuk mengontrol akses basisdata pengguna berdasarkan otoritas.
 - M. Sistem enkripsi basisdata untuk melindungi dari intrusi eksternal basisdata, kesalahan authorize pengguna internal, dan akses berbahaya.

10. Hak Kekayaan Intelektual

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk merek sebagai berikut:


No.	Nama Merek	Kelas Barang/Jasa	Uraian Barang dan Jasa	Negara	No. Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Tanggal Berakhir Perlindungan
1.	bukopin sms	9 (sembilan)	Aplikasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan 24 jam secara cepat, mudah, dan efisien, aplikasi yang dapat diakses menggunakan wireless internet (GPRS, 3G), aplikasi yang dapat diinstal pada	Indonesia	IDM000817956	25 Februari 2019	25 Februari 2029

No.	Nama Merek	Kelas Barang/ Jasa	Uraian Barang dan Jasa	Negara	No. Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Tanggal Berakhir Perlindungan
			Smartphone berbasis IOS Apple dan Android				
2.	bukopin mobile	9 (sembilan)	Aplikasi berupa perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan secara cepat, mudah, dan efisien yang dapat diinstal pada Smartphone berbasis dan dapat diakses menggunakan wireless internet (GPRS, 3G)	Indonesia	IDM000817957	25 Februari 2019	25 Februari 2029
3.	bukopin Wokee	36 (tiga puluh enam)	Jasa Perbankan	Indonesia	IDM000788025	25 Februari 2019	25 Februari 2029
4.	bukopin Prioritas	36 (tiga puluh enam)	Layanan perbankan khusus / eksklusif yang dibuat untuk melayani nasabah-nasabah utama (prime customer) yang memiliki Kartu Bukopin Prioritas	Indonesia	IDM000788034	25 Februari 2019	25 Februari 2029
5.	b-tunai Bukopin	36 (tiga puluh enam)	Layanan perbankan yang dapat melayani aktivitas perbankan, mulai dari buka rekening, transfer antar bank, tarik tunai, setoran, payment melalui internet, situs web, dan saluran telekomunikasi	Indonesia	IDM000788028	25 Februari 2019	25 Februari 2029
6.	wokee	9 (sembilan)	Aplikasi tabungan yang berbentuk perangkat lunak yang berbasis aplikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi perbankan selama 24 jam merupakan aplikasi yang dapat diinstal pada Smartphone	Indonesia	IDM000788029	25 Februari 2019	25 Februari 2029
7.	Flexy Bill	36 (tiga puluh enam)	Fasilitas layanan pembiayaan tagihan listrik yang diberikan kepada nasabah pelanggan listrik PT PLN (Persero) yang memenuhi persyaratan sesuai Analisa kelayakan bank dan PT PLN (Persero)	Indonesia	IDM000788031	25 Februari 2019	25 Februari 2029
8.	HALO BUKOPIN 14005	36 (tiga puluh enam)	Layanan perbankan 24 jam untuk nasabah Bank Bukopin melalui saluran telephone, untuk, mendapatkan semua kemudahan	Indonesia	IDM000788126	25 Februari 2019	25 Februari 2029
9.	bukopin internet banking	36 (tiga puluh enam)	Layanan dalam melakukan transaksi perbankan 24 jam, secara mudah, akurat, aman, dan leluasa melalui situs web untuk memenuhi kebutuhan nasabah	Indonesia	IDM000788044	25 Februari 2019	25 Februari 2029
10.	BUKOPIN Cash Managemen t	36 (tiga puluh enam)	Layanan perbankan elektronik yang memudahkan nasabah dalam melakukan pengelolaan; secara terpusat dan Real Time On-Line; keuangan dengan dukungan Bank Bukopin untuk menuju efektifitas manajemen keuangan	Indonesia	IDM000788042	25 Februari 2019	25 Februari 2029
11.	B-Wallet	36 (tiga puluh enam)	Layanan uang elektronik yang menjadi solusi dari keinginan masyarakat untuk dapat bertransaksi di berbagai jenis merchant kapanpun dan dimanapun	Indonesia	IDM000788122	25 Februari 2019	25 Februari 2029

Sampai tanggal Prospektus ini, HKI yang dimiliki Perseroan tidak sedang tersangkut perkara dan/atau sedang dalam penyitaan, dan tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban manapun kepada pihak ketiga

11. Persaingan Usaha

Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan daya saing terhadap peer group dalam menghadapi persaingan di segala aspek terutama dari kompetensi. Persaingan usaha tersebut antara lain dapat dilihat berdasarkan jumlah Aset yang dimiliki, jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun, jumlah Kredit Yang Diberikan (KYD), Pendapatan Bersih (Net Income) dan rasio *non performing loan* (NPL).



Pangsa Pasar Perseroan di Industri Perbankan

(Sumber data : Statistik Perbankan Indonesia dan Laporan Keuangan KB Bukopin)

Berdasarkan peringkat data keuangan diatas, Perseroan secara total Aset jika dibandingkan dengan peers berada di posisi 5, Total Aset Bank hingga Triwulan 3 tahun 2022 masih menunjukan trend negative sebesar Rp3,2 triliun dan turun sebesar Rp4,5 triliun (YoY). Penurunan aset ini di disebabkan oleh upaya penurunan kredit bermasalah dan LAR selama tahun 2022. Pengelolaan aset berkualitas rendah ini dilakukan dengan menggunakan skema Sukuk dan ABS serta write off.

Dari segi penyaluran kredit, Perseroan juga menempati posisi 5 dibandingkan dengan peers, pertumbuhan total kredit masih belum optimal dikarenakan pertumbuhan good bank selektif, penyelesaian kredit bermasalah serta run off kredit yang lebih besar daripada kredit baru, disisi lain Bank masih fokus pada perbaikan kualitas kredit existing.

Dari segi pertumbuhan bisnis, dengan pendapatan bersih kumulatif Perseroan masih mengalami trend negatif dengan kerugian sebesar Rp2,6 triliun. Hal ini membuat Perseroan berada di posisi 7 secara peers. Pertumbuhan DPK masih belum optimal selama tahun 2022, sehingga secara peringkat peers berada diperingkat 6. Namun, Perseroan terus melakukan upaya untuk dapat meningkatkan pertumbuhan DPK dengan merilis serangkaian program promosi selama tahun 2022. Pergerakan struktur dana terutama deposito diatas 6 Bulan menunjukan trend positif dengan berhasil naik diatas 40% dari total deposito. Program yang diluncurkan oleh perseroan selama tahun 2022 adalah sebagai bentuk komitmen Bank untuk terus melakukan perbaikan struktur pendanaan dan selalu memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah.

12. Ketergantungan terhadap satu dan/atau sekelompok pelanggan

Secara sebaran Kredit, 25 debitur terbesar Perseroan memiliki outstanding Rp10,88 triliun dengan porsi 23.65% terhadap *lending* atau Kredit Yang Diberikan (“KYD”) 31 Desember 2022 yang mencapai Rp45,98 trilun. Pada 31 Desember 2021, 25 debitur terbesar Perseroan memiliki outstanding Rp13,91 triliun dengan porsi 25,50% dari total KYD yang mencapai Rp55,56

triliun. Sehingga secara aset kredit, lebih dari 70% tersebar pada kelompok debitur lainnya.

Pada segmen DPK, posisi 31 Desember 2022, Dana yang dimiliki pemerintah pada daftar 50 DPK inti komposisi memiliki porsi 41.10% (Rp19,19 triliun) dari keseluruhan DPK, sedangkan pada 31 Desember 2021, sebesar 42,36% (Rp21,71 triliun) terhadap keseluruhan DPK.

13. Ketergantungan terhadap kontrak dengan pemerintah

Sehubungan dengan kepemilikan saham pemerintah (melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)) yang saat ini sebesar 1,53% dan kebijakan pemerintah tentang penempatan dana pada Bank BUMN, maka ketergantungan Perseroan terhadap pemerintah sangat kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

14. Prospek Usaha

KONDISI MAKRO EKONOMI INDONESIA

Sesuai dengan laporan Tinjauan Kebijakan Moneter Bank Indonesia triwulan 4 tahun 2022, Pertumbuhan ekonomi global makin melambat dari prakiraan sebelumnya. Tekanan inflasi global terindikasi mulai berkurang sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi global, meskipun tetap di level tinggi. Sejalan dengan tekanan inflasi yang melandai, pengetatan kebijakan moneter di negara maju mendekati titik puncaknya dengan suku bunga diperkirakan masih akan tetap tinggi di sepanjang 2023. Ketidakpastian pasar keuangan global juga mulai mereda sehingga berdampak pada meningkatnya aliran modal global ke negara berkembang. Tekanan pelemahan nilai tukar negara berkembang juga berkurang.

Perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berlanjut didorong oleh permintaan domestik yang makin kuat. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diperkirakan mencatat surplus dan mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Nilai tukar Rupiah menguat sehingga mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi menurun lebih cepat dari yang diperkirakan. Likuiditas perbankan dan perekonomian memadai untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan dan pemulihan ekonomi lebih lanjut. Suku bunga perbankan mengalami kenaikan, namun masih kondusif untuk mendukung pemulihan ekonomi. Intermediasi perbankan pada 2022 terus meningkat dan diperkirakan berlanjut pada tahun 2023. Ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan, terjaga baik dari sisi permodalan maupun likuiditas. Bank Indonesia terus menjaga stabilitas dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran melalui penguatan kebijakan dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berlanjut didorong oleh permintaan domestik yang semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan dalam kisaran 4,5% - 5,3% didorong oleh kuatnya kinerja ekspor serta membaiknya konsumsi rumah tangga dan investasi non-bangunan. Pada 2023, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berlanjut, meskipun sedikit melambat ke titik tengah kisaran 4,5% - 5,3%, sejalan dengan menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi global. Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat.

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2023, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal dengan melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi. Untuk peningkatan produktivitas nasional, dilakukan strategi prioritas anggaran dan reformasi fiskal yang holistik. Transformasi ekonomi sangat penting dilakukan agar Indonesia dapat keluar dari jebakan kelas menengah (middle-income trap). Upaya ini diharapkan akan memicu geliat investasi serta daya saing nasional di pasar global. Dengan berpijak pada kebijakan transformasi ekonomi dan memperhitungkan berbagai risiko ekonomi global serta potensi ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan mencapai 5.3%.

Perkembangan sektor-sektor strategis ini diperkirakan akan masih terus menguat di tahun 2022. Meskipun harus dihadapkan oleh tekanan harga di lapisan produsen dan potensi perlambatan permintaan dari negara mitra dagang utama, laju ekspansi sisi produksi nasional diprediksi tetap akan berlanjut. Pemulihan permintaan dalam negeri akan menjadi katalisator utama bagi pelaku usaha nasional dalam meningkatkan produksinya. Peningkatan dukungan pembiayaan oleh perbankan juga akan semakin mendorong appetite dunia usaha untuk melakukan ekspansi bisnis. (Sumber : Kementerian Keuangan – Buku II Nota Keuangan Beserta APBN)

Likuiditas perbankan dan perekonomian memadai untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan dan pemulihan ekonomi lebih lanjut. Pada Desember 2022, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tetap tinggi, mencapai 31,20% dan meningkat dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 30,42%, sehingga mendukung ketersediaan dana bagi perbankan untuk penyaluran kredit/pembiayaan bagi dunia usaha. Hal ini sejalan dengan stance kebijakan likuiditas yang akomodatif oleh Bank Indonesia. Likuiditas perekonomian juga tetap memadai dalam mendukung kegiatan ekonomi, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) yang tumbuh masing-masing sebesar 9,5% (yoy) dan 8,3% (yoy). Ke depan, Bank

Indonesia akan terus memastikan kecukupan likuiditas untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan stabilitas yang tetap terjaga.

Di pasar uang, suku bunga IndONIA pada 18 Januari 2023 naik 222 bps dibandingkan dengan level akhir sebelum kenaikan BI7DRR di bulan Juli 2022 menjadi sebesar 5,02%, sejalan dengan kenaikan BI7DRR dan penguatan strategi operasi moneter Bank Indonesia. Imbal hasil SBN tenor jangka pendek meningkat 55 bps, sedangkan imbal hasil SBN tenor jangka panjang tetap terkendali. Suku bunga deposito 1 bulan pada Desember 2022 tercatat 3,97% atau meningkat 108 bps dibandingkan dengan level Juli 2022, sementara suku bunga kredit Desember 2022 tercatat 9,15% atau meningkat 21 bps dibandingkan dengan level Juli 2022. Kenaikan suku bunga perbankan yang terbatas tersebut dipengaruhi oleh masih longgarnya likuiditas perbankan, termasuk karena dukungan kebijakan Bank Indonesia yang memberikan insentif Makroprudensial berupa pengurangan GWM bagi bank yang menyalurkan kredit kepada sektor prioritas dan inklusif. Bank Indonesia akan terus mendorong perbankan untuk membentuk suku bunga kredit yang efisien, akomodatif, dan kompetitif yang dapat mendukung pemulihan ekonomi.


Intermediasi perbankan pada 2022 terus meningkat dan diperkirakan berlanjut pada tahun 2023. Pertumbuhan kredit perbankan pada Desember 2022 tumbuh 11,35% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,24% (yoy). Peningkatan pertumbuhan kredit terjadi merata pada seluruh sektor ekonomi dan seluruh jenis kredit terutama Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja. Pemulihan intermediasi juga terjadi pada perbankan syariah, dengan pertumbuhan pembiayaan pada Desember 2022 sebesar 20,1% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 6,6% (yoy). Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit juga terus berlanjut, khususnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tumbuh tinggi sebesar 29,66% (yoy). Perbaikan intermediasi perbankan didukung sisi penawaran kredit sejalan likuiditas perbankan yang memadai dan standar penyaluran kredit/pembiayaan yang longgar. Permintaan kredit juga meningkat sejalan kinerja korporasi dan konsumsi rumah tangga yang membaik yang mendorong kenaikan permintaan pembiayaan. Ke depan, Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif, inklusif dan berkelanjutan, untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas yang belum pulih, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan kredit/pembiayaan hijau, dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian. Dengan perkembangan tersebut serta sinergi kebijakan yang dilakukan otoritas, sektor keuangan, dan dunia usaha, maka pertumbuhan kredit pada 2023 diperkirakan berada pada kisaran 10 - 12% (yoy).

Ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan, terjaga baik dari sisi permodalan maupun likuiditas. Permodalan perbankan tetap kuat dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio /CAR) November 2022 tetap tinggi sebesar 25,45%. Seiring dengan kuatnya permodalan, risiko kredit tetap terkendali yang tercermin dari rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan /NPL) pada November 2022 yang tercatat 2,65% (bruto) dan 0,75% (neto). Likuiditas perbankan pada Desember 2022 tetap terjaga didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 9,01% (yoy). Hasil simulasi stress test Bank Indonesia menunjukkan bahwa ketahanan perbankan masih terjaga. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan KSSK dalam memitigasi berbagai risiko makroekonomi domestik dan global yang dapat mengganggu ketahanan sistem keuangan.

Bank Indonesia terus menjaga stabilitas dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran melalui penguatan kebijakan dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Pada tahun 2022, transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat ditopang oleh naiknya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, luasnya dan mudahnya sistem pembayaran digital, serta cepatnya digital banking. Nilai transaksi uang elektronik (UE) pada tahun 2022 tumbuh 30,84% (yoy) mencapai Rp399,6 triliun dan diproyeksikan meningkat 23,90% (yoy) hingga mencapai Rp495,2 triliun pada tahun 2023. Nilai transaksi digital banking meningkat 28,72% (yoy) menjadi Rp52.545,8 triliun, dan diproyeksikan tumbuh 22,13% (yoy) mencapai Rp64.175,1 triliun pada tahun 2023. Di sisi lain, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada Desember 2022 meningkat 6,95% (yoy) mencapai Rp1.026,5 triliun. Pada tahun 2023 Bank Indonesia akan terus mendorong inovasi sistem pembayaran dan memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk melalui perluasan untuk distribusi uang Rupiah layak edar ke wilayah Terluar, Terdepan, dan Terpencil (3T).


Adapun gambaran kinerja perbankan selama beberapa tahun dapat dilihat pada tabel dibawah menunjukan trend positif antara yang tercermin pada beberapa indikator dibawah ini :

Figur 1: Perkembangan DPK berdasarkan Valuta




Sumber: Bank Indonesia, diolah

Figur 2: Perkembangan Kredit Berdasarkan Segmen




Sumber: Bank Indonesia

Figur 3: Perkembangan NIM Perbankan



Sumber: OJK

Figur 4: Perkembangan CAR dan NPL Perbankan



Sumber: OJK, Bank Indonesia

(Sumber data :OJK, Bank Indonesia)

Likuiditas di perbankan dan perekonomian tetap terjaga sehingga mendukung penyaluran kredit. Likuiditas perbankan pada Desember 2022 tetap terjaga didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 9,01% (yoy). Terjaganya likuiditas perbankan mendukung relatif terbatasnya kenaikan suku bunga kredit perbankan, sehingga tetap mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha yang terus meningkat.

Pertumbuhan kredit pada Desember 2022 tercatat sebesar 11,35% (yoy), ditopang oleh peningkatan pada seluruh jenis kredit dan seluruh sektor ekonomi Kredit modal kerja tumbuh tinggi sebesar 12,17% (yoy), sementara kredit investasi dan kredit konsumsi masing-masing tumbuh 12,00% (yoy) dan 9,42% (yoy). Perkembangan positif kredit/pembiayaan tersebut dipengaruhi perbaikan sisi permintaan dan penawaran. Di sisi penawaran, perbaikan intermediasi perbankan didukung oleh likuiditas perbankan yang memadai dan standar penyaluran kredit/pembiayaan yang tetap longgar. Sementara dari sisi permintaan, kenaikan kredit/ pembiayaan ditopang oleh permintaan korporasi dan konsumsi rumah tangga yang tetap baik. Dengan memperhatikan perkembangan tersebut serta upaya sinergis yang dilakukan otoritas, sektor keuangan, dan dunia usaha, maka pertumbuhan kredit diprakirakan tetap meningkat dan berada dalam kisaran 10%-12% (yoy) pada 2023.

Terjaganya dan stabilnya tingkat likuiditas dan tingkat suku bunga kredit membuat NIM perbankan menjadi naik. Pada Desember 2022 *Net Interest Margin* (NIM) Perbankan di Indonesia berada di level 4.68%. Ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan, tetap terjaga baik. Permodalan perbankan tetap kuat dengan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*, CAR) November 2022 tetap tinggi sebesar 25,45% sejalan dengan makin naiknya komponen modal dari akumulasi keuntungan maupun aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) dengan terkendalinya risiko kredit. Seiring dengan kuatnya permodalan, risiko kredit tetap terkendali yang tecermin dari rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*, NPL) pada November 2022 yang tercatat 2,65% (bruto) dan 0,75% (neto). Ke depan, upaya menjaga stabilitas sistem perbankan tetap diperkuat sehingga dapat memitigasi berbagai risiko, baik terkait kondisi makroekonomi domestik maupun gejolak global, dan tetap menjaga ketahanan sistem perbankan.

Prospek Usaha Perseroan

Sebagaimana tertuang dalam Tinjauan Kebijakan Moneter tahun 2022 yang dirilis Bank Indonesia edisi Desember 2022 menyatakan bahwa pada tahun 2023, pertumbuhan perekonomian domestik tetap Baik Permintaan domestik tetap berdaya tahan dipengaruhi oleh daya beli masyarakat dan keyakinan pelaku ekonomi yang tetap terjaga. Perkembangan ini tercermin pada berbagai indikator bulan November 2022 dan hasil survei Bank Indonesia terakhir, seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur. Sementara itu, kinerja ekspor diprakirakan tetap kuat, khususnya didorong ekspor batu bara, CPO, besi dan baja, serta ekspor jasa, seiring permintaan beberapa mitra dagang utama yang masih kuat serta dampak positif kebijakan yang ditempuh Pemerintah. Secara spasial, kinerja positif ekspor ditopang terutama didorong Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), yang tetap tumbuh kuat. Pertumbuhan ekonomi yang tetap baik sejalan dengan perkembangan dari sisi lapangan usaha dimana sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Industri Pengolahan, serta Transportasi dan Pergudangan tumbuh cukup kuat.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21-22 Desember 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 5,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,25%. Keputusan kenaikan suku bunga yang lebih terukur tersebut sebagai langkah lanjutan untuk secara front loaded, pre-emptive, dan forward looking memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi sehingga inflasi inti tetap terjaga dalam kisaran $3,0 \pm 1\%$. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah terus diperkuat untuk mengendalikan inflasi barang impor (*imported inflation*) di samping untuk memitigasi dampak rambatan dari masih kuatnya dolar AS dan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Kondisi Perseroan saat ini merefleksikan pentingnya membangun fundamental yang kuat baik internal governance maupun arah bisnis Perseroan. Dalam proses transformasi yang dilakukan maka faktor utama yaitu perbaikan tata kelola internal dengan fokus pada pengelolaan manajemen risiko dan memperkuat integritas karyawan. Sedangkan untuk bisnisnya KB Bukopin akan memperkuat kapabilitas bisnis utama dan memperluas pasar. Secara bertahap Perseroan akan fokus melaksanakan program percepatan pada area-area utama antara lain perbaikan kualitas kredit dimana permasalahan ini juga berdampak pada rasio permodalan. Bank senantiasa berupaya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan percepatan Bad Asset Clean Up sesuai target Bank melalui langkah-langkah strategis yang telah sukses dijalankan sepanjang tahun 2022. Adapun langkah strategis tersebut antara lain dengan melakukan (1) Penjualan Bad Asset melalui skema Bulk Sale sebesar Rp4,1 Triliun (2) Penjualan Portfolio melalui skema Sukuk tahap 1 sebesar Rp1,3 Triliun (3) write off kredit NPL dengan total nominal lebih dari Rp5 triliun.

Pada pertumbuhan good Bank, maka segmen wholesale akan menjadi anchor yang menopang pertumbuhan bisnis Bank seiring dengan perbaikan bisnis proses pada segmen retail dan UMKM yang akan bersinergi dan menjadi engine pertumbuhan bisnis baru dimasa yang akan datang. Trend pertumbuhan good bank secara nominal terus menunjukkan trend positif, untuk itu percepatan proses bisnis sangat diperlukan untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabah. Di sisi lain, Bank juga memiliki roadmap jangka pendek yakni membangun kapabilitas melalui "core competencies" di mana Bank akan menginvestasikan seluruh sumber daya Bank untuk melakukan pengembangan pada core bisnis yang ada untuk meningkatkan daya saing dan membangun kualitas bisnis Bank di masa depan yang lebih baik. Pengembangan dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk inti Bank dan memberikan layanan multi produk untuk nasabah Ritel untuk membangun loyalitas nasabah, menjalin kemitraan untuk membangun bisnis SME, dan memaksimalkan relasi Bank pada komunitas bisnis Indonesia-Korea dan menawarkan bisnis transaksional serta value chain yang bersinergi dengan SME dan retail. Bank juga akan memberikan investasi pada infrastruktur IT, memperbaharui core banking, dan melakukan optimalisasi channel, termasuk melakukan revamp pada aplikasi digital banking telah membentuk tim pemulihan "Bad Bank" untuk optimalisasi posisi keuangan, menyusun strategi liability management yang disesuaikan dengan pemanfaatan berbagai sumber pendanaan baru, serta akan memperluas segmen utama untuk merebut pangsa pasar lebih besar.

KREDIT

Perseroan tetap mempertahankan ekspansi pada core bisnis utamanya, yaitu bisnis ritel pada segmen Konsumer dan UMKM. Pada segmen konsumer, Perseroan tetap fokus pada pembiayaan kredit personal, yaitu pensiunan PNS/TNI/Polri, PNS aktif dan pensiunan BUMN, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Kepemilikan Kendaraan (KPM), sedangkan pada segmen UMKM ekspansi kredit difokuskan pada pembiayaan kredit produktif pada segmen unggulan. Untuk menangkap peluang pasar dengan meningkatkan kapabilitas dan menciptakan value proposition yang berpusat pada pelanggan (customer centric), perusahaan akan merancang penawaran produk dan program yang disesuaikan untuk menangkap segmen yang relevan dalam UKM dan ritel, serta Indo-Korean Business.

UMKM

Sesuai dengan arah strategi bisnis dan kebijakan Perseroan di tahun 2023 dimana segmen sholesale akan menjadi anchor pertumbuhan bisnis maka sinergi antar segmen UMKM, wholesale, korean link dan ritel perlu terus dioptimalkan untuk mendapatkan rekomendasi dan referensi nasabah UMKM yang layak dan memiliki profil risiko yang rendah. Perseroan telah menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk jangka pendek dan menengah yang bertujuan membangun kembali dasar bisnis melalui pertumbuhan aset yang berkualitas. Perseroan akan lebih fokus pada segment bisnis utama yaitu corporate / wholesale sebagai volume driver dan *anchor business* dengan segmen ritel dan UMKM yang saling terhubung diantaranya melalui ekosistem *supply chain financing*, Bank Garansi dan produk kredit umum lainnya.

Dalam Rangka meningkatkan bisnis baru SME dan terciptanya banyak kerjasama baru dengan mitra bisnis strategis dengan membangun partnership baru, dimana di tahun 2022 perseroan telah menjalin Kerjasama dengan Hyundai Motor melalui produk dealer financing.

Konsumer

Pada segmen Konsumer peningkatan produktivitas penjualan marketing melalui pendekatan kedisiplinan aktivitas penjualan, fokus produk, optimalisasi kantor, peningkatan kemampuan/keterampilan penjualan dan perbaikan tools pengukuran kinerja. Budaya berkinerja sebagai upaya peningkatan kedisiplinan aktivitas penjualan menjadi pondasi bagi peningkatan produktivitas melalui perbaikan sistem penjualan yang lebih sistematis, terstruktur, konsisten dan terukur. Produk didistribusikan sesuai dengan potensi yang ada pada masing-masing wilayah kantor dan juga berdasarkan past performance kinerja produk pada masing-masing kantor tersebut.

Kebijakan dan Strategi Distribusi Penjualan Bisnis Ritel akan melanjutkan strategi yang berjalan namun tentunya dengan perbaikan dan perluasan aktifitas dan kegiatan penjualan yang lebih fokus pada beberapa poin penting meliputi Produktifitas, Distribution Channel, Operational Cabang, dan Optimalisasi & Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia.

Kredit Komersial

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa dalam proses percepatan pertumbuhan bisnis maka segmen wholesale akan menjadi volume driver dan anchor sejalan dengan rencana cross selling produk ritel dan UMKM. Pengembangan skim kredit berupa clean facility khususnya untuk perusahaan milik pemerintah (SOE) dan perusahaan dengan rating kredit tinggi, serta pengembangan skim lain sesuai dengan kondisi bisnis atau market wholesale. Sedangkan Korean Link akan fokus untuk memperbesar jaringan pada perusahaan-perusahaan Korea yang ada di Indonesia baik fasilitas kredit, penempatan dana, dan layanan lainnya melalui produk-produk yang menyesuaikan kebutuhan nasabah.

DANA

Dengan adanya pengawasan yang ketat dari OJK mengenai penerapan dan pembatasan maksimal suku bunga simpanan, Perseroan melihat peluang yang lebih sehat dari persaingan. Bank-bank di Indonesia secara bertahap akan mengurangi strategi *pricing* sebagai senjata utama dan beralih menjadi persaingan yang berbasis layanan. Dengan seluruh infrastruktur layanan yang dimiliki, Perseroan optimis bahwa potensi simpanan masyarakat akan tumbuh sesuai dengan yang diharapkan. Dengan masuknya KB Bukopin kedalam KCFG membuka market baru bagi Perseroan untuk memperoleh DPK dimana Perseroan akan melakukan penetrasi ke market baru, yaitu Korean Community (Korporasi Korea dan High Net Worth Individual) dengan memobilisasi Korean Link Business / Korean Desk.

Strategi untuk menangkap pasar baru melalui pemanfaatan digital banking dimana Perseroan membangun kapabilitas dan penawaran produk baru untuk menangkap peluang pasar yang lebih besar, memanfaatkan *digital disruption* di pasar

perbankan Indonesia. Perseroan akan merancang proposisi digital banking untuk nasabah ritel / UKM dan bisnis lainnya untuk saat ini tabungan woke menjadi produk unggulan dalam digital Banking.

Strategi rebranding dari Bank Bukopin menjadi KB Bukopin dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah baru. Potensi nasabah kelas menengah yang diperkirakan mencapai separuh dari jumlah nasabah perbankan dan terus tumbuh rata-rata 10%-15% juga menjadi acuan bahwa masih ada potensi yang bisa dimaksimalkan melalui produk dan layanan yang terintegrasi. Tumbuhnya industri keuangan non perbankan seperti asuransi dan *asset management* untuk menggarap potensi nasabah kelas menengah juga menjadi salah satu indikator bahwa potensi simpanan masyarakat masih terus berkembang.

FEE BASED INCOME

Perseroan fokus pada komersialisasi produk eksisting melalui peningkatan atas sumber FBI eksisting saat ini yang menjadi core sumber pendapatan seperti public service, wealth management, administrasi, jasa nasabah, bank garansi, dan lainnya. Perseroan juga akan melakukan peningkatan sumber FBI transaksional seperti trade finance & bank garansi yang akan dikembangkan sebagai bagian dari value added bank dalam proses penetrasi ke market korporasi. Seiring dengan semakin berkembangnya layanan perbankan, Perseroan juga mulai melayani penjualan produk-produk berbasis investasi dan Wealth Management yang akan dilakukan melalui;

- Peningkatan atas sumber FBI eksisting saat ini yang menjadi core sumber pendapatan seperti public service, wealth management, administrasi, jasa nasabah, bank garansi, dll. Bank Garansi masih akan menjadi sumber FBI lainnya yang merupakan hasil sinergi dengan pemilik proyek (bowheer) baik dalam aktivitas regular maupun yang bersifat khusus di akhir tahun. Di samping upaya tersebut diatas, bank juga akan melakukan upaya peningkatan FBI melalui penambahan mitra kerja sama dalam kegiatan bancassurance, peluncuran produk berbasis digital (tabungan wokee), peningkatan kegiatan trade finance melalui program value chain dan cross selling dengan melakukan bundling product kredit Modal Kerja (On Off System).
- Peningkatan sumber FBI transaksional seperti trade finance & bank garansi dikembangkan sebagai bagian dari value added bank dalam proses penetrasi ke market korporasi. Penawaran produk akan dilakukan secara terstruktur dengan target utama adalah kawasan industri dan komunitas bisnis Indo-Korean. Bank juga tetap melakukan pemasaran ke pelanggan segmentasi komersial seperti hotel, mall, rumah sakit, gedung perkantoran.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.

IX. EKUITAS

Angka-angka Ekuitas di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyanan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (“**Crowe Indonesia**”) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Denny Susanto (Rekan pada Crowe Indonesia dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.1671).

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2022	2021
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK		
Modal saham biasa		
Modal dasar		-
Modal ditempatkan dan disetor penuh	7.000.000	7.000.000
Tambahan modal disetor	8.286.428	8.286.428
Uang muka setoran modal	3.000.000	-
Surplus revaluasi asset	1.605.649	1.527.812
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain – setelah pajak tangguhan	2.625	57.330
Akumulasi defisit	(8.673.269)	(3.665.882)
	11.221.433	13.205.688
Kepentingan non-pengendali	(4.828)	216
JUMLAH EKUITAS	11.216.605	13.205.904

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian terakhir sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT VII untuk penerbitan sebanyak 119.999.999.692 (seratus sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua) saham kelas B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD. HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Mei 2023 dimana setiap pemilik 100.000.000 (seratus juta) saham lama Perseroan akan memperoleh 176.762.922 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham Kelas B dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan untuk membeli saham maka Perseroan akan memperoleh dana Rp11.999.999.969.200,- (sebelas triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah).

Dengan asumsi PUT VII atas sebanyak 119.999.999.692 (seratus sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh dua) saham kelas B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dan seluruh pemegang saham menggunakan haknya, maka proforma ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Modal Ditempatkan dan Disetor	Tambahan Modal Ditempatkan dan Disetor	Uang muka setoran modal	Surplus Revaluasi Aset	Keuntungan yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual - setelah pajak tanggungan	Saldo Laba	Kepentingan Non-pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2022	7.000.000	8.286.428	3.000.000	1.605.649	2.625	(8.673.269)	(4.828)	11.216.605
Perubahan Ekuitas seandainya PUT VII sebesar 119.999.999,692 saham terjadi pada tanggal 30 Juni 2023 dengan Nilai Nominal Rp100,- dan Harga Pelaksanaan Rp100,- (seratus Rupiah) per saham setelah dikurangi estimasi biaya penawaran umum terbatas yang ditanggung Perseroan	11.999.999		(3.000.000)	-	-	-	-	8.999.999
Estimasi Biaya PUT VII yang ditanggung Perseroan		(43.296)						(43.296)
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 setelah PUT VII dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham	18.999.999	8.243.132	-	1.605.649	2.625	(8.673.269)	(4.828)	20.173.308

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk saham baru dalam rangka PUT VII ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan HMETD, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembayaran dividen dilakukan berdasarkan pada laba positif tahun buku 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016 dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Direksi dan Dewan Komisaris.

Sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun di mana Perseroan mencatatkan saldo laba ditahan positif dan setelah dikurangi dengan cadangan berdasarkan UUPT. Perseroan tidak menjamin dapat membagikan dividen kepada pemegang saham setiap tahun.

Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun dengan kisaran 30-50%, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dalam tahun yang bersangkutan, tingkat kesehatan Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Berikut ini riwayat pembayaran dividen Perseroan setelah Penawaran Saham Perdana Perseroan:

DAFTAR PERINCIAN PEMBAGIAN CASH DIVIDEN TUNAI TAHUN 2006 - 2022 KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

No.	Tahun Buku	Jumlah (Rp Miliar)	Persentase (%)	Dividen per Saham (Rp)	Tanggal Pembayaran
1	2006	126	40,00	22,4	29 Juni 2007
2	2007	187	50,00	32,8	1 Juli 2008
3	2008	111	30,00	19,4	6 Juli 2009
4	2009	181	50,00	30,1	1 Juni 2010
5	2010	172	35,00	27,7	4 Juli 2011
6	2011	221	30,00	27,8	4 Juli 2012
7	2012	249	30,00	31,3	24 Juli 2013
8	2013	279	30,00	30,7	4 Juli 2014
9	2014	217	30,00	23,9	1 Juli 2015
10	2015	288	30,00	31,7	1 Juni 2016
11	2016	326	30,00	35,9	9 Juni 2017
12	2017	-	-	-	-
13	2018	-	-	-	-
14	2019	-	-	-	-
15	2020	-	-	-	-
16	2021	-	-	-	-
17	2022	-	-	-	-

Dengan memperhatikan kebutuhan modal dan pengembangan bisnis Perseroan di masa mendatang, serta sesuai dengan persetujuan pemegang saham melalui RUPS, Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2017 sampai dengan tahun buku 2022.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham non Warga Negara Indonesia (WNI) akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun dengan kisaran 30-50%, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dalam tahun yang bersangkutan, tingkat kesehatan Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak yang merugikan pemegang saham publik.

Untuk rujukannya, pembagian dividen KBBF dalam 3 (tiga) tahun terakhir untuk tahun buku 2019, 2020, dan 2021 adalah sebagai berikut:

I. Tahun Buku 2019

Pembagian dividen saham sebanyak 40% (empat puluh persen) dari laba bersih KBBF tahun 2019 sesuai hasil keputusan RUPS Tahunan KBBF untuk tahun buku 2019 yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bukopin Finance No. 07 tanggal 23 April 2020, yang dibuat di hadapan Amastasia Dau, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur.

Akan tetapi berdasarkan keterangan BFI, pembagian dividen tahun buku 2019 tidak direalisasikan oleh BFI.

II. Tahun Buku 2020

Tidak terdapat pembagian dividen saham sesuai hasil keputusan RUPS Tahunan KBBF untuk tahun buku 2020 yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 5 tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Satriawansyah, S.H., M.Kn., Notaris Kota Jakarta Timur.

III. Tahun Buku 2021

Tidak terdapat pembagian dividen saham sesuai hasil keputusan RUPS Tahunan KBBF untuk tahun buku 2021 yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Nomor 1642 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Linsia, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Karawang.

Dengan demikian, tidak terdapat pelanggaran pembagian dividen oleh KBBF.

XI. PERPAJAKAN

A. PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek Indonesia diatur di dalam:

- Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Perpu Cipta Kerja (“UU PPh”);
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek Indonesia;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek Indonesia sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek Indonesia, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek Indonesia melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 0.5% Pajak Penghasilan bersifat final, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai Pasal 17 Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

B. PERPAJAKAN UNTUK PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

C. PERPAJAKAN ATAS DIVIDEN

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Pemegang Saham Dalam Negeri

a. Dana Pensiun

Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.

b. Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 UU PPh, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah brutonya.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2c) UU PPh juncto Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.

Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen yang dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) UU PPh di atas tidak dilakukan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh dan dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh.

Pemegang Saham Luar Negeri

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU PPh, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar Negeri (WPLN) selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Dalam hal dividen dibayarkan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia dan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, penghasilan dividen tersebut dipotong dengan tarif yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian P3B tersebut menggunakan form DGT sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah sesuai yang tercantum dalam formulir tersebut.

Agar WPLN tersebut dapat melakukan kewajibannya untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding dalam format sebagai berikut:

1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra, dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/DGT-2, dapat dilengkapi dengan Certificate of Residence yang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan Bahasa Inggris;
 - b. Paling sedikit mencantumkan informasi mengenai:
 - i. Nama WPLN
 - ii. Tanggal Penerbitan
 - iii. Tahun pajak berlakunya Certificate of Residence; dan
 - iv. Nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yuridiksi mitra P3B.
 - c. Dalam hal WPLN menggunakan Certificate of Residence, WPLN tetap wajib mengisi Form DGT

- d. Certificate of Residence merupakan satu kesatuan dengan Form DGT.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PUT VII INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PUT VII.

XII. KETERANGAN MENGENAI PARA PEMBELI SIAGA

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembeli Siaga, telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

Jika HMETD yang ditawarkan dalam PUT VII ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisa HMETD akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT VII ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VII ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa HMETD, maka berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga, Para Pembeli Siaga wajib membeli sisa HMETD tersebut hingga sebanyak 39.599.628.884 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat) saham atau sebesar Rp3.959.962.888.400,- (tiga triliun sembilan ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus Rupiah).

Keterangan Tentang Para Pembeli Siaga

A. PT KB Valbury Sekuritas ("KBVS")

KBVS adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia pada tanggal 22 Februari 2022, dengan alamat kantor pusat terdaftar di Sahid Sudirman Center Lt 41, Unit AC, Jl. Jendral Sudirman No. 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220, Indonesia.

Kegiatan Usaha

KBVS melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Penjamin Emisi Efek
2. Perantara Pedagang Efek

Status Badan Hukum

Suatu perusahaan yang didirikan secara sah dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Susunan Pengurusan dan Pengawasan

Per tanggal 31 Maret 2023, susunan pengurusan dan pengawasan terakhir KBVS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Komisaris Utama | : Andrew Hendrikch Haryono |
| 2. Komisaris Independen | : Chun Byoung Jo |
| 3. Komisaris | : Park Chunsoo |

Anggota Dewan Direktur

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 1. Direktur Utama | : Oh Cheolwu |
| 2. Direktur | : Mun Ho Sang |
| 3. Direktur | : Benny Andrewijaya |
| 4. Direktur | : Hon Herfendi |
| 5. Direktur | : Benjamin S. Notodihardjo |

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham KBVS adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal Rp1.000.000	Jumlah Saham	Persentase %
1.	KB Securities Co., Ltd	262.500.000.000	262.500	65
2.	PT Gading Danalestari	141.346.000.000	141.346	35
Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian		403.846.000.000	403.846	100
Saham dalam Portepel		396.154.000.000	396.154	-

Sumber Dana yang Digunakan oleh Pembeli Siaga

Sumber dana yang digunakan KBVS untuk mengambil bagian HMETD yang menjadi haknya dan sebagai pembeli siaga berasal dari kas internal.

Sifat Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

Pembeli Siaga KBVS merupakan afiliasi Perseroan

Porsi yang Akan Diambil

KBVS akan berjanji dan komitmen untuk mengambil bagian HMETD yang tidak dilaksanakan sebanyak-banyaknya 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta) saham atau sebesar Rp36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar Rupiah).

Persetujuan dari Pihak yang Berwenang

Tidak dibutuhkan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam melakukan transaksi pelaksanaan sisa HMETD sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Pembeli Siaga.

B. PT Sunindo Kookmin Best Finance ("SKBF")

SKBF adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia pada tanggal 16 Januari 1992, dengan alamat kantor pusat terdaftar di Sahid Sudirman Center Lt 50, Jl. Jendral Sudirman No. 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220, Indonesia.

Kegiatan Usaha

SKBF melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Pembiayaan Kendaraan Passenger
2. Pembiayaan Kendaraan Komersial dan Alat Berat

Status Badan Hukum

Suatu perusahaan yang didirikan secara sah dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Susunan Pengurusan dan Pengawasan

Per Maret 2023, susunan pengurusan dan pengawasan terakhir SKBF adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama : Kwoun Kyonghoon
2. Komisaris Independen : Harry Siswanto
3. Komisaris : Kim Jin Young
4. Komisaris : Je Ui Jung

Anggota Dewan Direktur

1. Direktur Utama : Sungwoo Park
2. Direktur : Myeongun Lim
3. Direktur : Jhonly P. D. Runtu
4. Direktur : Stefanie Maria

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham SKBF adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal Rp1.000	Jumlah Saham	Persentase %
1.	KB Capital Co., Ltd	216.325.000.000	216.325	85
2.	PT Sunindo Primasura	38.175.000.000	38.175	15
Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian		254.500.000.000	254.500	100
Saham dalam Portepel		-	-	-

Sumber Dana yang Digunakan oleh Pembeli Siaga

Sumber dana yang digunakan SKBF untuk mengambil bagian HMETD yang menjadi haknya dan sebagai pembeli siaga berasal dari kas internal.

Sifat Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

Pembeli Siaga SKBF merupakan afiliasi Perseroan

Porsi yang Akan Diambil

Sunindo KB akan berjanji dan komitmen untuk mengambil bagian HMETD yang tidak dilaksanakan sebanyak-banyaknya 120.000.000 (seratus dua puluh juta) saham atau sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah).

Persetujuan dari Pihak yang Berwenang

Tidak dibutuhkan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam melakukan transaksi pelaksanaan sisa HMETD sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Pembeli Siaga.

C. PT KB Finansia Multi Finance (“KBFMF”)

KBFMF adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia pada tanggal 9 Juni 1994, dengan alamat kantor pusat terdaftar di Office 8, Lantai 15, SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran baru, Jakarta Selatan.

Kegiatan Usaha

KBFMF melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Pembiayaan Investasi
2. Pembiayaan Modal Kerja
3. Pembiayaan Multiguna
4. Sewa Operasi dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa

Status Badan Hukum

Suatu perusahaan yang didirikan secara sah dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Susunan Pengurusan dan Pengawasan

Per tanggal 31 Desember 2022, susunan pengurusan dan pengawasan terakhir KBFMF adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama : Song Yong Hun
2. Komisaris Independen : Nursalam Andi Tabusalla

Anggota Dewan Direktur

1. Direktur Utama : Yap Tjay Hing
2. Direktur : Hery Susanto Dermawan
3. Direktur : Peter Halim
4. Direktur : Kisup Wi
5. Direktur : Sea Hwan Lah

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham KBFMF adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal Rp1.000	Jumlah Saham	Persentase %
1.	KB Kookmin Card Corp	101.000.032.000	101.000.032	80
2.	PT Finansia Pacifica Raya	25.250.008.000	25.250.008	20
Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian		126.250.040.000	126.250.040	100
Saham dalam Portepel		-	-	-

Sumber Dana yang Digunakan oleh Pembeli Siaga

Sumber dana yang digunakan KBFMF untuk mengambil bagian HMETD yang menjadi haknya dan sebagai pembeli siaga berasal dari kas internal.

Sifat Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

Pembeli Siaga KBFMF merupakan afiliasi Perseroan

Porsi yang Akan Diambil

KBFMF akan berjanji dan komitmen untuk mengambil bagian HMETD yang tidak dilaksanakan sebanyak-banyaknya 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham atau sebesar Rp54.000.000.000,- (lima puluh empat miliar Rupiah).

Persetujuan dari Pihak yang Berwenang

Tidak dibutuhkan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam melakukan transaksi pelaksanaan sisa HMETD sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Pembeli Siaga.

D. PT Kookmin Best Insurance Indonesia (“KBII”)

KB Insurance Indonesia adalah suatu perusahaan Asuransi Umum yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Didirikan tahun 1997 dengan nama PT LG Simas Insurance Indonesia, dan berganti nama menjadi PT KB Insurance Indonesia pada tahun 2015, dengan alamat kantor pusat terdaftar di Sahid Sudirman Center Lt. 53 Unit A, E, F - Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220.

Kegiatan Usaha

KB Insurance Indonesia melakukan kegiatan usaha Asuransi Umum, dimana memiliki produk bisnis sebagai berikut:

1. Properti
2. Motor Vehicle
3. Marine Cargo
4. Marine Hull
5. Engineering
6. Liability
7. Accident
8. Miscellaneous

Status Badan Hukum

Suatu perusahaan yang didirikan secara sah dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar beserta seluruh perubahannya, terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta nomor 1 tanggal 5 Desember 2017, dibuat di hadapan Notaris Syofilawati, SH, notaris di Bekasi, yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) Nomor AHU-AH.01.03-0198127 tanggal 7 Desember 2017 dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor 2 tanggal 08 Februari 2023, dibuat di hadapan Notaris Indra Tjahha Rinanto, SH, yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Menkumham Nomor AHU-AH.01.09-0085549 tanggal 10 Februari 2023.

Susunan Pengurusan dan Pengawasan

Per tanggal 08 Februari 2023, susunan pengurusan dan pengawasan terakhir KB Insurance Indonesia adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

1. Presiden Komisaris : Indra Widjaja
2. Wakil Presiden Komisaris : Hyun Kie Cho
3. Komisaris Independen : Jae Young Kang
4. Komisaris Independen : Aditiawan Chandra

Anggota Dewan Direktur

1. Presiden Direktur : Jeonglae Cho
2. Direktur Operasional & Kepatuhan : Hasan
3. Direktur Teknik : Hak su Jeon

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal Rp1.000	Jumlah Saham	Persentase %
1.	KB Insurance Co, Ltd	105.000.000.000	1.050	70
2.	PT AB Sinar Mas Multifinance	45.000.000.000	450	30
Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian		150.000.000.000	1.500	100
Saham dalam Portepel		-	-	-

Sumber Dana yang Digunakan oleh Pembeli Siaga

Sumber dana yang digunakan KB Insurance Indonesia untuk mengambil bagian HMETD yang menjadi haknya dan sebagai pembeli siaga berasal dari kas internal.

Sifat Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

Pembeli Siaga KB Insurance Indonesia merupakan afiliasi Perseroan.

Porsi yang Akan Diambil

KB Insurance Indonesia akan berjanji dan komitmen untuk mengambil bagian HMETD yang tidak dilaksanakan sebanyak-banyaknya 180.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham atau sebesar Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah).

Persetujuan dari Pihak yang Berwenang

Tidak dibutuhkan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam melakukan transaksi pelaksanaan sisa HMETD sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Pembeli Siaga.

E. Kookmin Bank Co. Ltd (“Kookmin”)

Kookmin adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Korea Selatan dan peraturan perundang-undangan Korea Selatan pada tanggal 31 Oktober 2001, dengan alamat terdaftar kantor pusat di (Yeoido-dong) 26, Gukjegeumyung-ro 8-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea.

Kegiatan Usaha

Kookmin melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan (*Banking Act*) yang berlaku di Korea Selatan;
2. Kegiatan usaha lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan (*Banking Act*) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Korea Selatan; dan
3. Layanan keuangan inovatif yang ditunjuk oleh Undang-Undang Khusus tentang Dukungan untuk Inovasi Keuangan (bisnis telekomunikasi) (*Special Act on Support for Financial Innovation (telecommunications business)*) sebagaimana berlaku di Korea Selatan.

Status Badan Hukum

Suatu perusahaan yang didirikan secara sah dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Korea Selatan dan peraturan perundang-undangan Korea Selatan.

Susunan Pengurusan dan Pengawasan

Per tanggal 31 Desember 2022, susunan pengurusan dan pengawasan terakhir Kookmin adalah sebagai berikut:

Executive Director :

1. Lee Jae Keun (Representative Director)
2. Kim Woon Tae

Non-Executive Director :

1. Lim Seung Tae
2. Seo Tae Jong
3. An Gang Hyeon
4. Yoo Yong Keun
5. Kim Yeong Gi
6. Moon Sue Bok

Member of Audit Committee:

1. An Gang Hyeon
2. Yoo Yong Keun
3. Kim Yeong Gi

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Modal Dasar : 5.000.000.000.000 Won (lima triliun Won Korea Selatan)

Modal Disetor : 2.021.895.580.000 Won (dua triliun dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu Won Korea Selatan)

Modal dasar Kookmin terbagi atas 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing 5.000 Won (lima ribu Won Korea Selatan).

Modal ditempatkan dan disetor Kookmin terbagi atas 404.379.116 (empat ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 2.021.895.580.000 Won (dua triliun dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu Won Korea Selatan).

Selanjutnya, susunan pemegang saham Kookmin adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Won) @ 5.000	Jumlah Saham	Persentase %
1.	KB Financial Group	2.021.895.580.000	404.379.116	100
Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian		2.021.895.580.000	404.379.116	100
Saham dalam Portepel		2.978.104.420.000	595.620.884	-

Sumber Dana yang Digunakan oleh Pembeli Siaga

Sumber dana yang digunakan Kookmin untuk mengambil bagian HMETD yang menjadi haknya dan sebagai pembeli siaga berasal dari kas internal.

Sifat Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

Pembeli Siaga Kookmin merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan 67% (enam puluh tujuh persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor.

Porsi yang Akan Diambil

Dalam hal masih terdapat Sisa HMETD setelah penjatahan kepada masing-masing Pembeli Siaga, Kookmin berjanji dan komitmen untuk mengambil bagian seluruh Sisa HMETD.

Persetujuan dari Pihak yang Berwenang

Berdasarkan surat dengan judul Notification of Foreign Direct Investment (Indonesia) Report Acceptance of Kookmin Bank tanggal 14 Desember 2022 dan 7 April 2023 dari Financial Services Commission di Korea Selatan, Kookmin Bank Co., Ltd., selaku Pembeli Siaga telah mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan transaksi.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam PUT VII ini adalah sebagai berikut :

1. **Akuntan Publik** : **Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (“Crowe Indonesia”)**
 Cyber 2 Tower 21st Floor
 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
 Jakarta Selatan 12950
 Nama Rekan : Denny Susanto
 No.STTD : STTD.AP-02/PB122/2021
 Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
 Standar Profesi : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
 No. Surat Penunjukkan : KNMT&R/V/EL-0382/11/2022/DES tanggal 22 November 2022
 Pedoman Kerja : Pedoman kerja yang digunakan oleh Akuntan Publik mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
 Tugas Pokok : Tugas pokok akuntan publik adalah untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan menerbitkan comfort letter berdasarkan audit atas laporan keuangan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

2. **Konsultan Hukum** : **Imran Muntaz & Co.**
 Office 8 Building 35th Floor Zone G
 Sudirman Central Business District Lot. 28
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
 Nama Rekan : Imran Muntaz
 No.STTD : STTD.KH-393/PM.223/2020 tanggal 30 Januari 2020 atas nama Imran Muntaz
 Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
 No. Surat Penunjukkan : 21616/DMAS/XII/2022 Tanggal 12 Desember 2022
 Pedoman Kerja : Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
 Tugas Pokok : Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

3. **Notaris** : **Kantor Notaris Aulia Taufani, S.H.**
 Menara Sudirman Lantai 18 A,B,D
 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 60
 Jakarta Selatan - 12190
 No. STTD : No. STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023 atas nama Aulia Taufani
 Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia
 No. Surat Penunjukkan : 21617/DMAS/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022
 Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
 Tugas Pokok : Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PUT VII ini antara lain menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka PUT VII, diantaranya membuat akta-akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUT VII, sesuai dengan peraturan jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

- 4. Biro Administrasi Efek** : **PT Datindo Entrycom**
Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120
- No. Surat Penunjukkan : 21618/DMAS/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022
Tugas Pokok : Ruang lingkup tugas Biro Administrasi Efek (BAE) dalam PUT VII ini antara lain menyusun Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih dahulu (HMETD), mencetak sertifikat bukti HMETD dan mendepositkan HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik serta mendepositkan ke dalam penitipan kolektif di KSEI dan menyediakan data transfer pengambilan uang pemesanan pembelian saham.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Rangka PUT VII ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PUT VII ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT VII Perseroan:

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 17 Mei 2023, berhak memperoleh HMETD (**"Pemegang Saham Yang Berhak"**) untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT VII ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 100.000.000 (seratus juta) saham lama Perseroan akan memperoleh 176.762.922 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan untuk membeli saham, maka Perseroan akan memperoleh dana seluruhnya berjumlah sebanyak Rp11.999.999.969.200,- (sebelas triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah).

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- 1) Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- 2) Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 17 Mei 2023.

Untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (physical distancing) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran dan penularan virus corona (Covid-19), BAE akan mengarahkan para pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk surat kolektif saham (warkat) dapat menghubungi BAE untuk diberikan pengarahannya cara mengkonversi HMETD kedalam sub rekening efek yang dapat dibuka di perusahaan efek dan atau bank kustodian yang merupakan partisipan dari KSEI. Sehingga pelaksanaan HMETD dapat dilakukan melalui system KSEI.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah Tanggal Pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 19 Mei 2023. Prospektus, petunjuk pelaksanaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dapat diunduh pada situs web Perseroan www.bukopin.co.id dan situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak. Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat memperoleh SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui email ke datindo.putbbkp@gmail.com dengan memberikan informasi dan melampirkan:

- Nama Pemegang Saham, alamat, nomor rekening bank dari pemegang saham yang akan digunakan untuk membayar pembelian saham dan melampirkan
- Scan copy Identitas Pemegang Saham (KTP untuk WNI / Paspor untuk WNA)
- Akta anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terbaru bagi pemegang saham Badan Hukum Indonesia
- Dokumen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing

- Jumlah Kepemilik saham Perseroan.
- *Scan copy* surat kolektif saham atas nama pemegang saham

SBHMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari e-mail pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan menerima e-mail pemberitahuan akan partisipasi pemegang saham tersebut diatas.

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Datindo Entrycom
 Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta 10220
 Telp. +62 21 3508077, Faks. +62 21 3508078
 Email : datindo.putbbkp@gmail.com

Dalam kondisi pandemi ini disarankan agar pemegang saham mengkonversi saham warkat menjadi saham tanpa warkat dan dimasukkan dalam pentipan kolektif KSEI.

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* ("C-BEST") sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek Pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

1 (satu) Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek Pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan mengirimkan *scan copy* melalui email kepada BAE dokumen sebagai berikut:

- SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran yang mencantumkan nama penyetor; dan
- KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan perubahannya yang terakhir yang memuat susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum).
- Apabila pemegang HMETD menghendaki saham baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan harus dilengkapi dengan *Scan Copy* Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang dapat diperoleh di Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian dan telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian tempat dimana pemesan membuka rekening efek.
 - Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menghendaki saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik akan dikenakan biaya konversi yang harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, dengan biaya minimum sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) dan maksimum Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah dengan PPN sebesar 11%. Biaya tersebut wajib di transfer ke rekening:

PT Bank Ganesha Tbk
Atas Nama: PT Datindo Entrycom
No. Rekening: 0001.2.00401.4

- Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan dalam bentuk elektronik ke sub rekening efek atas nama pemegang saham sebagaimana tercantum pada FPE. Saham hasil

pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Pemegang HMETD akan diarahkan untuk menerima Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik dengan membuka sub rekening efek di perusahaan efek dan/atau bank kustodian partisipan KSEI; dan BAE akan memberikan informasi proses pembukaan sub rekening efek yang diperlukan.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 26 Mei 2023 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan Saham Tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom Pemesanan Saham Tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya yang dapat diunduh pada situs website Perseroan www.bukopin.co.id

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan melalui e-mail ke datindo.putbbkp@gmail.com.

- a. Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi bukti pelaksanaan HMETD yang sudah dilaksanakan melalui KSEI.
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pembelian Saham Baru dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru atas nama pemberi kuasa;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - Surat Kuasa/POA bila dikuasakan dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima kuasa; dan
 - Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPn 10%.
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi bukti pelaksanaan HMETD yang sudah dilaksanakan melalui KSEI.

- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10,000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - Surat Kuasa/POA bila dikuasakan dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima kuasa; dan
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- c. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan melalui email ke BAE dengan melampirkan scan copy dokumen sebagai berikut:
- Instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama Pemegang HMETD tersebut (khusus bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE; dan
 - Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan Saham Baru tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Mei 2023 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan Saham Baru akan ditentukan pada tanggal 31 Mei 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VII ini, maka seluruh pesanan atas Saham Tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Tambahan melebihi jumlah seluruh Saham yang ditawarkan dalam PUT VII ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PUT VII ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT VII yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus di transfer ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

**Kantor Pusat PT Bank KB Bukopin Tbk.
Atas Nama: Penawaran Umum Terbatas VII
No. Rekening: 2067200101**

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 30 Mei 2023.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PUT VII ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyampaikan melalui surat elektronik ke alamat surat elektronik yang sama ketika pemegang HMETD menginstruksikan pelaksanaan HMETD kepada BAE, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran pelaksanaan Pembelian Saham telah *goodfund* pada rekening Perseroan. Bukti tanda terima pemesanan Saham Baru yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham Baru dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan Saham Baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru dalam PUT VII atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Saham Baru, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 6 Juni 2023. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 6 Juni 2023 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah Tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga deposito jangka waktu 1 (satu) bulan bank Indonesia. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 24 Mei 2023, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil pada tanggal 31 Mei 2023 atau selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; dan
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

11. Lain-lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting serta prospektus berkaitan dengan PUT VII ini melalui *website* Perseroan dan *website* Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id Perseroan tidak menyediakan Prospektus dalam bentuk cetakan.

- a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS PUT VII , yaitu tanggal 19 Mei 2023. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan dapat di download di *website* Perseroan dan di www.idx.co.id.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengirimkan permohonan kepada BAE untuk menerima SBHMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dalam melalui surat elektronik mulai tanggal 22 Mei 2023 dengan melampirkan scan copy kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS).

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28 lantai 2 Jakarta 10220
Telp. 021 – 3508070 Fax. 021 – 3508069
datindo.putbbkp@gmail.com

Apabila Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 17 Mei 2023 belum menghubungi BAE untuk memperoleh SBHMETD, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Datindo Entrycom ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.